



PUTUSAN

Nomor 41 /Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : **PIUS WENDELINUS LAKA, ST.,** Alias **WENDE**
2. Tempat lahir : Kefamenanu
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/07 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Ahmad Yani RT. 29/RW. 004 Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : PNS Kab. TTU pada Dinas PUPR Kab. TTU (Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen)
9. Pendidikan : S-1

Terdakwa 2 :

1. Nama lengkap : **MANURUNG MARIANUS SINAGA, A.Mdt** Alias **Pak Sinaga**
2. Tempat lahir : Tapanuli Utara
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/13 Juni 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 16 RW. 010, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo Kota Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama CV.Gabe Jaya)
9. Pendidikan : D-3

Terdakwa 3:

1. Nama lengkap : **DOMINIKUS MENE BANO, ST.,** Alias **Pak DOMI**
2. Tempat lahir : NIAN
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/25 Maret 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sasi, RT 001/ RW 001, Kel. Sasi, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. TTU
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Kepala Perwakilan PT.Siar Plan Utama Konsultan Kefamenanu)
9. Pendidikan : Sarjana

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik :
 - Terdakwa 1 sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
 - Terdakwa 2 sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
 - Terdakwa 3 sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;

Terdakwa 1 didampingi oleh Marco Medah, SH., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Sam Ratulangi III, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, Register Nomor 66/LGS/SK/TPK/2022/PN. Kpg tertanggal 13 Juli 2022,

Terdakwa 2 didampingi oleh Melva Marpaung, SH., George Dieter Nakmofa, SH.,MH., Gregorius Nara Helan, SH., Heri James Fobia, SH., Para Advokat dan Penasihat Hukum MERVA MARPAUNG,SH., & PARTNER beralamat di Jl. Taurus, RT.038 RW 014, Liliba Kupang, NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, Register Nomor 66/LGS/SK/TPK/2022/PN. Kpg tertanggal 11 Juli 2022,

Terdakwa 3 didampingi oleh Melkzon Beri, SH.,Msi.,Velintia Latu Mahina, SH., MH.,Victorandi Seo, SH., Melinda Ratu Radja, SH.,LLM, Marlen Patresya, SH.,

Halaman 2 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priscilab Tazya Sulaiman, SH., MH., Para Pengacara/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. TDM 1 Gang Komodo 2 RT.01 RW.01 Kel Tuak Daun Merah Kec Oebobo Kota Kupang-NTT berdasarkan Surat Penetapan Majeis Hakim Nomor 08/Pen PH/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg tertanggal 28 Juli 2022

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg tanggal 08 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg tanggal 08 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-10/N.3.12/Ft.1/06/2022, PDS-11/N.3.12/Ft.1/06/2022, PDS-12/N.3.12/Ft.1/06/2022 tertanggal 14 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PIUS WENDELINUS LAKA, ST, Terdakwa 2 MANURUNG MARIANUS SINAGA, A.Md T, Terdakwa 3. DOMINIKUS MENE BANO, ST bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 PIUS WENDELINUS LAKA, ST dengan Pidana Penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, Terdakwa 2 MANURUNG MARIANUS SINAGA, A.Md.T dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, Terdakwa 3 DOMINIKUS MENE BANO, ST dengan Pidana Penjara 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dan denda masing – masing sebesar Rp.250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan masing – masing selama 6 (Enam) Bulan Kurungan.
3. Menghukum terdakwa 2 untuk membayar Uang Pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.107.180.042,00 (satu miliar seratus tujuh juta seratus delapan puluh ribu empat puluh dua rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat

Halaman 3 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan.

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan Jenis Rutan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Pecahan uang nominal Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dengan jumlah 51 (*lima puluh satu*) lembar;
2. Pecahan uang nominal Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) dengan jumlah 162 (*seratus enam puluh dua*) lembar;

Dirampas untuk negara

3. 1 (satu) Bundel foto copy yang telah di legalisir petikan keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKD.821/01/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang pengangkatan jabatan Kasie Survei, Pemetaan dan perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTU a.n PIUS WENDELINUS LAKA, S.T;
4. 1 (satu) Bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTU Nomor : 127.a Tahun 2016 Tanggal 03 November 2016 tentang penentuan tim perencana dasar dan tekhnis bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTU T.A 2016;
5. 1 (satu) Bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTU Nomor : 127.b Tahun 2016 Tanggal 03 November 2016 tentang penentuan tim perencana dasar dan tekhnis bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTU T.A 2016;
6. 4 (empat) lembar kertas yang di dalamnya termuat hasil survey dasar DI Besak/Fael desa Noepesu Kec. Miomafo Barat T.A 2016;
7. 1 (satu) Buku foto copy Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 381/KEP/HK/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang standar harga barang dan jasa pemerintah Kab. TTU T.A 2016;
8. 1 (satu) Buku Kerangka Acuan Kerja (K.A.K) Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTU bidang pengairan nama pekerjaan Perencanaan Teknis peningkatan jaringan irigasi DI Mnesatbatan T.A 2016 dan Gambar Rencana Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan Kec. Miomafo Barat Kab. TTU T.A 2017;
9. 1 (satu) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKD.813.3.357/25/2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Pengangkatan 80 % pegawai negeri sipil an. PIUS WENDELINUS LAKA, S.T;

Halaman 4 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Dinas PUPR Kab.TTU

10. 1 (satu) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKD.821.3.164/25/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pengangkatan 100 % pegawai negeri sipil an. PIUS WENDELINUS LAKA, S.T;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

11. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kab. TTU Nomor : 85 Tahun 2017, tanggal 7 April 2017 tentang perubahan atas surat keputusan Kepala Dinas/Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. TTU Nomor : 56 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga, Bidang Pengairan, dan Bidang Tata Ruang dan Persampahan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. TTU TA. 2017;
12. 1 (satu) Buku foto copy Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 315/KEP/HK/VII/2016 tanggal 02 Agustus 2016 tentang standar harga barang dan jasa pemerintah Kab. TTU T.A 2017;
13. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli KAK (Kerangka Acuan Kerja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. TTU Bidang Pengairan Nama PPK PIUS WENDELINUS LAKA, ST, Nama Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan TA. 2017;
14. 1 (satu) Bundel foto copy KAK (Kerangka Acuan Kerja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. TTU Bidang Pengairan Nama PPK PIUS WENDELINUS LAKA, ST, Nama Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan TA. 2017 yang di dalamnya terdapat E.E (Engineering Estimate), HPS (Harga Perkiraan Sendiri) serta Gambar Rencana Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan Kec. Miomafo Barat Kab. TTU T.A 2017;
15. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Petunjuk Spesifikasi Teknis Konstruksi DAK Bidang Irigasi Tahun Anggaran 2017 Pekerjaan Konstruksi Bendung;
16. 1 (satu) Bundel foto copy yang telah dilegalisir Petunjuk Spesifikasi Teknis Konstruksi DAK Bidang Irigasi Tahun Anggaran 2017 Pekerjaan Konstruksi Jaringan Irigasi;
17. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Kontrak Nomor : 03/PPK- MNesat Batan/PUPR-Pengairan/VI/2017, tanggal 20 Juni 2017 tentang Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesat Batan dengan nilai Kontrak Rp. 1,256,149,000,00 (*satu milyar dua ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) Buku Dokumen Asli Laporan Harian Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesat Batan pelaksana CV. GABE JAYA Konsultan Pengawas;
19. 1 (satu) Buku Dokumen Asli Laporan Mingguan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesat Batan pelaksana CV. GABE JAYA Konsultan Pengawas;
20. 1 (satu) Buku Dokumen Asli Laporan Bulanan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesat Batan pelaksana CV. GABE JAYA Konsultan Pengawas;
21. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Gambar Asbuild Drawing di Mnesatbatan;
22. 1 (satu) Bundel Foto-foto pekerjaan di Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesat Batan

Dikembalikan kepada Dinas PUPR Kab.TTU

23. Uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dengan jumlah pecahan nominal Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dengan jumlah 10 (*sepuluh*) lembar

Dirampas untuk negara.

24. 1 (satu) Bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 05/KEP-ULP/IV/2017 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Bidang Pengairan Kabupaten Timor Tengah Utara untuk melakukan lelang paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI Banopo Kecamatan Bikomi Selatan, Paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI Mnesatbatan Kecamatan Miomaffo Barat, Paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI Naitiu Kecamatan Insana Barat, Paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI Noel Ekot Kecamatan Bikomi Utara, Paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DIPaokbu Kecamatan Neomuti Timur, tanggal 19 April 2017;
25. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pengantar Nomor : ULP.045.2/03/TTU/IV/2017 dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kab. TTU Prov. NTT Kepada Ketua Pokja ULP Barang dan Jasa Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Pengairan Kab. TTU;
26. 1 (satu) Buku foto copy yang telah dilegalisir Dokumen Pengadaan Nomor : 03/Mnesatbatan/Pokja – PUPR/ Pengairan/V/TTU/2017, tanggal 16 Mei 2017 untuk pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mnesatbatan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Dinas PUPR
Bidang Pengairan TA. 2017;

27. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. PERDANA;
28. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. CHEZARIO PERKASA;
29. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. RELASI;
30. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. MERLIN MANDIRI;
31. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. RIZKY CONTRACTOR;
32. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. ERNESTA CONSTRUCTION;
33. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. RUKUN JAYA;
34. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. MULTI PRIMA KARYA;
35. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. GETIR;
36. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. MANDIRI JAYA;
37. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. GABE JAYA

Dikembalikan kepada ULP Kabupaten TTU

38. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pemangungan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 27

Halaman 7 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015, tanggal 6 April 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan struktural pada PT. Bank Pemangunan Daerah Nusa Tenggara Timur jabatan baru PJS. Pimpinan Cabang Utama Kupang;

39. 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir Lampiran SK Nomor : 138 Tahun 2017 tanggal 13 Desember 2017;
40. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jamkrindo Nomor : 7649/P/C. 12/VI/2017, tanggal 21 Juni 2017 perihal Surat Pengantar penerbitan BG An. CV. GABE JAYA;
41. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Lembaran Disposisi perihal Permohonan Garansi Bank an. CV. GABE JAYA Tanggal 03 Juli 2017;
42. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan dari CV. GABE JAYA Nomor : 15/SP-GJ/VII/2017, tanggal 4 Juli 2017 tentang Permohonan garansi Bank (Jaminan Pelaksanaan) yang ditanda tangani oleh Direktur CV. GABE JAYA Sdr. MANURUNG M. SINAGA;
43. 1 (satu) lembar foto copy SPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) Nomor : 02/PPK-MNESAT BATAN/PUPR/VI 2017, tanggal 19 Juni 2017 tentang Penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI D.I MNESAT BATAN;

Terlampir dalam berkas perkara

44. 1 (satu) Bundel foto copy Kontrak Nomor : 03/PPK- MNesat Batan/PUPR-Pengairan/VI/2017, tanggal 20 Juni 2017 tentang Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesat Batan dengan nilai Kontrak Rp. 1,256,149,000,00 (*satu milyar dua ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah*), waktu pelaksanaan 20 Juni 2017 waktu selesai 16 November 2016.

Dikembalikan kepada Dinas PUPR Kab.TTU

45. 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor : 5371041306740004 an. MANURUNG MARIANUS SINAGA;
46. 1 (satu) lembar foto copy NPWP : 03.029.698.2-922.00 CV. GABE JAYA Kel. Liliba, Oebobo Kota Kupang, terdaftar 02-08-2010;
47. 1 (satu) lembar foto copy SITU (Surat Ijin Gangguan) Nomor : 1457/BPPT.503.01/005.KOB/VI/2016, Tanggal 9 Juni 2016 Nama Perusahaan CV. GABE JAYA;
48. 1 (satu) lembar foto copy SIUP-K (Surat Ijin Usaha Perdagangan) Nomor : 505.9/BPPT.501/007/02/VI/2015, Tanggal 12 Juni 2015 Nama Perusahaan CV. GABE JAYA;

Halaman 8 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar foto copy IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL Nomor : 1 – 007944 – 2413- 2- 00940, tanggal 30 Juni 2015 Nama Perusahaan CV. GABE JAYA;
50. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Bukti Penyetoran an. CV GABE JAYA Biaya Setoran Penerbitan Garansi Bank Back To Back sejumlah Rp. 946,911;
51. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 1226/001/BG/07/2017, tanggal 4 Juli 2017 untuk pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan;
52. 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Penerbitan Garansi Bank (PPGB) Nomor : 1226/001/BG/07/2017, tanggal 4 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Sdr. BONEFASUIS OLA MASAN selaku Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang sebagai Bank dengan Sdr. MANURUNG MARIANUS SINAGA selaku Direktur CV. GABE JAYA sebagai Pemohon Garansi Bank.
53. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jamkrindo Nomor : 7650/P/C. 12/VI/2017, tanggal 21 Juni 2017 perihal Surat Pengantar penerbitan BG An. CV. GABE JAYA (Jaminan Uang Muka);
54. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Disposisi perihal Permohonan Garansi Bank an. CV. GABE JAYA Tanggal 03 Juli 2017;
55. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan dari CV. GABE JAYA Nomor : 14/PGB-GJ/VII/2017, tanggal 4 Juli 2014 tentang Permohonan garansi Bank (Jaminan Uang Muka) yang ditanda tangani oleh Direktur CV. GABE JAYA Sdr. MANURUNG M. SINAGA;
56. 1 (satu) Bundel foto copy Kontrak Nomor : 03/PPK- Mnesat Batan/PUPR-Pengairan/VI/2017, tanggal 20 Juni 2017 tentang Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesat Batan dengan nilai Kontrak Rp. 1,256,149,000,00 (*satu milyar dua ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah*), waktu pelaksanaan 20 Juni 2017 waktu selesai 16 November 2016.
57. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Bukti Penyetoran an. CV GABE JAYA tanggal 4 Juli 2017 Biaya Setoran Penerbitan Garansi Bank Back To Back sejumlah Rp. 6,626,832;
58. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Jaminan Uang Muka yang dikeluarkan oleh Bank NTT Cabang Kupang Nomor : 1227/001/BG/07/2017, tanggal 4 Juli 2017 sebesar Rp. 376,844,700,00 (*tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*);

Halaman 9 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Penerbitan Garansi Bank (PPGB) Nomor : 1227/001/BG/07/2017, tanggal 4 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Sdr. BONEFASUIS OLA MASAN selaku Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang sebagai Bank dengan Sdr. MANURUNG MARIANUS SINAGA selaku Direktur CV. GABE JAYA sebagai Pemohon Garansi Bank.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

60. 1 (satu) Bundel Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kab. TTU Nomor Nomor : 150 Tahun 2017, tanggal 3 Juli 2017 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dan Penerima Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) Pada Dinas PUPR Kab. TTU TA. 2017;
61. 1 (satu) Bundel Foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Contrac Change Order (CCO) Nomor : 09/PPK-Mnesatbatan/PUPR – Pengairan/CCO/X/2017, tanggal 30 Oktober 2017 beserta lampirannya;
62. 1 (satu) Bundel Foto copy yang telah dilegalisir dokumen gambar tulisan tangan hasil pemeriksaan lapangan paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesatbatan Kab. TTU Tahun Anggaran 2017;
63. 1 (satu) lembar daftar pembayaran honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Timor Tengah Utara TA. 2017;
64. 1 (satu) Bundel Berita Acara PHO asli yang telah di legalisir Nomor : 02/PPK-PENGAIAN/PUPR/PHO/MNESATBATAN/XI/2017 tanggal 16 November 2017 pada Bidang Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum DAN PENATAAN RUANG Kab. TTU Prov. NTT T.A 2017

Dikembalikan kepada Dinas PUPR Kabupaten TTU

65. 1 (satu) Lembar asli rekening korang dari Bank BRI Cab. Kefamenanu atas nama PT. SIARPLAN UTAMA KONSULTAN dengan Nomor Rek: 027601001223307 tanggal 27 Mei 2019 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

66. 1 (satu) bundel foto copy Gambar Aswldrawing Jaringan Irigasi di MNESATBATAN Kec. Miomafo Barat Kab. TTU T.A 2017;
67. 1 (satu) bundel foto copy Back Up Data Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Mnesatbatan T.A 2017 Oleh Konsultan Pengawas PT. SIARPLAN UTAMA;
68. 3 (Tiga) Lembar foto copy surat teguran Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor : 02/PT.SUC/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 01/PT.SUC/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017, Nomor : 03/PT.SUC/XI/2017 tanggal 06 November 2017;

69. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan yang telah dilegalisir Laporan Mingguan (XIII – XVI) & Laporan Bulanan IV kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan Paket Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan;
70. 1 (satu) bundel Dokumen Asli yang telah dilegalisir Laporan Mingguan (XVII - XX) & Laporan Bulanan V kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan Paket Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan;
71. 1 (satu) bundel Dokumen Asli yang telah dilegalisir Laporan Mingguan (IX-XII) & Laporan Bulanan III kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan Paket Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan;
72. 1 (satu) bundel Dokumen Asli yang telah dilegalisir Laporan Mingguan (I-IV) & Laporan Bulanan I kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan Paket Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan;
73. 1 (satu) bundel Dokumen Asli yang telah dilegalisir Laporan Mingguan (V-VIII) & Laporan Bulanan II kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan Paket Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan;
74. 1 (satu) bundel Dokumen Asli yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/PPK.PUPR-Bid.Peng.Mnesatbatan/SPK/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
75. 1 (satu) bundel Dokumen Asli yang telah dilegalisir Laporan Harian kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan Paket Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan T.A 2017

Dikembalikan kepada Dinas PUPR Kabupaten TTU

76. uang sejumlah Rp.8.900.000,00 (*delapan juta sembilan ratus ribu rupiah*) dengan jumlah pecahan nominal Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dengan jumlah 89 (*delapan puluh sembilan*) lembar

Dirampas untuk negara.

77. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Data Curah Hujan Harian dari Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas II Kupang pada bulan Februari 2018 dan bulan Maret 2018 yang terjadi di Pos Hujan Eban, Nomor Stasiun 53030201, Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten TTU

Halaman 11 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam bekas perkara

78. 1 (satu) Bundel foto copy Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 194/KEP/HK/IV/2017, tanggal 28 April 2017, tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2017;
79. 1 (satu) Bundel Asli DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2016 Belanja Tidak Langsung Nomor : BKA.915.3/04/TTU/2017, tanggal 09 September 2016;
80. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 04373/TU/TTU/2016, tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp.731.680.000,00 (*Tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*) untuk pembayaran biaya Tambahan Uang Persediaan T.A 2016 beserta pertanggungjawaban penggunaan dana 1 (satu) Bundel foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00530/LS/TTU/2017, tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp.332,308,508,00 (*tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan ribu lima ratus delapan rupiah*) untuk pembayaran uang muka 30 % atas pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesatbatan di Kab. TTU Tahun 2017 (DAK Penugasan) beserta lampirannya;
81. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli DPA - PD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2017 NO DPA-PD 1.03 01 00 00 4, tanggal 5 Januari 2017;
82. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli yang telah dilegalisir DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2017 Belanja Tidak Langsung Nomor : KU.915.3/04/TTU/2016, tanggal 21 November 2017;
83. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00530/LS/TTU/2017, tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp.332,308,508,00 (*tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan ribu lima ratus delapan rupiah*) untuk pembayaran uang muka 30 % atas pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesatbatan di Kab. TTU Tahun 2017 (DAK Penugasan) beserta lampirannya;
84. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01560/LS/TTU/2017, tanggal 25 September 2017 sebesar



Rp.180,000,441,00 (*seratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh empat rupiah*) untuk pembayaran Termin I sebesar 25 % atas pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesatbatan di Kab. TTU Tahun 2017 (DAK Penugasan) beserta lampirannya;

85. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01861/LS/TTU/2017, tanggal 3 November 2017 sebesar Rp.180,000,441,00 (*seratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh empat rupiah*) untuk pembayaran Termin II sebesar 50 % atas pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesatbatan di Kab. TTU Tahun 2017 (DAK Penugasan) beserta lampirannya;

86. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 02380/LS/TTU/2017, tanggal 27 November 2017 sebesar Rp.180,000,441,00 (*seratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh empat rupiah*) untuk pembayaran Termin III sebesar 75 % atas pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesatbatan di Kab. TTU Tahun 2017 (DAK Penugasan) beserta lampirannya;

87. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 03298/LS/TTU/2017, tanggal 18 Desember 2017 sebesar Rp.180,000,441,00 (*seratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh empat rupiah*) untuk pembayaran biaya PHO sebesar 95 % atas pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesatbatan di Kab. TTU Tahun 2017 (DAK Penugasan) beserta lampirannya;

88. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 03332/LS/TTU/2017, tanggal 19 Desember 2017 sebesar Rp.36.968.727,00 (*Tiga Puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah*) untuk pembayaran 100 % atas pekerjaan pengawasan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesatbatan di Kab. TTU Tahun 2017 (DAU Penugasan) beserta lampirannya

Dikembalikan kepada Dinas PUPR Kabupaten TTU

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya;

PLEDOI PENASIHAT HUKUM TERDAKWA 1

1. Menyatakan Terdakwa I PIUS WENDELINUS LAKA,ST tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi secara bersama-sama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun Subsidaire;

2. Membebaskan Terdakwa I PIUS WENDELINUS LAKA,ST oleh karena itu dari Dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa I PIUS WENDELINUS LAKA,ST dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa I PIUS WENDELINUS LAKA, ST dibebaskan dari Tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

PLEDOI PENASIHAT HUKUM TERDAKWA 2

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MANURUNG MARIANUS SINAGA, A.Mdt tersebut di atas tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan subsider;
2. Membebaskan Terdakwa MANURUNG MARIANUS SINAGA, A.Mdt dari dakwaan Primair dan dakwaan subsider tersebut. Oleh karena itu membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang dituntut jaksa penuntut umum.
3. Merehabilitasi nama, harkat dan martabat terdakwa.
4. Mohon putusan yang adil dan bijaksana;

PLEDOI PENASIHAT HUKUM TERDAKWA 3

1. Menyatakan Terdakwa 3 DOMINIKUS MENE BANO, ST TIDAK TERBUKTI BERSALAH melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Terdakwa I PIUS WENDELINUS LAKA, ST, dan Terdakwa II, MANURUNG MARIANUS SINAGA, A.Md.T sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum; -----
2. MEMBEBAHKAN, Terdakwa 3 DOMINIKUS MENE BANO, ST dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut, dengan perintah agar Terdakwa 3 DOMINIKUS MENE BANO, ST dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum/Replik terhadap Nota Pembelaan Para Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20

Halaman 14 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa/Duplik atas tanggapan/Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan PDS-10/N.3.12/Ft.1/06/2022, PDS-11/N.3.12/Ft.1/06/2022, PDS-12/N.3.12/Ft.1/06/2022 tertanggal 01 Juli 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **PIUS WENDELINUS LAKA, ST**, Alias **WENDE** (selanjutnya dalam Dakwaan ini disebut Terdakwa 1) selaku Kepala Seksi Survey, Pemetaan dan Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKD.821/01/2015, tanggal 2 Januari 2015 tentang pengangkatan sebagai Kepala Seksi Survey Pemetaan dan Perencanaan, selaku Wakil Ketua Tim Perencana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TTU Nomor : 127.a Tahun 2016 tentang Penetapan Tim Perencana Dasar dan Teknis Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016, selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 85 Tahun 2017, tanggal 7 April 2017 tentang perubahan atas surat keputusan Kepala Dinas/Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 56 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga, Bidang Pengairan, dan Bidang Tata Ruang dan Persampahan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara TA. 2017, bersama-sama dengan **MANURUNG MARIANUS SINAGA, A.Mdt** (selanjutnya dalam dakwaan ini disebut Terdakwa 2) selaku Direktur Utama CV. GABE JAYA dan **DOMINIKUS MENE MANO,S.T** (selanjutnya dalam dakwaan ini disebut Terdakwa 3) selaku Kepala Cabang PT. SIARPLAN UTAMA Kabupaten TTU, pada hari Senin tanggal 13 November 2016 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang berwenang memeriksa, mengadili dan

Halaman 15 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara tindak pidana korupsi, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.1.107.180.042,00 (satu miliar seratus tujuh juta seratus delapan puluh ribu empat puluh dua rupiah)**, dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara mendapat alokasi dana untuk pekerjaan Perencanaan dari APBD Kabupaten TTU Tahun 2016 yang tertuang dalam DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : KU.915.3/04/TTU/2016, tanggal 9 September 2016 Dinas Pekerjaan Umum TA. 2016 paket perencanaan peningkatan jaringan irigasi, Khusus perencanaan peningkatan jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud, Ir. ISIDORUS FALLO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TTU dan selaku Pengguna Anggaran menetapkan pelaksanaan pekerjaan perencanaan menggunakan metode Swakelola yang dikerjakan sendiri, diawasi sendiri oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 127.a Tahun 2016 tanggal 03 November 2016 tentang penentuan tim perencana dasar dan teknis bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara T.A 2016 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 127.b Tahun 2016 Tanggal 03 November 2016 tentang penentuan tim perencana dasar dan teknis bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara T.A 2016 sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang yaitu :

NO	JABATAN DLM TIM	NAMA	JABATAN FUNGSIONAL
1	Pembina	Ir. ISIDORUS FALLO	PENGUNA ANGGARAN
2	Ketua	PRIMUS A. NABEN, ST	KABID PENGAIRAN
3	Wakil Ketua	PIUS WENDELINUS LAKA, ST	KASIE, SURVEY, PEMETAAN & PERENCANAAN
4	Sekretaris 1	PETRUS KENDJAM	KASIE PENGENDALIAN SUNGAI, PANTAI SDA
5	Sekretaris 2	MIKHAEL KOSAT	KASIE PENGEMBANGAN & KONSERVASI SDA
6	Anggota	KAROLINA YOSEFINA LOTU	STAF
		YULIUS OEMATAN	STAF
		LUKAS G. MBERI NGEPI	STAF/Bendahara
7	Pengolahan Data	BENYAMIN BOKI, ST	STAF
		REGINA NGGADAS, ST	STAF
		YOHANITA A. KOSAT, ST	STAF
		ANGELBERTA K. MEOMANU, ST	STAF
		EMILIANUS M. NONIS, ST	STAF
8	Surveyor	YOHANIS NAIIBE	STAF

Halaman 16 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



9	Pembantu Surveyor	MATRILIUS KARPADA	STAF
		YOPIANUS CH, SUSU, ST	STAF
		YOHANIS A OLIN, ST	STAF
		YAKOBUS SUSU	STAF
		YOHANES RATRIGIS	STAF
		ALOYSIUS NEONBASU	STAF
		FRANSISKUS FALSIFE	STAF
		AGUS SUNARYO	STAF
		AGUSTINUS A. TUAMES, ST	STAF
10	Administrasi	MARGARETHA M OPAT	STAF
		JANUARIUS B.K NAIKOKO	STAF
		FRANSISKUS TEFA, S.Sos	STAF
		YOSEPH MAUK FATIN	STAF
		ADAM BANTAICA	STAF
		TARCINO DACOSTA	STAF
		EMANUEL SIKI	STAF
		MELKIANUS NAITILI	STAF
		MARIA GORETI FIOS	STAF
		MAXENTIA LAKE	STAF
		DAUD S MOIKARI	STAF

- Bahwa adapun pembentukan Tim Swakelola untuk pekerjaan irigasi tersebut bertetangan dengan Standart Perencanaan Irigasi Nomor : KP.01 s/d KP.07 tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Irigasi dan Rawa pada KP.01 yang mengisyaratkan tenaga ahli terdiri dari *Ahli Irigasi, Ahli Perencana Pertanian, dan Ahli Geoteknik*, karena pekerjaan perencanaan irigasi D.I Mnesabatan masuk dalam kategori perencanaan diklasifikasikan sebagai jaringan irigasi Teknis. Sedangkan kualifikasi tenaga Ahli sipil air yang memenuhi syarat hanya 3 (tiga) orang yaitu YOHANIS A OLIN, ST, REGINA NGGADAS, ST, dan YOHANITA A. KOSAT, ST, akan tetapi hal tersebut diabaikan oleh Ir. ISIDORUS FALLO dengan tetap memasukan nama – nama Tim Swakelola yang tidak memenuhi syarat kualifikasi tersebut.
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan perencanaan, pada kenyataannya tidak semua panitia Swakelola melaksanakan pekerjaan perencanaan di lapangan melainkan hanya dilaksanakan oleh 16 (enam belas) orang yaitu :

NO	JABATAN DLM TIM	NAMA	JABATAN FUNGSIONAL
1	Wakil Ketua	PIUS WENDELINUS LAKA, ST	KASIE, SURVEY, PEMETAAN & PERENCANAAN
2	Sekretaris 1	PETRUS KENDJAM	KASIE PENGENDALIAN SUNGAI, PANTAI SDA
3	Sekretaris 2	MIKHAEL KOSAT	KASIE PENGEMBANGAN & KONSERVASI SDA
4		YULIUS OEMATAN	STAF
5	Pengolahan Data	BENYAMIN BOKI, ST	STAF
		REGINA NGGADAS, ST	STAF
		YOHANITA A. KOSAT, ST	STAF
		ANGELBERTA K. MEOMANU, ST	STAF
		EMILIANUS M. NONIS, ST	STAF
6	Surveyor	YOHANIS NAILOBE	STAF
		MATRILIUS KARPADA	STAF
		YOPIANUS CH, SUSU, ST	STAF
		YOHANIS A OLIN, ST	STAF
		ALOYSIUS NEONBASU	STAF
		FRANSISKUS FALSIFE	STAF



7	Administrasi	AGUS SUNARYO	STAF
---	--------------	--------------	------

- Bahwa adapun peralatan yang dipakai untuk pelaksanaan pekerjaan perencanaan Swakelola adalah :

1. *Theodolit (Alat ukur).*
2. *GPS.*
3. *Komputer/Laptop yang di dalamnya terdapat Program Outo Chat.*
4. *Meter rool (50 Meter dan 30 Meter) dan*
5. *meter kecil (5 Meter).*

- Bahwa dari hasil pekerjaan perencanaan dan *out put* yang dilaporkan oleh Terdakwa 1 selaku Wakil Ketua Tim Perencanaan kepada PRIMUS

A. NABEN, ST selaku Kepala Seksi Pengairan meliputi :

- a. KAK (Kerangka Acuan Kerja) perencanaan teknis peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan TA. 2016;
- b. RAB (Rincian Anggaran Biaya) Pembangunan Peningkatan Jaringan DI Mnesat Batan sebesar Rp.1.412,000,000,00 (*satu milyar empat ratus dua belas juta rupiah*) tanggal 2 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Terdakwa 1 bersama-sama dengan PRIMUS A. NABEN, ST selaku Kepala Bidang Pengairan mengetahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Ir. ISIDORUS FALO.
- c. Gambar Teknis Pembangunan Peningkatan Jaringan DI Mnesat Batan;
- d. Foto-foto lokasi pada saat survey teknis.

- Bahwa selain itu untuk Rencana Anggaran Biaya (RAB), Terdakwa 1 selaku Wakil Ketua Tim Perencanaan dengan bantuan METRILUS KARPADA menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan perincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	33,075,000,00
II	PEKERJAAN BENDUNG	425,899,933,76
III	PEKERJAAN SALURAN PRIMER	43,925,608,97
IV	PEKERJAAN BANGUNAN BAGI	34,318,486,10
V	PEKERJAAN PASANGAN SALURAN	746,419,613,67
	JUMLAH = I + II + III + IV + V + VI	1,283,638,642,50
	PPN 10 %	128,363,864,25
	JUMLAH TOTAL + PPN 10 %	1,412,002,506,75
	DIBULATKAN	1,412,000,000,00

Dengan rincian atau item pekerjaan terdiri :

N O	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT UAN	HARGA SATUAN Rp.	JUMLAH HARGA Rp.
--------	------------------	-----	------------	------------------------	------------------------



1	2	3	4	5	6	
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	1.	Mobilisasi & Demobilisasi Peralatan	1,00	Ls	11,425,000,00	11,425,000,00
	2.	Kistdam dan Pengerinan	1,00	Ls	1,800,000,00	1,800,000,00
	3.	Pematokan dan Pengukuran	1,00	Ls	1,500,000,00	1,500,000,00
	4.	Acces Track	1,00	Ls	16,000,000,00	16,000,000,00
	5.	Administrasi dan Dokumentasi	1,00	Ls	1,700,000,00	1,700,000,00
	6	Papan Nama Proyek	1,00	Unit	650,000,00	650,000,00
	Sub Jumlah Pekerjaan Persiapan				33,075,000,00	
II.	PEKERJAAN BENDUNG		1,00	Bh		
	1.	Galian Tanah Berpasir	465,94	m ³	72,267,98	33,672,544,77
	2.	Pasangan Batu 1 Pc:4 Psr	418,38	m ³	682,219,85	285,427,139,17
	3.	Plesteran 1 Pc : 3 Psr	432,92	m ²	46,855,02	20,284,473,96
	4.	Beton Bertulang 1 PC : 2 Psr : 3 Krl	0,36	m ²	3,806,637,39	1,370,389,46
	5.	Rabat Beton 1 PC : 2 Psr : 3 Krl	32,30	m ²	1,645,368,00	53,145,386,40
	6.	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Ulir	2,00	Bh	16,000,000,00	32,000,000,00
	Sub Jumlah Pekerjaan Bendung				425,899,933,76	
II I.	PEKERJAAN SALURAN PRIMER		50,00	M'		
	1.	Galian Tanah Biasa	49,00	m ³	57,285,09	2,806,969,53
	2.	Pasangan Batu 1 Pc:4 Psr	51,00	m ³	682,219,85	34,793,212,15
	3.	Plesteran 1 Pc : 3 Psr	135,00	m ³	46,855,02	6,325,427,30
	Sub Jumlah Pekerjaan Saluran Primer				43,925,608,97	
IV .	PEKERJAAN BANGUNAN BAGI		4,00	Bh		
	1.	Galian Tanah Biasa	7,68	m ³	57,285,09	439,949,51
	2.	Pasangan Batu 1 Pc:4 Psr	11,84	m ³	682,219,85	8,077,482,98
	3.	Plesteran 1 PC : 3 Psr	25,44	m ²	46,855,02	1,191,991,63
	4.	Beton Bertulang 1 PC : 2 Psr : 3 Krl	0,16	m ³	3,806,637,39	609,061,98
	5.	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong	8,00	Bh	3,000,000,00	24,000,000,00
	Sub Jumlah Pekerjaan Bangunan Bagi				34,318,486,10	
V.	PEKERJAAN PASANGAN SALURAN		996,00	m'		
	1.	Galian Tanah Biasa	836,64	m ³	57,285,09	47,926,999,77
	2.	Pasangan Batu 1 Pc:4 Psr	866,52	m ³	682,219,85	591,157,140,96
	3.	Plesteran 1 PC : 3 Psr	2,290,80	m ²	46,855,02	107,335,472,94
	Sub Jumlah Pekerjaan Pasangan Saluran				746,419,613,67	



- Bahwa sekalipun tidak semua panitia Swakelola melaksanakan pekerjaan perencanaan, akan tetapi tetap menerima honor sebagai pelaksana swakelola yang tidak seharusnya diterima dan atau tidak seharusnya dibayarkan dengan perincian sebagai berikut :

N O	JABATAN DLM TIM	NAMA	JABATAN FUNGSIONAL	SURVEY DASAR	SURVEY TEKNIS
1	Pembina	Ir. ISIDORUS FALLO	PENGGUNA ANGGARAN	1.750.000,00	800.000,00
2	Ketua	PRIMUS A. NABEN, ST	KABID PENGAIARAN	1.750.000,00	800.000,00
3	Anggota	KAROLINA YOSEFINA LOTU	STAF	1.000.000,00	
		LUKAS G. MBERI NGEPI	STAF	1.000.000,00	250.000,00
4	Pembantu Surveyor	YAKOBUS SUSU	STAF	1.000.000,00	
		YOHANES RATRIGIS	STAF	1.000.000,00	
		ALOYSIUS NEONBASU	STAF	1.000.000,00	250.000,00
		AGUSTINUS A. TUAMES, ST	STAF	200.000,00	200.000,00
		MARGARETHA M OPAT	STAF	200.000,00	
		JANUARIUS B.K NAISOKO	STAF	200.000,00	
		FRANSISKUS TEFA, S.Sos	STAF	200.000,00	
		YOSEPH MAUK FATIN	STAF	200.000,00	
		ADAM BANTAICA	STAF	200.000,00	
		TARCINO DACOSTA	STAF	200.000,00	
		EMANUEL SIKI	STAF	200.000,00	
		MELKIANUS NAITILI	STAF	200.000,00	
		MARIA GORETI FIOS	STAF	200.000,00	
		MAXENTIA LAKE	STAF	200.000,00	
		DAUD S MOIKARI	STAF	200.000,00	
JUMLAH				10.900.000,00	2.300.000,00
JUMLAH TOTAL (Survey Dasar + Survey Teknis)					13.200.000,00

- Bahwa pada tahun 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara mendapatkan alokasi dana dari APBD Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar Rp.1.412.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua belas juta rupiah) yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara untuk pekerjaan peningkatan irigasi D.I Mnesat Batan.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Irigasi D.I Mnesat Batan, maka Ir. ISIDORUS FALO kemudian menetapkan Terdakwa 1 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 85 Tahun 2017, tanggal 7 April 2017 tentang perubahan atas surat keputusan Kepala Dinas/Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 56 Tahun

Halaman 20 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga, Bidang Pengairan, dan Bidang Tata Ruang dan Persampahan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara TA. 2017 untuk paket pekerjaan Pembangunan Irigasi D.I Mnesat Batan.

- Bahwa setelah Terdakwa 1 ditetapkan sebagai PPK, Terdakwa 1 tidak melakukan survey harga untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) maupun menggunakan harga kontrak sebelumnya di tahun 2016, melainkan Terdakwa 1 menetapkan HPS berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hasil produk perencanaan tahun 2016 sebesar Rp.1,412,000,000,00 (satu miliar empat ratus dua belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa 1 membuat Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan dengan nilai pembulatan sebesar Rp.1.403.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga juta rupiah) dan kemudian membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi lingkup pekerjaan, jenis kontrak harga satuan dan jangka waktu pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender yang kemudian pada sekitar tanggal 27 Maret 2017, Terdakwa 1 kemudian menyerahkan Dokumen rancangan kontrak, Kerangka Acuan Kerja, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Gambar Rencana dan Spesifikasi Teknis, dan diserahkan kepada Sekretariat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Timor Tengah Utara untuk dilakukan pelelangan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 April 2017, Salvatore G. A. M. Lake selaku Kepala ULP Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara mengeluarkan Surat Keputusan tentang kelompok kerja unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Bidang Pengairan Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 05/KEP-ULP/IV/2017 dan menetapkan :
 1. PRIMUS A NABEN selaku Ketua Pokja ULP
 2. YUVENTUS REKU selaku Sekretaris Pokja ULP
 3. MARIANUS LAHUT selaku Anggota Pokja ULPUntuk melakukan pelelangan paket pekerjaan Peningkatan Jaringan irigasi D.I Mnesat Batan, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Bahwa terhadap dokumen yang diterima tersebut, Pokja ULP kemudian melakukan kaji ulang terhadap dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa 1 selaku PPK pada tanggal 5 Mei 2017 dan terdapat perubahan Personil Inti yakni dari kualifikasi Sarjana menjadi Sekolah Tehnik Menengah



(STM) dan Peralatan Minimal dan tidak diperlukannya peninjauan lapangan.

- Bahwa selain itu adanya arahan dari Primus A. Nabén selaku Ketua Pokja ULP kepada Yuventus Reku dan Marianus Lahut pada saat selesai dilakukannya review dokumen dan menyampaikan agar memenangkan penawaran Terdakwa 2 selaku Direktur CV. Gabe Jaya sehingga Pokja ULP langsung membuat dan menandatangani Berita Acara Pelelangan. Bahwa penyampaian tersebut dilakukan oleh Primus A Nabén *dikarena pada tahun 2016 pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dan pada malam hari sekira pukul 21.00 wita ada seorang yang bernama MIDUK SINAGA, SH seorang Hakim bertamu ke rumah Primus A Nabén dan menyampaikan bahwa yang bersangkutan telah bertemu dengan Pak Bupati TTU dan Pak Bupati TTU menyampaikan kepada MIDUK SINAGA, SH agar bertemu dengan Primus A Nabén dan bermaksud meminta tolong kepada Primus A Nabén agar **MANURUNG MARIANUS SINAGA, A.Mdt** pada saat mengikuti lelang tender pekerjaan agar diperhatikan atau dibantu dan diloloskan saat mengikuti proses lelang pekerjaan tersebut.”.*
- Bahwa untuk kelengkapan formalitas proses pelelangan, seolah-olah dilakukan pelelangan, maka pada tanggal 16 Mei 2017 Pokja ULP kemudian menetapkan dokumen pengadaan nomor : 03/MNESAT BATAN/POKJA-PUPR/PENGAIRAN/V/TTU/2017 yang berisi mengenai : umum, pengumuman dalam aplikasi SPSE, instruksi kepada peserta, Lembar Data Pemilihan (LDP), Lembar Data Kualifikasi (LDK), bentuk dokumen penawaran, petunjuk pengisian data kualifikasi, bentuk kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), spesifikasi teknis dan gambar.
- Bahwa untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan pembangunan Peningkatan Jaringan irigasi D.I Mnesat Batan, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa 2 menyusun dokumen penawaran sebesar Rp1.256.149.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan bantuan KARNADI, sedangkan untuk kelengkapan administrasi pelelangan, Terdakwa 2 kemudian membuat secara tidak benar dengan cara :
 1. Untuk daftar personil dilakukan oleh ESTER TALAN atas persetujuan Terdakwa 2 dengan perincian :



N O	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN DALAM PROYEK	PENGALAMAN KERJA	PROFESI/KEAHLIAN
1	MANURUNG M. SINAGA, A.MdT	D3	DIREKTUR	5	DIREKTUR
2	VICTOR IMANUEL N. NDOEN, ST	S1	KEPALA PROYEK	4	TENAGA AHLI TEKNIK PERAIRAN
3	RAJA SIAGIAN	STM	KEP. PENGAWAS LAPANGAN	5	TENAGA AHLI
4	HERISNO SINAGA	SMK	LOGISTIK	5	LOGISTIK
5	ESTER TALAN	S1	ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	4	ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Khusus untuk personil tenaga Ahli Teknik Pengairan atas nama VICTOR IMANUEL N. NDOEN,ST dilakukan TERDAKWA 2 dengan cara menghubungi temannya yang bernama JHON untuk meminta SKA atas nama VICTOR IMANUEL N. NDOEN,ST yang telah dilegalisir untuk kemudian dimasukkan sebagai lampiran dokumen penawaran dari Terdakwa 2. selaku Direktur CV. Gabe Jaya tanpa persetujuan dari VICTOR IMANUEL N. NDOEN,ST.

2. Bahwa untuk peralatan yang dilampirkan di dalam dokumen penawaran CV. Gabe Jaya telah dilakukan secara tidak benar oleh Terdakwa 2 terhadap peralatan berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck No Pol : DH 9238 BB Tahun pembuatan 1988 an. MARSELINUS DALE Alamat : Desa Oelmasi Kab. Kupang dan Bukti Kwitansi Pembelian Tanggal 9 Oktober 2006 sebesar Rp. 116,000,000,00 (seratus enam belas juta rupiah) yang ia tanda tangani di atas Materai Rp.6000
- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck No Pol : DH 8218 AC Tahun pembuatan 1996 an. SEFNAT TOY Alamat : Desa Tanah Putih Kab. Kupang dan Bukti Kwitansi Pembelian Tanggal 23 Maret 2008 sebesar Rp. 132,000,000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang ia tanda tangani di atas Materai Rp.6000
- 1 (satu) Unit Beton Molen Bukti Kwitansi Pembelian Tanggal 9 Mei 2010 dari PANCA JAYA EQUIPMENT yang ditanda tangani HALIMAH QOARITULAH;
- 1 (satu) unit Exavator Bukti Surat Pernyataan Sewa Peralatan dari PANCA JAYA EQUIPMENT yang ditanda tangani di Surabaya pada Tanggal 14 Maret 2015 oleh Manager Operational BUDI SANTOSO dan yang menyewa CV. GABE JAYA M. SINAGA Direktur.



Yang dilakukan oleh Terdakwa 2 dengan cara 2 (dua) unit Dump Truck oleh Terdakwa 2 meminta foto copy STNK kemudian membuat secara tidak benar kwitansi pembelian seolah-olah kendaraan tersebut dibeli oleh Terdakwa 2 yang secara nyata tidak dibeli dan tidak dimilikinya.

Bahwa terkait dengan 1 (buah) Beton Molen dilakukan oleh TERDAKWA 2 dengan cara bukti Kwitansi Pembelian tanggal 9 Mei 2010 dari PANCA JAYA EQUITMENT yang tertanda tangani seolah-olah ditanda tangani oleh HALIMAH QOARITULAH, yang senyatanya Terdakwa 2 membuat Kwitansi secara tidak benar dengan cara diketik di Laptop dan meniru tanda tangan HALIMAH QUARITULAH. Sedangkan untuk 1 (satu) unit Exavator berupa Surat Pernyataan Sewa Peralatan dari PANCA JAYA EQUITMENT, senyatanya Terdakwa 2 tidak pernah menyewa 1 (satu) unit Exavator dari PANCA JAYA EQUITMENT, melainkan Terdakwa 2 membuat sendiri surat pernyataan sewa peralatan seolah-olah disewa dari PANCA JAYA EQUITMENT dan tanda tangan Manager Operational BUDI SANTOSO melainkan ditiru oleh Terdakwa 2 tanpa persetujuan dari BUDI SANTOSO serta tanggal surat pernyataan dibuat tanggal mundur.

Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa 2 dengan tujuan semata-mata untuk kelengkapan Administrasi pelelangan.

- Bahwa dari pengumuman pada LPSE Kabupaten Timor Tengah Utara, terdapat 59 (lima puluh Sembilan) penyedia jasa termasuk CV. Gabe Jaya yang mendaftarkan pada LPSE Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan.

Sedangkan CV. Gabe Jaya dengan direktur Terdakwa 2 memasukan dokumen penawaran dengan nilai penawaran sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH HARGA Rp.
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	15,750,000,00
II	PEKERJAAN BENDUNG	343,292,214,29
III	PEKERJAAN SALURAN PRIMER	41,862,749,03
IV	PEKERJAAN BANGUNAN BAGI	29,842,684,37
V	PEKERJAAN PASANGAN SALURAN	711,206,402,01
	JUMLAH = I + II + III + IV + V + VI	1,141,954,049,69
	PPN 10 %	114,195,404,97
	JUMLAH TOTAL + PPN 10 %	1,256,149,454,66
	DIBULATKAN	1,256,149,000,00

Dengan item pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN Rp.	JUMLAH HARGA Rp.
----	------------------	--------	--------	------------------	------------------



1	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Mobilisasi & Demobilisasi Peralatan	1,00	Ls	9,150,000,00	9,150,000,00
	2. Kistdam dan Pengeringan	1,00	Ls	1,000,000,00	1,000,000,00
	3. Pematokan dan Pengukuran	1,00	Ls	1,000,000,00	1,000,000,00
	4. Acces Track	1,00	Ls	3,000,000,00	3,000,000,00
	5. Administrasi dan Dokumentasi	1,00	Ls	1,000,000,00	1,000,000,00
	6. Papan Nama Proyek	1,00	Ls	600,000,00	600,000,00
	Sub Jumlah Pekerjaan Persiapan				15,750,000,00
II.	PEKERJAAN BENDUNG	1,00	Bh		
	1. Galian Tanah Berpasir	465,94	m ³	16,073,43	7,489,253,71
	2. Pasangan Batu Kali 1 PC : 4 Psr	418,38	m ³	679,246,13	284,182,995,81
	3. Plesteran 1 PC : 3 Psr	432,92	m ²	47,139,31	20,407,550,20
	4. Beton Bertulang 1 PC : 2 Psr : 3 Krl	0,36	m ³	2,917,521,58	1,050,307,77
	5. Rabat Beton 1 PC : 2 Psr : 3 Krl	32,30	Ls	779,012,59	25,162,106,81
	6. Pengadaan dan Pemasangan Pintu Ullir	2,00	Bh	2,500,000,00	5,000,000,00
	Sub Jumlah Pekerjaan Bendung				343,292,214,29
III.	PEKERJAAN SALURAN PRIMER	50,00	M'		
	1. Galian Tanah Biasa	49,00	m ³	17,497,75	857,389,52
	2. Pasangan Batu Kali 1 PC : 4 Psr	51,00	m ³	679,246,13	34,641,552,62
	3. Plesteran 1 PC : 3 Psr	135,00	m ²	47,139,31	6,363,806,88
	Sub Jumlah Pekerjaan Saluran Primer				41,862,749,03
IV.	PEKERJAAN BANGUNAN BAGI	4,00	BH		
	1. Galian Tanah Biasa	7,68	m ³	17,497,75	134,382,68
	2. Pasangan Batu Kali 1 PC:4 Psr	11,84	m ³	679,246,13	8,042,274,18
	3. Plesteran 1 PC : 3 Psr	25,44	m ²	47,139,31	1,199,224,05
	4. Beton Bertulang 1 PC:2Psr:3Krl	0,16	m ³	2,917,521,58	466,803,45
	5. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan	8,00	Bh	2,500,000,00	20,000,000,00
	Sub Jumlah Pekerjaan Bangunan Bagi				29,842,684,37
V.	PEKERJAAN PASANGAN SALURAN	996,00	M'		
	1. Galian Tanah Biasa	836,64	m ³	17,497,75	14,639,313,64
	2. Pasangan Batu Kali 1 PC:4 Psr	866,52	m ³	679,246,13	588,580,356,44
	3. Plesteran 1 PC : 3 Psr	2,290,80	m ²	47,139,31	107,986,731,94
	Sub Jumlah Pekerjaan Pasangan Saluran				711,206,402,01
	T O T A L				1,141,954,049,69
	PPN 10%				114,195,404,97
	JUMLAH TOTAL + PPN 10 %				1,256,149,454,66
	DIBULATKAN				1,256,149,000,00

- Bahwa dengan adanya pemasukan dokumen penawaran dan pelaksanaan aanwisjing/pemberian penjelasan oleh Pokja ULP, maka pada tanggal 19 Mei 2017 POKJA ULP kemudian melakukan Adendum Dokumen pengadaan dengan nomor : 06/POKJA-PUPR/Pengairan/V/TTU/2017 untuk paket pekerjaan Peningkatan D.I Mnesat Batan dengan perubahan dilakukan pada:

1. Daftar personil Inti/tenaga ahli/teknis/terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan:
2. Kolom pendidikan awalnya adalah S1, dirubah menjadi Minimal STM.



- Bahwa dari hasil Aanwisjing tersebut, terdapat 11 (sebelas) penyedia jasa yang memasukkan dokumen penawaran yaitu :

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Tanggal dan Jam Unggah Penawaran
1	CV. Mandiri Jaya	1.219.989.000,00	23 Mei 2017 23:34
2	CV. Relasi	1.244.442.000,00	24 Mei 2017 10:35
3	CV. Gabe Jaya	1.256.149.000,00	24 Mei 2017 14:35
4	CV. Rizki Contractor	1.256.400.000,00	24 Mei 2017 13:29
5	CV. Rukun Jaya	1.288.996.000,00	24 Mei 2017 10:13
6	CV. Verlin Mandiri	1.290.700.000,00	23 Mei 2017 17:39
7	CV. Ernesta Construction	1.292.700.000,00	24 Mei 2017 12:13
8	CV. Perdana	1.299.113.000,00	24 Mei 2017 12:13
9	CV. Getir	1.316.432.000,00	24 Mei 2017 10:33
10	CV. Chezario Perkasa	1.353.868.000,00	24 Mei 2017 13:00
11	CV. Multi Prima Karya	1.260.530.000,00	24 Mei 2017 13:36

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2017, Pokja ULP kemudian melakukan evaluasi atas dokumen penawaran yang masuk dengan tahapan sebagai berikut :

(1) Evaluasi Administrasi

No	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. Mandiri Jaya	Lulus	
2	CV. Relasi	Tidak Lulus	Masa berlaku surat penawaran tidak sesuai LDP
3	CV. Gabe Jaya	Lulus	
4	CV. Rizki Contractor	Lulus	
5	CV. Rukun Jaya	Lulus	
6	CV. Verlin Mandiri	Lulus	
7	CV. Ernesta Construction	Lulus	
8	CV. Perdana	Tidak Lulus	Masa berlaku surat penawaran tidak sesuai LDP
9	CV. Getir	Lulus	
10	CV. Chezario Perkasa	Lulus	
11	CV. Multi Prima Karya	Lulus	

(2) Evaluasi Teknis yang dilakukan oleh Pokja ULP meliputi :

- Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan;
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pertama pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP;
- Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP;



- d. Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan gambar dokumen pengadaan;
- e. Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam LDP serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan.

Hasil evaluasi teknis sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. Mandiri Jaya	Tidak Lulus	Jadwal pelaksanaan pekerjaan galian Bulan ke II minggu 1 dan 2 sedangkan pelaksanaan pekerjaan pasangan Bulan ke IV minggu ke 2, 3, dan 4 Dan oleh karena CV. Mandiri Jaya telah lolos dalam pelelangan pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Banopo dalam tahun yang sama
2	CV. Gabe Jaya	Lulus	
3	CV. Rizki Contractor	Lulus	
4	CV. Rukun Jaya	Lulus	
5	CV. Verlin Mandiri	Lulus	
6	CV. Ernesta Construction	Lulus	
7	CV. Getir	Lulus	
8	CV. Chezario Perkasa	Lulus	
9	CV. Multi Prima Karya	Lulus	

Bahwa CV. Gabe Jaya dan CV. Ernesta Construction sudah seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat karena :

1. Metode pelaksanaan yang ditawarkan CV. Gabe Jaya adalah menampung air hujan disaat musim hujan, yang tidak sesuai dengan dokumen pengadaan.
2. Tenaga teknis yang digunakan Victor Imanuel N Ndoen digunakan juga pada dokumen penawaran CV. Ernesta Construction dan
3. Tidak ada Surat Pernyataan terkait kesanggupan tenaga ahli ditempatkan dalam pekerjaan pembangunan irigasi Mnesat



Batan baik dari CV. Gabe Jaya maupun dari CV. Ernesta Construction.

Akan tetapi Pokja ULP tetap menyatakan bahwa secara teknis penawaran dari CV. Gabe Jaya dan CV. Ernesta memenuhi syarat dan dinyatakan lolos evaluasi Teknis.

(3) Evaluasi Harga

Sebelum evaluasi harga, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan untuk kontrak harga satuan:

- Volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan;
- Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;
- Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong;
- Jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pemilihan dan harga satuan dianggap nol;
- Hasil koreksi aritmatik pada bagian harga satuan dapat mengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.

Hasil evaluasi harga sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi
1	CV. Gabe Jaya	1.256.149.000	1.256.149.000	Lulus
2	CV. Rizky Contractor	1.256.400.000	1.256.400.000	Lulus
3	CV. Multi Prima Karya	1.260.530.000	1.260.530.000	Lulus
4	CV. Rukun Jaya	1.288.996.000	1.288.996.000	Lulus
5	CV. Verlin Mandiri	1.290.700.000	1.290.700.000	Lulus
6	CV. Ernesta Construction	1.292.700.000	1.292.700.000	Lulus
7	CV. Getir	1.316.432.000	1.316.432.000	Lulus



No	Nama Perusahaan	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi
8	CV. Chezario Perkasa	1.353.868.000	1.353.868.000	Lulus

(4) Pembuktian Kualifikasi.

Bahwa pada tanggal 7 Juni 2007, Pokja ULP mengundang CV. Gabe Jaya, CV. Rukun Jaya dan CV. Rizki Kontraktor. Namun yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi yaitu hanya Direktur CV. Gabe Jaya Terdakwa 2 sedangkan Direktur CV. Rukun Jaya dan CV. Rizki Kontraktor senyatanya tidak pernah menerima undangan dari Pokja ULP untuk pembuktian kualifikasi.

Bahwa pembuktian Kualifikasi tersebut dilakukan dengan cara :

- Para rekanan yang hadir satu persatu menunjukkan dokumen asli ataupun legalisir sesuai dengan dokumen penawaran yang telah dimasukan.*
- Selanjutnya membandingkan Dokumen Asli dengan Dokumen Kualifikasi yang telah ditetapkan terdiri, SBU, SIUJK, TDP, NPWP Perusahaan, Dukungan Bank Pemerintah 100 %, Daftar Personil inti, Daftar Peralatan Utama Pengalaman dalam Bidang Sipil.*

Bahwa oleh karena penyedia yang mengikuti pembuktian kualifikasi hanya CV. Gabe Jaya, maka Pokja ULP menyatakan CV. Gabe Jaya memenuhi syarat pembuktian kualifikasi.

- Bahwa dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan oleh Pokja ULP, maka pada tanggal 12 Juni 2007 Pokja ULP menetapkan CV. Gabe Jaya sebagai pemenang lelang berdasarkan surat penetapan pemenang lelang Nomor : 12/POKJA/Pengairan/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 yakni CV. Gabe Jaya dengan nilai penawaran terkoreksi Rp.1.256.149.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017, sekitar pukul 10.00 WITA sebagai tindaklanjut atas penetapan pemenang lelang, maka Terdakwa 1 selaku PPK yang juga mengetahui bahwa proses pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan telah bersama-sama dengan Terdakwa 2 selaku Direktur CV. Gabe Jaya telah menandatangani kontrak Nomor : 03/PPK- Mnesat Batan/PUPR-Pengairan/VI/2017, tanggal 20 Juni 2017 tentang Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan dengan nilai Kontrak Rp1.256.149.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 150 hari Kalender sejak tanggal 20 Juni 2017 s/d 16 Nopember 2017 mengetahui

Halaman 29 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANUARIUS SALEM, ST selaku Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Timor Tengah Utara dengan item pekerjaan meliputi :

N O	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN Rp.	JUMLAH HARGA Rp.
1	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi & Demobilisasi Peralatan	1,00	Ls	9,150,000,00	9,150,000,00
2.	Kistdam dan Pengeringan	1,00	Ls	1,000,000,00	1,000,000,00
3.	Pematokan dan Pengukuran	1,00	Ls	1,000,000,00	1,000,000,00
4.	Acces Track	1,00	Ls	3,000,000,00	3,000,000,00
5.	Administrasi dan Dokumentasi	1,00	Ls	1,000,000,00	1,000,000,00
6.	Papan Nama Proyek	1,00	Ls	600,000,00	600,000,00
Sub Jumlah Pekerjaan Persiapan					15,750,000,00
II.	PEKERJAAN BENDUNG	1,00	Bh		
1.	Galian Tanah Berpasir	465,94	m ³	16,073,43	7,489,253,71
2.	Pasangan Batu Kali 1 PC : 4 Psr	418,38	m ³	679,246,13	284,182,995,81
3.	Plesteran 1 PC : 3 Psr	432,92	m ²	47,139,31	20,407,550,20
4.	Beton Bertulang 1 PC : 2 Psr : 3 Krl	0,36	m ³	2,917,521,58	1,050,307,77
5.	Rabat Beton 1 PC : 2 Psr : 3 Krl	32,30	Ls	779,012,59	25,162,106,81
6.	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Uliir	2,00	Bh	2,500,000,00	5,000,000,00
Sub Jumlah Pekerjaan Bendung					343,292,214,29
III.	PEKERJAAN SALURAN PRIMER	50,00	M'		
1.	Galian Tanah Biasa	49,00	m ³	17,497,75	857,389,52
2.	Pasangan Batu Kali 1 PC : 4 Psr	51,00	m ³	679,246,13	34,641,552,62
3.	Plesteran 1 PC : 3 Psr	135,00	m ²	47,139,31	6,363,806,88
Sub Jumlah Pekerjaan Saluran Primer					41,862,749,03
IV.	PEKERJAAN BANGUNAN BAGI	4,00	BH		
1.	Galian Tanah Biasa	7,68	m ³	17,497,75	134,382,68
2.	Pasangan Batu Kali 1 Pc:4 Psr	11,84	m ³	679,246,13	8,042,274,18
3.	Plesteran 1 PC : 3 Psr	25,44	m ²	47,139,31	1,199,224,05
4.	Beton Bertulang 1 Pc:2Psr:3Krl	0,16	m ³	2,917,521,58	466,803,45
5.	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan	8,00	Bh	2,500,000,00	20,000,000,00
Sub Jumlah Pekerjaan Bangunan Bagi					29,842,684,37
V.	PEKERJAAN PASANGAN SALURAN	996,00	M'		
1.	Galian Tanah Biasa	836,64	m ³	17,497,75	14,639,313,64
2.	Pasangan Batu Kali 1 Pc:4 Psr	866,52	m ³	679,246,13	588,580,356,44
3.	Plesteran 1 PC : 3 Psr	2,290,80	m ²	47,139,31	107,986,731,94
Sub Jumlah Pekerjaan Pasangan Saluran					711,206,402,01
T O T A L					1,141,954,049,69
PPN 10%					114,195,404,97
JUMLAH TOTAL + PPN 10 %					1,256,149,454,66
DIBULATKAN					1,256,149,000,00

Selain itu, Terdakwa 1 juga menandatangani SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dengan Nomor : 04/PPK-MNesat Batan/PUPR-Pengairan/VI/2017, tanggal 20 Juni 2017 tentang Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan yang ditandatangani juga oleh Terdakwa 2 selaku Direktur Utama CV. GABE JAYA.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 bersama-sama dengan POKJA ULP dan Terdakwa 2 sebagaimana tersebut di atas, bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 5 tentang etika pengadaan barang dan jasa yang menyebutkan: Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a.efisien; b.efektif; c. transparan;d. terbuka; d. terbuka; e.bersaing; f.adil/tidak diskriminatif; dan g. akuntabel
2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 6 tentang etika pengadaan barang dan jasa yang menyebutkan:
Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan

Halaman 31 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.*
- 3. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 Pasal 118 ayat 1 huruf a, b, c yang menyebutkan tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah :*
- a. Berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/Pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. Melakukan persengkokolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;*
 - c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.*
- 4. Pasal 83 Ayat (3) huruf i bahwa Kelompok Kerja ULP menyatakan PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila: a. PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini;*
- 5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang berbeda.*
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan, maka Terdakwa 2 selaku Direktur Utama CV. GABE JAYA mengajukan Surat dengan Nomor : 16/SP-GJ/VII/2017, tanggal 5 Juli 2017 perihal Permohonan uang muka 30 % atau sebesar Rp.376,844,700 (tiga*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dan terhadap permohonan pembayaran tersebut, telah dilakukan pembayaran berdasarkan SP2D Nomor : 00530/LS/TTU/2017, tanggal 12 Juli 2017 senilai Rp.376.844.700,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dan dipotong pajak sejumlah Rp.44.536.192,00 (empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah) sehingga yang diterima bersih CV. Gabe Jaya adalah sebesar Rp.332.308.508,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan ribu lima ratus delapan rupiah).

- Bahwa walaupun Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 telah menandatangani kontrak, akan tetapi Terdakwa 2 senyatanya belum menyerahkan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan sebagai syarat ditandatanganinya kontrak pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan akan tetapi baru diserahkan oleh Terdakwa 2 pada tanggal 04 Juli 2007.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 sebagaimana tersebut di atas, bertentangan dengan :
 - o *Pasal 70 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.*
- Bahwa selain itu untuk pekerjaan Pengawasan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten TTU, ditetapkan anggaran Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 5 Januari 2017 senilai Rp.42,360,000,00. (empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan Pengawasan, Terdakwa 1 selaku PPK tidak menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan tidak melakukan survey untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) akan tetapi menetapkan HPS sesuai dengan pagu dana yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara

Halaman 33 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai Rp.42,360,000,00. (empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2017, Terdakwa 3 selaku Kepala Perwakilan PT. Siar Plan Utama Konsultan bertemu dengan Terdakwa 1 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara dengan membawa profil perusahaan dan meminta pekerjaan Pengawasan D.I Mnesat Batan kepada Terdakwa 1 dan oleh Terdakwa 1 kemudian meminta profil perusahaan kepada Terdakwa 3 dan kemudian diserahkan kepada Petrus Kanisius Kosat selaku Pejabat Pengadaan untuk dilakukan evaluasi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2017 dilaksanakan Rapat Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2017 yang dihadiri oleh Terdakwa 1 selaku PPK dan Petrus Kanisius Kosat selaku Pejabat Pengadaan, dengan hasil rapat membahas mengenai :
 - a. *Persiapan dokumen pengadaan langsung;*
 - b. *Persiapan pemilihan penyedia barang/jasa untuk pekerjaan penyedia jasa konsultasi;*
 - c. *Penyusunan jadwal pengadaan langsung.*
- Bahwa sebagai tindaklanjut atas rapat persiapan tersebut, maka pada tanggal 7 Juni 2017, Pejabat Pengadaan Petrus Kanisius Kosat yang diangkat berdasarkan SK. Nomor : 122 Tahun 2017 tanggal 12 Mei 2017 membuat surat Nomor : 02.d/PP.PUPR-Bid-Peng/Kab.TTU/VI/2017 kepada Kepala Perwakilan PT. Siarplan Utama Konsultan Cabang Kefamenanu, perihal undangan Pra Kualifikasi, yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa 3 selaku Kepala Cabang PT. Siar Plan Utama Konsultan untuk mengikuti proses Pra Kualifikasi Paket Pengawasan Pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan.
- Bahwa terhadap undangan Pejabat Pengadaan tersebut, maka pada tanggal 8 Juni 2017, Terdakwa 3 selaku Kepala Perwakilan PT. Siar Plan Utama Konsultan cabang Kefamenanu memasukan dokumen Pra Kualifikasi tanggal 8 Juni 2017 dan dari hasil evaluasi Kualifikasi yang dilakukan oleh Petrus Kanisius Kosat selaku Pejabat Pengadaan menetapkan bahwa PT. Siarplan Utama Konsultan dapat diusulkan sebagai calon penyedia jasa konsultasi pekerjaan pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan dan kemudian Petrus Kanisius Kosat membuat surat Nomor 05.d/PP.PUPR-Bid-Peng/Kab.TTU/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi yang intinya meminta kepada Terdakwa 3 selaku Kepala Perwakilan PT. Siar Plan Utama



Konsultan Cabang Kefamenanu untuk hadir dalam rangka pembuktian dokumen kualifikasi.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2017, dilakukan pembuktian Kualifikasi terhadap dokumen PT. Siar Plan Utama Konsultan Cabang Kefamenanu dan dari hasil pembuktian kualifikasi tersebut, Petrus Kanisius Kosat selaku Pejabat Pengadaan menyatakan bahwa Penawaran PT. Siar Plan Utama Konsultan Cabang Kefamenanu dinyatakan memenuhi syarat kualifikasi berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Kualifikasi Nomor 07.d/PP.PUPR-Bid-Peng/Kab.TTU/VI/2017, tanggal 9 Juni 2017.
- Bahwa sebagai tindak lanjut atas hasil kualifikasi penunjukan PT. Siar Plan Utama Konsultan sebagai penyedia jasa pekerjaan pengawasan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan, selanjutnya Terdakwa 1 selaku PPK bersama-sama dengan Terdakwa 3 selaku Kepala Perwakilan PT. Siar Plan Utama Konsultan menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor : 03/PPK.PUPR-Bid.Peng.Mnesat Batan/SPK/ VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dengan nilai penawaran sebesar Rp.42.360.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), dengan perincian :

NO	URAIAN	JUMLAH HARGA (Rp)
I	Biaya Langsung Personil	
	A. Tenaga Ahli Utama (Sarjana Teknik Sipil)	9.360.000,00
	B. Asisten Tenaga Ahli (DIII Tenaga Sipil)	-
	C. Tenaga Pendukung	13.624.000,00
Jumlah I		22.984.000,00
II	Biaya Langsung Non Personil	
	A. Biaya Personil	4.500.000,00
	B. Biaya Pengeluaran Kantor	7.825.000,00
	C. Biaya Penggandaan Dokumen	3.200.000,00
Jumlah II		15.525.000,00
Total (I + II)		38.509.000,00
PPN 10%		3.850.900,00
Total		42.359.900,00
Dibulatkan		42.360.000,00

Dengan item pekerjaan sebagai berikut :



I	BIAYA LANGSUNG PERSONIL			
No	Jabatan/Profesi	Sat	Jumlah Personil	Bulan
A	TENAGA AHLI			
1	Tenaga ahli utama (sarjana teknik sipil)	OM	1	5
B	ASISTEN TENAGA AHLI			
1	Asisten tenaga ahli (D III Teknik Sipil)	OM		
C	TENAGA PENDUKUNG			
1	Tenaga inspektor (STM)	OM	1	5
2	Tenaga drafter/juru gambar (STM)	OM	1	1
3	Tenaga admin/operator komputer CAD/CAM (SMU/SMK)	OM	1	5
II	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL			
A	BIAYA PERSONIL			
1	Biaya operasional lapangan	OH	1	5
2	biaya sewa kendaraan roda 2	Unit	1	5
B	BIAYA PENGELUARAN KANTOR			
1	Sewa kantor	Bln	1	5
2	Komputer + Printer	Unit	1	5
3	Meja kerja/gambar	Unit	1	5
4	Biaya ATK/Bahan habis pakai	Ls	1	5
5	Operasional kantor (Listrik/Tlpn)	Ls	1	5
6	Alat & Bahan pembersih kantor	Ls	1	5
C	BIAYA PENGGANDAAN DOKUMEN			
1	Laporan Mingguan	Buku	2	5
2	Laporan Bulanan	Buku	2	5
3	Dokumentasi	Buku	2	5
4	Asbuilding drawing% Back up data	Buku	2	1

- Bahwa senyatanya yang membuat SPK, SPMK, SPPBJ dan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Paket Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan bukan dilakukan oleh Terdakwa 1 selaku PPK, melainkan dikerjakan oleh Terdakwa 3 selaku Kepala Perwakilan PT. Siar Plan Utama Konsultan.
- Bahwa untuk pekerjaan pengawasan pekerjaan peningkatan jaringan irigasi Mnesat Batan untuk tenaga Ahli dan Tenaga Personil dari PT. Siar Plan Utama Konsultan yang secara nyata melaksanakan pekerjaan di lapangan adalah Terdakwa 3 dan DEFRIANUS TFAITOB yang bukan tenaga Ahli yang ditawarkan oleh PT. Siar Plan Utama Konsultan sedangkan tenaga ahli/asisten tenaga ahli antara lain Petrus Gorgonius Tasau, Victor Emanuel



Lim dan Adelina Fina sama sekali tidak pernah melaksanakan pekerjaan di lapangan.

- Bahwa Terdakwa 1 selaku PPK yang mengetahui bahwa Tenaga Ahli dari PT. Siar Plan Utama Konsultan bukanlah nama yang ada dalam dokumen kontrak, akan tetapi tidak memberikan teguran kepada Terdakwa 3 selaku Kepala Perwakilan PT. Siar Plan Utama Konsultan Cabang Kefamenanu dan atau melakukan addendum kontrak khusus mengenai pergantian personil, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa 1.
- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa 2 selaku Direktur CV. Gabe Jaya sesuai progress fisik pekerjaan mengalami deviasi, sehingga Terdakwa 3 selaku Kepala Perwakilan PT. Siar Plan Utama Konsultan Cabang Kefamenanu, membuat surat kepada Direktur CV. Gabe Jaya dengan surat nomor : 01/PT.SUC/VII/2017, tanggal 31 Juli 2017 perihal Peringatan Keterlambatan Pekerjaan yang menyampaikan bahwa terdapat deviasi negatif atau mengalami keterlambatan sebesar 7,05%.
- Bahwa selain itu pada tanggal 16 Agustus 2017, Terdakwa 3 selaku Kepala Perwakilan PT. Siar Plan Utama Konsultan Cabang Kefamenanu membuat Surat kepada Direktur Terdakwa 2 selaku Direktur CV. Gabe Jaya dengan surat nomor : 02/PT.SUC/VIII/2017 perihal Peringatan Keterlambatan Pekerjaan yang menyampaikan bahwa terdapat deviasi negatif atau mengalami keterlambatan dengan perincian :

Minggu ke-	Realisasi Progres (%)	Rencana Kumulatif (%)	Deviasi (%)
1	0,000	0,06	(0,06)
2	0,630	0,13	0,50
3	0,630	2,5	(1,87)
4	0,630	4,88	(4,25)
5	1,840	7,62	(5,78)
6	3,15	10,36	(7,21)
7	5,720	17,25	(11,53)
8	10,180	24,15	(13,97)
9	12,310	31,28	(18,97)
10	15,260	38,41	(23,15)
11	21,540	45,54	(24,00)
12	32,450	52,67	(20,22)
13	39,800	59,8	(20,00)
14	46,890	66,93	(20,04)



Minggu ke-	Realisasi Progres (%)	Rencana Kumulatif (%)	Deviasi (%)
15	54,800	73,7	(18,90)
16	61,550	78,15	(16,60)
17	66,640	82,6	(15,96)
18	71,510	87,06	(15,55)
19	81,200	91,51	(10,31)
20	83,970	95,72	(11,75)
21	99,200	99,94	(0,74)
22	100,0	100,0	0

- Bahwa selain itu pada tanggal 14 September 2017, Januarius T. Salem selaku KPA menandatangani SPM-LS Nomor PUPR.958/SPM-LS/BM/32/IX/2017 sebesar Rp.204.124.212,00 (dua ratus empat juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah) untuk pembayaran termin I sebesar 25% atas Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan dan selanjutnya dibayarkan kepada CV. Gabe Jaya berdasarkan SP2D Nomor 01560/LS/TTU/2017 tanggal 25 September 2017 senilai Rp.180.000.441,00 (seratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh satu rupiah) yang telah dikurangi Rp.5.567.024,00 (lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah) untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Rp.18.556.747,00 (delapan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Bahwa senyatanya, permohonan pembayaran Termin I yang diajukan oleh Terdakwa 2 selaku Direktur CV. Gabe Jaya dan pembayaran yang disetujui oleh Terdakwa 1 diketahui bahwa belum ada laporan progress fisik pekerjaannya, akan tetapi kepada CV. Gabe Jaya telah dilakukan pembayaran termin I.
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017 Terdakwa 2 selaku Direktur CV. Gabe Jaya membuat surat Nomor : 06/CV-GJ/CCO. KONTRAK/X/ 2017, perihal permohonan perubahan/Penambahan Volume Kontrak (CCO Kontrak) Paket Pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan yang ditujukan kepada Terdakwa 1 selaku PPK. Pada tanggal 27 Oktober 2017, selanjutnya dengan surat Nomor : 08/PPK-MNESAT BATAN/ PUPR-PENGAIRAN/CCO/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017, Terdakwa 1 selaku PPK memerintahkan Panitia Peneliti untuk meneliti/mengevaluasi permohonan tersebut.



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2017, Panitia Peneliti Kontrak yaitu : MIKHAEL KOSAT selaku Ketua, AGUSTINUS AMUSU TUAMES, ST selaku Sekretaris, PETRUS KENDJAM, YOHANES NAIOBE, METRILUS KARPADA masing-masing selaku Anggota yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 150 Tahun 2017, tanggal 3 Juli 2017 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dan Penerima Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) Pada Dinas PUPR Kabupaten Timor Tengah Utara TA. 2017 membuat undangan rapat panitia dalam rangka CCO berdasarkan surat Nomor : 01/PAN.PHO-FHO/PUPR.BP/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017, yang di dalam Risalah Rapat tersebut diambil kesimpulan yaitu : "**menyetujui perubahan volume pekerjaan terhadap kontrak awal Nomor : 03/PPK-MNESAT BATAN/PUPR-PENGAIIRAN/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017.**"
- Bahwa adapun item pekerjaan yang dilakukan CCO berdasarkan Berita Acara Contract Change Order (CCO) Nomor : 09/PPK-MNESAT BATAN/PUPR-PENGAIIRAN/CCO/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 adalah sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Kontrak Awal (Rp)	CCO (Rp)	Keterangan
I	Persiapan	15.750.000,00	15.750.000,00	Tetap
II	Bendung	343.292.214,29	418.933.560,30	Bertambah
III	Saluran Primer	41.862.749,03	41.862.749,03	Tetap
IV	Bangunan Bagi	29.842.684,37	29.842.684,37	Tetap
V	Pasangan Saluran	711.206.402,01	598.384.502,9	Berkurang
VI	Pasangan Penahan Saluran	-	9.086.554,05	Bertambah
VII	Bangunan Silang	-	28.094.227,51	Bertambah
Jumlah		1.141.954.049,69	1.141.954.278,15	
PPN 10 %		114.195.404,97	114.195.427,81	
Jumlah total+PPN 10 %		1.256.149.454,66	1.256.149.705,96	
Dibulatkan		1.256.149.000,00	1.256.149.000,00	

Dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN Rp.	JUMLAH HARGA Rp.	CCO			BERTAMBAH	BERKURANG	KETERANGAN		
						VOLUME	HRG SAT. (Rp)	JMLH HRG (Rp)	VOLUME	JMLH HRG (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. PEKERJAAN PERSIAPAN													
1.	Mobilisasi & Demobilisasi Peralatan	1,00	Ls	9.150.000,00	9.150.000,00	1,00	9.150.000,00	9.150.000,00					TETAP
2.	Kisdam dan Pengeringan	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00					
3.	Pematokan dan Pengukuran	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00					
4.	Access Track	1,00	Ls	3.000.000,00	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00					
5.	Administrasi dan Dokumentasi	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00					
6.	Papan Nama Proyek	1,00	Ls	600.000,00	600.000,00	1,00	600.000,00	600.000,00					
		Sub Jumlah Pekerjaan Persiapan				15.750.000,00		15.750.000,00					
II. PEKERJAAN BENDUNG													
1.	Galian Tanah Berpasir	465,94	m ³	16.073,43	7.489.253,71	663,94	16.073,43	10.671.792,74	198,00				BERTAMBAH
2.	Pasangan Batu Kali 1 PC : 4 Psr	418,38	m ³	679.246,13	284.182.995,81	522,99	679.246,13	355.238.933,45	104,61				BERTAMBAH
3.	Plesteran 1 PC : 3 Psr	432,92	m ²	47.139,31	20.407.550,20	478,32	47.139,31	22.547.674,88	45,40				BERTAMBAH
4.	Beton Bertulang 1 PC : 2 Psr : 3 Krl	0,36	m ³	2.917.521,58	1.050.307,77	0,36	2.917.521,58	1.050.307,77			3,59		TETAP
5.	Rabat Beton 1 PC : 2 Psr : 3 Krl	32,30	Ls	779.012,59	25.162.106,81	28,71	779.012,59	22.365.451,46					BERTAMBAH
6.	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Ulir	2,00	Bh	2.500.000,00	5.000.000,00	2,00	2.500.000,00	5.000.000,00					TETAP
7.	Timbunan					58,84	35.000,00	2.059.400,00	58,84				BERTAMBAH
		Sub Jumlah Pekerjaan Bendung				343.292.214,29		418.933.560,30					
III. PEKERJAAN SALURAN PRIMER													
1.	Galian Tanah Biasa	49,00	m ³	17.497,75	857.389,52	49,00	17.497,75	857.389,52					TETAP
2.	Pasangan Batu Kali 1 PC : 4 Psr	51,00	m ³	679.246,13	34.641.552,62	51,00	679.246,13	34.641.552,62					
3.	Plesteran 1 PC : 3 Psr	135,00	m ²	47.139,31	6.363.806,88	135,00	47.139,31	6.363.806,88					
		Sub Jumlah Pekerjaan Saluran Primer				41.862.749,03		41.862.749,03					
IV. PEKERJAAN BANGUNAN BAGI													
1.	Galian Tanah Biasa	7,68	m ³	17.497,75	134.382,68	7,68	17.497,75	134.382,68					TETAP
2.	Pasangan Batu Kali 1 Pc4 Psr	11,84	m ³	679.246,13	8.042.274,18	11,84	679.246,13	8.042.274,18					
3.	Plesteran 1 PC : 3 Psr	25,44	m ²	47.139,31	1.199.224,05	25,44	47.139,31	1.199.224,05					
4.	Beton Bertulang 1 Pc2Psr:3Krl	0,16	m ³	2.917.521,58	466.803,45	0,16	2.917.521,58	466.803,45					
5.	Pekerjaan Pengadaan dan Pintu Sorong	8,00	Bh	2.500.000,00	20.000.000,00	8,00	2.500.000,00	20.000.000,00					
		Sub Jumlah Pekerjaan Bangunan Bagi				29.842.684,37		29.842.684,37					
V. PEKERJAAN PASANGAN SALURAN													
1.	Galian Tanah Biasa	836,64	m ³	17.497,75	14.639.313,64	703,92	17.497,75	12.317.012,88			132,72		BERKURANG
2.	Pasangan Batu Kali 1 Pc4 Psr	866,52	m ³	679.246,13	588.580.356,44	729,06	679.246,13	495.211.183,43			137,46		
3.	Plesteran 1 PC : 3 Psr	2.290,80	m ²	47.139,31	107.986.731,94	1.927,40	47.139,31	90.856.306,59			363,40		
		Sub Jumlah Pekerjaan Pasangan Saluran				711.206.402,01		598.384.502,90					
VI. PEK. PASANGAN PENAHAN SALURAN													
1.	Galian Tanah Biasa		m ³			4,50	17.497,75	78.739,85	4,50				BERTAMBAH
2.	Pasangan Batu Kali 1 Pc4 Psr		m ³			11,70	679.246,13	7.947.179,72	11,70				
3.	Plesteran 1 PC : 3 Psr		m ²			22,50	47.139,31	1.060.634,48	22,50				
		Sub Jumlah Pekerjaan Pasangan Penahan Saluran						9.086.554,05					
VII. PEKERJAAN BANGUNAN SILANG													
1.	Galian Tanah Biasa		m ³			15,33	17.497,75	268.240,44	15,33				BERTAMBAH
2.	Pasangan Batu Kali 1 Pc4 Psr		m ³			30,88	679.246,13	20.975.120,49	30,88				
3.	Plesteran 1 PC : 3 Psr		m ²			57,00	47.139,31	2.686.940,68	57,00				
4.	Beton Bertulang 1 Pc2Psr:3Krl		m ³			1,20	2.917.521,58	3.501.025,90	1,20				
5.	Timbunan		m ³			18,94	35.000,00	662.900,00	18,94				
		Sub Jumlah Pekerjaan Pasngan Bangunan Silang						28.094.227,51					
TOTAL					1.141.954.049,69			1.141.954.278,15					
PPN 10%					114.195.404,97			114.195.427,81					
JUMLAH TOTAL + PPN 10 %					1.256.149.454,66			1.256.149.705,96					
DIBULATKAN					1.256.149.000,00			1.256.149.000,00					

Bahwa senyatanya Panitia Peneliti Kotrak yang melakukan pemeriksaan di lapangan untuk pembuatan CCO, hanya dilaksanakan oleh Metrilus Karpada dan Yohanes Naiobe yang dilaksanakan dengan cara mengusulkan agar dibangun bangunan silang dan bangunan penahan saluran dengan justifikasi teknis untuk bangunan silang agar air dari sungai kecil yang ada di samping saluran tidak merusak saluran. Sedangkan tembok penahan digunakan untuk menahan saluran dengan ketinggian berbeda dari lahan sawah di sampingnya, serta hanya menghitung volume pekerjaan tambah kurang dan membuat sketsa kasar serta tidak melakukan analisis volume satuan tambah kurang.

- Bahwa terhadap pekerjaan tambah kurang pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan tersebut, Terdakwa 1 tidak melakukan Addendum Kontrak terhadap item pekerjaan dimaksud.
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan, Terdakwa 2 selaku Direktur CV. Gabe Jaya senyatanya tidak mempekerjakan Nama Personil yang ada dalam dokumen penawaran, melainkan dirinya sendiri yang bertindak selaku selaku Proyek Manager CV. Gabe Jaya, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERISNO SINAGA selaku logistic adalah anak dari Terdakwa 2 yang hanya melakukan pemantauan terhadap pekerjaan di lapangan.

- Bahwa selain itu Terdakwa 2 selaku Direktur CV. Gabe Jaya tidak menggunakan material sebagaimana dari lokasi quari ke lokasi pekerjaan, melainkan telah menggunakan material berupa pasir dan batu yang berada di lokasi pekerjaan dan tenaga/personil dan material yang dipergunakan oleh Terdakwa 2 selaku Direktur CV. Gabe Jaya disetujui juga oleh Konsultan Pengawas Terdakwa 3 selaku Kepala Perwakilan CV. Siar Plan Utama Konsultan Cabang kefamenanu.
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2017, Januarius T. Salem selaku KPA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (Ls) Nomor : PUPR.958/SPM-Ls/BM/40/X/2017 sebesar Rp.204.124.212,00 (dua ratus empat juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah) untuk pembayaran termin II sebesar 50% atas Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan yang kemudian dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01861/LS/TTU/2017 tanggal 3 November 2017 yang ditujukan kepada CV. Gabe Jaya senilai Rp.180.000.441,00 (seratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh satu rupiah) yang telah dikurangi Rp.5.567.024,00 (lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah) untuk Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 dan Rp.18.556.747,00 (delapan belas juta lima ratus lima puluh enam enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Bahwa walaupun pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Mnasat Batan belum mencapai 100% akan tetapi Terdakwa 2 selaku Direktur CV. Gabe Jaya pada tanggal 13 November 2017 membuat surat Nomor : 09/CV-GJ/PHO/XI/2017 yang ditujukan kepada Terdakwa 1 selaku PPK Bidang Pengairan Dinas PUPR Kabupaten Timor Tengah Utara perihal Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yang pada pokoknya meminta kesediaan PPK dan Tim Panitia Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan atas pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan.
- Bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa 2 selaku Direktur CV. Gabe Jaya maka Terdakwa 1 selaku PPK pada Tanggal 14 November 2017, Terdakwa 1 selaku PPK menandatangani surat Nomor : 01/PPK-PENGAIARAN/PUPR/PHO/MNESAT BATAN/XI/2017 yang ditujukan kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan yang pada

Halaman 41 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



pokoknya meminta panitia untuk melaksanakan pemeriksaan dan penilaian terhadap hasil Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan.

- Bahwa selanjutnya Panitia Peneliti dan penerima hasil pekerjaan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 150 Tahun 2017 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Penerima Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2017, yaitu : Mikhael Kosat selaku Ketua, Agustinus A. Tuames selaku Sekretaris, Petrus Kendjam, Yohanes Naiobe dan Metrilus Karpada masing-masing sebagai anggota melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan peningkatan jaringan irigasi Mnesat Batan yang kemudian pada tanggal 15 November 2017, Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Nomor 02/PAN-PHO/BP/MNESAT BATAN/XI/2017, Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Penerima Hasil Pekerjaan atas dasar Direksi Teknik (Pengawas Lapangan) menetapkan bahwa hasil pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan telah selesai dan memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kontrak dan apabila dalam pemeriksaan lapangan, kekurangan dan atau cacat dari pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik oleh kontraktor, maka dapat dibuat berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Serah Terima Pertama Pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO) dapat dilakukan.
- Bahwa senyatanya pada saat pemeriksaan fisik tanggal 12 Desember 2017, Panitia PHO menemukan adanya kerusakan pada bagian saluran irigasi yang mengalami patahan dengan panjang kurang lebih 15 meter, namun kerusakan tersebut tidak dilaporkan sebagai catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik, serta adanya perintah dari Terdakwa 1 selaku PPK melalui Mikael Kosat selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan agar Agustinus Tuamenas membuat Berita Acara Pemeriksaan dengan tanggal mundur untuk menghindari adanya denda kepada Terdakwa 2 selaku Direktur CV. Gabe Jaya .
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia PHO tersebut kemudian pada tanggal 16 November 2017 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 2/PAN-PHO/BP/Mnesat Batan/XI/2017, tanggal 15 Nopember 2017 yang ditanda tangani oleh ia Direktur CV. GABE JAYA, dan Panitia PHO menyatakan bahwa :



- a. Telah mengadakan penilaian dan pemeriksaan akhir di lapangan atas pelaksanaan seluruh pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak;
 - b. Bahwa Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Penerima Hasil Pekerjaan atas dasar hasil evaluasi pemeriksaan yang dilakukan sesuai visual dan pengukuran menetapkan daftar kekurangan dan atau cacat sebagaimana terlampir;
 - c. Memperhatikan hal – hal tersebut maka :
 - Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Penerima Hasil Pekerjaan atas dasar Direksi Teknik (Pengawas Lapangan) menetapkan bahwa hasil pekerjaan tersebut telah selesai dan memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kontrak;
 - Apabila dalam pemeriksaan lapangan kekurangan dan atau cacat dari pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik oleh Kontraktor maka dapat dibuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dapat dilakukan
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Panitia PHO Nomor : 02/PPK-Pengairan/PUPR/PHO/Mnesat Batan/XI/2017, tanggal 16 Nopember 2017 menyatakan dari hasil pemeriksaan di lapangan tidak terdapat kekurangan dan atau cacat dari pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik oleh Kontraktor, pekerjaan tersebut dapat dinyatakan telah dilakukan pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi Kontrak, dan dapat dilakukan dibuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
- Bahwa pada kenyataannya, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tidak melakukan pengujian beton terhadap bangunan, namun hanya melakukan pengamatan secara visual dan pengukuran secara manual terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa 2 selaku Direktur CV. Gabe Jaya.
- Bahwa atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tersebut, maka hasil pekerjaan dilakukan serah terima berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 02/PPK-PENGAIRAN/PUPR/PHO/MNESAT BATAN/XII/ 2017, yang diserahkan oleh Terdakwa 2 kepada Terdakwa 1 selaku PPK yang pada pokoknya menyatakan telah menerima pekerjaan yang diserahkan dan diselesaikan dengan baik oleh Terdakwa 2 selaku Direktur CV. Gabe Jaya untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2017, Januarius T. Salem selaku KPA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (Ls) Nomor PUPR.958/SPM-Ls/BM/47/XI/2017 sebesar Rp.204.124.212,00 (dua ratus empat juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah) untuk pembayaran termin III sebesar 75% atas Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan. Dan telah dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02380/LS/TTU/2017 tanggal 27 November 2017 senilai Rp.180.000.441,00 (seratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh satu rupiah) yang telah dikurangi Rp.5.567.024,00 (lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah) untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Rp.18.556.747,00 (delapan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Bahwa senyatanya pekerjaan pembangunan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan sampai dengan batas waktu penyelesaian pekerjaan belum selesai dikerjakan oleh Terdakwa 2 selaku Direktur CV. Gabe Jaya akan tetapi pada tanggal 15 Desember 2017, Januarius T. Salem selaku KPA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (Ls) Nomor PUPR.958/SPM-Ls/BM/155/XII/2017 sebesar Rp.204.124.212,00 (dua ratus empat juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah) untuk pembayaran PHO sebesar 95% atas Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan. Yang kemudian kepada CV. Gabe Jaya telah dibayarkan prestasi pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03298/LS/TTU/2017 tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp.180.000.441,00 (seratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh satu rupiah) yang telah dikurangi Rp.5.567.024,00 (lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah) untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Rp.18.556.747,00 (delapan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Bahwa pemeriksaan pekerjaan CV. Gabe Jaya baru dilakukan pada Desember 2017 akan tetapi untuk kepentingan administrasi dan untuk menghindari denda atas saran dari Terdakwa 1, maka Berita Acara Pemeriksaan dibuat tanggal mundur seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan pada tanggal 15 November 2017.
- Bahwa selain itu pada tanggal 15 Desember 2017, Januarius T. Salem selaku KPA menandatangani SPM-Ls Nomor : PUPR.958/SPM-Ls/BM/47/XI/2017 sebesar Rp.42.360.000,00 (empat puluh dua juta tiga

Halaman 44 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :03332/LS/TTU/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan PT. Siarplan Utama Konsultan senilai Rp.36.968.727,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) yang telah dikurangi Rp.1.540.364,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Rp.3.850.909,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 Terdakwa 3 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana uraian tersebut di atas, bertentangan dengan :

1. Pasal 18 Ayat (5) huruf a Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan jasa pemerintah :
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak
 - b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
2. Pasal 89 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Jo. Pasal 89 Ayat (2) Perpres 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah :

Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.
3. Pasal 89 Ayat (2a) tentang Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 sebagaimana yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara *Pasal 12 ayat (2), yaitu belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 angka (1) yaitu *keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.*
6. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : Kontrak Nomor : 03/PPK- Mnesat Batan/PUPR-Pengairan/VI/2017, tanggal 20 Juni 2017 tentang Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan :
 - 1) Angka 7 tentang hak dan kewajiban timbal balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya Huruf b, penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 2) Angka 4) menyatakan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh rasa tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
 - 3) Angka 6) menyatakan menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 - 4) Syarat Umum angka 9 Penugasan Personil Penyedia jasa konsultasi tidak diperbolehkan menugaskan personil selain personil yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.
 - 5) Syarat umum SPK angka 12 terkait laporan hasil pekerjaan pada point b dan c yakni pembuatan laporan harian yang dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian
 - 6) Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) poin A angka 1 sub angka 1.22 menyatakan bahwa personil inti adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaanpekerjaan.
 - 7) Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) C. Hak dan Kewajiban Penyedia 76. Kegagalan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan



76.2 Jika hasil pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK berupa bangunan maka PPK dan/atau penyedia terhitung sejak tanggal penanda tangan Berita Acara Penyerahan Akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

8) Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Huruf D. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan, Gambar as built dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah penanda tangan Berita Acara penyerahan awal.

- Bahwa setelah dana Pekerjaan Pengawasan irigasi D.I Mnesat Batan dibayarkan kepada PT. Siar Plan Utama Konsultan Cabang Kefamenanu, Terdakwa 1 menerima uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar yang diserahkan oleh Terdakwa 3ST di rumah Terdakwa 1 sebagai ucapan terima kasih karena telah memberikan pekerjaan kepada Terdakwa 3 ST.
- Bahwa terhadap pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan yang dikerjakan oleh Terdakwa 2 tidak dapat dilakukan *Final hand Over (FHO)* kepada Terdakwa 1 selaku PPK, dikarenakan adanya kerusakan pada bangunan saluran primer dan sekunder serta Bangunan silang pada bulan ke -3 (tiga) yang tidak sesuai dengan jaminan mutu bangunan sebagaimana syarat – syarat umum kontrak yakni selama 10 (sepuluh) Tahun.
- Bahwa oleh karena tidak dilakukannya *Final Hand Over (FHO)* maka sisa dana retensi 5% atau sebesar Rp.62.807.450,00 (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) tidak dibayarkan kepada CV. Gabe Jaya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara Keteknikan yang dilakukan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang ditemukan :

1. Bangunan Bendungan

Pada tahap konstruksi fisik, terdapat dua pihak penyedia jasa, yaitu kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas. Kontraktor menerima amanat untuk merealisasikan keinginan pemilik pekerjaan sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen kontrak. Sedangkan konsultan pengawas memiliki fungsi sebagai penjamin mutu



pekerjaan dari awal pelaksanaan konstruksi sampai dengan penyerahan produk kepada pemilik pekerjaan. Berdasarkan data hasil pengujian laboratorium terhadap mutu material mortar yang terpasang pada bagian tubuh bendung dan sampel mortar pembanding serta hasil pengukuran dimensi bangunan bendung. Rincian temuan dari hasil pemeriksaan dan pengujian lapangan berikut ini :

No.	Aspek yang dinilai	Hasil pemeriksaan lapangan & pengujian	Syarat dalam dokumen kontrak
1	Mutu mortar pasangan batu tubuh bendung	7,34 MPa	14,50 – 20 MPa (setara porsi campuran 1 semen : 4 pasir)
2	Kuat tekan mortar pembanding dengan porsi 1 PC : 4 Pasir	9,96 MPa (umur mortar 7 hari)	9 – 12,4 MPa (syarat mutu mortar umur 7 hari dari ASTM C 91-05)
3	Ketinggian mercu bendung dari atas plat belakang	Bervariasi dari 0,3 s/d 0,45 m	0,50 m
4	Kondisi komponen pondasi bendung.	Ikatan mortar di antara batu hanya ditemukan di bagian atas konstruksi, sedangkan dari bagian pondasi yang tersisa diketahui hanya berupa susunan batu tanpa ikatan mortar.	Pasangan batu harus terikat secara padat dengan bahan mortar yang memiliki perbandingan porsi campuran 1 semen : 4 pasir. (sesuai dokumen Spesifikasi Teknis – Bagian 5 : pekerjaan pasangan, terbitan Departemen Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air)
5	Tembok penahan	Bagian tembok penahan di sisi kanan dari arah mercu bendung sampai ke kolam olak mengalami kerusakan, disebabkan karena ada segmen yang pondasinya tidak tertanam dalam tanah melainkan terletak di atas batuan besar.	Pondasi tembok penahan harus tertanam di dalam tanah sedalam 1,5 m.
6	Rabat beton pelindung	Bahan rabat beton mengandung butiran agregat lebih besar dari 1½” (1,5 inch)	Ukuran agregat maksimum pada bahan beton adalah 1,5 inch.

Pihak konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana memiliki andil terhadap hasil produk seperti ini, yaitu kontraktor tidak menepati amanat yang telah disepakati dalam kontrak pekerjaan dan konsultan pengawas tidak menunjukkan dukungan teknis yang berarti terhadap kerja kontraktor karena terbukti tidak mendeteksi penyimpangan metode kerja yang dilakukan kontraktor, tidak melaksanakan pemeriksaan dan *approval*/ persetujuan penggunaan material.

2. Bangunan Silang



Dari model kerusakan yang ditemukan menunjukkan bahwa komponen beton bertulang, pasangan saluran dan pondasi mengalami kehancuran total. Konsultan pengawas tidak bisa menunjukkan approval material beton dan tulangan baja yang akan digunakan oleh kontraktor. Dan pihak kontraktor ditemukan model pekerjaan pasangan batu yang buruk, di mana batu bongkahan besar disusun tanpa ikatan yang cukup dengan mortar. Konsultan pengawas tidak bisa mendeteksi penyimpangan metode kerja yang dilakukan oleh kontraktor.

3. Jaringan Saluran Irigasi

Dari fakta pemeriksaan ditemukan ketebalan lantai saluran lebih tipis dari pada ketentuan dari gambar spesifikasi (30 cm) dan mutu material mortar tidak sesuai amanat kontrak (1 Pc : 4 Pasir). Hal ini menandakan bahwa kontraktor tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan amanat kontrak dan pihak konsultan pengawas tidak bisa mendeteksi metode kerja kontraktor yang menyimpang dari spesifikasi. Walaupun dari aspek volume pekerjaan (panjang saluran) terukur telah sesuai dengan volume dalam dokumen PHO.

Dengan kesimpulan Ahli sebagai berikut :

1. Volume pekerjaan bendungan, tembok penahan saluran dan bangunan silang tidak dapat diukur karena kondisi bangunan telah hancur.
2. Ketebalan lantai saluran lebih tipis dari syarat ketebalan minimum dari kontrak.
3. Volume pekerjaan saluran irigasi telah sesuai dengan volume dari dokumen PHO.
4. Mutu mortar pada bangunan bendungan dan saluran irigasi tidak sesuai amanat kontrak.
5. Material rabat beton menggunakan agregat yang tidak sesuai standar material beton.
6. Bendungan tidak gagal akibat bencana alam, karena tidak ada pernyataan resmi dari Pemda setempat mengenai kejadian bencana alam.
7. Penyebab gagalnya konstruksi bendungan dan bangunan silang:
 - Konsultan perencana tidak mengikuti prosedur perencanaan yang berlaku (Standar Perencanaan Irigasi KP-02 untuk Kriteria Perencanaan Bagian Bangunan Utama yang diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air – Direktorat Irigasi Dan Rawa Tahun 2013).

- Kontraktor pelaksana tidak melaksanakan mutu pekerjaan konstruksi sesuai dengan amanat kontrak.
 - Konsultan pengawas tidak menjalankan fungsinya sebagai penjamin mutu kerja dan produk konstruksi.
8. Bangunan Bendungan, Jaringan saluran irigasi dan Bangunan silang merupakan satu kesatuan sistem irigasi. Kondisi kerusakan yang terjadi pada bangunan bendungan dan bangunan silang secara langsung menggagalkan fungsi sistem irigasi secara keseluruhan.
9. Jika merujuk pada UU Jasa Konstruksi Tahun 2017 maka Kondisi tersebut tergolong pada kegagalan Bangunan yang definisinya adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi.
10. Kegagalan Bangunan sistem irigasi D.I Mnesat Batan terjadi sekitar 2 Bulan setelah masa akhir Kontrak Konstruksi (16 November 2017). Setelah periode tersebut tidak ditemukan Dokumen yang menunjukkan adanya usaha – usaha sebagai berikut :
- a. Perbaikan kerusakan fisik konstruksi oleh Penyedia Jasa (Pasal 63)
 - b. Pemberian ganti kerugian terhadap kejadian kegagalan bangunan dari penyedia jasa (Pasal 67) Pemberian sanksi administratif kepada Penyedia Jasa (Pasal 98).
11. yaitu sejak dibangun di tahun 2017, rusak di tahun 2019 dan diperbaiki kembali di tahun 2020.
12. Penyebab 2 kali kerusakan adalah aliran debris sungai dari arah hulu ketika curah hujan tinggi di tahun 2019 serta kejadian badai siklon seroja di bulan april tahun 2021.
13. Perhitungan volume hasil pekerjaan perbaikan mutlak tidak dapat dilakukan karena faktor – faktor berikut ini :
- a. *Pada Tahun 2020 Kontraktor tidak bekerja di bawah konsultan pengawas, sehingga tidak ada pengawasan teknis terhadap pemilihan material, metode kerja sekaligus mengetahui seberapa besar volume pekerjaan perbaikan yang telah dilaksanakan.*

Halaman 50 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Di Tahun 2022 hasil perbaikan tersebut telah hancur total akibat badai siklon seroja.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 selaku Direktur CV. Gabe Jaya dan Terdakwa 3 selaku Kepala Perwakilan PT. Siar Plan Utama Konsultan Cabang Kefamenanu, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp.1.107.180.042,00 (satu miliar seratus tujuh juta seratus delapan puluh ribu empat puluh dua rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

Dalam Rupiah

1	Pembayaran honor tim perencana yang tidak ikut dalam survei dasar dan survei teknis	13.450.000,00
2	Realisasi Pembayaran Kontrak Fisik Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan (Kontrak Nomor 03/PPK-MNESAT BATAN/PUPR-PENGAIRAN/VI/2017)	1.193.341.548,00
3	a. Realisasi Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan Tahun Anggaran 2017	42.360.000,00
	b. Biaya yang dapat diakui atas pembayaran Pekerjaan Pengawasan	<u>(32.598.500,0)</u>
4	Jumlah Pembayaran Pekerjaan 1 + 2 + 3	1.216.553.048,00
	1) Dikurangi PPN Pekerjaan Fisik	108.485.597,00
	2) Dikurangi PPN Pekerjaan Pengawasan	887.409,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara 3 - 1) - 2)	<u>1.107.180.042,0</u> 0

Sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mnesat Batan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2016 dan 2017 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur (BPKP) dengan SR-86/PW24/5/2020, Tanggal 30 Maret 2020 atau setidaknya sejumlah tersebut.

----- Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - (1) KUHP'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAR:

----- Bahwa Terdakwa **PIUS WENDELINUS LAKA, ST**, Alias **WENDE** (selanjutnya dalam Dakwaan ini disebut Terdakwa 1) selaku Kepala Seksi Survey, Pemetaan dan Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKD.821/01/2015, tanggal 2 Januari 2015 tentang pengangkatan sebagai Kepala Seksi Survey pemetaan dan Perencanaan dan dalam jabatan sebagai wakil Ketua Tim Perencana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TTU Nomor : 127.a Tahun 2016 tentang Penetapan Tim Perencana Dasar dan Teknis Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016, selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 85 Tahun 2017, tanggal 7 April 2017 tentang perubahan atas surat keputusan Kepala Dinas/Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. TTU Nomor : 56 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga, Bidang Pengairan, dan Bidang Tata Ruang dan Persampahan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara TA. 2017, bersama-sama dengan **MANURUNG MARIANUS SINAGA, A.Mdt** (selanjutnya dalam Dakwaan ini disebut Terdakwa 2) selaku Direktur Utama CV. GABE JAYA dan **DOMINIKUS MENE MANO, S.T** (selanjutnya dalam Dakwaan ini disebut Terdakwa 3) selaku Kepala Cabang PT. SIARPLAN UTAMA Kabupaten TTU, pada hari Senin tanggal 13 November 2016 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara** sebesar **Rp.1.107.180.042,00 (satu miliar seratus tujuh juta seratus delapan puluh ribu empat puluh dua rupiah)**, dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara mendapat alokasi dana untuk pekerjaan Perencanaan dari APBD Kabupaten TTU Tahun 2016 yang tertuang dalam DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Halaman 52 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (DPA SKPD) Nomor : KU.915.3/04/TTU/2016, tanggal 9 September 2016 Dinas Pekerjaan Umum TA. 2016 paket perencanaan peningkatan jaringan irigasi, Khusus perencanaan peningkatan jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud, Ir. ISIDORUS FALLO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TTU dan selaku Pengguna Anggaran menetapkan pelaksanaan pekerjaan perencanaan menggunakan metode Swakelola yang dikerjakan sendiri, diawasi sendiri oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 127.a Tahun 2016 tanggal 03 November 2016 tentang penentuan tim perencana dasar dan teknis bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara T.A 2016 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 127.b Tahun 2016 Tanggal 03 November 2016 tentang penentuan tim perencana dasar dan teknis bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara T.A 2016 sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang yaitu :

NO	JABATAN DLM TIM	NAMA	JABATAN FUNGSIONAL
1	Pembina	Ir. ISIDORUS FALLO	PENGUNA ANGGARAN
2	Ketua	PRIMUS A. NABEN, ST	KABID PENGAIRAN
3	Wakil Ketua	PIUS WENDELINUS LAKA, ST	KASIE, SURVEY, PEMETAAN & PERENCANAAN
4	Sekretaris 1	PETRUS KENDJAM	KASIE PENGENDALIAN SUNGAI, PANTAI SDA
5	Sekretaris 2	MIKHAEL KOSAT	KASIE PENGEMBANGAN & KONSERVASI SDA
6	Anggota	KAROLINA YOSEFINA LOTU	STAF
		YULIUS OEMATAN	STAF
		LUKAS G. MBERI NGEPI	STAF/Bendahara
7	Pengolahan Data	BENYAMIN BOKI, ST	STAF
		REGINA NGGADAS, ST	STAF
		YOHANITA A. KOSAT, ST	STAF
		ANGELBERTA K. MEOMANU, ST	STAF
		EMILIANUS M. NONIS, ST	STAF
8	Surveyor	YOHANIS NAIÖBE	STAF
		MATRILIUS KARPADA	STAF
		YOPIANUS CH, SUSU, ST	STAF
		YOHANIS A OLIN, ST	STAF
		YAKOBUS SUSU	STAF
9	Pembantu Surveyor	YOHANES RATRIGIS	STAF
		ALOYSIUS NEONBASU	STAF
		FRANSISKUS FALSIFE	STAF
		AGUS SUNARYO	STAF
10	Administrasi	AGUSTINUS A. TUAMES, ST	STAF
		MARGARETHA M OPAT	STAF
		JANUARIUS B.K NAIÖKO	STAF
		FRANSISKUS TEFA, S.Sos	STAF
		YOSEPH MAUK FATIN	STAF
		ADAM BANTAİKA	STAF
		TARCINO DACOSTA	STAF
		EMANUEL SIKI	STAF
		MELKIANUS NAITILI	STAF
		MARIA GORETI FIOS	STAF
		MAXENTIA LAKE	STAF

Halaman 53 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



	DAUD S MOIKARI	STAF
--	----------------	------

- Bahwa adapun pembentukan Tim Swakelola untuk pekerjaan irigasi tersebut bertetangan dengan Standart Perencanaan Irigasi Nomor : KP.01 s/d KP.07 tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Irigasi dan Rawa pada KP.01 yang mengisyaratkan tenaga ahli terdiri dari *Ahli Irigasi, Ahli Perencana Pertanian, dan Ahli Geoteknik*, karena pekerjaan perencanaan irigasi D.I Mnesat Batan masuk dalam kategori perencanaan diklasifikasikan sebagai jaringan irigasi Teknis. Sedangkan kualifikasi tenaga Ahli sipil air yang memenuhi syarat hanya 3 (tiga) orang yaitu YOHANIS A OLIN, ST, REGINA NGGADAS, ST, dan YOHANITA A. KOSAT, ST, akan tetapi hal tersebut diabaikan oleh Ir. ISIDORUS FALLO dengan tetap memasukan nama-nama Tim Swakelola yang tidak memenuhi syarat kualifikasi tersebut.
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan perencanaan, pada kenyataannya tidak semua panitia Swakelola melaksanakan pekerjaan perencanaan di lapangan melainkan hanya dilaksanakan oleh 16 (enam belas) orang yaitu :

NO	JABATAN DLM TIM	NAMA	JABATAN FUNGSIONAL
1	Wakil Ketua	PIUS WENDELINUS LAKA, ST	KASIE, SURVEY, PEMETAAN & PERENCANAAN
2	Sekretaris 1	PETRUS KENDJAM	KASIE PENGENDALIAN SUNGAI, PANTAI SDA
3	Sekretaris 2	MIKHAEL KOSAT	KASIE PENGEMBANGAN & KONSERVASI SDA
4		YULIUS OEMATAN	STAF
		BENYAMIN BOKI, ST	STAF
		REGINA NGGADAS, ST	STAF
5	Pengolahan Data	YOHANITA A. KOSAT, ST	STAF
		ANGELBERTA K. MEOMANU, ST	STAF
		EMILIANUS M. NONIS, ST	STAF
6	Surveyor	YOHANIS NAIIBE	STAF
		MATRILIUS KARPADA	STAF
		YOPIANUS CH, SUSU, ST	STAF
		YOHANIS A OLIN, ST	STAF
		ALOYSIUS NEONBASU	STAF
		FRANSISKUS FALSIFE	STAF
7	Administrasi	AGUS SUNARYO	STAF

- Bahwa adapun peralatan yang dipakai untuk pelaksanaan pekerjaan perencanaan Swakelola adalah :
 1. *Theodolit (Alat ukur).*
 2. *GPS.*
 3. *Komputer/Laptop yang di dalamnya terdapat Program Auto Chat.*
 4. *Meter rool (50 Meter dan 30 Meter) dan*
 5. *meter kecil (5 Meter).*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pekerjaan perencanaan dan out put yang dilaporkan oleh Terdakwa 1 kepada PRIMUS A NABEN, ST selaku Kepala Seksi Pengairan meliputi :
 - a. KAK (Kerangka Acuan Kerja) perencanaan teknis peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan TA. 2016;
 - b. RAB (Rincian Anggaran Biaya) Pembangunan Peningkatan Jaringan DI Mnesat Batan sebesar Rp.1,412,000,000,00 (*satu milyar empat ratus dua belas juta rupiah*) tanggal 2 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Terdakwa 1 bersama-sama dengan PRIMUS A. NABEN, ST selaku Kepala Bidang Pengairan mengetahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Ir. ISIDORUS FALO.
 - c. Gambar Teknis Pembangunan Peningkatan Jaringan DI Mnesat Batan;
 - d. Foto-foto lokasi pada saat survey teknis.
- Bahwa selain itu untuk Rencana Anggaran Biaya (RAB), Terdakwa 1 dengan bantuan METRILUS KARPADA menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan perincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	33,075,000,00
II	PEKERJAAN BENDUNG	425,899,933,76
III	PEKERJAAN SALURAN PRIMER	43,925,608,97
IV	PEKERJAAN BANGUNAN BAGI	34,318,486,10
V	PEKERJAAN PASANGAN SALURAN	746,419,613,67
	JUMLAH = I + II + III + IV + V + VI	1,283,638,642,50
	PPN 10 %	128,363,864,25
	JUMLAH TOTAL + PPN 10 %	1,412,002,506,75
	DIBULATKAN	1,412,000,000,00

Dengan rincian atau item pekerjaan terdiri :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN Rp.	JUMLAH HARGA Rp.
1	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Mobilisasi & Demobilisasi Peralatan	1,00	Ls	11,425,000,00	11,425,000,00
	2. Kistdam dan Pengeringan	1,00	Ls	1,800,000,00	1,800,000,00
	3. Pematokan dan Pengukuran	1,00	Ls	1,500,000,00	1,500,000,00
	4. Acces Track	1,00	Ls	16,000,000,00	16,000,000,00

Halaman 55 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



	5.	Administrasi dan Dokumentasi	1,00	Ls	1,700,000,00	1,700,000,00
	6.	Papan Nama Proyek	1,00	Unit	650,000,00	650,000,00
	Sub Jumlah Pekerjaan Persiapan					33,075,000,00
II.		PEKERJAAN BENDUNG	1,00	Bh		
	1.	Galian Tanah Berpasir	465,94	m ³	72,267,98	33,672,544,77
	2.	Pasangan Batu 1 Pc:4 Psr	418,38	m ³	682,219,85	285,427,139,17
	3.	Plesteran 1 Pc : 3 Psr	432,92	m ²	46,855,02	20,284,473,96
	4.	Beton Bertulang 1 PC : 2 Psr : 3 Krl	0,36	m ²	3,806,637,39	1,370,389,46
	5.	Rabat Beton 1 PC : 2 Psr : 3 Krl	32,30	m ²	1,645,368,00	53,145,386,40
	6.	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Ulir	2,00	Bh	16,000,000,00	32,000,000,00
	Sub Jumlah Pekerjaan Bendung					425,899,933,76
III.		PEKERJAAN SALURAN PRIMER	50,00	M'		
	1.	Galian Tanah Biasa	49,00	m ³	57,285,09	2,806,969,53
	2.	Pasangan Batu 1 Pc:4 Psr	51,00	m ³	682,219,85	34,793,212,15
	3.	Plesteran 1 Pc : 3 Psr	135,00	m ³	46,855,02	6,325,427,30
	Sub Jumlah Pekerjaan Saluran Primer					43,925,608,97
IV.		PEKERJAAN BANGUNAN BAGI	4,00	Bh		
	1.	Galian Tanah Biasa	7,68	m ³	57,285,09	439,949,51
	2.	Pasangan Batu 1 Pc:4 Psr	11,84	m ³	682,219,85	8,077,482,98
	3.	Plesteran 1 PC : 3 Psr	25,44	m ²	46,855,02	1,191,991,63
	4.	Beton Bertulang 1 PC : 2 Psr : 3 Krl	0,16	m ³	3,806,637,39	609,061,98
	5.	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong	8,00	Bh	3,000,000,00	24,000,000,00
	Sub Jumlah Pekerjaan Bangunan Bagi					34,318,486,10
V.		PEKERJAAN PASANGAN SALURAN	996,00	m'		
	1.	Galian Tanah Biasa	836,64	m ³	57,285,09	47,926,999,77
	2.	Pasangan Batu 1 Pc:4 Psr	866,52	m ³	682,219,85	591,157,140,96
	3.	Plesteran 1 PC : 3 Psr	2,290,80	m ²	46,855,02	107,335,472,94
	Sub Jumlah Pekerjaan Pasangan Saluran					746,419,613,67

- Bahwa sekalipun tidak semua panitia Swakelola melaksanakan pekerjaan perencanaan, akan tetapi tetap menerima honor sebagai pelaksana swakelola yang tidak seharusnya diterima dan atau tidak seharusnya dibayarkan dengan perincian sebagai berikut :

N O	JABATAN DLM TIM	NAMA	JABATAN FUNGSIONAL	SURVEY DASAR	SURVEY TEKNIS
-----	-----------------	------	--------------------	--------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pembina	Ir. ISIDORUS FALLO	PENGGUNA ANGGARAN	1.750.000,00	800.000,00
2	Ketua	PRIMUS A. NABEN, ST	KABID PENGAIRAN	1.750.000,00	800.000,00
3	Anggota	KAROLINA YOSEFINA LOTU	STAF	1.000.000,00	
		LUKAS G. MBERI NGEPI	STAF	1.000.000,00	250.000,00
4	Pembantu Surveyor	YAKOBUS SUSU	STAF	1.000.000,00	
		YOHANES RATRIGIS	STAF	1.000.000,00	
		ALOYSIUS NEONBASU	STAF	1.000.000,00	250.000,00
		AGUSTINUS A. TUAMES, ST	STAF	200.000,00	200.000,00
		MARGARETHA M OPAT	STAF	200.000,00	
		JANUARIUS B.K NAISOKO	STAF	200.000,00	
		FRANSISKUS TEFA, S.Sos	STAF	200.000,00	
		YOSEPH MAUK FATIN	STAF	200.000,00	
		ADAM BANTAICA	STAF	200.000,00	
		TARCINO DACOSTA	STAF	200.000,00	
		EMANUEL SIKI	STAF	200.000,00	
		MELKIANUS NAITILI	STAF	200.000,00	
		MARIA GORETI FIOS	STAF	200.000,00	
		MAXENTIA LAKE	STAF	200.000,00	
		DAUD S MOIKARI	STAF	200.000,00	
JUMLAH				10.900.000,00	2.300.000,00
JUMLAH TOTAL (Survey Dasar + Survey Teknis)					13.200.000,00

- Bahwa pada tahun 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara mendapatkan alokasi dana dari APBD Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar Rp.1.412.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua belas juta rupiah) yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara untuk pekerjaan peningkatan irigasi D.I Mnesat Batan.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Irigasi D.I Mnesat Batan, maka Ir. ISIDORUS FALO kemudian menetapkan Terdakwa 1 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 85 Tahun 2017, tanggal 7 April 2017 tentang perubahan atas surat keputusan Kepala Dinas/Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 56 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga, Bidang Pengairan, dan Bidang Tata Ruang dan Persampahan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara TA. 2017 untuk paket pekerjaan Pembangunan Irigasi D.I Mnesat Batan.
- Bahwa setelah Terdakwa 1 ditetapkan sebagai PPK dengan tugas dan kewenangan berdasarkan Pasal 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang

Halaman 57 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012, dan terakhir ditetapkan dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan ke empat tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah, yakni:

- a. *Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :*
 - a) *Spesifikasi Teknis Barang/Jasa.*
 - b) *Harga Perkiraan Sendiri (HPS).*
 - c) *Rancangan Kontrak.*
- b. *Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang.*
- c. *Mendatangi Kontrak.*
- d. *Melaksanakan Kontrak sesuai dengan Penyedia Barang/Jasa.*
- e. *Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak.*
- f. *Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa Kepada PA/KPA.*
- g. *Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan dan .*
- h. *Melaporkan Kemajuan Pekerjaan termasuk Penyerapan Anggaran dan hambatan pelaksanaan Pekerjaan kepada PA/KPA setiap Triwulan.*
- i. *Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.*

Selain tugas pokok di atas, ia juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai kewenangan :

- a. *Mengusulkan Kepada PA/KPA:*
 - a) *Perubahan Paket Pekerjaan dan atau.*
 - b) *Perubahan Jadwal kegiatan Pengadaan.*
- b. *Menetapkan Tim Pendukung.*
- c. *Menetapkan Tim atau Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan Teknis (Aanwizing) untuk membantu Pelaksanan Tugas ULP dan.*
- d. *Menetapkan Besaran Uang Muka yang dibayarkan Kepada Penyedia Barang/Jasa.*

Akan tetapi Terdakwa 1 tidak menggunakan kewenangannya untuk melakukan survey harga untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) maupun menggunakan harga kontrak sebelumnya di tahun 2016, melainkan Terdakwa 1 menetapkan HPS berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hasil produk perencanaan tahun 2016 sebesar Rp.1,412,000,000,00 (satu miliar empat ratus dua belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa 1 membuat Daftar Kuantitas dan Harga

Halaman 58 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan dengan nilai pembulatan sebesar Rp.1.403.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga juta rupiah) dan kemudian membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi lingkup pekerjaan, jenis kontrak harga satuan dan jangka waktu pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender yang kemudian pada sekitar tanggal 27 Maret 2017, Terdakwa 1 kemudian menyerahkan Dokumen rancangan kontrak, Kerangka Acuan Kerja, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Gambar Rencana dan Spesifikasi Teknis, dan diserahkan kepada Sekretariat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Timor Tengah Utara untuk dapat dilakukan pelelangan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 April 2017, Salvatore G. A. M. Lake selaku Kepala ULP Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara mengeluarkan Surat Keputusan tentang kelompok kerja unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Bidang Pengairan Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 05/KEP-ULP/IV/2017 dan menetapkan :

1. Primus A. Naben selaku Ketua Pokja ULP
2. Yuventus Reku selaku Sekretaris Pokja ULP
3. Marianus Lahut selaku Anggota Pokja ULP

Untuk melakukan pelelangan paket pekerjaan Peningkatan Jaringan irigasi D.I Mnesat Batan, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara.

- Bahwa terhadap dokumen yang diterima tersebut, Pokja ULP kemudian melakukan kaji ulang terhadap dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa 1 selaku PPK pada tanggal 5 Mei 2017 dan terdapat perubahan Personil Inti yakni dari kualifikasi Sarjana menjadi Sekolah Teknik Menengah (STM) dan Peralatan Minimal serta tidak diperlukannya peninjauan lapangan.
- Bahwa selain itu adanya arahan dari Primus A. Naben selaku Ketua Pokja ULP kepada Yuventus Reku dan Marianus Lahut pada saat selesai dilakukannya rewiu dokumen dan menyampaikan agar memenangkan penawaran dari Direktur CV. Gabe Jaya dengan Direktur Terdakwa 2 sehingga Pokja ULP langsung membuat dan menandatangani Berita Acara Pelelangan.

Bahwa penyampaian tersebut dilakukan oleh Primus A Naben *dikarena pada tahun 2016 pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dan pada malam hari sekira pukul 21.00 wita ada seorang yang bernama MIDUK SINAGA,SH seorang Hakim bertamu ke rumah Primus*

Halaman 59 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A Naben dan menyampaikan bahwa yang bersangkutan telah bertemu dengan Pak Bupati TTU dan Pak Bupati TTU menyampaikan kepada MIDUK SINAGA, SH agar bertemu dengan Primus A Naben dan bermaksud meminta tolong kepada Primus A Naben agar MANURUNG MARIANUS SINAGA pada saat mengikuti lelang tender pekerjaan agar diperhatikan atau dibantu dan diloloskan saat mengikuti proses lelang pekerjaan tersebut.”.

- Bahwa untuk kelengkapan formalitas proses pelelangan, seolah-olah dilakukan pelelangan, maka pada tanggal 16 Mei 2017 Pokja ULP kemudian menetapkan dokumen pengadaan nomor : 03/MNESAT BATAN/POKJA-PUPR/PENGAIRAN/V/TTU/2017 yang berisi mengenai : umum, pengumuman dalam aplikasi SPSE, instruksi kepada peserta, Lembar Data Pemilihan (LDP), Lembar Data Kualifikasi (LDK), bentuk dokumen penawaran, petunjuk pengisian data kualifikasi, bentuk kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), spesifikasi teknis dan gambar.
- Bahwa untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan pembangunan Peningkatan Jaringan irigasi D.I Mnesat Batan, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa 2 A.Md.T menyusun dokumen penawaran sebesar Rp1.256.149.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan bantuan KARNADI, sedangkan untuk kelengkapan administrasi pelelangan, Terdakwa 2 kemudian membuat secara tidak benar dengan cara :

1. Untuk daftar personil dilakukan oleh ESTER TALAN atas persetujuan Terdakwa 2 dengan perincian :

N O	NAMA	PENDIDIK AN	JABATAN DALAM PROYEK	PENGALAM AN KERJA	PROFESI/KEAHL IAN
1	MANURUNG M. SINAGA, A.MdT	D3	DIREKTUR	5	DIREKTUR
2	VICTOR IMANUEL N. NDOEN, ST	S1	KEPALA PROYEK	4	TENAGA AHLI TEKNIK PERAIRAN
3	RAJA SIAGIAN	STM	KEP. PENGAWAS LAPANGAN	5	TENAGA AHLI
4	HERISNO SINAGA	SMK	LOGISTIK	5	LOGISTIK
5	ESTER TALAN	S1	ADMINISTR ASI DAN KEUANGAN	4	ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Khusus untuk personil tenaga Ahli Teknik Pengairan atas nama VICTOR IMANUEL N. NDOEN,ST dilakukan Terdakwa 2 dengan cara menghubungi temannya yang bernama JHON untuk meminta SKA atas nama VICTOR IMANUEL N. NDOEN,ST yang telah



dilegalisir untuk kemudian dimasukkan sebagai lampiran dokumen penawaran dari Terdakwa 2. selaku Direktur CV. Gabe Jaya tanpa persetujuan dari VICTOR IMANUEL N. NDOEN,ST.

2. Bahwa untuk peralatan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran CV. Gabe Jaya telah dilakukan secara tidak benar oleh Terdakwa 2 terhadap peralatan berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck No Pol : DH 9238 BB Tahun pembuatan 1988 an. MARSELINUS DALE Alamat : Desa Oelmasi Kab. Kupang dan Bukti Kwitansi Pembelian Tanggal 9 Oktober 2006 sebesar Rp. 116,000,000,00 (seratus enam belas juta rupiah) yang ia tanda tangani di atas Materai Rp.6000
- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck No Pol : DH 8218 AC Tahun pembuatan 1996 an. SEFNAT TOY Alamat : Desa Tanah Putih Kab. Kupang dan Bukti Kwitansi Pembelian Tanggal 23 Maret 2008 sebesar Rp. 132,000,000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang ia tanda tangani di atas Materai Rp.6000
- 1 (satu) buat Beton Molen Bukti Kwitansi Pembelian Tanggal 9 Mei 2010 dari PANCA JAYA EQUITMENT yang ditanda tangani HALIMAH QOARITULAH;
- 1 (satu) unit Exavator Bukti Surat Pernyataan Sewa Peralatan dari PANCA JAYA EQUITMENT yang ditanda tangani di Surabaya pada Tanggal 14 Maret 2015 oleh Manager Operational BUDI SANTOSO dan yang menyewa CV. GABE JAYA M. SINAGA Direktur.

Yang dilakukan oleh Terdakwa 2 dengan cara 2 (dua) unit Dump Truck oleh Terdakwa 2 meminta foto copy STNK kemudian membuat secara fiktif kwitansi pembelian seolah-olah kendaraan tersebut dibeli oleh Terdakwa 2 yang secara nyata tidak dibeli dan tidak dimilikinya. Bahwa terkait dengan 1 (buah) Beton Molen dilakukan oleh Terdakwa 2 dengan cara bukti Kwitansi Pembelian tanggal 9 Mei 2010 dari PANCA JAYA EQUITMENT yang tertanda tangani seolah-olah ditanda tangani oleh HALIMAH QOARITULAH, yang senyatanya Terdakwa 2 membuat Kwitansi (fiktif) dengan cara diketik di Laptop dan meniru tanda tangan HALIMAH QUARITULAH.

Sedangkan untuk 1 (satu) unit Exavator berupa Surat Pernyataan Sewa Peralatan dari PANCA JAYA EQUITMENT, senyatanya Terdakwa 2 tidak pernah menyewa 1 (satu) unit Exavator dari PANCA JAYA EQUITMENT, melainkan Terdakwa 2 membuat sendiri



surat pernyataan sewa peralatan seolah-olah disewa dari PANCA JAYA EQUIPMENT dan tanda tangan Manager Operational BUDI SANTOSO melainkan ditiru oleh Terdakwa 2 tanpa persetujuan dari BUDI SANTOSO serta tanggal surat pernyataan dibuat mundur.

Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa 2 ,A.Mdt dengan tujuan semata-mata untuk kelengkapan Administrasi pelelangan.

- Bahwa dari pengumuman pada LPSE Kabupaten Timor Tengah Utara, terdapat 59 (lima puluh sembilan) penyedia jasa termasuk CV. Gabe Jaya yang mendaftarkan minatnya pada LPSE Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan.

Sedangkan CV. Gabe Jaya dengan direktur Terdakwa 2 memasukan dokumen penawaran dengan nilai penawaran sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH HARGA Rp.
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	15,750,000,00
II	PEKERJAAN BENDUNG	343,292,214,29
III	PEKERJAAN SALURAN PRIMER	41,862,749,03
IV	PEKERJAAN BANGUNAN BAGI	29,842,684,37
V	PEKERJAAN PASANGAN SALURAN	711,206,402,01
	JUMLAH = I + II + III + IV + V + VI	1,141,954,049,69
	PPN 10 %	114,195,404,97
	JUMLAH TOTAL + PPN 10 %	1,256,149,454,66
	DIBULATKAN	1,256,149,000,00

Dengan item pekerjaan sebagai berikut :

N O	URAIAN PEKERJAAN	VOLUM E	SATUA N	HARGA SATUAN Rp.	JUMLAH HARGA Rp.
1	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Mobilisasi & Demobilisasi Peralatan	1,00	Ls	9,150,000,00	9,150,000,00
	2. Kistdam dan Pengerinan	1,00	Ls	1,000,000,00	1,000,000,00
	3. Pematokan dan Pengukuran	1,00	Ls	1,000,000,00	1,000,000,00
	4. Acces Track	1,00	Ls	3,000,000,00	3,000,000,00
	5. Administrasi dan Dokumentasi	1,00	Ls	1,000,000,00	1,000,000,00
	6. Papan Nama Proyek	1,00	Ls	600,000,00	600,000,00
	Sub Jumlah Pekerjaan Persiapan				15,750,000,00
II.	PEKERJAAN BENDUNG	1,00	Bh		
	1. Galian Tanah Berpasir	465,94	m ³	16,073,43	7,489,253,71
	2. Pasangan Batu Kali 1 PC : 4 Psr	418,38	m ³	679,246,13	284,182,995,81
	3. Plesteran 1 PC : 3 Psr	432,92	m ²	47,139,31	20,407,550,20
	4. Beton Bertulang 1 PC : 2 Psr : 3 Krl	0,36	m ³	2,917,521,58	1,050,307,77
	5. Rabat Beton 1 PC : 2 Psr : 3 Krl	32,30	Ls	779,012,59	25,162,106,81
	6. Pengadaan dan Pemasangan Pintu Ulir	2,00	Bh	2,500,000,00	5,000,000,00
	Sub Jumlah Pekerjaan Bendung				343,292,214,29
III .	PEKERJAAN SALURAN PRIMER	50,00	M'		
	1. Galian Tanah Biasa	49,00	m ³	17,497,75	857,389,52



2.	Pasangan Batu Kali 1 PC : 4 Psr	51,00	m ³	679,246,13	34,641,552,62
3.	Plesteran 1 PC : 3 Psr	135,00	m ²	47,139,31	6,363,806,88
Sub Jumlah Pekerjaan Saluran Primer					41,862,749,03
IV	PEKERJAAN BANGUNAN BAGI	4,00	BH		
1.	Galian Tanah Biasa	7,68	m ³	17,497,75	134,382,68
2.	Pasangan Batu Kali 1 Pc:4 Psr	11,84	m ³	679,246,13	8,042,274,18
3.	Plesteran 1 PC : 3 Psr	25,44	m ²	47,139,31	1,199,224,05
4.	Beton Bertulang 1 Pc:2Psr:3Krl	0,16	m ³	2,917,521,58	466,803,45
5.	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan	8,00	Bh	2,500,000,00	20,000,000,00
Sub Jumlah Pekerjaan Bangunan Bagi					29,842,684,37
V.	PEKERJAAN PASANGAN SALURAN	996,00	M'		
1.	Galian Tanah Biasa	836,64	m ³	17,497,75	14,639,313,64
2.	Pasangan Batu Kali 1 Pc:4 Psr	866,52	m ³	679,246,13	588,580,356,44
3.	Plesteran 1 PC : 3 Psr	2,290,80	m ²	47,139,31	107,986,731,94
Sub Jumlah Pekerjaan Pasangan Saluran					711,206,402,01
T O T A L					1,141,954,049,69
PPN 10%					114,195,404,97
JUMLAH TOTAL + PPN 10 %					1,256,149,454,66
DIBULATKAN					1,256,149,000,00

- Bahwa dengan adanya pemasukan dokumen penawaran dan pelaksanaan aanwisjing/ pemberian penjelasan oleh Pokja ULP, maka pada tanggal 19 Mei 2017 POKJA ULP kemudian melakukan Adendum Dokumen pengadaan dengan nomor : 06/POKJA-PUPR/Pengairan/V/TTU/2017 untuk paket pekerjaan Peningkatan D.I Mnesat Batan dengan perubahan dilakukan pada:
 1. Daftar personil Inti/tenaga ahli/teknis/terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan:
 2. Kolom pendidikan awalnya adalah S1, dirubah menjadi Minimal STM.
- Bahwa dari hasil Aanwisjing tersebut, terdapat 11 (sebelas) penyedia jasa yang memasukkan dokumen penawaran yaitu :

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Tanggal dan Jam Unggah Penawaran
1	CV. Mandiri Jaya	1.219.989.000,00	23 Mei 2017 23:34
2	CV. Relasi	1.244.442.000,00	24 Mei 2017 10:35
3	CV. Gabe Jaya	1.256.149.000,00	24 Mei 2017 14:35
4	CV. Rizki Contractor	1.256.400.000,00	24 Mei 2017 13:29
5	CV. Rukun Jaya	1.288.996.000,00	24 Mei 2017 10:13
6	CV. Verlin Mandiri	1.290.700.000,00	23 Mei 2017 17:39
7	CV. Ernesta Construction	1.292.700.000,00	24 Mei 2017 12:13
8	CV. Perdana	1.299.113.000,00	24 Mei 2017 12:13
9	CV. Getir	1.316.432.000,00	24 Mei 2017 10:33
10	CV. Chezario Perkasa	1.353.868.000,00	24 Mei 2017 13:00
11	CV. Multi Prima Karya	1.260.530.000,00	24 Mei 2017 13:36

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2017, Pokja ULP kemudian melakukan evaluasi atas dokumen penawaran yang masuk dengan tahapan sebagai berikut :



(1) Evaluasi Administrasi

No	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. Mandiri Jaya	Lulus	
2	CV. Relasi	Tidak Lulus	Masa berlaku surat penawaran tidak sesuai LDP
3	CV. Gabe Jaya	Lulus	
4	CV. Rizki Contractor	Lulus	
5	CV. Rukun Jaya	Lulus	
6	CV. Verlin Mandiri	Lulus	
7	CV. Ernesta Construction	Lulus	
8	CV. Perdana	Tidak Lulus	Masa berlaku surat penawaran tidak sesuai LDP
9	CV. Getir	Lulus	
10	CV. Chezario Perkasa	Lulus	
11	CV. Multi Prima Karya	Lulus	

(2) Evaluasi Teknis yang dilakukan oleh Pokja ULP meliputi :

- Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan;
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pertama pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP;
- Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP;
- Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan gambar dokumen pengadaan;
- Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam LDP serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan.

Hasil evaluasi teknis sebagai berikut:



No	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. Mandiri Jaya	Tidak Lulus	Jadwal pelaksanaan pekerjaan galian Bulan ke II minggu 1 dan 2 sedangkan pelaksanaan pekerjaan pemasangan Bulan ke IV minggu ke 2, 3, dan 4 Dan oleh karena CV. Mandiri Jaya telah lolos dalam pelelangan pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Banopo dalam tahun yang sama
2	CV. Gabe Jaya	Lulus	
3	CV. Rizki Contractor	Lulus	
4	CV. Rukun Jaya	Lulus	
5	CV. Verlin Mandiri	Lulus	
6	CV. Ernesta Construction	Lulus	
7	CV. Getir	Lulus	
8	CV. Chezario Perkasa	Lulus	
9	CV. Multi Prima Karya	Lulus	

Bahwa CV. Gabe Jaya dan CV. Ernesta Construction sudah seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat karena :

1. Metode pelaksanaan yang ditawarkan CV. Gabe Jaya adalah menampung air hujan disaat musim hujan, yang tidak sesuai dengan dokumen pengadaan.
2. Tenaga teknis yang digunakan Victor Imanuel N Ndoen digunakan juga pada dokumen penawaran CV.Ernesta Construction dan
3. Tidak ada Surat Pernyataan terkait kesanggupan tenaga ahli ditempatkan dalam pekerjaan pembangunan irigasi Mnesat Batan baik dari CV. Gabe Jaya maupun dari CV. Ernesta Construction.

Akan tetapi Pokja ULP tetap menyatakan bahwa secara teknis penawaran dari CV. Gabe Jaya dan CV.Ernesta memenuhi syarat dan dinyatakan lolos evaluasi Teknis.

(3) Evaluasi Harga

Sebelum evaluasi harga, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan untuk kontrak harga satuan:



- Volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan;
- Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;
- Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong;
- Jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pemilihan dan harga satuan dianggap nol;
- Hasil koreksi aritmatik pada bagian harga satuan dapat mengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.

Hasil evaluasi harga sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi
1	CV. Gabe Jaya	1.256.149.000	1.256.149.000	Lulus
2	CV. Rizky Contractor	1.256.400.000	1.256.400.000	Lulus
3	CV. Multi Prima Karya	1.260.530.000	1.260.530.000	Lulus
4	CV. Rukun Jaya	1.288.996.000	1.288.996.000	Lulus
5	CV. Verlin Mandiri	1.290.700.000	1.290.700.000	Lulus
6	CV. Ernesta Construction	1.292.700.000	1.292.700.000	Lulus
7	CV. Getir	1.316.432.000	1.316.432.000	Lulus
8	CV. Chezario Perkasa	1.353.868.000	1.353.868.000	Lulus

(4) Pembuktian Kualifikasi.

Bahwa pada tanggal 7 Juni 2007, Pokja ULP mengundang CV. Gabe Jaya, CV. Rukun Jaya dan CV. Rizki Kontraktor. Namun yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi yaitu hanya Direktur CV. Gabe Jaya Terdakwa 2 sedangkan Direktur CV. Rukun Jaya dan CV. Rizki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor senyatanya tidak pernah menerima undangan dari Pokja ULP untuk pembuktian kualifikasi.

Bahwa pembuktian Kualifikasi tersebut dilakukan dengan cara :

- Para rekanan yang hadir satu persatu menunjukkan dokumen asli ataupun legalisir sesuai dengan dokumen penawaran yang telah dimasukkan.*
- Selanjutnya membandingkan Dokumen Asli dengan Dokumen Kualifikasi yang telah ditetapkan terdiri, SBU, SIUJK, TDP, NPWP Perusahaan, Dukungan Bank Pemerintah 100 %, Daftar Personil inti, Daftar Peralatan Utama Pengalaman dalam Bidang Sipil.*

Bahwa oleh karena penyedia yang mengikuti pembuktian kualifikasi hanya CV. Gabe Jaya, maka Pokja ULP menyatakan CV. Gabe Jaya memenuhi syarat pembuktian kualifikasi.

- Bahwa dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan oleh Pokja ULP, maka pada tanggal 12 Juni 2007 Pokja ULP menetapkan Terdakwa 2 sebagai pemenang lelang berdasarkan surat penetapan pemenang lelang Nomor : 12/POKJA/Pengairan/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 yakni CV. Gabe Jaya dengan nilai penawaran terkoreksi Rp.1.256.149.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017, sekitar pukul 10.00 WITA sebagai tindaklanjut atas penetapan pemenang lelang, maka Terdakwa 1 selaku PPK yang juga mengetahui bahwa proses pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan telah menyalahgunakan kewenangannya selaku PPK dan bersama-sama dengan Terdakwa 2 selaku Direktur CV. Gabe Jaya menandatangani kontrak Nomor : 03/PPK- Mnesat Batan/PUPR-Pengairan/VI/2017, tanggal 20 Juni 2017 tentang Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan dengan nilai Kontrak Rp1.256.149.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 150 hari Kalender sejak tanggal 20 Juni 2017 s/d 16 Nopember 2017 mengetahui JANUARIUS T SALEM, ST selaku Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Timor Tengah Utara dengan item pekerjaan meliputi :

N O	URAIAN PEKERJAAN	VOLUM E	SATUA N	HARGA SATUAN Rp.	JUMLAH HARGA Rp.
1	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Mobilisasi & Demobilisasi Peralatan	1,00	Ls	9,150,000,00	9,150,000,00
	2. Kistdam dan Pengeringan	1,00	Ls	1,000,000,00	1,000,000,00

Halaman 67 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



	3.	Pematokan dan Pengukuran	1,00	Ls	1,000,000,00	1,000,000,00
	4.	Acces Track	1,00	Ls	3,000,000,00	3,000,000,00
	5.	Administrasi dan Dokumentasi	1,00	Ls	1,000,000,00	1,000,000,00
	6.	Papan Nama Proyek	1,00	Ls	600,000,00	600,000,00
Sub Jumlah Pekerjaan Persiapan						15,750,000,00
II.	PEKERJAAN BENDUNG		1,00	Bh		
	1.	Galian Tanah Berpasir	465,94	m ³	16,073,43	7,489,253,71
	2.	Pasangan Batu Kali 1 PC : 4 Psr	418,38	m ³	679,246,13	284,182,995,81
	3.	Plesteran 1 PC : 3 Psr	432,92	m ²	47,139,31	20,407,550,20
	4.	Beton Bertulang 1 PC : 2 Psr : 3 Krl	0,36	m ³	2,917,521,58	1,050,307,77
	5.	Rabat Beton 1 PC : 2 Psr : 3 Krl	32,30	Ls	779,012,59	25,162,106,81
	6.	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Uliir	2,00	Bh	2,500,000,00	5,000,000,00
Sub Jumlah Pekerjaan Bendung						343,292,214,29
III.	PEKERJAAN SALURAN PRIMER		50,00	M'		
	1.	Galian Tanah Biasa	49,00	m ³	17,497,75	857,389,52
	2.	Pasangan Batu Kali 1 PC : 4 Psr	51,00	m ³	679,246,13	34,641,552,62
	3.	Plesteran 1 PC : 3 Psr	135,00	m ²	47,139,31	6,363,806,88
Sub Jumlah Pekerjaan Saluran Primer						41,862,749,03
IV.	PEKERJAAN BANGUNAN BAGI		4,00	BH		
	1.	Galian Tanah Biasa	7,68	m ³	17,497,75	134,382,68
	2.	Pasangan Batu Kali 1 Pc:4 Psr	11,84	m ³	679,246,13	8,042,274,18
	3.	Plesteran 1 PC : 3 Psr	25,44	m ²	47,139,31	1,199,224,05
	4.	Beton Bertulang 1 Pc:2Psr:3Krl	0,16	m ³	2,917,521,58	466,803,45
	5.	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan	8,00	Bh	2,500,000,00	20,000,000,00
Sub Jumlah Pekerjaan Bangunan Bagi						29,842,684,37
V.	PEKERJAAN PASANGAN SALURAN		996,00	M'		
	1.	Galian Tanah Biasa	836,64	m ³	17,497,75	14,639,313,64
	2.	Pasangan Batu Kali 1 Pc:4 Psr	866,52	m ³	679,246,13	588,580,356,44
	3.	Plesteran 1 PC : 3 Psr	2,290,80	m ²	47,139,31	107,986,731,94
Sub Jumlah Pekerjaan Pasangan Saluran						711,206,402,01
T O T A L						1,141,954,049,69
PPN 10%						114,195,404,97
JUMLAH TOTAL + PPN 10 %						1,256,149,454,66
DIBULATKAN						1,256,149,000,00

Selain itu, Terdakwa 1 juga menandatangani SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dengan Nomor : 04/PPK-MNesat Batan/PUPR-Pengairan/VI/2017, tanggal 20 Juni 2017 tentang Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan yang ditandatangani juga oleh Terdakwa 2 selaku Direktur Utama CV. GABE JAYA.

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan, maka Terdakwa 2 selaku Direktur Utama CV. GABE JAYA mengajukan Surat dengan Nomor : 16/SP-GJ/VII/2017, tanggal 5 Juli 2017 perihal Permohonan uang muka 30 % atau sebesar Rp.376,844,700 (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dan terhadap permohonan pembayaran tersebut, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembayaran berdasarkan SP2D Nomor : 00530/LS/TTU/2017, tanggal 12 Juli 2017 senilai Rp.376.844.700,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dan dipotong pajak sejumlah Rp.44.536.192,00 (empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah) sehingga yang diterima bersih CV. Gabe Jaya adalah sebesar Rp.332.308.508,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan ribu lima ratus delapan rupiah).

- Bahwa Terdakwa 1 dengan menyalahgunakan kewenangan dan kedudukannya selaku PPK yang telah menandatangani kontrak bersama dengan Terdakwa 2 akan tetapi tidak meminta agar Terdakwa 2 menyerahkan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan sebagai syarat ditanda tangannya kontrak pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan akan tetapi Terdakwa 2 selaku Direktur CV. Gabe Jaya baru menyerahkan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan pada tanggal 04 Juli 2007.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan penyalahgunaan kewenangan selaku PPK.
- Bahwa selain itu untuk pekerjaan Pengawasan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten TTU, ditetapkan anggaran pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 5 Januari 2017 senilai Rp.42,360,000,00. (empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan Pengawasan, Terdakwa 1 selaku PPK tidak melaksanakan kewenangannya yakni tidak menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan tidak melakukan survey untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) akan tetapi menetapkan HPS sesuai dengan pagu dana yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara senilai Rp.42,360,000,00. (empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2017, Terdakwa 3 selaku Kepala Perwakilan PT. Siar Plan Utama Konsultan bertemu dengan Terdakwa 1 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara dengan membawa profil perusahaan dan meminta pekerjaan

Halaman 69 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan D.I Mnesat Batan kepada Terdakwa 1 dan oleh Terdakwa 1 kemudian meminta profil perusahaan kepada Terdakwa 3 dan kemudian diserahkan kepada Petrus Kanisius Kosat selaku Pejabat Pengadaan untuk dilakukan evaluasi.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2017 dilaksanakan Rapat Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2017 yang dihadiri oleh Terdakwa 1 selaku PPK dan Petrus Kanisius Kosat selaku Pejabat Pengadaan, dengan hasil rapat membahas mengenai:
 - a. *Persiapan dokumen pengadaan langsung;*
 - b. *Persiapan pemilihan penyedia barang/jasa untuk pekerjaan penyedia jasa konsultasi;*
 - c. *Penyusunan jadwal pengadaan langsung.*
- Bahwa sebagai tindaklanjut atas rapat persiapan tersebut, maka pada tanggal 7 Juni 2017, Pejabat Pengadaan Petrus Kanisius Kosat yang diangkat berdasarkan SK. Nomor :122 Tahun 2017 tanggal 12 Mei 2017 membuat surat Nomor : 02.d/PP.PUPR-Bid-Peng/Kab.TTU/VI/2017 kepada Kepala Perwakilan PT. Siarplan Utama Konsultan Cabang Kefamenanu, perihal undangan Pra Kualifikasi, yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa 3 selaku Kepala Cabang PT. Siar Plan Utama Konsultan untuk mengikuti proses Pra Kualifikasi Paket Pengawasan Pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan.
- Bahwa terhadap undangan Pejabat Pengadaan tersebut, maka pada tanggal 8 Juni 2017, Terdakwa 3 selaku Kepala Perwakilan PT. Siar Plan Utama Konsultan cabang Kefamenanu memasukan dokumen Pra Kualifikasi tanggal 8 Juni 2017 dan dari hasil evaluasi Kualifikasi yang dilakukan oleh Petrus Kanisius Kosat selaku Pejabat Pengadaan menetapkan bahwa PT. Siarplan Utama Konsultan dapat diusulkan sebagai calon penyedia jasa konsultasi pekerjaan pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan dan kemudian Petrus Kanisius Kosat membuat surat Nomor 05.d/PP.PUPR-Bid-Peng/Kab.TTU/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi yang intinya meminta kepada Terdakwa 3 selaku Kepala Perwakilan PT. Siar Plan Utama Konsultan Cabang Kefamenanu untuk hadir dalam rangka pembuktian dokumen kualifikasi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2017, dilakukan pembuktian Kualifikasi terhadap dokumen PT. Siar Plan Utama Konsultan Cabang Kefamenanu dan dari hasil pembuktian kualifikasi tersebut, Petrus Kanisius Kosat selaku Pejabat Pengadaan menyatakan bahwa Penawaran PT. Siar

Halaman 70 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plan Utama Konsultan Cabang Kefamenanu dinyatakan memenuhi syarat kualifikasi berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Kualifikasi Nomor 07.d/PP.PUPR-Bid-Peng/Kab.TTU/VI/2017, tanggal 9 Juni 2017.

- Bahwa sebagai tindak lanjut atas hasil kualifikasi penunjukan PT. Siar Plan Utama Konsultan sebagai penyedia jasa pekerjaan pengawasan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan, selanjutnya Terdakwa 1 selaku PPK bersama-sama dengan Terdakwa 3 selaku Kepala Perwakilan PT. Siar Plan Utama Konsultan menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor : 03/PPK.PUPR-Bid.Peng.Mnesat Batan/SPK/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dengan nilai penawaran sebesar Rp.42.360.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), dengan rincian :

NO	URAIAN	JUMLAH HARGA (Rp)
I	Biaya Langsung Personil	
	A. Tenaga Ahli Utama (Sarjana Teknik Sipil)	9.360.000,00
	B. Asisten Tenaga Ahli (DIII Tenaga Sipil)	-
	C. Tenaga Pendukung	13.624.000,00
Jumlah I		22.984.000,00
II	Biaya Langsung Non Personil	
	A. Biaya Personil	4.500.000,00
	B. Biaya Pengeluaran Kantor	7.825.000,00
	C. Biaya Penggandaan Dokumen	3.200.000,00
Jumlah II		15.525.000,00
Total (I + II)		38.509.000,00
PPN 10%		3.850.900,00
Total		42.359.900,00
Dibulatkan		42.360.000,00

Dengan item pekerjaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I BIAAYA LANGSUNG PERSONIL						
No	Jabatan/Profesi	Sat	Jumlah Personil	Bulan	Volume	Harga Satuan
A TENAGA AHLI						
1	Tenaga ahli utama (sarjana teknik sipil)	OM	1	5	5	1.872.000,00
B ASISTEN TENAGA AHLI						
1	Asisten tenaga ahli (D III Teknik Sipil)	OM				
C TENAGA PENDUKUNG						
1	Tenaga inspektor (STM)	OM	1	5	5	1.352.000,00
2	Tenaga drafter/juru gambar (STM)	OM	1	1	1	1.144.000,00
3	Tenaga admin/operator komputer CAD/CAM (SMU/SMK)	OM	1	5	5	1.144.000,00
II BIAAYA LANGSUNG NON PERSONIL						
A BIAAYA PERSONIL						
1	Biaya operasional lapangan	OH	1	5	5	250.000,00
2	biaya sewa kendaraan roda 2	Unit	1	5	5	650.000,00
B BIAAYA PENGELUARAN KANTOR						
1	Sewa kantor	Bln	1	5	5	700.000,00
2	Komputer + Printer	Unit	1	5	5	350.000,00
3	Meja kerja/gambar	Unit	1	5	5	150.000,00
4	Biaya ATK/Bahan habis pakai	Ls	1	5	5	150.000,00
5	Operasional kantor (Listrik/Tlpon)	Ls	1	5	5	150.000,00
6	Alat & Bahan pembersih kantor	Ls	1	5	5	65.000,00
C BIAAYA PENGGANDAAN DOKUMEN						
1	Laporan Mingguan	Buku	2	5		100.000,00
2	Laporan Bulanan	Buku	2	5		100.000,00
3	Dokumentasi	Buku	2	5		100.000,00
4	Asbuilding drawing% Back up data	Buku	2	1		100.000,00
Total I = II						
PPN 10%						
Total						
Dibulatkan						

- Bahwa senyatanya yang membuat SPK, SPMK, SPPBJ dan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Paket Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan bukan dilakukan oleh Terdakwa 1 selaku PPK, melainkan dikerjakan oleh Terdakwa 3 selaku Kepala Perwakilan PT. Siar Plan Utama Konsultan.
- Bahwa untuk pekerjaan pengawasan pekerjaan peningkatan jaringan irigasi Mnesat Batan untuk tenaga Ahli dan Tenaga Personil dari PT. Siar Plan Utama Konsultan yang secara nyata melaksanakan pekerjaan di lapangan adalah Terdakwa 3 dan DEFRIANUS TFAITOB yang bukan tenaga Ahli yang ditawarkan oleh PT. Siar Plan Utama Konsultan sedangkan tenaga ahli/asisten tenaga ahli antara lain Petrus Gorgonius Tasau, Victor Emanuel Lim dan Adelina Fina sama sekali tidak pernah melaksanakan pekerjaan di lapangan.
- Bahwa Terdakwa 1 selaku PPK yang mengetahui bahwa Tenaga Ahli dari PT. Siar Plan Utama Konsultan bukanlah nama yang ada dalam dokumen kontrak, akan tetapi telah menyalahgunakan kesempatan untuk memperkaya Terdakwa 3 yakni dengan tidak memberikan teguran kepada Terdakwa 3 selaku Kepala Perwakilan PT. Siar Plan Utama Konsultan Cabang Kefamenanu dan atau melakukan addendum kontrak khusus mengenai pergantian personil, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa 1.

Halaman 72 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa 2 selaku Direktur CV. Gabe Jaya sesuai progress fisik pekerjaan mengalami deviasi, sehingga Terdakwa 3 selaku Kepala Perwakilan PT. Siar Plan Utama Konsultan Cabang Kefamenanu, membuat surat kepada Direktur CV. Gabe Jaya dengan surat nomor : 01/PT.SUC/VII/2017, tanggal 31 Juli 2017 perihal Peringatan Keterlambatan Pekerjaan yang menyampaikan bahwa terdapat deviasi negatif atau mengalami keterlambatan sebesar 7,05%.
- Bahwa selain itu pada tanggal 16 Agustus 2017, Terdakwa 3 selaku Kepala Perwakilan PT. Siar Plan Utama Konsultan Cabang Kefamenanu membuat Surat kepada Direktur Terdakwa 2 selaku Direktur CV. Gabe Jaya dengan surat nomor : 02/PT.SUC/VIII/2017 perihal Peringatan Keterlambatan Pekerjaan yang menyampaikan bahwa terdapat deviasi negatif atau mengalami keterlambatan dengan perincian :

Minggu ke-	Realisasi Progres (%)	Rencana Kumulatif (%)	Deviasi (%)
1	0,000	0,06	(0,06)
2	0,630	0,13	0,50
3	0,630	2,5	(1,87)
4	0,630	4,88	(4,25)
5	1,840	7,62	(5,78)
6	3,15	10,36	(7,21)
7	5,720	17,25	(11,53)
8	10,180	24,15	(13,97)
9	12,310	31,28	(18,97)
10	15,260	38,41	(23,15)
11	21,540	45,54	(24,00)
12	32,450	52,67	(20,22)
13	39,800	59,8	(20,00)
14	46,890	66,93	(20,04)
15	54,800	73,7	(18,90)
16	61,550	78,15	(16,60)
17	66,640	82,6	(15,96)
18	71,510	87,06	(15,55)
19	81,200	91,51	(10,31)
20	83,970	95,72	(11,75)
21	99,200	99,94	(0,74)
22	100,0	100,0	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu pada tanggal 14 September 2017, Januarius T. Salem selaku KPA menandatangani SPM-LS Nomor : PUPR.958/SPM-LS/BM/32/IX/2017 sebesar Rp.204.124.212,00 (dua ratus empat juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah) untuk pembayaran termin I sebesar 25% atas Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan dan selanjutnya dibayarkan kepada CV. Gabe Jaya berdasarkan SP2D Nomor : 01560/LS/TTU/2017 tanggal 25 September 2017 senilai Rp.180.000.441,00 (seratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh satu rupiah) yang telah dikurangi Rp.5.567.024,00 (lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah) untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Rp.18.556.747,00 (delapan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Bahwa Terdakwa 1 selaku PPK dengan tujuan memnguntungkan Terdakwa 2 senyatanya permohonan pembayaran Termin I yang diajukan oleh Terdakwa 2 selaku Direktur CV. Gabe Jaya dan pembayaran yang disetujui oleh Terdakwa 1 diketahui bahwa belum ada laporan progress fisik pekerjaannya, akan tetapi kepada CV. Gabe Jaya telah dilakukan pembayaran termin I.
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017 Terdakwa 2 selaku Direktur CV. Gabe Jaya membuat surat Nomor : 06/CV-GJ/CCO. KONTRAK/X/ 2017, perihal permohonan perubahan/Penambahan Volume Kontrak (CCO Kontrak) Paket Pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan yang ditujukan kepada Terdakwa 1 selaku PPK. Pada tanggal 27 Oktober 2017, selanjutnya dengan surat Nomor : 08/PPK-MNESAT BATAN/PUPR-PENGAIARAN/CCO/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017, Terdakwa 1 selaku PPK memerintahkan Panitia Peneliti untuk meneliti/mengevaluasi permohonan tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2017, Panitia Peneliti Kontrak yaitu : MIKHAEL KOSAT selaku Ketua, AGUSTINUS AMUSU TUAMES, ST selaku Sekretaris, PETRUS KENDJAM, YOHANES NAIOBE, METRILUS KARPADA masing-masing selaku Anggota yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 150 Tahun 2017, tanggal 3 Juli 2017 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dan Penerima Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) Pada Dinas PUPR Kabupaten Timor Tengah Utara TA. 2017 membuatkan undangan rapat panitia dalam rangka CCO berdasarkan surat Nomor : 01/PAN.PHO-FHO/PUPR.BP/X/2017 tanggal

Halaman 74 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Oktober 2017, yang dalam Risalah Rapat tersebut diambil kesimpulan yaitu : **"menyetujui perubahan volume pekerjaan terhadap kontrak awal Nomor : 03/PPK-MNESAT BATAN/ PUPR-PENGAIRAN/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017.**

- Bahwa adapun item pekerjaan yang dilakukan CCO berdasarkan Berita Acara Contract Change Order (CCO) Nomor 09/PPK-MNESAT BATAN/PUPR-PENGAIRAN/CCO/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 adalah sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Kontrak Awal (Rp)	CCO (Rp)	Keterangan
I	Persiapan	15.750.000,00	15.750.000,00	Tetap
II	Bendung	343.292.214,29	418.933.560,30	Bertambah
III	Saluran Primer	41.862.749,03	41.862.749,03	Tetap
IV	Bangunan Bagi	29.842.684,37	29.842.684,37	Tetap
V	Pasangan Saluran	711.206.402,01	598.384.502,9	Berkurang
VI	Pasangan Penahan Saluran	-	9.086.554,05	Bertambah
VII	Bangunan Silang	-	28.094.227,51	Bertambah
Jumlah		1.141.954.049,69	1.141.954.278,15	
PPN 10 %		114.195.404,97	114.195.427,81	
Jumlah total+PPN 10 %		1.256.149.454,66	1.256.149.705,96	
Dibulatkan		1.256.149.000,00	1.256.149.000,00	

Dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN Rp.	JUMLAH HARGA Rp.	CCO			BERTAMBAH		BERKURANG		KETERANGAN
						VOLUME	HRG SAT. (Rp)	JMLH HRG (Rp)	VOLUME	JMLH HRG (Rp)	VOLUME	JMLH HRG (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. PEKERJAAN PERSIAPAN													
1.	Mobilisasi & Demobilisasi Peralatan	1,00	Ls	9.150.000,00	9.150.000,00	1,00	9.150.000,00	9.150.000,00					TETAP
2.	Kistdam dan Pengecatan	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00					
3.	Pematokan dan Pengukuran	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00					
4.	Acces Track	1,00	Ls	3.000.000,00	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00					
5.	Administrasi dan Dokumentasi	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00					
6.	Papan Nama Proyek	1,00	Ls	600.000,00	600.000,00	1,00	600.000,00	600.000,00					
Sub Jumlah Pekerjaan Persiapan					15.750.000,00			15.750.000,00					
II. PEKERJAAN BENDUNG													
1.	Galian Tanah Berpasir	465,94	m ³	16.073,43	7.489.253,71	663,94	16.073,43	10.671.792,74	198,00				BERTAMBAH
2.	Pasangan Batu Kali 1 PC : 4 Psr	418,38	m ³	679.246,13	284.182.995,81	522,99	679.246,13	355.238.933,45	104,61				BERTAMBAH
3.	Plesteran 1 PC : 3 Psr	432,92	m ²	47.139,31	20.407.550,20	478,32	47.139,31	22.547.674,88	45,40				BERTAMBAH
4.	Beton Bertulang 1 PC : 2 Psr : 3 Kri	0,36	m ³	2.917.521,58	1.050.307,77	0,36	2.917.521,58	1.050.307,77					TETAP
5.	Rabat Beton 1 PC : 2 Psr : 3 Kri	32,30	Ls	779.012,59	25.162.106,81	28,71	779.012,59	22.365.451,46			3,59		BERTKURANG
6.	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Ulir	2,00	Bh	2.500.000,00	5.000.000,00	2,00	2.500.000,00	5.000.000,00					TETAP
7.	Timbunan		m ³			58,84	35.000,00	2.059.400,00	58,84				BERTAMBAH
Sub Jumlah Pekerjaan Bendung					343.292.214,29			418.933.560,30					
III. PEKERJAAN SALURAN PRIMER													
1.	Galian Tanah Biasa	49,00	m ³	17.497,75	857.389,52	49,00	17.497,75	857.389,52					TETAP
2.	Pasangan Batu Kali 1 PC : 4 Psr	51,00	m ³	679.246,13	34.641.552,62	51,00	679.246,13	34.641.552,62					
3.	Plesteran 1 PC : 3 Psr	135,00	m ²	47.139,31	6.363.806,88	135,00	47.139,31	6.363.806,88					
Sub Jumlah Pekerjaan Saluran Primer					41.862.749,03			41.862.749,03					
IV. PEKERJAAN BANGUNAN BAGI													
1.	Galian Tanah Biasa	7,68	m ³	17.497,75	134.382,68	7,68	17.497,75	134.382,68					TETAP
2.	Pasangan Batu Kali 1 Pc4 Psr	11,84	m ³	679.246,13	8.042.274,18	11,84	679.246,13	8.042.274,18					
3.	Plesteran 1 PC : 3 Psr	25,44	m ²	47.139,31	1.199.224,05	25,44	47.139,31	1.199.224,05					
4.	Beton Bertulang 1 PC2Psr:3Kri	0,16	m ³	2.917.521,58	466.803,45	0,16	2.917.521,58	466.803,45					
5.	Pekerjaan Pengadaan dan Pintu Sorong	8,00	Bh	2.500.000,00	20.000.000,00	8,00	2.500.000,00	20.000.000,00					
Sub Jumlah Pekerjaan Bangunan Bagi					29.842.684,37			29.842.684,37					
V. PEKERJAAN PASANGAN SALURAN													
1.	Galian Tanah Biasa	836,64	m ³	17.497,75	14.639.313,64	703,92	17.497,75	12.317.012,88			132,72		BERKURANG
2.	Pasangan Batu Kali 1 Pc4 Psr	866,52	m ³	679.246,13	588.580.356,44	729,06	679.246,13	495.211.183,43			137,46		
3.	Plesteran 1 PC : 3 Psr	2.290,80	m ²	47.139,31	107.986.731,94	1.927,40	47.139,31	90.856.306,59			363,40		
Sub Jumlah Pekerjaan Pasangan Saluran					711.206.402,01			598.384.502,90					
VI. PEK. PASANGAN PENAHAN SALURAN													
1.	Galian Tanah Biasa		m ³			4,50	17.497,75	78.739,85	4,50				BERTAMBAH
2.	Pasangan Batu Kali 1 Pc4 Psr		m ³			11,70	679.246,13	7.947.179,72	11,70				
3.	Plesteran 1 PC : 3 Psr		m ²			22,50	47.139,31	1.060.634,48	22,50				
Sub Jumlah Pekerjaan Pasangan Penahan Saluran								9.086.554,05					
VII. PEKERJAAN BANGUNAN SILANG													
1.	Galian Tanah Biasa		m ³			15,33	17.497,75	268.240,44	15,33				BERTAMBAH
2.	Pasangan Batu Kali 1 Pc4 Psr		m ³			30,88	679.246,13	20.975.120,49	30,88				
3.	Plesteran 1 PC : 3 Psr		m ²			57,00	47.139,31	2.686.940,68	57,00				
4.	Beton Bertulang 1 PC2Psr:3Kri		m ³			1,20	2.917.521,58	3.501.025,90	1,20				
5.	Timbunan		m ³			18,94	35.000,00	662.900,00	18,94				
Sub Jumlah Pekerjaan Pasangan Bangunan Silang								28.094.227,51					
TOTAL					1.141.954.049,69			1.141.954.278,15					
PPN 10%					114.195.404,97			114.195.427,81					
JUMLAH TOTAL + PPN 10 %					1.256.149.454,66			1.256.149.705,96					
DIBULATKAN					1.256.149.000,00			1.256.149.000,00					

Bahwa senyatanya Panitia Peneliti Kotrak yang melakukan pemeriksaan di lapangan untuk pembuatan CCO, hanya dilaksanakan oleh Metrilus Karpada dan Yohanes Naiobe yang dilaksanakan dengan cara mengusulkan agar dibangun bangunan silang dan bangunan penahan saluran dengan justifikasi teknis untuk bangunan silang agar air dari sungai kecil yang ada di samping saluran tidak merusak saluran. Sedangkan tembok penahan digunakan untuk menahan saluran dengan ketinggian berbeda dari lahan sawah di sampingnya, serta hanya menghitung volume pekerjaan tambah kurang dan membuat sketsa kasar serta tidak melakukan analisis volume satuan tambah kurang.

- Bahwa selain itu Terdakwa 1 juga telah menyalahgunakan kewenangannya selaku PPK khususnya terhadap pekerjaan tambah kurang pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan tersebut, Terdakwa 1 tidak melakukan Addendum Kontrak terhadap item pekerjaan dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan, Terdakwa 2 selaku Direktur CV. Gabe Jaya senyatanya tidak mempekerjakan Nama Personil yang ada dalam dokumen penawaran, melainkan dirinya sendiri yang bertindak selaku selaku Proje Manager CV. Gabe Jaya, sedangkan HERISNO SINAGA selaku logistic adalah anak dari Terdakwa 2 yang hanya melakukan pemantauan terhadap pekerjaan di lapangan.
- Bahwa selain itu Terdakwa 2 selaku Direktur CV. Gabe Jaya tidak menggunakan material sebagaimana dari lokasi quari ke lokasi pekerjaan, melainkan telah menggunakan material berupa pasir dan batu yang berada di lokasi pekerjaan dan tenaga/personil dan material yang dipergunakan oleh Terdakwa 2 selaku Direktur CV. Gabe Jaya disetujui juga oleh Konsultan Pengawas Terdakwa 3 selaku Kepala Perwakilan CV. Siar Plan Utama Konsultan Cabang Kefamenanu.
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2017, Januarius T. Salem selaku KPA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (Ls) Nomor PUPR.958/SPM-Ls/BM/40/X/2017 sebesar Rp.204.124.212,00 (dua ratus empat juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah) untuk pembayaran termin II sebesar 50% atas Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan yang kemudian dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01861/LS/TTU/2017 tanggal 3 November 2017 yang ditujukan kepada CV. Gabe Jaya senilai Rp.180.000.441,00 (seratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh satu rupiah) yang telah dikurangi Rp.5.567.024,00 (lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah) untuk Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 dan Rp.18.556.747,00 (delapan belas juta lima ratus lima puluh enam enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Bahwa walaupun pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Mnesat Batan belum mencapai 100% akan tetapi Terdakwa 2 selaku Direktur CV. Gabe Jaya pada tanggal 13 November 2017 membuat surat Nomor : 09/CV-GJ/PHO/XI/2017 yang ditujukan kepada Terdakwa 1 selaku PPK Bidang Pengairan Dinas PUPR Kabupaten Timor Tengah Utara perihal Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yang pada pokoknya meminta kesediaan PPK dan Tim Panitia Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan atas pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan.
- Bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa 2 selaku Direktur CV. Gabe Jaya maka Terdakwa 1 selaku PPK dengan tujuan menguntungkan

Halaman 77 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 maka pada tanggal 14 November 2017, Terdakwa 1 menandatangani surat Nomor 01/PPK-PENGAIARAN/PUPR/PHO/MNESAT BATAN/XI/2017 yang ditujukan kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan yang pada pokoknya meminta panitia untuk melaksanakan pemeriksaan dan penilaian terhadap hasil Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan.

- Bahwa selanjutnya Panitia Peneliti dan penerima hasil pekerjaan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 150 Tahun 2017 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Pelaksanan Kontrak dan Penerima Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2017, yaitu : Mikhael Kosat selaku Ketua, Agustinus A. Tuames selaku Sekretaris, Petrus Kendjam, Yohanes Naiobe dan Metrilus Karpada masing-masing sebagai anggota melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan peningkatan jaringan irigasi Mnesat Batan yang kemudian pada tanggal 15 November 2017, Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Nomor : 02/PAN-PHO/BP/MNESAT BATAN/XI/2017, Panitia Peneliti Peneliti Pelaksanan Kontrak dan Penerima Hasil Pekerjaan atas dasar Direksi Teknik (Pengawas Lapangan) menetapkan bahwa hasil pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan telah selesai dan memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kontrak dan apabila dalam pemeriksaan lapangan, kekurangan dan atau cacat dari pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik oleh kontraktor, maka dapat dibuat berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Serah Terima Pertama Pekerjaan/ Provisional Hand Over (PHO) dapat dilakukan.
- Bahwa senyatanya pada saat pemeriksaan fisik tanggal 12 Desember 2017, Panitia PHO menemukan adanya kerusakan pada bagian saluran irigasi yang mengalami patahan dengan panjang kurang lebih 15 meter, namun kerusakan tersebut tidak dilaporkan sebagai catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik, serta adanya perintah dari Terdakwa 1 selaku PPK melalui Mikael Kosat selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan agar Agustinus Tuamenas membuat Berita Acara Pemeriksaan dengan tanggal mundur untuk menghindari adanya denda kepada Terdakwa 2 selaku Direktur CV. Gabe Jaya .
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia PHO tersebut kemudian pada tanggal 16 November 2017 Panitia Penerima Hasil

Halaman 78 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 2/PAN-PHO/BP/Mnesat Batan/XI/2017, tanggal 15 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh ia Direktur CV. GABE JAYA, dan Panitia PHO menyatakan bahwa :

- a. *Telah mengadakan penilaian dan pemeriksaan akhir di lapangan atas pelaksanaan seluruh pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak;*
- b. *Bahwa Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Penerima Hasil Pekerjaan atas dasar hasil evaluasi pemeriksaan yang dilakukan sesuai visual dan pengukuran menetapkan daftar kekurangan dan atau cacat sebagaimana terlampir;*
- c. Memperhatikan hal – hal tersebut maka :
 - *Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Penerima Hasil Pekerjaan atas dasar Direksi Teknik (Pengawas Lapangan) menetapkan bahwa hasil pekerjaan tersebut telah selesai dan memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kontrak;*
 - *Apabila dalam pemeriksaan lapangan kekurangan dan atau cacat dari pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik oleh Kontraktor maka dapat dibuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dapat dilakukan*
- Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Panitia PHO Nomor : 02/PPK-Pengairan/PUPR/PHO/Mnesat Batan/XI/2017, tanggal 16 Nopember 2017 menyatakan dari hasil pemeriksaan di lapangan tidak terdapat kekurangan dan atau cacat dari pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik oleh Kontraktor, pekerjaan tersebut dapat dinyatakan telah dilakukan pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi Kontrak, dan dapat dilakukan dibuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
- Bahwa pada kenyataannya, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tidak melakukan pengujian beton terhadap bangunan, namun hanya melakukan pengamatan secara visual dan pengukuran secara manual terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa 2 selaku Direktur CV. Gabe Jaya.
- Bahwa atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tersebut, maka hasil pekerjaan dilakukan serah terima berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 02/PPK-PENGAIAN/PUPR/PHO/MNESATBATAN/XII/2017, yang diserahkan oleh Terdakwa 2 kepada

Halaman 79 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 selaku PPK yang pada pokoknya menyatakan telah menerima pekerjaan yang diserahkan dan diselesaikan dengan baik oleh Terdakwa 2 selaku Direktur CV. Gabe Jaya untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2017, Januarius T. Salem selaku KPA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (Ls) Nomor PUPR.958/SPM-Ls/BM/47/XI/2017 sebesar Rp.204.124.212,00 (dua ratus empat juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah) untuk pembayaran termin III sebesar 75% atas Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan. Dan telah dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02380/LS/TTU/2017 tanggal 27 November 2017 senilai Rp.180.000.441,00 (seratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh satu rupiah) yang telah dikurangi Rp.5.567.024,00 (lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah) untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Rp.18.556.747,00 (delapan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Bahwa senyatanya pekerjaan pembangunan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan sampai dengan batas waktu penyelesaian pekerjaan belum selesai dikerjakan oleh Terdakwa 2 selaku Direktur CV. Gabe Jaya akan tetapi pada tanggal 15 Desember 2017, Januarius T. Salem selaku KPA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (Ls) Nomor PUPR.958/SPM-Ls/BM/155/XII/2017 sebesar Rp.204.124.212,00 (dua ratus empat juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah) untuk pembayaran PHO sebesar 95% atas Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan. Yang kemudian kepada CV. Gabe Jaya telah dibayarkan prestasi pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03298/LS/TTU/2017 tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp.180.000.441,00 (seratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh satu rupiah) yang telah dikurangi Rp.5.567.024,00 (lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah) untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Rp.18.556.747,00 (delapan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Bahwa pemeriksaan pekerjaan CV. Gabe Jaya baru dilakukan pada Desember 2017 akan tetapi untuk kepentingan administrasi dan untuk menghindari denda atas saran dari Terdakwa 1 dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku PPK, maka Berita Acara Pemeriksaan dibuat

Halaman 80 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



tanggal mundur seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan pada tanggal 15 November 2017.

- Bahwa selain itu pada tanggal 15 Desember 2017, Januarius T. Salem selaku KPA menandatangani SPM-Ls Nomor : PUPR.958/SPM-Ls/BM/47/XI/2017 sebesar Rp.42.360.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :03332/LS/TTU/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan PT. Siarplan Utama Konsultan senilai Rp.36.968.727,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) yang telah dikurangi Rp.1.540.364,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) untuk Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 dan Rp.3.850.909,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Bahwa setelah dana Pekerjaan Pengawasan irigasi D.I Mnesat Batan dibayarkan kepada PT. Siar Plan Utama Konsultan Cabang Kefamenanu, Terdakwa 1 menerima uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar yang diserahkan oleh Terdakwa 3ST di rumah Terdakwa 1 sebagai ucapan terimakasih karena telah memberikan pekerjaan kepada Terdakwa 3 ST.
- Bahwa terhadap pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan yang dikerjakan oleh Terdakwa 2 selaku Direktur CV. Gabe Jaya tidak dapat dilakukan *Final hand Over (FHO)* kepada Terdakwa 1 selaku PPK, dikarenakan adanya kerusakan pada bangunan saluran primer dan sekunder serta Bangunan silang pada bulan ke -3 (tiga) yang tidak sesuai dengan jaminan mutu bangunan sebagaimana syarat – syarat umum kontrak yakni selama 10 (sepuluh) Tahun.
- Bahwa oleh karena tidak dilakukannya *Final Hand Over (FHO)* maka sisa dana retensi 5% atau sebesar Rp.62.807.450,00 (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) tidak dibayarkan kepada CV. Gabe Jaya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara Keteknikan yang dilakukan oleh Ahli dari Politehnik Negeri Kupang ditemukan :

1. Bangunan Bendungan



Pada tahap konstruksi fisik, terdapat dua pihak penyedia jasa, yaitu kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas. Kontraktor menerima amanat untuk merealisasikan keinginan pemilik pekerjaan sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen kontrak. Sedangkan konsultan pengawas memiliki fungsi sebagai penjamin mutu pekerjaan dari awal pelaksanaan konstruksi sampai dengan penyerahan produk kepada pemilik pekerjaan. Berdasarkan data hasil pengujian laboratorium terhadap mutu material mortar yang terpasang pada bagian tubuh bendung dan sampel mortar pembanding serta hasil pengukuran dimensi bangunan bendung. Rincian temuan dari hasil pemeriksaan dan pengujian lapangan berikut ini :

No.	Aspek yang dinilai	Hasil pemeriksaan lapangan & pengujian	Syarat dalam dokumen kontrak
1	Mutu mortar pasangan batu tubuh bendung	7,34 MPa	14,50 – 20 MPa (setara porsi campuran 1 semen : 4 pasir)
2	Kuat tekan mortar pembanding dengan porsi 1 PC : 4 Pasir	9,96 MPa (umur mortar 7 hari)	9 – 12,4 MPa (syarat mutu mortar umur 7 hari dari ASTM C 91-05)
3	Ketinggian mercu bendung dari atas plat belakang	Bervariasi dari 0,3 s/d 0,45 m	0,50 m
4	Kondisi komponen pondasi bendung.	Ikatan mortar di antara batu hanya ditemukan di bagian atas konstruksi, sedangkan dari bagian pondasi yang tersisa diketahui hanya berupa susunan batu tanpa ikatan mortar.	Pasangan batu harus terikat secara padat dengan bahan mortar yang memiliki perbandingan porsi campuran 1 semen : 4 pasir. (sesuai dokumen Spesifikasi Teknis – Bagian 5 : pekerjaan pasangan, terbitan Departemen Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air)
5	Tembok penahan	Bagian tembok penahan di sisi kanan dari arah mercu bendung sampai ke kolam olak mengalami kerusakan, disebabkan karena ada segmen yang pondasinya tidak tertanam dalam tanah melainkan terletak di atas batuan besar.	Pondasi tembok penahan harus tertanam di dalam tanah sedalam 1,5 m.
6	Rabat beton pelindung	Bahan rabat beton mengandung butiran agregat lebih besar dari 1½" (1,5 inch)	Ukuran agregat maksimum pada bahan beton adalah 1,5 inch.

Pihak konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana memiliki andil terhadap hasil produk seperti ini, yaitu kontraktor tidak menepati



amanat yang telah disepakati dalam kontrak pekerjaan dan konsultan pengawas tidak menunjukkan dukungan teknis yang berarti terhadap kerja kontraktor karena terbukti tidak mendeteksi penyimpangan metode kerja yang dilakukan kontraktor, tidak melaksanakan pemeriksaan dan *approval*/persetujuan penggunaan material.

2. Bangunan Silang

Dari model kerusakan yang ditemukan menunjukkan bahwa komponen beton bertulang, pasangan saluran dan pondasi mengalami kehancuran total. Konsultan pengawas tidak bisa menunjukkan *approval* material beton dan tulangan baja yang akan digunakan oleh kontraktor. Dan pihak kontraktor ditemukan model pekerjaan pasangan batu yang buruk, di mana batu bongkahan besar disusun tanpa ikatan yang cukup dengan mortar. Konsultan pengawas tidak bisa mendeteksi penyimpangan metode kerja yang dilakukan oleh kontraktor.

3. Jaringan Saluran Irigasi

Dari fakta pemeriksaan ditemukan ketebalan lantai saluran lebih tipis dari pada ketentuan dari gambar spesifikasi (30 cm) dan mutu material mortar tidak sesuai amanat kontrak (1 Pc : 4 Pasir). Hal ini menandakan bahwa kontraktor tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan amanat kontrak dan pihak konsultan pengawas tidak bisa mendeteksi metode kerja kontraktor yang menyimpang dari spesifikasi. Walaupun dari aspek volume pekerjaan (panjang saluran) terukur telah sesuai dengan volume dalam dokumen PHO.

Dengan kesimpulan Ahli sebagai berikut :

1. Volume pekerjaan bendungan, tembok penahan saluran dan bangunan silang tidak dapat diukur karena kondisi bangunan telah hancur.
2. Ketebalan lantai saluran lebih tipis dari syarat ketebalan minimum dari kontrak.
3. Volume pekerjaan saluran irigasi telah sesuai dengan volume dari dokumen PHO.
4. Mutu mortar pada bangunan bendungan dan saluran irigasi tidak sesuai amanat kontrak.
5. Material rabat beton menggunakan agregat yang tidak sesuai standar material beton.



6. Bendungan tidak gagal akibat bencana alam, karena tidak ada pernyataan resmi dari Pemda setempat mengenai kejadian bencana alam.
7. Penyebab gagalnya konstruksi bendungan dan bangunan silang:
 - Konsultan perencana tidak mengikuti prosedur perencanaan yang berlaku (Standar Perencanaan Irigasi KP-02 untuk Kriteria Perencanaan Bagian Bangunan Utama yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air – Direktorat Irigasi Dan Rawa Tahun 2013).
 - Kontraktor pelaksana tidak melaksanakan mutu pekerjaan konstruksi sesuai dengan amanat kontrak.
 - Konsultan pengawas tidak menjalankan fungsinya sebagai penjamin mutu kerja dan produk konstruksi.
8. Bangunan Bendungan, Jaringan saluran irigasi dan Bangunan silang merupakan satu kesatuan sistem irigasi. Kondisi kerusakan yang terjadi pada bangunan bendungan dan bangunan silang secara langsung menggagalkan fungsi sistem irigasi secara keseluruhan.
9. Jika merujuk pada UU Jasa Konstruksi Tahun 2017 maka Kondisi tersebut tergolong pada kegagalan Bangunan yang definisinya adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi.
10. Kegagalan Bangunan sistem irigasi D.I Mnesat Batan terjadi sekitar 2 Bulan setelah masa akhir Kontrak Konstruksi (16 November 2017). Setelah periode tersebut tidak ditemukan Dokumen yang menunjukkan adanya usaha – usaha sebagai berikut :
 - a. Perbaikan kerusakan fisik konstruksi oleh Penyedia Jasa (Pasal 63)
 - b. Pemberian ganti kerugian terhadap kejadian kegagalan bangunan dari penyedia jasa (Pasal 67) Pemberian sanksi administratif kepada Penyedia Jasa (Pasal 98).
11. yaitu sejak dibangun di tahun 2017, rusak di tahun 2019 dan diperbaiki kembali di tahun 2020.
12. Penyebab 2 kali kerusakan adalah aliran debris sungai dari arah hulu ketika curah hujan tinggi di tahun 2019 serta kejadian badai siklon seroja di bulan april tahun 2021.



13. Perhitungan volume hasil pekerjaan perbaikan mutlak tidak dapat dilakukan karena faktor – faktor berikut ini :

- a. Pada Tahun 2020 Kontraktor tidak bekerja di bawah konsultan pengawas, sehingga tidak ada pengawasan teknis terhadap pemilihan material, metode kerja sekaligus mengetahui seberapa besar volume pekerjaan perbaikan yang telah dilaksanakan.
- b. Di Tahun 2022 hasil perbaikan tersebut telah hancur total akibat badai siklon seroja.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 selaku Direktur CV. Gabe Jaya dan Terdakwa 3 selaku Kepala Perwakilan PT. Siar Plan Utama Konsultan Cabang Kefamenanu, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp.1.107.180.042,00 (satu miliar seratus tujuh juta seratus delapan puluh ribu empat puluh dua rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

Dalam Rupiah

1	Pembayaran honor tim perencana yang tidak ikut dalam survei dasar dan survei teknis	13.450.000,00
2	Realisasi Pembayaran Kontrak Fisik Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan (Kontrak Nomor 03/PPK-MNESAT BATAN/PUPR-PENGAIRAN/VI/2017)	1.193.341.548,00
3	a. Realisasi Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan Tahun Anggaran 2017	42.360.000,00
	b. Biaya yang dapat diakui atas pembayaran Pekerjaan Pengawasan	(32.598.500,0)
4	Jumlah Pembayaran Pekerjaan 1 + 2 + 3	1.216.553.048,00
	1) Dikurangi PPN Pekerjaan Fisik	108.485.597,00
	2) Dikurangi PPN Pekerjaan Pengawasan	887.409,00



Jumlah Kerugian Keuangan Negara

1.107.180.042,

3 - 1) - 2)

00

Sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mnesat Batan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2016 dan 2017 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur (BPKP) dengan SR-86/PW24/5/2020, Tanggal 30 Maret 2020 atau setidaknya sejumlah tersebut.

----- Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-(1) KUHP.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya di bawah sumpah/janji yang menerangkan sebagai berikut:

1. **SAKSI Ir. ISIDORUS FALLO**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa 1 PIUS WENDELINUS LAKA, Terdakwa 3 DOMINIKUS MENE BANO dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan terdakwa 2 saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa saksi sebagai Mantan Kepala Dinas PU Kabupaten TTU yang diangkat oleh Bupati TTU saat itu.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan kasus Korupsi peningkatan jaringan Irigasi D.I.Mnaset Batan tahun 2017
- Bahwa untuk alokasi dana perencanaan sebesar Rp40.000.000,00 dari dana APBD Kabupaten TTU, sedangkan untuk pekerjaan fisik dan pengawasan saksi tidak mengetahui karena sudah berpindah tugas ke Dinas lain.
- Bahwa untuk pekerjaan perencanaan dilakukan secara swakelola, karena dari sisi aturan memungkinkan untuk dilakukan swakelola dan tujuannya

Halaman 86 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar semua pegawai dan tenaga honorer juga bisa menikmati uang menjelang akhir tahun 2016, sehingga atas dasar itu maka saksi menyetujui untuk dilakukan pekerjaan perencanaan secara swakelola;

- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti jumlah tenaga/personil yang diikuti dalam SK namun sekitar 30-an orang.
- Bahwa saksi juga masuk dalam komposisi sebagai pembina pada pekerjaan perencanaan, dengan Ketuanya saksi PETRUS A NABEN yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Pengairan sedangkan wakilnya Pak Pius Wendelinus Laka;
- Bahwa untuk pekerjaan perencanaan saksi tidak mengikuti di lapangan akan tetapi ada produk perencanaan yang di serahkan kepada saksi selaku Kepala Dinas berupa gambar, RAB dan Spesifikasi.
- Bahwa tidak semua pegawai yang namanya ada dalam SK melaksanakan tugas di lapangan dan yang mengerjakan sekitar 11 orang saja;
- Bahwa uang honor yang kami terima dari semua yang tidak melaksanakan tugas telah dikembalikan melalui Penyidik untuk disita sebanyak Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa untuk keahlian dari tenaga/personil yang berkaitan dengan irigasi pengairan, irigasi pertanian hanya 3 orang saja sedangkan yang lainnya sebagai tenaga pendukung saja;
- Bahwa apakah di lapangan dilakukan survey Hidrologi, survey Klimatologi dan Survey Topografi saksi tidak mengetahui secara pasti karena itu teknis pekerjaan di lapangan yang dilakukan oleh staf dan saksi hanya menerima produk akhir dari kegiatan perencanaan;
- Bahwa untuk pembayaran honor tenaga jasa personil sudah dibayarkan dan setahu saksi sekitar tiga puluhan juta rupiah;
- Bahwa irigasi yang dibangun adalah untuk irigasi tadah hujan.
- Bahwa setahu saksi untuk pembayaran honor tenaga jasa personil sudah dibayarkan dan setahu saksi sekitar Rp.30an juta.
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan dan kerusakan bendungan saksi kurang mengetahui karena sudah pindah tugas sedangkan mengenai kerusakan itu saksi baru mendengarnya pada saat di sidang hari ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI PRIMUS AGUSTINUS NABEN,ST, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai PNS pada Dinas PU Kabupaten TTU pada tahun 2017 akan tetapi saksi sudah dipecat dari PNS;

Halaman 87 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 saksi juga masuk sebagai Tim Perencana yang dilakukan secara swakelola dengan pagu dana kalau tidak salah ingat Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa pada pekerjaan perencanaan saksi selaku Ketua Panitia Swakelola perencanaan.
- Bahwa selain Terdakwa 1 PIUS WENDELINUS LAKA juga sebagai wakil ketua Perencana pekerjaan Swakelola Survey Dasar;
- Bahwa sebagai Ketua Panitia Swakelola saksi tidak ikut dalam pelaksanaan survey di lapangan karena juga masuk dalam panitia lainnya, sehingga tim lain yang turun survey;
- Bahwa tidak semua tim Swakelola perencanaan memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk pekerjaan survey dasar tersebut.
- Bahwa walaupun tidak mengikuti pekerjaan perencanaan di lapangan akan tetapi saksi ada menerima honor sebagai Ketua Tim Perencana sebesar Rp1.750.000,00;
- Bahwa Tim Perencana yang dibentuk dalam pelaksanaan tugas tidak sesuai dengan Standart Perencanaan Irigasi KP.01 s/d KP.07 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Irigasi dan Rawa;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Pokja diangkat oleh Bupati TTU dan dengan surat tugas Kepala ULP Kabupaten TTU;
- Bahwa yang duduk dalam pengurusan Pokja antara lain adalah saksi sendiri, Pak YUVENTUS REKU, Pak MARIANUS LAHUT.
- Bahwa mengenai alokasi dana saksi sudah tidak ingat secara pasti tetapi sekitar 1,4 Miliar rupiah;
- Bahwa untuk pelelangan Pengawasan irigasi Mnaset Batan saksi tidak mengetahui karena dilakukan penunjukan langsung.
- Bahwa untuk pelaksanaan pelelangan dilakukan melalui LPSE Kabupaten TTU.
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Pokja ULP adalah melakukan kaji ulang terhadap Spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri Paket-Paket yang akan dilelang/seleksi; Mengusulkan Perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/ Spesifikasi Teknis Pekerjaan dan Rancangan Kontrak pada PPK ; Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan menetapkan Dokumen Pengadaan dan lainnya yang saksi juga tidak ingat semua.
- Bahwa Pokja menerima dokumen yang terkait dengan pelelangan dari PPK;

Halaman 88 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Pokja ada melakukan kaji ulang atas dokumen yang diserahkan dan terdapat perubahan isi dokumen yakni kualifikasi tenaga ahli dari Sarjana menjadi STM, peralatan minimal dan untuk peninjauan lapangan tidak diperlukan.
- Bahwa terhadap perubahan dokumen tersebut juga diketahui oleh PPK.
- Bahwa yang melakukan penayangan pengumuman lelang adalah Sekretaris Pokja saksi YUVENTUS REKU.
- Bahwa dari pengumuman lelang ada sekitar 30 an perusahaan yang mendaftar akan tetapi yang memasukan dokumen penawaran hanya 11 (sebelas) perusahaan termasuk CV.GABE JAYA.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi penawaran yang diajukan CV.GABE JAYA.
- Bahwa untuk evaluasi administrasi kami semua Tim Pokja bersama – sama melakukan evaluasi dan dari proses evaluasi administrasi ada 2 perusahaan perusahaan yakni CV. Relasi dan CV. Perdana tidak memenuhi syarat karena Masa berlaku surat penawaran tidak sesuai LDP sehingga Pokja menyatakan perusahaan tersebut gugur.
- Bahwa untuk proses evaluasi teknis sesuai hasil evaluasi kami di Pokja CV.Mandiri Jaya tidak memenuhi syarat karena *schedule* pekerjaan galian tidak sesuai sehingga digugurkan.
- Bahwa selain itu tenaga Ahli atas nama VICTOR IMANUEL N. NDOEN juga sebagai tenaga ahli di CV. Perdana namun tidak dilakukan klarifikasi karena sudah ada titipan dari Pak MIDUK SINAGA.
- Bahwa di dalam pelaksanaan evaluasi. CV. RELASI dan CV. PERDANA dalam dokumen penawarannya menyatakan tidak ada tanggal batas berlakunya penawaran, sehingga kami dari Pokja kemudian menggugurkan penawaran tersebut.
- Bahwa tenaga Teknis yang digunakan VICTOR IMANUEL N NDOEN, ST digunakan juga pada dokumen penawaran CV. ERNESTA dan tidak ada Surat Pernyataan terkait kesanggupan tenaga ahli ditempatkan dalam pekerjaan pembangunan irigasi Mnesat Batan baik dari CV. GABE JAYA maupun dari CV. ERNEST.
- Bahwa evaluasi koreksi Aritmatik dilakukan pada tanggal 26 Mei s/d 05 Juni 2017, selanjutnya nilai penawaran CV. GABE JAYA sebesar Rp1.256.149.000,00 serta harga penawaran terkoreksi sebesar Rp1.256.149.000,00, namun harga terkoreksi tersebut secara otomatis di koreksi oleh server LPSE Kab. TTU dan setelah dikoreksi nilai penawaran

Halaman 89 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



tidak berubah dari nilai yang sebelumnya karena sudah terkoreksi secara otomatis oleh LPSE Kab. TTU.

- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi yang diundang hanya CV. Gabe Jaya sedangkan 2 (dua) perusahaan lainnya kami tidak undang;
- Bahwa Pokja mengumumkan pemenang lelang melalui LPSE dan menetapkan pemenang lelang tanggal 12 Juni 2017 dan menetapkan CV. GABE JAYA sebagai pemenang tender dengan nilai kontrak Rp1.256.149.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa terhadap penetapan pemenang lelang tidak ada sanggahan, sehingga Pokja ULP kemudian menyerahkan dokumen hasil pelelangan kepada PPK melalui Kepala ULP Kabupaten TTU.
- Bahwa saksi tidak menerima sesuatu dari pelelangan paket pekerjaan fisik peningkatan jaringan irigasi D.I.Mnesatbatan tersebut.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menanggapi cukup;

3. SAKSI YUVENTUS REKU,S.Ip, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di ULP Barang dan Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten TTU.
- Bahwa pada tahun 2017 saksi sebagai Sekretaris Pokja ULP Pelelangan paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I.Mnesat Batan, saksi PRIMUS NABEN selaku Ketua dan saksi MARIANUS LAHUT selaku Anggota.
- Bahwa saksi yang mengupload pengumuman pelelangan.
- Bahwa mengenai alokasi dana saksi sudah tidak ingat secara pasti tetapi sekitar Rp1,4 Miliar.
- Bahwa untuk pelelangan Pengawasan irigasi Mnaset Batan saksi tidak mengetahui karena dilakukan penunjukan langsung.
- Bahwa untuk pelaksanaan pelelangan dilakukan melalui LPSE Kabupaten TTU.
- Bahwa Pokja menerima dokumen yang terkait dengan pelelangan dari PPK melalui Kabag ULP.
- Bahwa selaku Pokja ada melakukan kaji ulang atas dokumen yang diserahkan dan terdapat perubahan isi dokumen yakni kualifikasi tenaga ahli dari Sarjana menjadi STM, peralatan minimal dan untuk peninjauan lapangan tidak diperlukan.
- Bahwa terhadap perubahan dokumen tersebut juga diketahui oleh PPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengumuman lelang ada sekitar 30-an perusahaan yang mendaftar akan tetapi yang memasukan dokumen penawaran hanya 11 (sebelas) perusahaan termasuk CV.GABE JAYA.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi penawaran yang diajukan CV.GABE JAYA.
- Bahwa untuk evaluasi administrasi semua Tim Pokja bersama – sama melakukan evaluasi dan dari proses evaluasi administrasi ada 2 perusahaan perusahaan yakni CV. RELASI dan CV. PERDANA tidak memenuhi syarat karena Masa berlaku surat penawaran tidak sesuai LDP sehingga Pokja menyatakan perusahaan tersebut gugur.
- Bahwa untuk proses evaluasi teknis sesuai hasil evaluasi kami di Pokja CV.Mandiri Jaya tidak memenuhi syarat karena schedule pekerjaan galian tidak sesuai sehingga digugurkan.
- Bahwa di dalam pelaksanaan evaluasi. CV. RELASI dan CV. PERDANA dalam dokumen penawarannya menyatakan tidak ada tanggal batas berlakunya penawaran, sehingga kami dari Pokja kemudian menggugurkan penawaran tersebut.
- Bahwa tenaga Teknis yang digunakan CV GABE JAYA, saksi VICTOR IMANUEL N NDOEN, ST sama digunakan juga pada dokumen penawaran CV. ERNESTA dan tidak ada Surat Pernyataan terkait kesanggupan tenaga ahli ditempatkan dalam pekerjaan pembangunan irigasi Mnesat batan baik dari CV. GABE JAYA maupun dari CV. ERNESTA.
- Bahwa daftar peralatan CV. GABE JAYA menyatakan bahwa : 1 (satu) Dump Truck Tahun Pembuatan 1988 maka tidak bisa mendukung pekerjaan dan CV. GABE JAYA hanya melengkapi persyaratan administrasi.
- Bahwa evaluasi koreksi Aritmatik dilakukan pada tanggal 26 Mei s/d 05 Juni 2017, selanjutnya nilai penawaran CV. GABE JAYA sebesar Rp1.256.149.000,00 serta harga penawaran terkoreksi sebesar Rp1.256.149.000,00, namun harga terkoreksi tersebut secara otomatis di koreksi oleh server LPSE Kab. TTU dan setelah dikoreksi nilai penawaran tida berubah dari nilai yang sebelumnya karena sudah terkoreksi secara otomatis oleh LPSE Kab. TTU.
- Bahwa Pokja mengumumkan pemenang lelang melalui LPSE dan menetapkan pemenang lelang tanggal 12 Juni 2017 dan menetapkan CV. GABE JAYA sebagai pemenang tender dengan nilai kontrak Rp1.256.149.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 91 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penetapan pemenang lelang tidak ada sanggahan, sehingga kami Pokja ULP kemudian menyerahkan dokumen hasil pelelangan kepada PPK melalui Kepala ULP Kabupaten TTU.
- Bahwa saksi tidak menerima sesuatu dari pelelangan paket pekerjaan fisik peningkatan jaringan irigasi D.I.Mnesat batan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak menanggapi;

4. SAKSI DRS. MARIANUS LAHUT, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di ULP Barang dan Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten TTU.
- Bahwa pada tahun 2017 saksi sebagai Anggota Pokja ULP Pelelangan Paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I.Mnesat batan dan saksi Yuventus Reku selaku Sekretaris, saksi PRIMUS NABEN selaku Ketua;
- Bahwa yang mengupload pengumuman pelelangan adalah saksi YUVENTUS REKU.
- Bahwa mengenai alokasi dana saksi sudah tidak ingat secara pasti tetapi sekitar Rp.1,4 Miliar.
- Bahwa untuk pelelangan Pengawasan irigasi Mnaset Batan saksi tidak mengetahui karena dilakukan penunjukan langsung.
- Bahwa Pokja menerima dokumen yang terkait dengan pelelangan dari PPK melalui Kabag ULP.
- Bahwa Pokja ada melakukan kaji ulang atas dokumen yang diserahkan dan terdapat perubahan isi dokumen yakni kualifikasi tenaga ahli dari Sarjana menjadi STM, peralatan minimal dan untuk peninjauan lapangan tidak diperlukan.
- Bahwa terhadap perubahan dokumen tersebut juga diketahui oleh PPK.
- Bahwa dari pengumuman lelang ada sekitar 30 an perusahaan yang mendaftar akan tetapi yang memasukan dokumen penawaran hanya 11 (sebelas) perusahaan termasuk CV.GABE JAYA.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi penawaran yang diajukan CV.GAGE JAYA.
- Bahwa untuk evaluasi administrasi kami semua Tim Pokja bersama – sama melakukan evaluasi dan dari proses evaluasi administrasi ada 2 perusahaan perusahaan yakni CV. RELASI dan CV. PERDANA tidak memenuhi syarat karena Masa berlaku surat penawaran tidak sesuai LDP sehingga Pokja menyatakan perusahaan tersebut gugur.

Halaman 92 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses evaluasi teknis sesuai hasil evaluasi kami di Pokja CV.Mandiri Jaya tidak memenuhi syarat karena schedule pekerjaan galian tidak sesuai sehingga digugurkan.
- Bahwa di dalam pelaksanaan evaluasi. CV. RELASI dan CV. PERDANA dalam dokumen penawarannya menyatakan tidak ada tanggal batas berlakunya penawaran, sehingga kami dari Pokja kemudian menggugurkan penawaran tersebut.
- Bahwa tenaga Teknis yang digunakan VICTOR IMANUEL N NDOEN, ST sama digunakan juga pada dokumen penawaran CV. ERNESTA dan tidak ada Surat Pernyataan terkait kesanggupan tenaga ahli ditempatkan dalam pekerjaan pembangunan irigasi Mnesat Batan baik dari CV. GABE JAYA maupun dari CV. ERNESTA.
- Bahwa daftar peralatan CV. GABE JAYA menyatakan bahwa : 1 (satu) Dump Truck Tahun Pembuatan 1988 maka tidak bisa mendukung pekerjaan dan CV. GABE JAYA hanya melengkapi persyaratan administrasi.
- Bahwa evaluasi koreksi Aritmatik dilakukan pada tanggal 26 Mei s/d 05 Juni 2017, selanjutnya nilai penawaran CV. GABE JAYA sebesar Rp1.256.149.000,00 serta harga penawaran terkoreksi sebesar Rp1.256.149.000,00, namun harga terkoreksi tersebut secara otomatis di koreksi oleh server LPSE Kab. TTU dan setelah dikoreksi nilai penawaran tida berubah dari nilai yang sebelumnya karena sudah terkoreksi secara otomatis oleh LPSE Kab. TTU.
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi yang kami undang hanya CV. Gabe Jaya sedangkan 2 (dua) perusahaan lainnya tidak diundang;
- Bahwa kami selaku Pokja mengumumkan pemenang lelang melalui LPSE dan menetapkan pemenang lelang tanggal 12 Juni 2017 dan menetapkan CV. Gabe Jaya sebagai pemenang tender dengan nilai kontrak Rp1.256.149.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa terhadap penetapan pemenang lelang tidak ada sanggahan, sehingga kami Pokja ULP kemudian menyerahkan dokumen hasil pelelangan kepada PPK melalui Kepala ULP Kabupaten TTU.
- Bahwa saksi tidak menerima sesuatu dari pelelangan paket pekerjaan fisik peningkatan jaringan irigasi D.I.Mnesat batan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa mennyatakan cukup;

5. **SAKSI PETRUS KENDJAM**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 93 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2017 saksi bekerja di Dinas PUPR Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai staf bagian pengairan, sudah pensiun dari PNS sejak tahun 2018;
- Bahwa untuk tahun 2016 ada kegiatan perencanaan irigasi Mnesat Batan
- Bahwa setahu saksi alokasi dana perencanaan sekitar Rp40.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Bahwa saat itu saksi juga masuk dalam tim perencana survey dasar.
- Bahwa untuk kegiatan perencanaan itu dilaksanakan secara swakelola yang dikerjakan sendiri oleh Dinas PUPR Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Bahwa saksi diangkat dengan SK Kepala Dinas PUPR Kabupaten Timor Tengah Utara yang saat itu dijabat oleh saksi ISIDORUS FALO yang sudah pensiun juga dan yang saat ini menjabat adalah saksi YANUARIUS T SALEM.
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai Sekretaris Tim Perencana swakelola.
- Bahwa setahu saksi ada dilakukan survey sebanyak 2 (dua) kali baik survey dasar dan survey teknis dan saksi ada ikut dalam kegiatan survey di lapangan.
- Bahwa *out put* dari pelaksanaan survey adalah hasil dari Survey teknis Proyek Bidang Pengairan khususnya jaringan irigasi Mnesatbatan berupa Gambar/desain bangunan; RAB; KAK.
- Bahwa untuk penyusunan RAB setahu saksi disusun oleh tim surveyor dengan nilainya lebih kurang 1,4 Miliar rupiah.
- Bahwa selaku Sekretaris Tim Swakelola perencanaan Survey dasar saksi ada mendapat honor Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak 5% dan Survey Teknis sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dipotong pajak 5%;
- Bahwa selain itu saksi juga sebagai Anggota Panitia PHO yang diangkat dengan SK Kepala Dinas PUPR Kabupaten Timor Tengah Utara Pak Yanuarius T Salem, ST
- Bahwa yang duduk dalam Panitia PHO adalah MIKHAEL KOSAT, AGUSTINUS A TUAMES, YOHANES NAIÖBE, METRILUS KARPADA dan Saksi sendiri.
- Bahwa yang menjadi acuan Saksi dan tim dalam pemeriksaan pekerjaan di lapangan adalah dokumen kontrak dan CCO.
- Bahwa selaku Panitia PHO kami tim tidak ada yang memiliki keahlian teknik air.

Halaman 94 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan pembangunan peningkatan jaringan irigasi Mnesat Batan adalah Terdakwa 2 MANURUNG MARIANUS SINAGA selaku Direktur CV. GABE JAYA;
- Bahwa yang bertindak selaku konsultan pengawas adalah Terdakwa 3 DOMINIKUS MANE BANO selaku Kepala Perwakilan PT. SIAR PLAN Cabang TTU.
- Bahwa pemeriksaan pekerjaan kami lakukan pada bulan Desember 2017.
- Bahwa masa berakhirnya kontrak seingat saksi di bulan November 2017.
- Bahwa setahu saksi pada bulan Oktober Direktur CV. GABE JAYA mengajukan permohonan Adendum/CCO terhadap pekerjaan irigasi karena adanya perbedaan antara kontrak dengan kondisi di lapangan yakni di kontrak Panjang saluran 996 M2 sedangkan di lapangan hanya sepanjang 838 M2 sehingga terhadap sisa pekerjaan itu dipindahkan ke pekerjaan bangunan silang dan pekerjaan tertier.
- Bahwa saksi mengakui bahwa pekerjaan perencanaan mengalami kesalahan.
- Bahwa saat ada penugasan dari PPK untuk melaksanakan penelitian atas permohonan CCO, saksi tidak ikut dan saksi hanya menandatangani risalah rapat dan daftar hadir.
- Bahwa CCO dilakukan terhadap pekerjaan penahan saluran dan pekerjaan bangunan silang saja.
- Bahwa yang membuat gambar setelah CCO adalah Pak METRILUS KARPADA dan hasilnya telah diserahkan kepada PPK sedangkan saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa Direktur CV. GABE JAYA Terdakwa 2 MANURUNG MARIANUS SINAGA menyelesaikan pekerjaannya pada tanggal 12 Desember 2017.
- Bahwa, Direktur CV. GABE JAYA ada mengajukan permohonan PHO pada tanggal 13 November 2017 akan tetapi saat itu pekerjaannya belum selesai 100%.
- Bahwa, Berita Acara PHO dibuat tanggal mundur yakni dibuat bulan November 2017.
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara PHO yang dibuat tanggal mundur atas permintaan dari Ketua Panitia PHO saksi MIKHAEL KOSAT.
- Bahwa, pada saat pemeriksaan kami Tim PHO menemukan ada kerusakan pada pekerjaan peningkatan jaringan irigasi Mnesat Batan yaitu pada sisi bangunan penahan saluran dengan panjang 15 M sesuai CCO pada saat itu ia lihat ada namun dalam keadaan rusak/patah dan tidak sesuai dengan gambar CCO;

Halaman 95 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan kami hanya melakukan pengamatan secara visual saja tanpa melakukan uji kekuatan beton.
- Bahwa pada tahun 2018 setelah dilakukan PHO terjadi kerusakan pada item pekerjaan bendung sehingga belum dilakukan PHO.
- Bahwa saksi dan Tim PHO menandatangani Berita Acara PHO dan menyatakan bahwa pekerjaan yang dikerjakan CV. GABE JAYA sudah sesuai dengan amanat kontrak dan selanjutnya kami menyerahkannya kepada PPK Terdakwa 1 PIUS WENDELINUS LAKA.
- Bahwa seharusnya kami selaku Panitia PHO menolak untuk menandatangani Berita Acara PHO dan seharusnya merekomendasikan kepada Penyedia Direktur CV. GABE JAYA untuk memperbaikinya.
- Bahwa sebagai Panitia PHO saksi ada menerima honor sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) dipotong pajak 5%.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menanggapi cukup;

6. SAKSI YOHANES NAIIBE, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2017 saksi bekerja di Dinas PUPR Kabupaten Timor Tengah Utara pada staf bagian pengairan;
- Bahwa untuk tahun 2016 ada kegiatan perencanaan irigasi Mnesatbatan;
- Bahwa alokasi dana perencanaan sekitar Rp40.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Bahwa saat itu saksi juga masuk dalam tim perencana survey dasar.
- Bahwa untuk kegiatan perencanaan itu dilaksanakan secara swakelola yang dikerjakan sendiri oleh Dinas PUPR Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Bahwa saksi diangkat dengan SK Kepala Dinas PUPR Kabupaten Timor Tengah Utara yang saat itu dijabat oleh saksi ISIDORUS FALO yang sudah pensiun juga dan yang saat ini menjabat adalah saksi YANUARIUS T SALEM.
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai tim surveyor perencana swakelola.
- Bahwa saksi ikut melakukan survey di lapangan namun saksi tidak memiliki keahlian di bidang pengairan.
- Bahwa *out put* dari pelaksanaan survey adalah hasil dari Survey teknis Proyek Bidang Pengairan khususnya jaringan irigasi Mnesat batan berupa Gambar/desain bangunan; RAB; KAK.
- Bahwa untuk penyusunan RAB setahu saksi disusun oleh tim surveyor dengan nilainya lebih kurang Rp1400.000,00 (satu Miliar empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Sekretaris Tim Swakelola perencanaan Survey dasar saksi ada mendapat honor Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipotong pajak 5% dan Survey Teknis sebesar Rp1.000.000,00 dipotong pajak 5%;
- Bahwa selain itu saksi juga sebagai Anggota Panitia PHO yang diangkat dengan SK Kepala Dinas PUPR Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa yang duduk dalam Panitia PHO adalah MIKHAEL KOSAT, AGUSTINUS A TUAMES, PETRUS KENJAM, METRILUS KARPADA dan saksi sendiri.
- Bahwa yang menjadi acuan saksi dan tim dalam pemeriksaan pekerjaan di lapangan adalah dokumen kontrak dan CCO.
- Bahwa selaku Panitia PHO kami tim tidak ada yang memiliki keahlian tehnik air.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan pembangunan peningkatan jaringan irigasi Mnesatbatan adalah Terdakwa 2 MANURUNG SINAGA selaku Direktur CV. GABE JAYA;
- Bahwa yang bertindak selaku konsultan pengawas adalah Tedakwa 3 DOMINIKUS MANE BANO selaku Kepala Perwakilan PT. Siar Plan cabang TTU.
- Bahwa pemeriksaan pekerjaan kami lakukan pada bulan Desember 2017.
- Bahwa masa berakhirnya kontrak seingat saksi di bulan November 2017.
- Bahwa pada bulan Oktober Direktur CV. GABE JAYA mengajukan permohonan Adendum/CCO terhadap pekerjaan irigasi karena adanya perbedaan antara kontrak dengan kondisi di lapangan yakni di kontrak Panjang saluran 996 M2 sedangkan di lapangan hanya sepanjang 838 M2 sehingga terhadap sisa pekerjaan itu dipindahkan ke pekerjaan bangunan silang dan pekerjaan tertier.
- Bahwa saksi mengakui bahwa pekerjaan perencanaan mengalami kesalahan.
- Bahwa saat ada penugasan dari PPK untuk melaksanakan penelitian atas permohonan CCO, saksi tidak ikut dan saksi hanya menandatangani risalah rapat dan daftar hadir.
- Bahwa CCO dilakukan terhadap pekerjaan penahan saluran dan pekerjaan bangunan silang saja.
- Bahwa yang membuat gambar setelah CCO adalah Pak Metrilus Karpala dan hasilnya telah di serahkan kepada PPK sedangkan saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa Direktur CV. Gabe Jaya Pak Manurung Marianus Sinaga baru dapat menyelesaikan pekerjaannya pada tanggal 12 Desember 2017.

Halaman 97 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direktur CV. Gabe Jaya ada mengajukan permohonan PHO pada tanggal 13 November 2017 akan tetapi saat itu pekerjaannya belum selesai 100%.
- Bahwa Berita Acara PHO dibuat tanggal mundur yakni dibuat bulan November 2017.
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara PHO yang dibuat tanggal mundur atas permintaan dari Ketua Panitia PHO Pak MIKHAEL KOSAT.
- Bahwa pada saat pemeriksaan kami Tim PHO menemukan ada kerusakan pada pekerjaan peningkatan jaringan irigasi Mnesatbatan yaitu pada sisi bangunan penahan saluran dengan panjang 15 M sesuai CCO pada saat itu ia lihat ada namun dalam keadaan rusak/patah dan tidak sesuai dengan gambar CCO;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan kami hanya melakukan pengamatan secara visual saja tanpa melakukan uji kekuatan beton.
- Bahwa pada tahun 2018 setelah dilakukan PHO terjadi kerusakan pada item pekerjaan bendung sehingga belum dilakukan PHO.
- Bahwa saksi dan Tim PHO menandatangani Berita Acara PHO dan menyatakan bahwa pekerjaan yang dikerjakan CV. GABE JAYA sudah sesuai dengan amanat kontrak dan selanjutnya kami menyerahkannya kepada PPK Terdakwa 1 PIUS WENDELINUS LAKA.
- Bahwa sebagai Panitia PHO saksi ada menerima honor sebesar Rp.800.000 dipotong pajak 5%.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menanggapi cukup;

7. SAKSI MIKHAEL KOSAT, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2017 saksi bekerja di Dinas PUPR Kabupaten Timor Tengah Utara pada staf bagian pengairan;
- Bahwa untuk pekerjaan perencanaan peningkatan irigasi Mnesatbatan saksi tidak ikut.
- Bahwa selain itu pada tahun 2017 saksi juga sebagai Ketua Panitia PHO yang diangkat dengan SK Kepala Dinas PUPR Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa yang duduk dalam Panitia PHO adalah saksi, AGUSTINUS A TUAMES, PETRUS KENDJAM, METRILUS KARPADA dan YOHANES NAEUBE.
- Bahwa yang menjadi acuan saksi dan tim dalam pemeriksaan pekerjaan di lapangan adalah dokumen kontrak dan CCO.

Halaman 98 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Panitia PHO kami tim tidak ada yang memiliki keahlian teknik air.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan pembangunan peningkatan jaringan irigasi Mnesatbatan adalah Terdakwa 2 MANURUNG MARIANUS SINAGA selaku Direktur CV. Gabe Jaya
- Bahwa yang bertindak selaku konsultan pengawas adalah Terdakwa 3 DOMINUKUS MANE BANO selaku Kepala Perwakilan PT. Siar Plan Cabang TTU.
- Bahwa pemeriksaan pekerjaan kami lakukan pada bulan Desember 2017.
- Bahwa masa berakhirnya kontrak seingat saksi di bulan November 2017.
- Bahwa RAB yang disusun untuk pembangunan Irigasi Mnesatbatan adalah lebih kurang Rp.1.1 Miliar.
- Bahwa untuk ketinggian bendung adalah 2 Meter dari atas pondasi dan tembok penahan 1,5 Meter,
- Bahwa yang menjadi penyedia pekerjaan irigasi adalah Terdakwa 2 MANURUNG MARIANUS SINAGA;
- Bahwa untuk pekerjaan sudah dilaksanakan pekerjaan dan PHO dilakukan pada tahun 2017
- Bahwa kami mendapat surat dari PPK untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan dan dari hasil pemeriksaan pekerjaan sudah sesuai.
- Bahwa pada bulan Maret 2018 terjadi kerusakan bangunan irigasi dan dikerjakan oleh kontraktor pada bulan Desember 2018.
- Bahwa untuk pengawasan terhadap perbaikan sudah bukan menjadi kewenangan kami selaku PPHP karena dilakukan diluar batas akhir masa pemeliharaan pekerjaan.
- Bahwa pada bulan April 2021 ada badai seroja maka bangunan irigasi tersebut mengalami rusak dan hilang tanpa bekas karena menjadi kali
- Bahwa sebagai Panitia PHO saksi mendapat honor Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk irigasi di TTU ada sekitar 22 dan saat ada seroja ada beberapa bangunan irigasi yang masih berfungsi;
- Bahwa pada bulan Oktober Direktur CV. Gabe Jaya mengajukan permohonan Adendum/CCO terhadap pekerjaan irigasi karena adanya perbedaan antara kontrak dengan kondisi di lapangan yakni di kontrak Panjang saluran 996 M2 sedangkan di lapangan hanya sepanjang 838 M2 sehingga terhadap sisa pekerjaan itu dipindahkan ke pekerjaan bangunan silang dan pekerjaan tertier.

Halaman 99 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui bahwa pekerjaan perencanaan mengalami kesalahan.
- Bahwa saat ada penugasan dari PPK untuk melaksanakan penelitian atas permohonan CCO, saksi tidak ikut dan saksi hanya menandatangani risalah rapat dan daftar hadir.
- Bahwa CCO dilakukan terhadap pekerjaan penahan saluran dan pekerjaan bangunan silang saja.
- Bahwa yang membuat gambar setelah CCO adalah saksi METRILUS KARPALA dan hasilnya telah diserahkan kepada PPK sedangkan saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa Direktur CV. GABE JAYA menyelesaikan pekerjaannya pada tanggal 12 Desember 2017.
- Bahwa Direktur CV. Gabe Jaya ada mengajukan permohonan PHO pada tanggal 13 November 2017 akan tetapi saat itu pekerjaannya belum selesai 100%.
- Bahwa Berita Acara PHO dibuat tanggal mundur yakni dibuat bulan November 2017.
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara PHO yang dibuat tanggal mundur atas permintaan dari PPK dengan tujuan agar CV.GABE JAYA tidak dikenakan denda keterlambatan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan kami Tim PHO menemukan ada kerusakan pada pekerjaan peningkatan jaringan irigasi Mnesatbatan yaitu pada sisi bangunan penahan saluran dengan panjang 15 M sesuai CCO pada saat itu dalam keadaan rusak/patah dan tidak sesuai dengan gambar CCO.
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan kami hanya melakukan pengamatan secara visual saja tanpa melakukan uji kekuatan beton.
- Bahwa saksi dan Tim PHO menandatangani Berita Acara PHO dan menyatakan bahwa pekerjaan yang dikerjakan CV. Gabe Jaya Pak Manurung Marianus Sinaga sudah sesuai dengan amanat kontrak dan selanjutnya kami menyerahkannya kepada PPK Terdakwa 1 PIUS WENDELINUS LAKA.
- Bahwa sebagai Panitia PHO saksi ada menerima honor sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipotong pajak 5%.

Atas keterangan saksi, para terdakwa menanggapi cukup;

8. **SAKSI METRILUS KARPADA**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 100 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2017 saksi bekerja di Dinas PUPR Kabupaten Timor Tengah Utara pada staf bagian pengairan;
- Bahwa untuk tahun 2016 ada kegiatan perencanaan irigasi Mnesatbatan;
- Bahwa selaku saksi alokasi dana perencanaan sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Bahwa saat itu saksi juga masuk dalam tim perencana survey dasar.
- Bahwa untuk kegiatan perencanaan itu dilaksanakan secara swakelola yang dikerjakan sendiri oleh Dinas PUPR Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Bahwa saksi diangkat dengan SK Kepala Dinas PUPR Kabupaten Timor Tengah Utara yang saat itu dijabat oleh saksi ISDORUS FALO yang sudah pensiun juga dan yang saat ini menjabat adalah saksi YANUARIUS T SALEM.
- Bahwa saksi ikut melakukan survey di lapangan dan saksi memiliki keahlian teknik pengairan.
- Bahwa *out put* dari pelaksanaan survey adalah hasil dari Survey teknis Proyek Bidang Pengairan khususnya jaringan irigasi Mnesatbatan berupa Gambar/desain bangunan; RAB; KAK dan semua itu saksi yang buat.
- Bahwa untuk penyusunan RAB disusun oleh saksi dan kemudian diserahkan kepada PPK Terdakwa 1 PIUS WENDELINUS LAKA dengan nilainya lebih kurang Rp1.400.000,00 (satu milyar empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selaku Sekretaris Tim Swakelola perencanaan Survey dasar saksi ada mendapat honor Rp800.000,00 dipotong pajak 5% dan Survey Teknis sebesar Rp800.000,00 dipotong pajak 5%;
- Bahwa selain itu saksi juga sebagai Anggota Panitia PHO yang diangkat dengan SK Kepala Dinas PUPR Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa yang menjadi acuan saksi dan tim dalam pemeriksaan pekerjaan di lapangan adalah dokumen kontrak dan CCO.
- Bahwa selaku Panitia PHO kami tim tidak ada yang memiliki keahlian teknik air.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan pembangunan peningkatan jaringan irigasi Mnesatbatan adalah Terdakwa 2 MANURUNG MARIANUS SINAGA selaku Direktur CV. GABE JAYA;
- Bahwa yang bertindak selaku konsultan pengawas adaah DIOMINIKUS MANE BANO selaku Kepala Perwakilan PT. Siar Plan Cabang TTU.
- Bahwa pemeriksaan pekerjaan kami lakukan pada bulan Desember 2017.
- Bahwa masa berakhirnya kontrak seingat saksi di bulan November 2017.

Halaman 101 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada bulan Oktober Direktur CV. GABE JAYA mengajukan permohonan Adendum/CCO terhadap pekerjaan irigasi karena adanya perbedaan antara kontrak dengan kondisi di lapangan yakni di kontrak Panjang saluran 996 M2 sedangkan di lapangan hanya sepanjang 838 M2 sehingga terhadap sisa pekerjaan itu dipindahkan ke pekerjaan bangunan silang dan pekerjaan tertier.
- Bahwa saksi mengakui bahwa pekerjaan perencanaan mengalami kesalahan.
- Bahwa saat ada penugasan dari PPK untuk melaksanakan penelitian atas permohonan CCO, saksi tidak ikut dan saksi hanya menandatangani risalah rapat dan daftar hadir.
- Bahwa CCO dilakukan terhadap pekerjaan penahan saluran dan pekerjaan bangunan silang saja.
- Bahwa yang membuat gambar setelah CCO adalah Pak Metrilus Karpala dan hasilnya telah di serahkan kepada PPK sedangkan saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa Direktur CV. Gabe Jaya Pak Manurung Marianus Sinaga baru dapat menyelesaikan pekerjaannya pada tanggal 12 Desember 2017.
- Bahwa Direktur CV. Gabe Jaya ada mengajukan permohonan PHO pada tanggal 13 November 2017 akan tetapi saat itu pekerjaannya belum selesai 100%.
- Bahwa Berita Acara PHO dibuat tanggal mundur yakni dibuat bulan November 2017.
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara PHO yang dibuat tanggal mundur atas permintaan dari Ketua Panitia PHO saksi MIKHAEL KOSAT.
- Bahwa pada saat pemeriksaan kami Tim PHO menemukan ada kerusakan pada pekerjaan peningkatan jaringan irigasi Mnesatbatan yaitu pada sisi bangunan penahan saluran dengan panjang 15 M sesuai CCO pada saat itu ia lihat ada namun dalam keadaan rusak/patah dan tidak sesuai dengan gambar CCO;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan kami hanya melakukan pengamatan secara visual saja tanpa melakukan uji kekuatan beton.
- Bahwa pada tahun 2018 setelah dilakukan PHO terjadi kerusakan pada item pekerjaan bendung sehingga belum dilakukan PHO.
- Bahwa saksi dan Tim PHO menandatangani Berita Acara PHO dan menyatakan bahwa pekerjaan yang dikerjakan CV. GABE JAYA sudah

Halaman 102 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan amanat kontrak dan selanjutnya kami menyerahkannya kepada PPK Terdakwa 1 PIUS WENDELINUS LAKA.

- Bahwa seharusnya kami selaku Panitia PHO menolak untuk menandatangani Berita Acara PHO dan seharusnya merekomendasikan kepada Penyedia Direktur CV. GABE JAYA untuk memperbaikinya.
- Bahwa sebagai Panitia PHO saksi ada menerima honor sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dipotong pajak 5%.

Atas keterangan saksi, para terdakwa menanggapi cukup;

9. Saksi MIKAEL KOSAT, di bawah janji, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa di Dinas PUR Kabupaten Timor Tengah Utara saksi sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Pekerjaan untuk proyek Mnesatbatan tahun 2017.
- Bahwa untuk anggaran proyeknya lebih kurang 4 Miliar rupiah;
- Bahwa tugas kami selaku Panitia PHO adalah untuk memeriksa pekerjaan setelah selesai dilaksanakan.
- Bahwa saksi juga ikut dalam kegiatan perencanaan Swakelola tahun 2016;
- Bahwa saksi juga masuk dalam Tim Survey yang dibuat SK oleh Kepala Dinas PUPR saksi ISODORUD FALO;
- Bahwa ketua Tim Perencana adalah saksi PRIMUS NABEN dan Sekretaris dan saksi sebagai Sekretarisnya.
- Bahwa tugas tim perencana adalah yang pertama dilakukan rapat dan melakukan survey dengan turun ke lokasi kemudian dibuat dalam bentuk perencanaan.
- Bahwa dari hasil pengamatan kami tim Survey menilai bahwa lokasi itu layak di bangun bendung.
- Bahwa gambar perencanaan dibuat di kantor Dinas PUPR dan dilakukan dengan gambar tangan dan yang secara teknis gambar di buat Oleh saksi KARPADA.
- Bahwa yang menandatangani gambar perencanaan yaitu Terdakwa 1 PIUS WENDELINUS LAKA dan hasil gambarnya kami serahkan kepada Kepala Dinas PUPR.
- Bahwa RAB yang disusun untuk pembangunan Irigasi Mnesatbatan adalah lebih kurang Rp.1.1 Miliar.
- Bahwa untuk ketinggian bendung adalah 2 Meter dari atas pondasi .
- Bahwa untuk tembok penahan 1,5 Meter,
- Bahwa yang menjadi penyedia pekerjaan irigasi adalah Terdakwa 2 MANURUNG MARIANUS SINAGA

Halaman 103 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaannya sudah dilaksanakan pekerjaan dan PHO dilakukan pada tahun 2017
- Bahwa setahu saksi PHO dilakukan pada bulan November 2017.
- Bahwa kami mendapat surat dari PPK untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan dan dari hasil pemeriksaan pekerjaan sudah sesuai.
- Bahwa pada tahun 2018 bulan Maret 2018 dan dikerjakan oleh kontraktor pada bulan Desember 2018.
- Bahwa untuk pengawasan terhadap perbaikan sudah buka menjadi kewenangan kami selaku PPHP karena dilakukan diluar batas akhir masa pemeliharaan pekerjaan.
- Bahwa pada bulan April 2021 ada badai seroja maka bangunan irigasi tersebut mengalami rusak dan hilang tanpa bekas karena menjadi kali;
- Bahwa sebagai Panitia PHO saksi mendapat honor Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk irigasi di TTU ada sekitar 22 dan saat ada seroja ada beberapa bangunan yang masih berfungsi.
- Bahwa saksi juga menjabat Sebagai Panitia Peneliti Kontrak, sedangkan Sekretaris 2 Perencana Swakelola.
- Bahwa tugas Panitia pemeriksa Hasil Pekerjaan yang terdiri dari 4 orang , Pak AGUS TUAMASE, PETRUS KENDJAM MATRILUS KARPADA dan saksi.
- Bahwa saksi sebagai PPHP dapat SK dari PPK.
- Bahwa tugas kami adalah melakukan pemeriksaan, menilai hasil pekerjaan dan hasil pekerjaan sudah selesai.
- Bahwa sesuai dengan yang kami lihat secara visual saja bahwa pekerjaan sudah sesuai sedangkan kualitas tidak dilakukan karena tidak ada alatnya.
- Bahwa pemeriksaan pekerjaan dilakukan pada Bulan Desember 2017.
- Bahwa pada saat itu ada musim hujan dan Berita Acaranya kami buatkan urutan tanggalnya.
- Bahwa pemeriksaan tanggal 12 Desember 2017 namun Berita Acara Pemeriksaan dibuat tanggal 15 November 2015 karena berdasarkan laporan penyelesaian dari Kontraktor bahwa dia selesaikan dengan pekerjaan di bulan November 2017, karena baru ada waktu tanggal 12 Desember 2017.
- Bahwa CV. Gabe Jaya menyelesaikan pekerjaan pada bulan Desember 2017.

Halaman 104 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, ada kerusakan pada sayap kiri bendungan pada bulan Maret 2018, karena ada air besar yang masuk dari arah Mutis TTS, sehingga bangunan irigasi mengalami kerusakan.
- **Bahwa perencanaan yang dibuat adalah untuk membendung air kali bukan air hujan.**
- Bahwa setahu saksi kerusakan bendung itu sudah dilakukan perbaikan, namun saksi tidak mengetahui berapa lama diselesaikan.
- Bahwa sesuai yang saksi lihat di lapangan tidak ada Dump Truck.
- Bahwa tenaga sipil air perlu ada di lapangan dan sangat dibutuhkan.
- Bahwa di sekitar lokasi pekerjaan ada banyak pasir.
- Bahwa setahu saksi pasir diambil dari lokasi pekerjaan.
- Bahwa untuk batu kali juga diambil dari lokasi pekerjaan.
- Bahwa untuk pekerjaan pasangan mortal dibangun sepanjang bendungan sampai di saluran.
- Bahwa untuk pekerjaan sekunder ada patahan dari bendung ke arah primer.
- Bahwa sebelumnya sudah ada irigasi darurat berupa tanah dan kayu sehingga dilakukan peningkatan status menjadi irigasi bendungan.
- Bahwa, pada saat itu hujan normal dan ada kerusakan.
- Bahwa dari perencanaan sudah dipertimbangkan mengenai dampak yang berakibat pada kekuatan bangunan dan semua itu sudah diperhitungkan dalam perencanaan.

Atas keterangan saksi, para terdakwa menanggapi cukup :

10. SAKSI AGUSTINUS TUAMESE, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa di Dinas PUPR Kabupaten Timor Tengah Utara saksi sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksa Pekerjaan untuk proyek Mnesatbatan tahun 2017.
- Bahwa pada saat itu saksi menjalankan tugas pada saat pemeriksaan di lapangan dalam rangka PHO dan kami selaku tim ada sama-sama turun ke lapangan.
- Bahwa pada saat pengukuran kedalaman pondasi kami tidak membawa alat karena kondisi bangunan sudah ditutup tanah.
- Bahwa di lapangan kami hanya melakukan pemerisaan secara visual untuk yang terjangkau dan yang tidak terjangkau kami menggunakan *Back Up Data* yang dibuat oleh kontraktor dan yang disahkan oleh Pengawas.
- Bahwa pada saat di lapangan juga ada dilakukan pengukuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang turun melakukan pemeriksaan untuk PHO kami sebanyak 5 (lima) orang.
- Bahwa ada kerusakan irigasi di tahun 2018 karena adanya tekanan air saat banjir yang kemudian air banjir mengenai bagian belakang bendung sehingga jebol.
- Bahwa saat itu ada Instruksi dari PPK agar kontraktor memperbaiki kerusakan tersebut.
- Bahwa pemeriksaan tanggal 12 Desember 2017 namun Berita Acara Pemeriksaan dibuat tanggal 15 November 2015 karena berdasarkan laporan penyelesaian dari Kontraktor, selesaikan dengan pekerjaan di bulan November 2017, karena baru ada waktu tanggal 12 Desember 2017.
- Bahwa aada kerusakan pada sayab kiri bendungan pada bulan Maret 2018, karena ada air besar yang masuk dari arah Mutis TTS , sehingga bangunan irigasi mengalami kerusakan.
- Bahwa perencanaan yang dibuat adalah untuk membendung air kali bukan air hujan.
- Bahwa setahu saksi kerusakan bendung itu sudah dilakukan perbaikan, namun saksi tidak mengetahui berapa lama diselesaikan.
- Bahwa kami mendapat honor untuk masing – masing paket.
- Bahwa untuk perencana saksi tidak ikut tetapi dapat honor, sedangkan untuk PPHP dapat honor.

Atas keterangan saksi, para terdakwa menanggapi cukup;

11. SAKSI IMANUEL N NDOEN, ST.MT, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki SKA sebagai tenaga Ahli Pengairan.
- Bahwa saat ini pekerjaan saksi adalah sebagai Fre Lance.
- Bahwa terkait dengan kasus ini saksi tidak mengetahui masalah apa.
- Bahwa saksi datang hadir di Pengadilan terkait sebagai saksi untuk pekerjaan sebagai Saluran irigasi di Timor Tengah Utara.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat proses irigasi ini.
- Bahwa mengenai pelaksanaan pekerjaan saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi beum pernah bertemu dengan Manurung Marianus.
- Bahwa yang membuat SKA saksi tidak pernah dipergunakan dalam penawaran proyek ini.
- Bahwa saksi juga tidak pernah ikut dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan irigasi Mnesatbatan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa 2 MANURUNG MARIANUS SINAGA;

Halaman 106 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak kenal dengan CV. GABE JAYA
- Bahwa saksi pernah mendapat SKA Teknik Pengairan dan untuk mendapatkan sertifikasi itu harus ada Pendidikan.
- Bahwa saksi mendapat SKA pada 11 Agustus 2014 dari LPJK (Lembaga Pengembangan jasa Konstruksi)
- Bahwa yang ditunjukkan SKA dalam bentuk foto copy saat diperiksa penyidik.
- Bahwa Ijasah Sarjana saksi tidak pernah menyerahkan kepada Terdakwa 2 MANURUNG MARIANUS SINAGA atau pihak lain.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa 3 DOMINIKUS MENE BANO.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa 3 DOMINIKUS MENE BANO menjabat sebagai kepala Perwakilan PT.Siar Plan Utama Konsultan Cabang TTU dan yang bersangkutan tidak pernah meminta pinjam SKA milik saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan SKA kepada CV. Ernesta.

Atas keterangan saksi, para terdakwa menanggapi cukup;

12. SAKSI YANUARIUS T SALEM, ST,MT, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara sejak tahun 2017.
- Bahwa selaku Kepala Dinas PUPR, Saksi tidak pernah mendata mengenai jumlah bendung yang mengalami kerusakan pasca terjadinya Badai Silikon, Seroja pada bulan April tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai panitia perencanaan tahun 2016.
- Bahwa pada saat saksi menjadi Plt Kepala Dinas PUPR, PPK dan Pokja Pelelangan dibentuk oleh Pejabat Pengadaan.
- Bahwa setahu saksi untuk pelelangan dilakukan melalui LPSE.
- Bahwa yang menjabat sebagai Ketua Pokja adalah saksi PETRUS NABEN dan Sekretaris saksi YUVENTUS REKU.
- Bahwa mengenai proses pelelangan saksi tidak mengetahui.
- Bahwa setelah lelang Ketua Panitia Pokja PETRUS NABEN yang saat itu merangkap sebagai Kabid pengairan menjelaskan kepada saksi bahwa yang menang adalah CV. GABE JAYA.
- Bahwa nilai pagu dana Rp1.403.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga juta rupiah) yang ada dalam DPA.
- Bahwa setahu saksi CV. Gabe Jaya mengajukan penawaran sebesar 1.2 Miliar rupiah;
- Bahwa yang menjabat sebagai PPK adalah Terdakwa 1 PIUS WENDELINUS LAKA,ST

Halaman 107 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Terdakwa 1 PIUS WENDELINUS LAKA dan Terdakwa 2 MANURUNG MARIANUS SINAGA serta saksi sebagai yang mengetahui.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dimulai pekerjaan tersebut, sedangkan untuk penyelesaian sekitar bulan Nopember 2017.
- Bahwa yang menunjuk PPHP adalah saksi ISIDORUS FALO selaku Kepala Dinas PUPR sebelumnya.
- Bahwa setahu saksi tim dari PPHP ada aturun melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan.
- Bahwa menurut laporan dari PPHP bahwa pekerjaan sudah sesuai dengan kontrak dan airnya digunakan oleh masyarakat petani.
- Bahwa setahu saksi setelah masa pemeliharaan pekerjaan ada kerusakan di tahun 2018 dan saksi kemudian memerintahkan kepada Petrus Nabén untuk memerintahkan PPK melakukan perbaikan terhadap bangunan itu.
- Bahwa kerusakan itu diakibatkan karena longsor dan banjir karena hujan dan kerusakan itu sudah diperbaiki.
- Bahwa untuk PHO sudah dilakukan pada bulan Desember 2017 antara PPK dann Kontraktor serta PPHP.
- Bahwa untuk masa pemeliharaan selama 6 bulan.
- Bahwa FHO tidak dilakukan karena pekerjaan baru selesai dilakukan setelah masa pemeliharaan.
- Bahwa setahu saksi pihak kontraktor tidak mengajukan permohonan FHO kepada PUPR.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada pekerjaan perbaikan sudah dilakukan berdasarkan laporan dari orang di lokasi pekerjaan.
- Bahwa kami pernah mengajukan surat kepada CV. GABE JAYA untuk mengajukan sisa dana sebesar 5%, yaitu sekitar 60an juta dan saat itu masih ada dalam kas dan oleh karena sudah sekian tahun dana tersebut dikembalikan ke Kas Daerah.
- Bahwa setelah badai silikon Seroja yang melanda Nusa Tenggara Timur, bangunan bendungan itu sudah tidak ada lagi di lokasi pekerjaan karena terbawa banjir.
- Bahwa sawah-sawah penduduk yang sebelumnya dialiri oleh bendungan tersebut, juga sudah rusak karena banjir dan badai silikon tersebut, semua tertimpa bebatun dan tidak bisa dimanfaatkan lagi;
- Bahwa sampai saat ini sungai itu masih ada dan sudah melebar dari sebelumnya hanya 15 (lima belas) meter menjadi lebih dari 60 (enam puluh) meter;

Halaman 108 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat badai Seroja bendungan yang rusak lebih kurang lebih 4 sampai 5 buah yang mengalami kerusakan di Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Bahwa sisa dana ada 5% di rekening Kas Daerah.
- Bahwa jaminan pelaksanaan dibuat oleh kontraktor melalui asuransi dan kita pengguna hanya menerima asuransi itu dan apakah ada uang atau tidak itu menjadi urusan Asuransi dengan pelaksana.
- Bahwa sampai saat ini belum ada FHO karena belum ada permohonan dari penyedia untuk melaksanakan FHO.
- Bahwa setahu saksi ada surat kepada perusahaan untuk mengurus sisa uangnya dan jika tidak maka kami tidak akan membayar .
- Bahwa masa pemeliharaan dihitung sejak PHO November 2017 sampai dengan Mei 2018.
- Bahwa untuk pekerjaan rusak di antara akhir bulan Januari atau Februari 2018.
- Bahwa setahu saksi kerusakan itu ada banjir makanya mengalami kerusakan.
- Bahwa saat itu saksi mendapat laporan bahwa ada banjir dan menyebabkan longsor sehingga kemudian saksi memerintahkan kepada PPK agar penyedia melakukan perbaikan.
- Bahwa saat dilakukan PHO maka status pekerjaan itu sudah menjadi milik negara dalam hal ini Pemda Timor Tengah Utara.
- Bahwa saksi pernah turun ke lokasi pekerjaan dalam rangka monitoring pelaksanaan pekerjaan pada saat pekerjaan pemasangan saluran
- Bahwa pada saat kerusakan di lapangan saksi tidak turun.
- Bahwa saat turun ke lokasi pekerjaan tidak ada Terdakwa 2 MANURUNG MARIANUS SINAGA.
- Bahwa untuk Berita Acara Pemantauan fisik Pekerjaan bulan November 91,71% .
- Bahwa saksi ada menandatangani Berita Acara CCO dan BA Serah terima Pekerjaan.

Atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar;

13. SAKSI LUKAS GAUDENSUS MBERU NGEPI, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Dinas PUPR Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai Bendahara Pengeluaran.

Halaman 109 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pekerjaan bendung Mnesatbatan dan setelah selesai lelang ada nilai kontrak Rp1.200.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan pemenang CV.GABE JAYA;
- Bahwa mengenai kegiatan perencanaan swakelola dan saksi ada ikut dalam SK tim Survey dan saksi lebih ke pengurusan Adminsitasi.
- Bahwa tim survey perencanaan swakelola ada turun ke lokasi namun apakah semua turun ke lapangan saksi tidak mengetahui.
- Bahwa hasil kerja tim *out put*-nya ada spesifikasi teknis, RAB dan desain gambar.
- Bahwa hasil perencanaan dilaporkan kepada Penguna Anggaran dan kemudian dibahas dan disahkan dalam APBD dan DPA .
- Bahwa untuk tahap pembayaran untuk pekerjaan tahap I fisik 30%, tahap II 40 % Tahap 25 % tahap 4 sebesar 5% akan tetapi untuk FHO tidak dibayar karena tidak mengajukan permohonan pembayaran.
- Bahwa yang menjadi lampiran pembayaran adalah dokumen kontrak, berita Acara Pemeriksaan/progress fisik pekerjaan, dan foto dokumentasinya.
- Bahwa untuk jaminan pelaksanaan disimpan oleh PPK dan uang jaminan pelaksanaan itu masih ada di rekening.
- Bahwa masih ada sisa dana 5% di rekening kas daerah sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa semua tim perencana sudah dilakukan pembayaran, yang membayar honor tim perencana adalah saksi.
- Bahwa untuk pekerjaan pengawasan sudah dilakukan pembayaran 100% kepada PT. SIAR PLAN UTAMA KONSULTAN.
- Bahwa saksi melakukan pembayaran atas permintaan pihak ketiga dan yang melakukan verifikasi adalah PPTK dan setahu saksi ada tanda tangan dari PPK dan PA.
- Bahwa untuk verifikasi pekerjaan fisik dilakukan oleh PPK Tedakwa 1 PIUS WENDELINUS LAKA;
- Bahwa untuk pembayaran sudah dilakukan kepada CV. GABE JAYA dengan Direktur Tedakwa 2 MANURUNG MARIANUS SINAGA.

Atas keterangan saksi, para terdakwa menanggapi cukup;

Menimbang, bahwa Ahli di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. AHLI DIARTO TRISNOYUWONO, ST, MT.

- Bahwa Ahli adalah sebagai dosen pada Politeknik Negeri Kupang;

Halaman 110 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahliada melakukan pemeriksaan di lokasi pekerjaan pada tanggal 25 Mei 2019;
- Bahwa metode yang dipakai dalam pemeriksaan ini adalah observasi kondisi alam ditemukan di lokasi;
- Bahwa yang ditemukan adalah bendungan sadap untuk saluran irigasi.
- Bahwa pada saat pemeriksaan ditemukan Mercu sudah rusak, kolam olak sudah rusak, segmen dan kerusakan pada dinding irigasi, kerusakan pada bendungan silang dan saluran irigasi;
- Bahwa saat itu dilakukan pemeriksaan Mutu Materail karena ini adalah pekerjaan pasangan batu apakah sudah sesuai atau belum;
- Bahwa dari material yang ada kami mengambil sampel di kolam olak dan beberapa segmen saluran irigasi dan sebagai pembading kami meminta pihak penyedia untuk membuat pembading sesuai dengan perbandingan yang dilakukan dalam pengujian.
- Bahwa selain itu kami melakukan pengukuran.
- Bahwa di dalam kontrak tidak menyebutkan mutu mortal sehingga kami menggunakan standar Nasional dan dibagi 4 kelas Mortal, Pondasi, tulangan disarankan menggunakan Type S dan Type N untuk memberikan kekuatan tekanan, lalu ada mortal Type N diperuntukan untuk konstruksi interiul, untuk bendungan ini mengacu pada type M dan S;
- Bahwa dari hasil pengujian pasangan batu di irigasi adalah sesuai dengan hasil pemeriksaan di berkas;
- Dari hasil pemeriksaan kerusakan itu terjadi karena porsi campuran tidak sesuai;
- Bahwa selain itu ada ketinggian mercu bendung kurang sekitar 5 Cm bahwa ada pondisi di mulut saluran harusnya tidak boleh dilakukan;
- Bentuk bendungan dengan alur sungai yang kecil tetapi dimensinya dari mana;
- Bahwa sesuai dengan dokumen yang ada sudah ada BA PHO;
- Bahwa jika bangunan sudah berfungsi optimal maka sudah harus dilakukan PHO;
- Karena bangunan silang sudah jebol, maka otomatis bendungan sudah tidak bekerja.
- Bahwa selain itu dari hasil pemeriksaan di lapangan di diperoleh fakta sebagaimana dalam laporan Hasil pelaksanaan tugas yaitu :

1. Bangunan Bendungan

Pada tahap konstruksi fisik, terdapat dua pihak penyedia jasa, yaitu kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas. Kontraktor menerima

Halaman 111 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



amanat untuk merealisasikan keinginan pemilik pekerjaan sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen kontrak. Sedangkan konsultan pengawas memiliki fungsi sebagai penjamin mutu pekerjaan dari awal pelaksanaan konstruksi sampai dengan penyerahan produk kepada pemilik pekerjaan. Berdasarkan data hasil pengujian laboratorium terhadap mutu material mortar yang terpasang pada bagian tubuh bendung dan sampel mortar pembanding serta hasil pengukuran dimensi bangunan bendung. Rincian temuan dari hasil pemeriksaan dan pengujian lapangan berikut ini :

No.	Aspek yang dinilai	Hasil pemeriksaan lapangan & pengujian	Syarat dalam dokumen kontrak
1	Mutu mortar pasangan batu tubuh bendung	7,34 MPa	14,50 – 20 MPa (setara porsi campuran 1 semen : 4 pasir)
2	Kuat tekan mortar pembanding dengan porsi 1 PC : 4 Pasir	9,96 MPa (umur mortar 7 hari)	9 – 12,4 MPa (syarat mutu mortar umur 7 hari dari ASTM C 91-05)
3	Ketinggian mercu bendung dari atas plat belakang	Bervariasi dari 0,3 s/d 0,45 m	0,50 m
4	Kondisi komponen pondasi bendung.	Ikatan mortar di antara batu hanya ditemukan di bagian atas konstruksi, sedangkan dari bagian pondasi yang tersisa diketahui hanya berupa susunan batu tanpa ikatan mortar.	Pasangan batu harus terikat secara padat dengan bahan mortar yang memiliki perbandingan porsi campuran 1 semen : 4 pasir. (sesuai dokumen Spesifikasi Teknis – Bagian 5 : pekerjaan pasangan, terbitan Departemen Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air)
5	Tembok penahan	Bagian tembok penahan di sisi kanan dari arah mercu bendung sampai ke kolam olak mengalami kerusakan, disebabkan karena ada segmen yang pondasinya tidak tertanam dalam tanah melainkan terletak di atas batuan besar.	Pondasi tembok penahan harus tertanam di dalam tanah sedalam 1,5 m.
6	Rabat beton pelindung	Bahan rabat beton mengandung butiran agregat lebih besar dari 1½” (1,5 inch)	Ukuran agregat maksimum pada bahan beton adalah 1,5 inch.

Pihak konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana memiliki andil terhadap hasil produk seperti ini, yaitu kontraktor tidak menepati amanat yang telah disepakati dalam kontrak pekerjaan dan konsultan pengawas tidak menunjukkan dukungan teknis yang berarti terhadap kerja kontraktor karena terbukti tidak mendeteksi penyimpangan metode kerja yang dilakukan kontraktor, tidak melaksanakan pemeriksaan dan *approval*/persetujuan penggunaan material.

2. Bangunan Silang

Halaman 112 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Dari model kerusakan yang ditemukan menunjukkan bahwa komponen beton bertulang, pasangan saluran dan pondasi mengalami kehancuran total. Konsultan pengawas tidak bisa menunjukkan approval material beton dan tulangan baja yang akan digunakan oleh kontraktor. Dan pihak kontraktor ditemukan model pekerjaan pasangan batu yang buruk, di mana batu bongkahan besar disusun tanpa ikatan yang cukup dengan mortar. Konsultan pengawas tidak bisa mendeteksi penyimpangan metode kerja yang dilakukan oleh kontraktor.

3. Jaringan Saluran Irigasi

Dari fakta pemeriksaan ditemukan ketebalan lantai saluran lebih tipis dari pada ketentuan dari gambar spesifikasi (30 cm) dan mutu material mortar tidak sesuai amanat kontrak (1 Pc : 4 Pasir). Hal ini menandakan bahwa kontraktor tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan amanat kontrak dan pihak konsultan pengawas tidak bisa mendeteksi metode kerja kontraktor yang menyimpang dari spesifikasi. Walaupun dari aspek volume pekerjaan (panjang saluran) terukur telah sesuai dengan volume dalam dokumen PHO.

Dengan kesimpulan Ahli sebagai berikut :

1. Volume pekerjaan bendungan, tembok penahan saluran dan bangunan silang tidak dapat diukur karena kondisi bangunan telah hancur.
2. Ketebalan lantai saluran lebih tipis dari syarat ketebalan minimum dari kontrak.
3. Volume pekerjaan saluran irigasi telah sesuai dengan volume dari dokumen PHO.
4. Mutu mortar pada bangunan bendungan dan saluran irigasi tidak sesuai amanat kontrak.
5. Material rabat beton menggunakan agregat yang tidak sesuai standar material beton.
6. Bendungan tidak gagal akibat bencana alam, karena tidak ada pernyataan resmi dari Pemda setempat mengenai kejadian bencana alam.
7. Penyebab gagalnya konstruksi bendungan dan bangunan silang :
 - Konsultan perencana tidak mengikuti prosedur perencanaan yang berlaku (Standar Perencanaan Irigasi KP-02 untuk Kriteria Perencanaan Bagian Bangunan Utama yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air – Direktorat Irigasi Dan Rawa Tahun 2013).
 - Kontraktor pelaksana tidak melaksanakan mutu pekerjaan konstruksi sesuai dengan amanat kontrak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsultan pengawas tidak menjalankan fungsinya sebagai penjamin mutu kerja dan produk konstruksi.
- Bangunan Bendungan, Jaringan saluran irigasi dan Bangunan silang merupakan satu kesatuan sistem irigasi. Kondisi kerusakan yang terjadi pada bangunan bendungan dan bangunan silang secara langsung menggagalkan fungsi sistem irigasi secara keseluruhan.
- Jika merujuk pada UU Jasa Konstruksi Tahun 2017 maka Kondisi tersebut tergolong pada kegagalan Bangunan yang definisinya adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi.
- Kegagalan Bangunan sistem irigasi D.I Mnesat Batan terjadi sekitar 2 Bulan setelah masa akhir Kontrak Konstruksi (16 November 2017). Setelah periode tersebut tidak ditemukan Dokumen yang menunjukkan adanya usaha – usaha sebagai berikut :
 - A. Perbaikan kerusakan fisik konstruksi oleh Penyedia Jasa (Pasal 63)
 - B. Pemberian ganti kerugian terhadap kejadian kegagalan bangunan dari penyedia jasa (Pasal 67) Pemberian sanksi administratif kepada Penyedia Jasa (Pasal 98).
 - yaitu sejak dibangun di tahun 2017, rusak di tahun 2019 dan diperbaiki kembali di tahun 2020.
 - Penyebab 2 kali kerusakan adalah aliran debris sungai dari arah hulu ketika curah hujan tinggi di tahun 2019 serta kejadian badai siklon Seroja di bulan april tahun 2021.
 - Perhitungan volume hasil pekerjaan perbaikan mutlak tidak dapat dilakukan karena faktor – faktor berikut ini :
 - A. Pada Tahun 2020 Kontraktor tidak bekerja di bawah konsultan pengawas, sehingga tidak ada pengawasan teknis terhadap pemilihan material, metode kerja sekaligus mengetahui seberapa besar volume pekerjaan perbaikan yang telah dilaksanakan.
 - B. Di Tahun 2022 hasil perbaikan tersebut telah hancur total akibat badai siklon seroja.

2. AHLI I WAYAN KRISNA WARDANA

- Bahwa saat ini Ahli bekerja pada Dinas PUPR Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa benar, Ahli memiliki keahlian dalam hal pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan sesuai dengan penugasan dari LPSE

Halaman 114 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal pelaksanaan perencanaan yang dilaksanakan secara swakelola dapat dimungkinkan menurut Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa Swakelola dimungkinkan manakala hal itu dilakukan apabila dilihat dari jenis pekerjaan dan alokasi dana tidak ada yang berminat.
- Bahwa dalam hal melakukan pekerjaan swakelola perencanaan maka yang ditugaskan adalah pegawai yang memiliki keahlian yang terkait dengan kegiatan tersebut.
- Bahwa untuk pelaksanaan survey wajib dilaksanakan oleh semua nama yang ada di dalam SK Pekerjaan Swakelola karena hal ini berdampak juga pada mekanisme pembayaran jasa personil yang tentunya ada dalam SK.
- Bahwa nama-nama yang ada dalam SK Swakelola wajib melaksanakan survey dan pekerjaan sesuai dengan bentuk penugasannya.
- Bahwa hasil perencanaan yang dilakukan harus memperhatikan berbagai aspek, karena hal itu akan mempengaruhi metode pekerjaan fisik nantinya.
- Bahwa dalam hal menyusun HPS seorang PPK wajib melakukan survey harga agar harga yang disusun adalah wajar.
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan pelelangan POKJA ULP itu bersifat mandiri dan tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun karena hal itu akan ikut mempengaruhi kualitas penilaian atas penawaran yang disampaikan penyedia.
- Bahwa yang menjadi dasar evaluasi yang dipakai oleh Pokja ULP adalah Dokumen pelelangan yang disusun sebelumnya setelah selesainya proses review dokumen dengan PPK.
- Bahwa untuk perusahaan yang mengajukan penawaran, biasanya akan terlebih dahulu mendownload dokumen lelang yang kemudian disusun untuk kepentingan penyusunan laporan dan disusun berdasarkan syarat – syarat yang sudah ditetapkan baik harga, Metode pelaksanaan pekerjaan, peralatan dan lainnya.
- Bahwa untuk evaluasi dilakukan meliputi evaluasi administrasi, teknis, harga dan pelaksanaan pembuktian kualifikasi semuanya harus tetap mengacu kepada dokumen pelelangan yang dibuat dan disahkan oleh Pokja ULP.
- Bahwa jika di dalam dokumen lelang mengatur mengenai metode pelaksanaan pekerjaan untuk bendungan tahan air dan yang ditawarkan adalah bendungan tadah hujan, maka sudah seharusnya dokumen penawaran itu dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat dalam dokumen lelang.

Halaman 115 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan maka penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang lelang wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi, peralatan, metode kerja yang ditawarkan.
- Bahwa jika metode pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan yang ditawarkan dalam dokumen lelang, maka menjadi kewajiban bagi konsultan pengawas untuk tidak melakukan aproval menyetujui metode/alat dan peralatan yang dipakai di lapangan, karena jika dilanjutkan tentunya akan mempengaruhi kualitas pekerjaan.
- Bahwa untuk tenaga Ahli yang ditawarkan oleh penyedia wajib melaksanakan tugas karena tenaga teknis tersebut sebagai jembatan komunikasi antara PPK, Konsultan dengan Penyedia Ketika ada persoalan teknis yang harus dilakukan dan diputuskan di lapangan.
- Bahwa untuk pekerjaan jasa konsultan pengawasan, kontraknya terdiri dari biaya jasa personil dan biaya jasa non personil yang diperhitungkan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- Bahwa untuk tenaga-tenaga ahli dan tenaga teknis lainnya yang ditawarkan dalam dokumen penawaran pekerjaan pengawasan juga wajib melaksanakan pekerjaan di lapangan karena kepada mereka sudah diperhitungkan biaya jasa personil selama jangka waktu pekerjaan.
- Bahwa jika tenaga Ahli dan asisten tenaga Ahli tersebut tidak melaksanakan pekerjaan pengawasan maka kepada mereka tidak dapat dilakukan pembayaran jasa personil dan ketika dibayar maka itu adalah sebuah penyimpanan, karena mekanisme pembayaran jasa personil dalam pekerjaan pengawasan adalah harga satuan.
- Bahwa keberhasilan pelaksanaan fisik pekerjaan di lapangan ada pada Konsultan Pengawas.
- Bahwa untuk pembayaran kepada penyedia baik itu konsultan, penyedia fisik tetap harus mengacu pada progress fisik di lapangan.
- Bahwa setelah pekerjaan selesai biasanya akan ada penyerahan tahap pertama yang dikenal PHO dan dilanjutkan pada masa pemeliharaan pekerjaan selama 6 bulan untuk pekerjaan permanen setelah itu baru dilakukan penyerahan tahap kedua atau FHO.
- Bahwa sebelum FHO atau masa pemeliharaan pekerjaan jika ada kerusakan pada tahap pemeliharaan maka dapat dilakukan perbaikan sebelum dilakukan FHO
- Bahwa proses perbaikan itu hanya berlaku pada saat berlakunya masa waktu pemeliharaan pekerjaan karena itu ada kaitannya dengan jaminan sisa pekerjaan 5%.

Halaman 116 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



- Bahwa jika perbaikan kerusakan pekerjaan di luar masa pemeliharaan maka itu hanya merupakan itikad baik dari penyedia, akan tetapi jaminan pemeliharaan 5% tidak dapat dilakukan pembayaran.
- Bahwa untuk perbaikan pada masa pemeliharaan pekerjaan adalah untuk memperbaiki kerusakan sekunder dan bukan pekerjaan pokok.
- Bahwa jika sudah dilakukan penyerahan tahap I (PHO) maka negara sudah berhak atas pekerjaan itu, sedangkan jika belum dilakukan FHO maka itu hanya merupakan bagian dari penyedia yang belum dibayarkan dan dari dana itu bisa dipakai oleh PPK untuk membiayai sisa pekerjaan yang mengalami kerusakan tersebut.

3. AHLI DANIEL KUSDHANA ARIWANGGA

- Bahwa Ahli bekerja pada Kantor BPKP Perwakilan NTT dan sebagai Auditor Muda.
- Bahwa dalam melakukan Audit kerugian keuangan negara kami mendapatkan surat permohonan dari Penyidik Polda NTT dan dari surat itu kami meminta dilakukan ekspose perkara dan dari hasil ekspose disepakati bahwa perkara tersebut dapat dilakukan audit Perhitungan Kerugian Negara.
- Bahwa dalam melakukan audit Ahli dibantu dengan Tim Auditor.
- Bahwa metode yang dipakai dalam pelaksanaan audit adalah mempelajari BAP saksi saksi dan tersangka serta Ahli dari Politeknik Negeri Kupang, mempelajari dokumen-dokumen yang diperoleh dari Penyidik dan kemudian melakukan Wawancara langsung dengan saksi – saksi yang terkait.
- Bahwa dari semua informasi yang diperoleh dan temuan dari BAP dan barang bukti ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proses perencanaan yakni tenaga personil tidak semuanya melaksanakan pekerjaan di lapangan, ada penyimpangan dalam proses tender dalam hal evaluasi dokumen penawarannya yang masuk yakni tidak memenuhi syarat untuk dimenangkan akan tetapi dimenangkan karena ada pesanan dari pihak lainnya, pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, adanya kerusakan yang mengakibatkan bendungan tidak berfungsi sebagaimana pendapat Ahli dari Politeknik Negeri Kupang.
- Bahwa dari semua fakta itu kami selaku Tim Audit melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan membandingkan nilai pembayaran kepada penyedia dengan manfaat yang diperoleh negara.
- Bahwa dari hasil perhitungan kerugian keuangan negara dan sesuai dengan pendapat Ahli dari LKPP dan pendapat dari Ahli Politeknik Negeri Kupang bahwa pekerjaan itu gagal bangunan maka kami berpendapat bahwa kerugian keuangan negara adalah sebesar **Rp1.107.180.042,00 (satu miliar seratus**

Halaman 117 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



tujuh juta seratus delapan puluh ribu empat puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Dalam Rupiah

1	Pembayaran honor tim perencana yang tidak ikut dalam survei dasar dan survei teknis	13.450.000,00
2	Realisasi Pembayaran Kontrak Fisik Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan (Kontrak Nomor 03/PPK-MNESAT BATAN/PUPR-PENGAIRAN/VI/2017)	1.193.341.548,00
3	a. Realisasi Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan Tahun Anggaran 2017	42.360.000,00
	b. Biaya yang dapat diakui atas pembayaran Pekerjaan Pengawasan	<u>(32.598.500,0)</u>
4	Jumlah Pembayaran Pekerjaan 1 + 2 + 3	1.216.553.048,00
	1) Dikurangi PPN Pekerjaan Fisik	108.485.597,00
	2) Dikurangi PPN Pekerjaan Pengawasan	887.409,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara 3 - 1) - 2)	<u>1.107.180.042,00</u>

- Bahwa sesuai hasil audit yang kami temukan bahwa ada pengembalian uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa 1 PIUS WENDELINUS LAKA, selaku PPK, dari Terdakwa 3 DOMINIKUS MENE BANO senilai Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan fakta ini kami masukan dalam informasi tambahan.
- Bahwa menurut ahli apakah dapat dikurangi dengan nilai kerugian keuangan negara itu dikembalikan kepada persidangan yang mulia ini.
- Bahwa Metode perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan adalah dengan Metode Reillos dan kesimpulannya adalah total los sesuai pendapat dari Ahli LKPP dan Politeknik Negeri Kupang.
- Bahwa sebelum menerbitkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas pekerjaan tersebut, Ahli ada turun ke lapangan untuk melihat bendung tersebut pada tahun 2020, Ahli melihat kerusakan bendung sudah selesai diperbaiki oleh Terdakwa 2, dan air mengalir ke sawah-sawah penduduk;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 118 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Terdakwa 1. PIUS WENDELINUS LAKA:

- Bahwa terdakwa 1 selaku PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Timor Tengah Utara untuk pekerjaan Daerah irigasi Mansetbatan pada tahun 2017.
- Bahwa sebelumnya terdakwa 1 juga sebagai tenaga survey pada pekerjaan perencanaan swakelola yang dikerjakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Bahwa saat itu yang membuat SK pembentukan Tim Swakelola adalah Kepala Dinas PUPR saat itu pak Ir. Isidorus Falo.
- Bahwa yang menjadi ketua adalah Kepala Bidang Pengairan pak Petrus A Naben.
- Bahwa saat itu terdakwa 1 selaku Wakil Ketua 2 untuk pekerjaan swakelola.
- Bahwa benar, terdakwa 1 juga turun untuk melakukan survey dan benar tidak semua nama yang ada dalam SK turun survey.
- Bahwa yang melakukan gambar desain adalah Pak METRIDUS KARPADA.
- Bahwa yang menyusun RAB adalah saksi dan Pak METRIDUS KARPADA;
- Bahwa RAB yang terdakwa susun selaku Perencana adalah senilai Rp1.4 Miliar dengan mengacu pada Peraturan Bupati TTU tentang standar harga barang.
- Bahwa dari pekerjaan perencanaan swakelola itu ada *out put* pekerjaan berupa gambar, Spesifikasi, RAB yang diserahkan kepada Pengguna Anggaran pak ISIDORUS FALO.
- Bahwa di daerah lokasi pembangunan sesuai hasil survey lokasi irigasi itu terdapat bekas aliran sungai yang selalu ada sepanjang tahun yang mengairi sawah sehingga dari keadaan itu maka pada saat dilakukan perencanaan pembangunan bendung adalah untuk membendung air dan bukan untuk membendung air hujan dan hal ini yang terdakwa nyatakan dalam KAK dan semua spesifikasi untuk pelelangan pekerjaan ini.
- Bahwa terdakwa 1 juga selaku PPK pekerjaan D.I. Mnesatbatan yang diangkat oleh Pengguna Anggaran Pak ISIDORUS FALO.
- Bahwa terdakwa 1 tidak menyusun HPS melainkan menggunakan RAB yang ada di pekerjaan perencanaan tahun 2016.
- Bahwa untuk evaluasi dokumen ada dilakukan bersama sama dengan Pokja ULP dan tidak ada perubahan atas dokumen yang terdakwa serahkan.
- Bahwa untuk proses pelelangan terdakwa tidak mengikutinya karena itu menjadi wewenang Pokja ULP.
- Bahwa dari laporan dan dokumen yang terdakwa terima bahwa yang memenangkan proses pelelangan adalah CV.GABE JAYA dengan Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 MANURUNG MARIANUS SINAGA dengan nilai penawaran Rp1.256.149.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah terdakwa 1 selaku PPK bersama dengan Terdakwa 2 MANURUNG MARIANUS SINAGA selaku Direktur CV. GABE JAYA dan mengetahui Kepala Dinas PUPR Kabupaten Timor Tengah Utara Pak JANUARIUS T SALEM, ST,MT
- Bahwa pekerjaan dimulai pada sekitar bulan Juni 2017 dengan jangka waktu kontrak sampai dengan bulan November 2017.
- Bahwa mengenai pelaksanaan pekerjaan terdakwa hanya sekali turun melakukan monitoring dan juga mendapatkan laporan dari Konsultan Pengawas.
- Bahwa untuk uang muka kepada CV.GABE JAYA dibayarkan 30% dan benar untuk jaminan uang muka baru diserahkan pada bulan Agustus 2017 karena saat itu sudah ada kontrak kecil sudah dibuat dan proses uang muka dalam pengurusan di Bank NTT.
- Bahwa kepada CV. GABE JAYA sudah dilakukan pembayaran 95%.
- Bahwa mengenai material pekerjaan diambil dari sekitar lokasi pekerjaan baik pasir dan dan batu.
- Bahwa di dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat surat permohonan yang disampaikan oleh CV. GABE JAYA untuk melakukan CCO dan terdakwa kemudian memerintahkan Panitia Peneliti Kontrak untuk melakukan penelitian di lapangan dan dari hasil penelitian itu dilakukan CCO yang dilaporkan kepada terdakwa 2;
- Bahwa terhadap permohonan itu tidak ada dilakukan Adendum kontrak karena terdakwa 1 beranggapan dengan adanya Berita Acara CCO sudah cukup.
- Bahwa sesuai laporan yang disampaikan Penyedia CV. Gabe Jaya pekerjaan sudah diselesaikan pada tanggal 15 November 2017 dan senyatanya pekerjaan baru selesai pada tanggal 13 Desember 2017 namun Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan PHO dibuat tanggal mundur.
- Bahwa pada masa pemeliharaan benar ada kerusakan berupa jebolnya bangunan utama dari bendungan sebagai akibat dari adanya hujan dan mengakibatkan banjir.
- Bahwa berdasarkan saksi Petrus Kenjam setelah PHO yang dilaksanakan tanggal 12 Desember 2017, masa pemeliharaan adalah 6 bulan dan pada saat pemeliharaan ada kerusakan pada bulan maret 2018 karena ada air besar datang dari gunung mutis sehingga merusak bendung kata AGUSTINUS TUAMASE, namun saksi PETRUS KENDJAM menyatakan Bendung tersebut

Halaman 120 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berfungsi karena tidak merusak bangunan Mercu dari bandung tetapi hanya lantai belakang sepanjang 15 meter dan sisi kanan bendung namun air masih mengalir ke sawah kemudian Terdakwa II sudah melakukan perbaikan hal tersebut juga dibenarkan oleh Yanuarius Salem selaku KPA ;

- Bahwa menurut YANUARIUS SALEM ada berita acara pemantauan fisik pekerjaan bulan November sebesar 91,71 % dan status pekerjaan sudah PHO dan menjadi aset PEMDA TTU dan saksi telah menerima berita acara CCO dan berita acara serah terima pekerjaan;
- Bahwa saksi saksi YANUARIUS SALEM selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyatakan menurut laporan PPHP bahwa pekerjaan sudah sesuai dengan kontrak dan airnya digunakan oleh masyarakat petani ;
- Bahwa perbaikan ke IV dilakukan setelah lewat masa pemeliharaan karena sedang masa tanam di lokasi pekerjaan.
- Bahwa saat itu terdakwa 1 tidak melakukan PHK karena kontraktor punya itikad baik untuk memperbaiki kerusakan yang ada.
- Bahwa saat itu terdakwa 1 tidak melakukan PHK karena kontraktor punya itikad baik untuk memperbaiki kerusakan yang ada.
- Bahwa terdakwa 1 sebagai PPK, bertanggung jawab terhadap PHO.
- Bahwa kerusakan terjadi bersamaan pada tahun 2018 sekitar bulan Maret.
- Bahwa terdakwa 1 membenarkan PHO yang dibuat tanggal mundur karena juga ikut menandatangani BA PHO tersebut.
- Bahwa pengajuan PHO oleh Rekanan tanggal 15 November 2017, sesuai dengan masa berakhirnya pekerjaan.
- Bahwa BA PHO juga ditanda tangani oleh konsultan pengawas dan kontraktor dan juga terdakwa 1.
- Bahwa pada saat pemeriksaan dari tim ahli politeknik Kupang, terdakwa 1 juga hadir, konsultan pengawas dan kontraktor juga ada dan melihat pemeriksaan dari ahli politeknik pada sekitar bulan Mei 2018.
- Bahwa pada saat pemeriksaan PHO tidak dilakukan uji mutu.
- Bahwa campuran mortar 1:4, memang tidak dilakukan uji lab tetapi kami selalu menyampaikan kepada tukang agar membuat campuran yang sesuai dengan RAB.
- Bahwa jaminan pelaksanaan sesuai dengan kontrak, tetapi jaminan baru diserahkan kemudian pada bulan Agustus 2017.
- Bahwa tenaga ahli dalam penawaran CV. Gabe Jaya, tidak semuanya bekerja di lapangan. Hanya ada RISNO SINAGA. Saat itu saksi tidak memberikan teguran kepada Direktur CV. Gabe Jaya.

Halaman 121 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat PHO masih ada sekitar 15 meter yang belum terpasang (0, sekian%) sehingga tidak saya kenakan denda keterlambatan.
- Bahwa terkait retensi 5% masih ada di kas daerah.
- Bahwa uang tunai Rp1.000.000,00 rupiah saksi dapat dari konsultan pengawas Terdakwa 3 DOMINUKUS MENE BANO
- Bahwa secara administrative terdakwa 1 mengakui kesalahan, tetapi untuk kerugian negara Terdakwa 1 merasa tidak bersalah.
- Bahwa Penentuan jarak lokasi quari 6 Km adalah jarak maksimal, sebagaimana diperhitungkan dalam perencanaan.
- Bahwa secara administrative terdakwa 1 mengakui kesalahan, tetapi untuk kerugian negara Terdakwa 1 merasa tidak bersalah.
- Bahwa lokasi pengambilan material yang tidak sesuai pada saat pelaksanaan dan apa yang ada dalam kontrak akan berpengaruh pada anggaran.
- Bahwa pada saat perbaikan tidak didampingi ahli, dan itu tidak diperlukan.
- Bahwa pada bagian yang rusak hanya dilakukan pembersihan dan kemudian dipasang Kembali.

Terdakwa 2. MANURUNG MARIANUS SINAGA

- Bahwa terdakwa 2 selaku Direktur CV. GABE JAYA
- Bahwa dalam penyusunan dokumen penawaran, terdakwa ada memasukan Surat keterangan keahlian atas nama VICTOR IMANUEL NDOEN tenaga Ahli Tehnis Sipil Pengairan.
- Bahwa waktu itu terdakwa 2 mencoba menghubungi pak VICTOR akan tetapi tidak dapat dihubungi.
- Bahwa terdakwa 2 melampirkan SKA tenaga Ahli Pak VICTOR IMANUEL NDOEN tanpa meminta ijin dari pemiliknya dan terdakwa 2 mendapatkan itu dari teman terdakwa 2.
- Bahwa selain itu ada beberapa alat berat yang juga terdakwa 2 lampirkan ada yang tidak benar berupa kwitansi pembelian dan saat itu terdakwa sudah meminta ijin kepada yang bersangkutan.
- Bahwa metode kerja yang terdakwa gunakan adalah bendung tahan tahan air bukan tahan hujan yang tidak sesuai dengan dokumen lelang.
- Bahwa terdakwa ada menandatangani kontrak bersama-sama dengan PPK di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Bahwa penawaran terdakwa 2 yang menjadi nilai kontrak sebesar Rp1.256.149.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh sembilan rupiah) dengan jangka waktu sejak bulan Juni 2017 s.d bulan November 2017.

Halaman 122 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada menyerahkan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka sekitar bulan Agustus 2017 karena masih dalam proses pengurusan di Bank NTT.
- Bahwa karena tidak ada jalan yang dapat digunakan mobil atau kendaraan roda 4 untuk mengangkut material ke Lokasi, maka Terdakwa membuka jalan sepanjang kurang lebih 2 kilometer dengan menggunakan anggaran kurang lebih sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 membeli material dari lokasi tersebut, Terdakwa membeli dengan harga yang sama dengan material quoari sehingga masyarakat memberi keuntungan bagi masyarakat setempat. Selain itu yang paling penting adalah material dari Lokasi pekerjaan tersebut memiliki kualitas yang sangat baik. Hal ini terbukti dengan material tersebut dapat digunakan untuk pembangunan Irigasi Di Mnesat Batan dan hanya mengalami kerusakan kecil dibawah 5 % dari 100% progres pekerjaan;
- Bahwa banjir yang mengalir di Irigasi Di Mnesat Batan merupakan banjir dengan aliran sungai jenis debris yang selalu membawa batu-batu besar dan batang-batang pohon, sehingga dapat merusak dan menghancurkan tembok atau bangunan di aliran sungai tersebut. akan tetapi kenyatannya meskipun terjadi tanah longsor dengan daya rusak yang besar dan banjir dengan jenis debris yang membawa batu-batuan besar dan kayu, tetapi fakta membuktikan bahwa akibat kerusakan tersebut, maka biaya perbaikan yang dikeluarkan oleh Terdakwa hanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) artinya dibawah 5% (lima persen), tidak tidak melebihi 5 % dari 100% progres pekerjaan.
- Bahwa mengenai penyelesaian pekerjaan yang melewati batas akhir pekerjaan ini yakni sesuai kontrak batas akhir pekerjaan 16 November 2017, tetapi senyatanya pekerjaan selesai dikerjakan pada tanggal 23 November 2017, dan dilakukan PHO tanggal 12 Desember 2021 serta dilakukan Pembayaran progres pekerjaan sebesar 95 %;
- Bahwa sekalipun terdapat kerusakan ketika banjir dan tanah longsor, irigasi tersebut tetap berfungsi yang dibuktikan dengan pada tahun 2018 masyarakat tetap berhasil menanam dan memanen padi dengan hasil yang sangat baik dan terus berulang memanen padi dan selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 masyarakat tetap menanam padi dan memanen padi dengan hasil yang jauh lebih baik, irigasi tersebut tetap berfungsi walau terjadi kerusakan di beberapa bagian, yang pada akhirnya setiap terjadi kerusakan atas jaringan irigasi, maka akan diperbaiki Terdakwa 2, termasuk kerusakan yang terjadi akibat banjir dan tanah longsor tahun 2018 yang merupakan bencana alam;

Halaman 123 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekalipun kerusakan irigasi tersebut akibat bencana alam tahun 2018 tetapi Terdakwa dengan tulus dan bertanggungjawab memperbaiki kerusakan tersebut sampai tuntas;
- Bahwa Terdakwa 2 pada tahun 2018 dan 2019 juga ada 3 kali perbaikan antara lain:
 - a. Yang tahap I terdakwa 2 ada menyerahkan uang melalui PPK dana sebesar Rp2.000.000, (masih dalam masa pemeliharaan) tidak ada dokumentasi.
 - b. Tahap Kedua terdakwa 2 ada memberkan dana dana Rp1.500.000, (masih dalam masa pemeliharaan) tidak ada dokumentasi
 - c. Perbaikan ke tiga dilakukan pada bulan April 2018 (dalam masa pemeliharaan., dana yang dikeluarkan kurang lebih Rp5.000.000.
 - d. Perbaikan ke empat tahun 2019 (sayap yang patah lebih kurang 5 meter dan mercu di bendungan).
- Bahwa spesifikasi ukuran batu 15 x 20, dan dalam pekerjaan sesuai dengan kontrak.
- Bahwa terdakwa 2 tidak menggunakan tenaga Ahli sebagaimana yang terdakwa tawarkan.
- Bahwa pekerjaan diselesaikan pada bulan Desember 2017 dan BA PHO dibuat tanggal mundur.
- Bahwa perusahaan terdakwa 2 sudah dilakukan pembayaran 95%
- Bahwa pada masa pemeliharaan terjadi kerusakan pada bendungan utama karena hujan dan mengakibatkan banjir pada sekitar bulan maret 2018.
- Bahwa pada masa pemeliharaan pekerjaan terdakwa tidak melakukan perbaikan karena masih ada banjir di lokasi pekerjaan.
- Bahwa terdakwa 2 baru mengerjakan perbaikan pada sekitar bulan November 2018.
- Bahwa terdakwa 2 pada tahun 2018 ada 3 kali perbaikan:
 - e. Yang tahap I terdakwa 2 ada menyerahkan uang melalui PPK dana sebesar Rp2.000.000,00 (masih dalam masa pemeliharaan) tidak ada dokumentasi.
 - f. Tahap Kedua terdakwa 2 ada memberikan dana dana Rp1.500.000,00 (masih dalam masa pemeliharaan) tidak ada dokumentasi;
 - g. Perbaikan ketiga dilakukan pada bulan April 2018 (dalam masa pemeliharaan, dana yang dikeluarkan kurang lebih Rp5.000.000,00
 - h. Perbaikan ke empat tahun 2019 (sayap yang patah lebih kurang 5 meter dan mercu di bendungan);

Halaman 124 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat bencana alam badai seroja merusak Pembangunan jaringan irigasi MNesat Batan dan seluruh areal sawah penduduk tertutup batuan dan pasir akibat bencana tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak ajukan permohonan pencairan retensi 5% karena masih ada pekerjaan yang belum terdakwa 2 selesaikan.
- Bahwa spesifikasi ukuran batu 15 x 20, dan dalam pekerjaan sesuai dengan kontrak.
- Bahwa saat pekerjaan batu tidak diukur sehingga ada yang lebih besar.
- Bahwa FHO tidak dilakukan karena terdakwa tidak berpikir lagi untuk itu.
- Bahwa saat tim ahli Politeknik datang ke lokasi perbaikan belum dilakukan sekitar bulan April/Mei tahun 2019.
- Bahwa saat tim BPKP datang memeriksa ke lokasi perbaikan sudah selesai dilakukan.
- Bahwa material terdakwa 2 ambil dalam lokasi pekerjaan, dalam dokumen penawaran material yang terdakwa tawarkan adalah dari quari yang jaraknya 6 Km dari lokasi pekerjaan.
- Bahwa terdakwa 2 tidak memakai truk untuk mengangkut batu dan pasir, truk hanya digunakan untuk mengangkut semen.
- Bahwa terdakwa 2 adalah tamatan D3 Elektro, sebelumnya terdakwa belum pernah mengerjakan bendungan.
- Bahwa bangunan mercu yang terdakwa bangun terdakwa 2 tidak ingat karena terdakwa tidak pernah mengukurnya.
- Bahwa uang cair untuk progress pekerjaan 95% adalah pada akhir bulan Desember 2017.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat untung atas pekerjaan tersebut, malah memobilisasi kendaraan ke lokasi pekerjaan terdakwa terpaksa membuka jalan kendaraan roda 4 sepanjang 1 kilo meter lebih dengan menggunakan uang sejumlah Rp60.000.000,00 dengan menyewa alat berat milik Pemda Kabupaten Timur Tengah Utara, dan biaya perbaikan kerusakan irigasi akibat tanah longsor dan banjir tahun 2018 sebesar Rp50.000.000,00 sehingga terdakwa telah mengeluarkan biaya sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta);

Terdakwa 3 DOMINIKUS MENE BANO

- Bahwa terdakwa 3 selaku Kepala Perwakilan PT.SIAR PLAN UTAMA Konsultan Cabang TTU.
- Bahwa terdakwa 3 mengajukan penawaran untuk pekerjaan pengawasan senilai Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Halaman 125 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani SPK pengawasan adalah terdakwa 2 dan PPK PIUS WENDELINUS LAKA.
- Bahwa masa kontrak pengawasan sejak dimulainya pekerjaan fisik.
- Bahwa untuk pekerjaan pengawasan, terdakwa 3 tidak mengerjakan tenaga Ahli sebagaimana yang ditawarkan.
- Bahwa Terdakwa 3 sendiri yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan.
- Bahwa untuk pekerjaan fisik pekerjaan di lapangan sempat ada CCO dan terdakwa 1 menyetujui untuk dilakukan CCO akan tetapi tidak ada dilakukan addendum kontrak.
- Bahwa Kepala Proyek dari CV. Gabe Jaya Pak VICTOR IMANUEL NDOEN tidak melaksanakan pekerjaan di lapangan.
- Bahwa material yang dipakai di lokasi pekerjaan adalah material yang ada material batu kali dan pasir yang ada di sekitar lokasi pekerjaan.
- Bahwa untuk kendaraan yang dipakai oleh Penyedia hanya Mobil Pick Up yang dipakai untuk mengangkat material sedangkan Monil Dump Truck tidak digunakan.
- Bahwa Penyelesaian pekerjaan dari CV. GABE JAYA tidak selesai tepat waktu namun baru selesai pada bulan Desember 2017.
- Bahwa kenyataan di lapangan BA PHO dibuat pada tanggal 12 Desember 2017.
- Bahwa sebenarnya masa akhir kontrak adalah tanggal 16 November 2017, sehingga tanggal PHO dibuat tertanggal 15 November 2017.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan terdakwa 3 hanya mengacu pada kontrak khususnya untuk mortar campurannya 1:4.
- Bahwa sebagai konsultan pengawas, terdakwa 3 harusnya punya kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap pekerjaan yang terdakwa awasi tetapi pengujian tidak terdakwa 3 lakukan.
- Bahwa tenaga kerja yang bekerja di lapangan tidak sesuai dengan yang ada dalam dokumen penawaran dalam kontrak, tidak ada juga addendum untuk itu.
- Bahwa material yang digunakan rekanan untuk batu dan pasir diambil dari lokasi pekerjaan. Terdakwa 3 menyetujuinya karena spesifikasinya sudah sesuai dengan yang ada dalam kontrak.
- Bahwa pada patahan terjadi saat masih dalam proses pekerjaan, karena saat pekerjaan air masih mengalir ke sawah masyarakat.

Halaman 126 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pekerjaan digali, tetapi ada di 1 titik pasangannya dimuat saja di atas batu mati tersebut. Dapat terdakwa jelaskan bahwa batu itu sulit digali, sehingga jalan keluarnya seperti itu.
- Bahwa terhadap perbaikan yang dilakukan oleh kontraktor tetap kami lakukan penilaian dengan tetap berpegang pada spesifikasi yang tertuang dalam kontrak, tetapi untuk itu tidak kami buat laporan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ada CCO terkait panjang saluran yang dikurangkan lebih kurang 100 meter dan dialihkan ke bendung dan bangunan silang.
- Bahwa selaku konsultan pengawas, tugas saya berakhir pada saat pekerjaan fisik selesai.
- Bahwa penghitungan volume setelah perbaikan tidak terdakwa lakukan lagi, perbaikan sesuai dengan kerusakan yang ada (sesuai dengan gambar).
- Di kontrak ada klausul yang menentukan bahwa konsultan pengawas sebelum merekomendasikan PHO wajib membuat as build drawing.
- Pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor telah sesuai dengan kontrak.
- Bahwa terdakwa 3 sudah mengembalikan uang yang terdakwa dapat dari selisih pembayaran yang tidak seharusnya diterima sebesar Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ada dilakukan penyitaan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan saksi *a de charge* di bawah sumpah/janji memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI THOMAS LIM

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Manurung Marianus Sinaga dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Penduduk Desa Noepesu, Kec. Miomaffo Barat, Kab. TTU.
- Bahwa Saksi sebagai Anggota masyarakat, Petani (10 are), sawah terletak di lokasi irigasi Mnesatbatan di Desa Noepesu.
- Bahwa sebelum ada irigasi bending yang dibangun Terdakwa 2, hasilnya tidak sebanyak saat ada irigasi (1 tahun 5 s/d 6 karung, setelah ada irigasi 8 s/d 9 karung/tahun);
- Bahwa ada 24 Kepala Keluarga yang sawahnya dialiri pengairan dari irigasi Mnesatbatan.
- Bahwa Irigasi berfungsi sejak tahun 2017 s/d 2020, namun tidak berfungsi lagi setelah badai Seroja pada Bulan April 2021, karena rusak dibawa banjir.
- Bahwa Sungai tambah lebar setelah seroja, yang sebelumnya sekitar 15 meter menjadi 50-60 meter.

Halaman 127 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian sawah penduduk sekitar 30 hektar juga rusak karena banjir akibat badai seroja tersebut.
 - Bahwa Sawah Saksi tidak terkena dampak seroja karena berada di bagian tengah.
 - Bahwa 24 Kepala Keluarga sawahnya juga ikut terseret banjir, tertimbun pasir dan bebatuan besar, sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi sebagai lahan pertanian;
 - Bahwa jika irigasi dibangun lagi maka sawah-sawah yang terdampak tidak dapat diolah kembali, karena kerusakan parah persawahan penduduk tersebut;
 - Bahwa sebelum adanya badai seroja pada Bulan April 2021, sudah ada kerusakan di Irigasi yaitu penahan bagian atas yang runtuh, bagian lantai juga retak, ada bagian saluran juga yang ditimpa bagian penahan yang runtuh.
 - Bahwa Waktu itu pemilik lahan mengumpulkan material (batu dan pasir) dan tukang datang untuk memperbaiki kerusakan.
 - Bahwa uang untuk semen dan upah tukang, setahu saya berasal dari pak Manurung. Saat itu diberikan kepada siapa saya tidak tahu.
 - Bahwa Saat banjir masyarakat tidak bisa melintasi sungai.
 - Bahwa karena tanah lumping dan sawah sehingga saat hujan terjadi longsor yang menimpa bendungan.
 - Bahwa Perbaikan pada tahun 2018 dilakukan 2 tahap
 1. Bagian penahan atas
 2. Bagian lantai (menunggu air surut baru diperbaiki)
 - Bahwa Kami mengumpulkan batu dan pasir
 - Bahwa saat itu Manurung, Dominikus dan Wendelinus datang untuk memeriksa pekerjaan.
 - Bahwa yang memerintahkan untuk mengumpulkan batu dan pasir adalah Terdakwa 2 MANURUNG SINAGA;
 - Bahwa berapa banyak yang digunakan saksi tidak tahu
 - Bahwa Pembayaran pengumpulan pasir dan batu dilakukan oleh Terdakwa 2 MANURUNG SINAGA.
 - Bahwa Di desa Noepesu ada 11 titik irigasi
 - Bahwa Saksi melihat bahwa pendopongan semen dan beton menggunakan mobil pick up.
- 2. SAKSI YANUARIUS LIM**
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MANURUNG MARIANUS SINAGA, tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 128 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi salah satu pemilik sawah di Mnesatbatan.
- Bahwa jarak sawah saksi dengan sungai lebih kurang 5 meter.
- Bahwa setelah dibangun bendungan air bisa naik ke sawah Saksi, sehingga hasil sawah swa.
- Bahwa setahu saksi bendungan dibangun pada tahun 2017.
- Bahwa setelah terjadinya badai dan banjir Seroja sungai semakin melebar, lebar sungai sekarang lebih kurang 50 meter.
- Bahwa pemilik sawah terdampak badai seroja April 2021 adalah 24 Kepala Keluarga, lebih kurang 30 hektar sawah penduduk tertimbun bebatuan dan tidak dapat dimanfaatkan lagi.
- Bahwa Pemilik sawah yang dulunya memanfaatkan aliran air dari irigasi yang dibangun adalah 24 Kepala Keluarga, dampaknya hasil panen petani meningkat.
- Bahwa setiap tahun terjadi banjir besar, saat banjir kami tidak bisa menyebrangi sungai.
- Bahwa banjir biasanya terjadi 3 hari (banjir biasanya terjadi pada bulan Januari).
- Bahwa kerusakan bendungan pada tahun 2018 akibat banjir dan tanah longsor menimpa bendungan.
- Bahwa Perbaikan bendungan dilakukan 2 kali
 1. Bagian atas
 2. Bagian lantai
- Bahwa jarak waktu antara perbaikan pertama dan kedua saksi lupa.
- Bahwa mengapa perbaikan dilakukan 2 kali saksi tidak tahu
- Bahwa Kami hanya ikut mengumpulkan batu dan pasir tidak melakukan pekerjaan pasangan saat pekerjaan awal.
- Bahwa saksi tidak diminta Terdakwa 2 MANURUNG SINAGA untuk melakukan pekerjaan pasangan.
- Bahwa yang mengumpulkan batu adalah masyarakat Desa Noepesu dan masyarakat desa tetangga.
- Bahwa pada saat perbaikan upah kumpul pasir/ember Rp100.000,00 per meter kubik.
- Bahwa saat perbaikan saksi melihat Terdakwa 2 Manurung, Pius dan Wendelinus di lokasi.
- Bahwa awal pekerjaan bendungan kami mengumpulkan batu pasir, saat perbaikan kerusakan tahun 2018 kami tidak mengerjakan pekerjaan pasangan.

Halaman 129 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat berapa perbandingan campuran yang digunakan pekerja.

3. SAKSI YOSEPH MAMMO

- Bahwa 2018 saksi adalah Kepala Desa Noepesu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021.
- Bahwa saksi kenal dengan manurung Marianus Sinaga tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mempunyai 2 lokasi sawah, yang pertama berjarak 100 meter dari irigasi yang dibangun, yang kedua ada di bagian pertemuan kali yang berjarak 300 meter dari irigasi yang dibangun.
- Bahwa sawah saksi berada di wilayah TTS
- Bahwa sawah saksi tidak diiri dari irigasi yang dibangun.
- Bahwa ada irigasi lain lagi selain irigasi mnesatbatan di Desa Noepesu ada 11 titik irigasi.
- Bahwa setelah terjadinya badai dan banjir Seroja April 2021, maka sawah di hadapan bendungan semuanya rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi.
- Bahwa Setahu saksi Irigasi Mnesatbatan mulai dikerjakan pada tahun 2017, selesainya kapan saksi tidak tahu.
- Bahwa Pada tahun 2018 bendungan yang dibangun rusak dan diperbaiki oleh kontraktor dan saksi sempat bertemu dengan tenaga kerja yang mengerjakan perbaikan tersebut.
- Bahwa saat kerusakan pada tahun 2018 air tidak masuk ke sawah warga, dan baru kembali berfungsi mengalir sawah warga setelah selesai diperbaiki.
- Bahwa Musim tanam biasanya pada bulan Juli-Agustus
- Bahwa biasanya banjir terjadi setiap tahun, tetapi saat banjir Seroja bulan April 2021 debit airnya lebih besar.
- Bahwa Survey dari Dinas PU saya tidak tahu, saksi baru tahu setelah ada sosialisasi dari dinas PU untuk peluasan Irigasi.
- Bahwa sebelum ada bendungan, belum ada jalan tetapi kontraktor menyediakan alat berat untuk pembukaan jalan menuju ke bendungan guna pendropingan material.
- Bahwa Tukang dari luar, masyarakat desa hanya mengumpulkan material.
- Bahwa puluhan hektar sawah-sawah penduduk yang ada sampai saat ini tidak bisa diolah lagi, karena mengalami kerusakan yang parah terkena dampak badai dan banjir Seroja yang melanda NTT.
- Bahwa 2018 saksi menjabat aktif sebagai Kepala Desa Noepesu (2015-2021).

Halaman 130 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2018 tidak ada laporan kepada pemerintah desa terkait dengan kerusakan bendungan irigasi Mnesatbatan;
- Bahwa Debit air saat banjir bervariasi tergantung curah hujan.
- Bahwa Sekitar tahun 2020 saya dimintai keterangan terkait kerusakan bendungan irigasi Mnesatbatan, saya kaget karena sebelumnya tidak ada laporan kepada saya selaku Kepala Desa.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan bertemu dengan kontraktor pak Manurung.
- Bahwa tahun 2018 bendungan mulai rusak, sekitar bulan Februari
- Bahwa 2017 masa tanam sawah adalah Juli dan Agustus, panen bulan Desember.
- Bahwa Pekerjaan bendungan kapan saksi tidak tahu.
- Bahwa Pada saat rusak air tidak masuk ke irigasi karena tertutup longsor, pembersihan longsor dilakukan oleh masyarakat dan kontraktor sekitar bulan Maret s/d bulan April sehingga air kembali bisa mengairi sawah penduduk sambil melakukan perbaikan pada bagian penahan dan lantai bendungan. Pada saat itu bendungan inti belum diperbaiki, saya tahu karena saya menuju ke sawah saya melintasi bendungan.
- Bahwa Setahu saksi tukang yang disiapkan kontraktor untuk perbaikan kerusakan yang ada semuanya dari luar desa.
- Bahwa Warga desa hanya mengumpulkan batu dan pasir.
- Bahwa Tahun 2018 bendung rusak karena banjir yang mengakibatkan longsor, saksi tidak melakukan survey dan pengukuran, saksi tahu karena saya melihat longsor yang menutup saluran saat menyebrangi sungai menuju sawah saksi di seberang kali.
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polda NTT di Polres TTU, saat pemeriksaan di lokasi itulah saat pertama saksi bertemu dengan Terdakwa MANURUNG MARIANUS SINAGA. Saat itu kontraktor menunjuk bagian rusak saat di bagian paling ujung.
- Bahwa saat di bagian utama saluran saksi belum ada.
- Bahwa pada tahun 2018 dari 11 titik irigasi ada irigasi yang juga rusak tetapi itu adalah irigasi manual, selain yang manual hanya irigasi Mnesatbatan yang rusak.
- Bahwa saksi pernah melaporkan terkait bencana badai Seroja Tahun 2021, setahu saksi Bupati tidak membuat surat keterangan bencana di desa Noepesu.

Halaman 131 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga membuat surat keterangan ada patahan pada tahun 2018, dan saat itu sudah diperbaiki
- Bahwa 2018 ada banjir dan longsor sehingga patah lagi

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa 2 ada mengajukan Ahli Ade Charge, telah memberikan pendapat di bawah sumpah yaitu:

1. AHLI Dr. PARTOGI SIMATUPANG:

- Bahwa Ahli adalah Dosen Universitas Nusa Cendana Kupang;
- Bahwa penggunaan pahat atau linggis yang akan dilakukan uji kuat tekan sampel tidak dibenarkan dan tidak sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia), seharusnya sesuai referensi.
- Bahwa asas yang menjadi rujukan UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa konstruksi dan asas manfaat, asas keadilan dan harus sesuai SNI.
- Bahwa Data yang harus ditampilkan pemeriksa misalnya mutu mortar adalah
 1. Daya hancur
 2. Luasan mortar
- Bahwa dalam menilai suatu pekerjaan, ahli konstruksi harus melakukan pengujian destruktif dan non destruktif test.
- Bahwa metoda ASTM adalah standar pengujian yang dikeluarkan oleh Amerika.
- Bahwa metoda ASTM C91: spesifikasi standar untuk semen pekerjaan pasangan (Pasangan Batu).
- Bahwa Semen yang akan digunakan untuk pasangan batu maka sebelumnya semen tersebut dilakukan pengujian.
- Bahwa standar pengujian kekuatan mortar harus mengacu pada SNI bukan ASTM, karena ditakutkan kita akan terkecoh, karena pasir untuk ASTM adalah pasir silica. Intinya ASTM C91 hanya untuk menguji semen bukan menguji mortar karena mortar terdiri dari air, semen dan pasir.
- Bahwa untuk mengetahui mutu mortar dengan pasir pasang (harus pasir pasang) dilakukan pengujian dengan standar ASTM C279.
- Bahwa Tahun 2002 sudah ada SNI 03682-2002 untuk menguji mutu mortar.
- Bahwa dalam kontrak mortar 1:4, jika kita Analisa pedoman harga satuan SNI tahun 2010: mortar pasangan 1:4 adalah mortar type N, jika dilihat lagi dari standar SNI 03682-2002 maka kekuatan mortarnya adalah 5,2 mpa. Sehingga jika mengacu pada standar ini maka pekerjaan pembangunan bending Mnesat Batan ini masih dalam batas toleransi.

Halaman 132 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengambilan sample harus mewakili type-type konstruksi yang ada, jika pengambilan sampel tidak sesuai maka hasilnya tidak dapat diterima.
- Bahwa Material berbahan semen, grafik perkembangan tekan pada hari ke 28 cenderung datar maka setelah 28 hari bisa diuji sampelnya. Pengujian juga dapat dilakukan 1 hari pasca pembuatan namun harus dikonversi.
- Bahwa Mpa dilihat dari daya maksimum dan luasan sampel, dan itu harus ditampilkan.
- Bahwa sebagai peneliti, dalam publikasi ilmiah kita harus Objektif, terukur dan direplikasi (ditampilkan)
- Bahwa gagal konstruksi ada dalam UU No 2 Tahun 2017: yaitu adanya keruntuhan/tidak bermanfaatnya suatu konstruksi tersebut.
- Bahwa jika mengacu pada kontrak, dapat dilihat bahwa saat PHO (sebelum dilakukan FHO) ada 5% dari nilai kontrak yang ditahan untuk melakukan perbaikan minor jika ada kerusakan (jika kerusakan di bawah 5% maka tidak bisa dikatakan gagal konstruksi).
- Bahwa secara teori kerusakan atau keruntuhan konstruksi dapat disebabkan oleh beberapa faktor:
 1. Material
 2. System konstruksi
 3. Lingkungan
- Bahwa saat pembangunan tidak ada rumus yang menghitung tentang force majeure;
- Bahwa prediksi terkait bencana biasanya dalam Teknik sipil, didapat dari data 5 tahun atau 10 tahun sebelumnya di suatu lokasi konstruksi.
- Bahwa Ahli struktur Konstruksi dan Geoteknik
- Bahwa jika dalam kontrak mortar 1:4 maka dilihat dari perbandingan volume, jika 1:4 (5,2Mpa) maka baru bisa dilakukan uji kuat tekan.
- Bahwa Bentuk semen:
 1. Pasta
 2. Mortar (Pengujian menggunakan SNI 2002)
 3. Beton (pengujian menggunakan SNI 2011)
- Bahwa 1:2:3 adalah perbandingan volume jadi pengujiannya adalah pengujian volume.
- Bahwa kalau standar adalah 14,10- 20 Mpa adalah standar kontrak maka harus dikerjakan sesuai dengan syarat itu dann kalau hasilnya di bawah itu maka menjadi gagal bangunan

Halaman 133 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut ahli untuk pekerjaan beton agregat kasar maksimum 4cm, agregat batu pecah, pasir (pasir beton bukan pasir pasang), gradasi dan Jika agregat kasar lebih dari 4 cm maka tidak sesuai.
- Bahwa jika ketebalan lantai tidak sesuai maka dinyatakan salah, tetapi harus dilihat dokumen-dokumen setelahnya, tetapi tidak bisa dinyatakan gagal bangunan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Pecahan uang nominal Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dengan jumlah 51 (*lima puluh satu*) lembar;
2. Pecahan uang nominal Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) dengan jumlah 162 (*seratus enam puluh dua*) lembar
3. 1 (satu) Bundel foto copy yang telah di legalisir petikan keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKD.821/01/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang pengangkatan jabatan Kasie Survei, Pemetaan dan perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTU a.n PIUS WENDELINUS LAKA, S.T;
4. 1 (satu) Bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTU Nomor : 127.a Tahun 2016 Tanggal 03 November 2016 tentang penentuan tim perencana dasar dan tekhnis bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTU T.A 2016;
5. 1 (satu) Bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTU Nomor : 127.b Tahun 2016 Tanggal 03 November 2016 tentang penentuan tim perencana dasar dan tekhnis bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTU T.A 2016;
6. 4 (empat) lembar kertas yang di dalamnya termuat hasil survey dasar DI Besak/Fael desa Noepesu Kec. Miomafo Barat T.A 2016;
7. 1 (satu) Buku foto copy Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 381/KEP/HK/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang standar harga barang dan jasa pemerintah Kab. TTU T.A 2016;
8. 1 (satu) Buku Kerangka Acuan Kerja (K.A.K) Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTU bidang pengairan nama pekerjaan Perencanaan Teknis peningkatan jaringan irigasi DI Mnesatbatan T.A 2016 dan Gambar Rencana Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan Kec. Miomafo Barat Kab. TTU T.A 2017;
9. 1 (satu) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKD.813.3.357/25/2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang

Halaman 134 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan 80 % pegawai negeri sipil an. PIUS WENDELINUS LAKA, S.T;

10. 1 (satu) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKD.821.3.164/25/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pengangkatan 100 % pegawai negeri sipil an. PIUS WENDELINUS LAKA, S.T;
11. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kab. TTU Nomor : 85 Tahun 2017, tanggal 7 April 2017 tentang perubahan atas surat keputusan Kepala Dinas/Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. TTU Nomor : 56 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga, Bidang Pengairan, dan Bidang Tata Ruang dan Persampahan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. TTU TA. 2017;
12. 1 (satu) Buku foto copy Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 315/KEP/HK/VII/2016 tanggal 02 Agustus 2016 tentang standar harga barang dan jasa pemerintah Kab. TTU T.A 2017;
13. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli KAK (Kerangka Acuan Kerja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. TTU Bidang Pengairan Nama PPK PIUS WENDELINUS LAKA, ST, Nama Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan TA. 2017;
14. 1 (satu) Bundel foto copy KAK (Kerangka Acuan Kerja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. TTU Bidang Pengairan Nama PPK PIUS WENDELINUS LAKA, ST, Nama Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan TA. 2017 yang di dalamnya terdapat E.E (Engineering Estimate), HPS (Harga Perkiraan Sendiri) serta Gambar Rencana Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan Kec. Miomafo Barat Kab. TTU T.A 2017;
15. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Petunjuk Spesifikasi Teknis Konstruksi DAK Bidang Irigasi Tahun Anggaran 2017 Pekerjaan Konstruksi Bendung;
16. 1 (satu) Bundel foto copy yang telah dilegalisir Petunjuk Spesifikasi Teknis Konstruksi DAK Bidang Irigasi Tahun Anggaran 2017 Pekerjaan Konstruksi Jaringan Irigasi;
17. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Kontrak Nomor : 03/PPK- Mnesat Batan/PUPR-Pengairan/VI/2017, tanggal 20 Juni 2017 tentang Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesat Batan dengan nilai Kontrak Rp. 1,256,149,000,00 (*satu milyar dua ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah*);
18. 1 (satu) Buku Dokumen Asli Laporan Harian Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesat Batan pelaksana CV. GABE JAYA Konsultan Pengawas;

Halaman 135 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Buku Dokumen Asli Laporan Mingguan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesat Batan pelaksana CV. GABE JAYA Konsultan Pengawas;
20. 1 (satu) Buku Dokumen Asli Laporan Bulanan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesat Batan pelaksana CV. GABE JAYA Konsultan Pengawas;
21. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Gambar Asbuild Drawing di Mnesatbatan;
22. 1 (satu) Bundel Foto-foto pekerjaan di Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesat Batan
23. Uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dengan jumlah pecahan nominal Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dengan jumlah 10 (*sepuluh*) lembar
24. 1 (satu) Bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 05/KEP-ULP/IV/2017 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Bidang Pengairan Kabupaten Timor Tengah Utara untuk melakukan lelang paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI Banopo Kecamatan Bikomi Selatan, Paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI Mnesatbatan Kecamatan Miomaffo Barat, Paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI Naitiu Kecamatan Insana Barat, Paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI Noel Ekot Kecamatan Bikomi Utara, Paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI Paokbu Kecamatan Neomuti Timur, tanggal 19 April 2017;
25. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pengantar Nomor : ULP.045.2/03/TTU/IV/2017 dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kab. TTU Prov. NTT Kepada Ketua Pokja ULP Barang dan Jasa Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Pengairan Kab. TTU;
26. 1 (satu) Buku foto copy yang telah dilegalisir Dokumen Pengadaan Nomor : 03/Mnesatbatan/Pokja – PUPR/ Pengairan/V/TTU/2017, tanggal 16 Mei 2017 untuk pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Dinas PUPR Bidang Pengairan TA. 2017;
27. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. PERDANA;
28. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. CHEZARIO PERKASA;

Halaman 136 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. RELASI;
30. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. MERLIN MANDIRI;
31. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. RIZKY CONTRACTOR;
32. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. ERNESTA CONSTRUCTION;
33. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. RUKUN JAYA;
34. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. MULTI PRIMA KARYA;
35. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. GETIR;
36. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. MANDIRI JAYA;
37. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. GABE JAYA
38. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pemangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 27 Tahun 2015, tanggal 6 April 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan struktural pada PT. Bank Pemangunan Daerah Nusa Tenggara Timur jabatan baru PJS. Pimpinan Cabang Utama Kupang;
39. 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir Lampiran SK Nomor : 138 Tahun 2017 tanggal 13 Desember 2017;
40. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jamkrindo Nomor : 7649/P/C. 12/VI/2017, tanggal 21 Juni 2017 perihal Surat Pengantar penerbitan BG An. CV. GABE JAYA;

Halaman 137 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Lembaran Disposisi perihal Permohonan Garansi Bank an. CV. GABE JAYA Tanggal 03 Juli 2017;
42. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan dari CV. GABE JAYA Nomor : 15/SP-GJ/VII/2017, tanggal 4 Juli 2017 tentang Permohonan garansi Bank (Jaminan Pelaksanaan) yang ditanda tangani oleh Direktur CV. GABE JAYA Sdr. MANURUNG M. SINAGA;
43. 1 (satu) lembar foto copy SPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) Nomor : 02/PPK-MNESAT BATAN/PUPR/VI 2017, tanggal 19 Juni 2017 tentang Penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI D.I MNESAT BATAN;
44. 1 (satu) Bundel foto copy Kontrak Nomor : 03/PPK- MNesat Batan/PUPR-Pengairan/VI/2017, tanggal 20 Juni 2017 tentang Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesat Batan dengan nilai Kontrak Rp. 1,256,149,000,00 (*satu milyar dua ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah*), waktu pelaksanaan 20 Juni 2017 waktu selesai 16 November 2016.
45. 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor : 5371041306740004 an. MANURUNG MARIANUS SINAGA;
46. 1 (satu) lembar foto copy NPWP : 03.029.698.2-922.00 CV. GABE JAYA Kel. Liliba, Oebobo Kota Kupang, terdaftar 02-08-2010;
47. 1 (satu) lembar foto copy SITU (Surat Ijin Gangguan) Nomor : 1457/BPPT.503.01/005.KOB/VI/2016, Tanggal 9 Juni 2016 Nama Perusahaan CV. GABE JAYA;
48. 1 (satu) lembar foto copy SIUP-K (Surat Ijin Usaha Perdagangan) Nomor : 505.9/BPPT.501/007/02/VI/2015, Tanggal 12 Juni 2015 Nama Perusahaan CV. GABE JAYA;
49. 1 (satu) lembar foto copy IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL Nomor : 1 – 007944 – 2413- 2- 00940, tanggal 30 Juni 2015 Nama Perusahaan CV. GABE JAYA;
50. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Bukti Penyetoran an. CV GABE JAYA Biaya Setoran Penerbitan Garansi Bank Back To Back sejumlah Rp. 946,911;
51. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 1226/001/BG/07/2017, tanggal 4 Juli 2017 untuk pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan;
52. 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Penerbitan Garansi Bank (PPGB) Nomor : 1226/001/BG/07/2017, tanggal 4 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Sdr. BONEFASUIS OLA MASAN selaku Pimpinan Bank

Halaman 138 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTT Cabang Utama Kupang sebagai Bank dengan Sdr. MANURUNG MARIANUS SINAGA selaku Direktur CV. GABE JAYA sebagai Pemohon Garansi Bank.

53. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jamkrindo Nomor : 7650/P/C. 12/VI/2017, tanggal 21 Juni 2017 perihal Surat Pengantar penerbitan BG An. CV. GABE JAYA (Jaminan Uang Muka);
54. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Disposisi perihal Permohonan Garansi Bank an. CV. GABE JAYA Tanggal 03 Juli 2017;
55. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan dari CV. GABE JAYA Nomor : 14/PGB-GJ/VII/2017, tanggal 4 Juli 2014 tentang Permohonan garansi Bank (Jaminan Uang Muka) yang ditanda tangani oleh Direktur CV. GABE JAYA Sdr. MANURUNG M. SINAGA;
56. 1 (satu) Bundel foto copy Kontrak Nomor : 03/PPK- Mnesat Batan/PUPR- Pengairan/VI/2017, tanggal 20 Juni 2017 tentang Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesat Batan dengan nilai Kontrak Rp. 1,256,149,000,00 (*satu milyar dua ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah*), waktu pelaksanaan 20 Juni 2017 waktu selesai 16 November 2016.
57. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Bukti Penyetoran an. CV GABE JAYA tanggal 4 Juli 2017 Biaya Setoran Penerbitan Garansi Bank Back To Back sejumlah Rp. 6,626,832;
58. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Jaminan Uang Muka yang dikeluarkan oleh Bank NTT Cabang Kupang Nomor : 1227/001/BG/07/2017, tanggal 4 Juli 2017 sebesar Rp. 376,844,700,00 (*tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*);
59. 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Penerbitan Garansi Bank (PPGB) Nomor : 1227/001/BG/07/2017, tanggal 4 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Sdr. BONEFASUIS OLA MASAN selaku Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang sebagai Bank dengan Sdr. MANURUNG MARIANUS SINAGA selaku Direktur CV. GABE JAYA sebagai Pemohon Garansi Bank.
60. 1 (satu) Bundel Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kab. TTU Nomor : 150 Tahun 2017, tanggal 3 Juli 2017 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dan Penerima Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) Pada Dinas PUPR Kab. TTU TA. 2017;
61. 1 (satu) Bundel Foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Contrac Change Order (CCO) Nomor : 09/PPK-Mnesatbatan/PUPR – Pengairan/CCO/X/2017, tanggal 30 Oktober 2017 beserta lampirannya;

Halaman 139 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) Bundel Foto copy yang telah dilegalisir dokumen gambar tulisan tangan hasil pemeriksaan lapangan paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesatbatan Kab. TTU Tahun Anggaran 2017;
63. 1 (satu) lembar daftar pembayaran honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Timor Tengah Utara TA. 2017;
64. 1 (satu) Bundel Berita Acara PHO asli yang telah di legalisir Nomor : 02/PPK-PENGAIARAN/PUPR/PHO/MNESATBATAN/XI/2017 tanggal 16 November 2017 pada Bidang Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum DAN PENATAAN RUANG Kab. TTU Prov. NTT T.A 2017
65. 1 (satu) Lembar asli rekening korang dari Bank BRI Cab. Kefamenanu atas nama PT. SIARPLAN UTAMA KONSULTAN dengan Nomor Rek: 027601001223307 tanggal 27 Mei 2019 ;
66. 1 (satu) bundel foto copy Gambar Aswildrawing Jaringan Irigasi di MNESATBATAN Kec. Miomafo Barat Kab. TTU T.A 2017;
67. 1 (satu) bundel foto copy Back Up Data Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Mnesatbatan T.A 2017 Oleh Konsultan Pengawas PT. SIARPLAN UTAMA;
68. 3 (Tiga) Lembar foto copy surat teguran Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor : 02/PT.SUC/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017, Nomor : 01/PT.SUC/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017, Nomor : 03/PT.SUC/XI/2017 tanggal 06 November 2017;
69. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan yang telah dilegalisir Laporan Mingguan (XIII – XVI) & Laporan Bulanan IV kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan Paket Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan;
70. 1 (satu) bundel Dokumen Asli yang telah dilegalisir Laporan Mingguan (XVII - XX) & Laporan Bulanan V kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan Paket Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan;
71. 1 (satu) bundel Dokumen Asli yang telah dilegalisir Laporan Mingguan (IX- XII) & Laporan Bulanan III kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan Paket Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan;
72. 1 (satu) bundel Dokumen Asli yang telah dilegalisir Laporan Mingguan (I-IV) & Laporan Bulanan I kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan Paket Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan;

Halaman 140 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) bundel Dokumen Asli yang telah dilegalisir Laporan Mingguan (V-VIII) & Laporan Bulanan II kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan Paket Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan;
74. 1 (satu) bundel Dokumen Asli yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/PPK.PUPR-Bid.Peng.Mnesatbatan/SPK/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
75. 1 (satu) bundel Dokumen Asli yang telah dilegalisir Laporan Harian kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan Paket Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan T.A 2017
76. uang sejumlah Rp.8.900.000,00 (*delapan juta sembilan ratus ribu rupiah*) dengan jumlah pecahan nominal Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dengan jumlah 89 (*delapan puluh sembilan*) lembar
77. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Data Curah Hujan Harian dari Badan Meterologi Klimatologi Dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas II Kupang pada bulan Februari 2018 dan bulan Maret 2018 yang terjadi di Pos Hujan Eban, Nomor Stasiun 53030201, Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten TTU
78. 1 (satu) Bundel foto copy Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 194/KEP/HK/IV/2017, tanggal 28 April 2017, tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2017;
79. 1 (satu) Bundel Asli DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2016 Belanja Tidak Langsung Nomor : BKA.915.3/04/TTU/2017, tanggal 09 September 2016;
80. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 04373/TU/TTU/2016, tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp.731.680.000,00 (*Tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*) untuk pembayaran biaya Tambahan Uang Persediaan T.A 2016 beserta pertanggungjawaban penggunaan dana 1 (satu) Bundel foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00530/LS/TTU/2017, tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp.332,308,508,00 (*tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan ribu lima ratus delapan rupiah*) untuk pembayaran uang muka 30 % atas pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesatbatan di Kab. TTU Tahun 2017 (DAK Penugasan) beserta lampirannya;

Halaman 141 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli DPA - PD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2017 NO DPA-PD 1.03 01 00 00 4, tanggal 5 Januari 2017;
82. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli yang telah dilegalisir DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2017 Belanja Tidak Langsung Nomor : KU.915.3/04/TTU/2016, tanggal 21 November 2017;
83. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00530/LS/TTU/2017, tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp.332,308,508,00 (*tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan ribu lima ratus delapan rupiah*) untuk pembayaran uang muka 30 % atas pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesatbatan di Kab. TTU Tahun 2017 (DAK Penugasan) beserta lampirannya;
84. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01560/LS/TTU/2017, tanggal 25 September 2017 sebesar Rp.180,000,441,00 (*seratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh empat rupiah*) untuk pembayaran Termin I sebesar 25 % atas pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesatbatan di Kab. TTU Tahun 2017 (DAK Penugasan) beserta lampirannya;
85. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01861/LS/TTU/2017, tanggal 3 November 2017 sebesar Rp.180,000,441,00 (*seratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh empat rupiah*) untuk pembayaran Termin II sebesar 50 % atas pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesatbatan di Kab. TTU Tahun 2017 (DAK Penugasan) beserta lampirannya;
86. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 02380/LS/TTU/2017, tanggal 27 November 2017 sebesar Rp.180,000,441,00 (*seratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh empat rupiah*) untuk pembayaran Termin III sebesar 75 % atas pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesatbatan di Kab. TTU Tahun 2017 (DAK Penugasan) beserta lampirannya;
87. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 03298/LS/TTU/2017, tanggal 18 Desember 2017 sebesar Rp.180,000,441,00 (*seratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh empat rupiah*) untuk pembayaran biaya PHO sebesar 95 % atas pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesatbatan di Kab. TTU Tahun 2017 (DAK Penugasan) beserta lampirannya;

Halaman 142 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



88. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 03332/LS/TTU/2017, tanggal 19 Desember 2017 sebesar Rp.36.968.727,00 (*Tiga Puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah*) untuk pembayaran 100 % atas pekerjaan pengawasan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesatbatan di Kab. TTU Tahun 2017 (DAU Penugasan) beserta lampirannya

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut di atas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara mendapat alokasi dana untuk pekerjaan Perencanaan dari APBD Kabupaten TTU Tahun 2016 yang tertuang dalam DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : KU.915.3/04/TTU/2016, tanggal 9 September 2016 Dinas Pekerjaan Umum TA. 2016 paket perencanaan peningkatan jaringan irigasi, Khusus perencanaan peningkatan jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud, saksi Ir. ISIDORUS FALLO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TTU dan selaku Pengguna Anggaran menetapkan pelaksanaan pekerjaan perencanaan menggunakan metode Swakelola yang dikerjakan sendiri, diawasi sendiri oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 127.a Tahun 2016 tanggal 03 November 2016 tentang penentuan tim perencana dasar dan teknis bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara T.A 2016 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 127.b Tahun 2016 Tanggal 03 November 2016 tentang penentuan tim perencana dasar dan teknis bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara T.A 2016 sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang termasuk Terdakwa I PIUS WENDELINUS LAKA selaku Wakil Ketua 1.
- Bahwa adapun pembentukan Tim Swakelola untuk pekerjaan irigasi tersebut bertetangan dengan Standart Perencanaan Irigasi Nomor : KP.01 s/d KP.07 tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Irigasi dan Rawa pada KP.01 yang mengisyaratkan tenaga ahli terdiri dari *Ahli Irigasi, Ahli Perencana Pertanian,*

Halaman 143 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ahli Geoteknik, karena daftar nama yang merupakan kualifikasi tenaga Ahli sipil air yang memenuhi syarat hanya 3 (tiga) orang yaitu YOHANIS A OLIN, ST, REGINA NGGADAS, ST, dan YOHANITA A. KOSAT, ST, akan tetapi hal tersebut diabaikan oleh Ir. ISIDORUS FALLO dengan tetap memasukan nama-nama Tim Swakelola yang tidak memenuhi syarat kualifikasi dalam pekerjaan perencanaan irigasi D.I Mnesabatan.

- Bahwa pekerjaan perencanaan irigasi D.I Mnesa Batan diklasifikasikan sebagai jaringan irigasi Teknis dan hanya 16 orang yang melakukan survey dalam pelaksanaan swakelola, sedangkan yang lainnya tidak melaksanakan kegiatan akan tetapi ikut menerima honor sebagai Tim Swakelola dengan nilai Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa peralatan yang dipakai untuk pelaksanaan pekerjaan perencanaan Swakelola adalah *Theodolit (Alat ukur), GPS. Komputer/Laptop yang di dalamnya terdapat Program Outo Chat, Meter rool (50 Meter dan 30 Meter), meter kecil (5 Meter).*
- Bahwa dari hasil pekerjaan perencanaan dan *out put* yang dilaporkan oleh Terdakwa 1 selaku Wakil Ketua Tim Perencanaan kepada PRIMUS A. NABEN, ST selaku Kepala Seksi Pengairan meliputi :
 - a. KAK (Kerangka Acuan Kerja) perencanaan teknis peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan TA. 2016;
 - b. RAB (Rincian Anggaran Biaya) Pembangunan Peningkatan Jaringan DI Mnesat Batan sebesar Rp1.412.000.000,00 (*satu milyar empat ratus dua belas juta rupiah*) tanggal 2 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Terdakwa 1 bersama-sama dengan PRIMUS A. NABEN, ST selaku Kepala Bidang Pengairan mengetahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Ir. ISIDORUS FALO.
 - c. Gambar Teknis Pembangunan Peningkatan Jaringan DI Mnesat Batan;
 - d. Foto-foto lokasi pada saat survey teknis.
- Bahwa pada tahun 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara mendapatkan alokasi dana dari APBD Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar Rp1.412.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua belas juta rupiah) yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara untuk pekerjaan peningkatan irigasi D.I Mnesat Batan.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Irigasi D.I Mnesat Batan, maka Ir. ISIDORUS FALO kemudian menetapkan Terdakwa 1 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas

Halaman 144 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 85 Tahun 2017, tanggal 7 April 2017 tentang perubahan atas Surat Keputusan Kepala Dinas/Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 56 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga, Bidang Pengairan, dan Bidang Tata Ruang dan Persampahan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara TA. 2017 untuk paket pekerjaan Pembangunan Irigasi D.I Mnesat Batan.

- Bahwa setelah Terdakwa 1 ditetapkan sebagai PPK, Terdakwa 1 tidak melakukan survey harga untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) maupun menggunakan harga kontrak sebelumnya di tahun 2016, melainkan menetapkan HPS berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hasil produk perencanaan tahun 2016 sebesar Rp1.412.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa 1 membuat Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan dengan nilai pembulatan sebesar Rp1.403.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga juta rupiah) dan kemudian membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi lingkup pekerjaan, jenis kontrak harga satuan dan jangka waktu pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender yang kemudian pada sekitar tanggal 27 Maret 2017, Terdakwa 1 menyerahkan semua dokumen tersebut kepada Sekretariat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Timor Tengah Utara untuk dilakukan pelelangan.
- Bahwa pada tanggal 19 April 2017, SALVATORE GAM LAKE selaku Kepala ULP Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara mengeluarkan Surat Keputusan tentang kelompok kerja unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Bidang Pengairan Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 05/KEP-ULP/IV/2017 dan menetapkan :
 1. PRIMUS A NABEN selaku Ketua Pokja ULP
 2. YUVENTUS REKU selaku Sekretaris Pokja ULP
 3. MARIANUS LAHUT selaku Anggota Pokja ULPUntuk melakukan pelelangan paket pekerjaan Peningkatan Jaringan irigasi D.I Mnesat Batan, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2017 POKJA ULP kemudian melakukan Adendum Dokumen pengadaan dengan nomor : 06/POKJA-PUPR/Pengairan/V/TTU/2017 untuk paket pekerjaan Peningkatan D.I Mnesat Batan dengan perubahan dilakukan pada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Daftar personil Inti/tenaga ahli/teknis/terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan:*
- *Kolom pendidikan awalnya adalah S1, dirubah menjadi Minimal STM.*
- Bahwa Terdakwa 2 selaku pelaksana menyusun dokumen penawaran sebesar Rp1.256.149.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan bantuan KARNADI, sedangkan untuk kelengkapan administrasi pelelangan, Terdakwa 2 menghubungi temannya yang bernama JHON untuk meminta SKA atas nama VICTOR IMANUEL N. NDOEN, ST yang telah dilegalisir untuk kemudian dimasukan sebagai lampiran dokumen penawaran dari Terdakwa 2. selaku Direktur CV. Gabe Jaya tanpa persetujuan dari VICTOR IMANUEL N. NDOEN,ST., untuk personil tenaga Ahli Teknik Pengairan;
- Bahwa untuk peralatan, Terdakwa 2 dilampirkan di dalam dokumen penawaran CV. Gabe Jaya berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck No Pol : DH 9238 BB Tahun pembuatan 1988 an. MARSELINUS DALE Alamat : Desa Oelmasi Kab. Kupang dan Bukti Kwitansi Pembelian Tanggal 9 Oktober 2006 sebesar Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) yang ia tanda tangani di atas Materai Rp6.000;
 - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck No Pol : DH 8218 AC Tahun pembuatan 1996 an. SEFNAT TOY Alamat : Desa Tanah Putih Kab. Kupang dan Bukti Kwitansi Pembelian Tanggal 23 Maret 2008 sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang ia tanda tangani di atas Materai Rp6.000;
 - 1 (satu) buat Beton Molen Bukti Kwitansi Pembelian Tanggal 9 Mei 2010 dari PANCA JAYA EQUITMENT yang ditanda tangani HALIMAH QOARITULAH;
 - 1 (satu) unit Exavator Bukti Surat Pernyataan Sewa Peralatan dari PANCA JAYA EQUITMENT yang ditanda tangani di Surabaya pada Tanggal 14 Maret 2015 oleh Manager Operational BUDI SANTOSO dan yang menyewa CV. GABE JAYA M. SINAGA Direktur.

Yang dilakukan oleh Terdakwa 2 atas 2 (dua) unit Dump Truck, dengan meminta foto copy STNK kemudian membuat kwitansi pembelian seolah-olah kendaraan tersebut dibeli oleh Terdakwa 2.

- Bahwa dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pokja ULP, maka pada tanggal 12 Juni 2007 Pokja ULP menetapkan CV. GABE JAYA sebagai pemenang lelang berdasarkan surat penetapan pemenang lelang Nomor : 12/POKJA/Pengairan/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 yakni CV. GABE JAYA

Halaman 146 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nilai penawaran terkoreksi Rp1.256.149.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa 1 selaku PPK dengan Terdakwa 2 selaku Direktur CV. Gabe Jaya telah menandatangani kontrak Nomor : 03/PPK- MNesat Batan/PUPR- Pengairan/VI/2017, tanggal 20 Juni 2017 tentang Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan dengan nilai Kontrak Rp1.256.149.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 150 hari Kalender sejak tanggal 20 Juni 2017 s/d 16 Nopember 2017, dengan item pekerjaan meliputi :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN Rp.	JUMLAH HARGA Rp.
1	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Mobilisasi & Demobilisasi Peralatan	1,00	Ls	9,150,000,00	9,150,000,00
	2. Kistdam dan Pengeringan	1,00	Ls	1,000,000,00	1,000,000,00
	3. Pematokan dan Pengukuran	1,00	Ls	1,000,000,00	1,000,000,00
	4. Acces Track	1,00	Ls	3,000,000,00	3,000,000,00
	5. Administrasi dan Dokumentasi	1,00	Ls	1,000,000,00	1,000,000,00
	6. Papan Nama Proyek	1,00	Ls	600,000,00	600,000,00
	Sub Jumlah Pekerjaan Persiapan				15,750,000,00
II.	PEKERJAAN BENDUNG	1,00	Bh		
	1. Galian Tanah Berpasir	465,94	m ³	16,073,43	7,489,253,71
	2. Pasangan Batu Kali 1 PC : 4 Psr	418,38	m ³	679,246,13	284,182,995,81
	3. Plesteran 1 PC : 3 Psr	432,92	m ²	47,139,31	20,407,550,20
	4. Beton Bertulang 1 PC : 2 Psr : 3 Krl	0,36	m ³	2,917,521,58	1,050,307,77
	5. Rabat Beton 1 PC : 2 Psr : 3 Krl	32,30	Ls	779,012,59	25,162,106,81
	6. Pengadaan dan Pemasangan Pintu Ulir	2,00	Bh	2,500,000,00	5,000,000,00
	Sub Jumlah Pekerjaan Bendung				343,292,214,29
III.	PEKERJAAN SALURAN PRIMER	50,00	M'		
	1. Galian Tanah Biasa	49,00	m ³	17,497,75	857,389,52
	2. Pasangan Batu Kali 1 PC : 4 Psr	51,00	m ³	679,246,13	34,641,552,62
	3. Plesteran 1 PC : 3 Psr	135,00	m ²	47,139,31	6,363,806,88
	Sub Jumlah Pekerjaan Saluran Primer				41,862,749,03
IV.	PEKERJAAN BANGUNAN BAGI	4,00	BH		
	1. Galian Tanah Biasa	7,68	m ³	17,497,75	134,382,68
	2. Pasangan Batu Kali 1 Pc:4 Psr	11,84	m ³	679,246,13	8,042,274,18
	3. Plesteran 1 PC : 3 Psr	25,44	m ²	47,139,31	1,199,224,05
	4. Beton Bertulang 1 Pc:2Psr:3Krl	0,16	m ³	2,917,521,58	466,803,45
	5. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan	8,00	Bh	2,500,000,00	20,000,000,00
	Sub Jumlah Pekerjaan Bangunan Bagi				29,842,684,37
V.	PEKERJAAN PASANGAN SALURAN	996,00	M'		
	1. Galian Tanah Biasa	836,64	m ³	17,497,75	14,639,313,64
	2. Pasangan Batu Kali 1 Pc:4 Psr	866,52	m ³	679,246,13	588,580,356,44
	3. Plesteran 1 PC : 3 Psr	2,290,80	m ²	47,139,31	107,986,731,94
	Sub Jumlah Pekerjaan Pasangan Saluran				711,206,402,01
	T O T A L				1,141,954,049,69
	PPN 10%				114,195,404,97
	JUMLAH TOTAL + PPN 10 %				1,256,149,454,66
	DIBULATKAN				1,256,149,000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 juga menandatangani SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dengan Nomor : 04/PPK-MNesat Batan/PUPR-Pengairan/VI/2017, tanggal 20 Juni 2017 tentang Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan yang ditandatangani juga oleh Terdakwa 2 selaku Direktur Utama CV. GABE JAYA.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan, maka Terdakwa 2 mengajukan Surat dengan Nomor : 16/SP-GJ/VII/2017, tanggal 5 Juli 2017 perihal Permohonan uang muka 30 % atau sebesar Rp376,844,700,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dan terhadap permohonan pembayaran tersebut, telah dilakukan pembayaran berdasarkan SP2D Nomor : 00530/LS/TTU/2017, tanggal 12 Juli 2017 senilai Rp376.844.700,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dan dipotong pajak sejumlah Rp44.536.192,00 (empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah) sehingga yang diterima bersih CV. Gabe Jaya adalah sebesar Rp332.308.508,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan ribu lima ratus delapan rupiah).
- Bahwa Terdakwa 2 baru menyerahkan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan sebagai syarat ditandatanganinya kontrak pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan pada tanggal 04 Juli 2007;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi YOSEPH MAMMO, belum ada akses jalan sekitar 2 (dua) kilometer menuju lokasi pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan, hal tersebut tidak disampaikan oleh tim survey dalam laporannya, sehingga Terdakwa 2 harus mengeluarkan biaya senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk menyediakan alat berat guna pembukaan jalan menuju lokasi pekerjaan bendung sepanjang 2 (dua) kilo meter agar dapat melakukan pendropingan material.
- Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan Pengawasan, Terdakwa 1 selaku PPK tidak menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan tidak melakukan survey untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) akan tetapi menetapkan HPS sesuai dengan pagu dana yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara senilai Rp42.360.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Penawaran PT. SIAR PLAN UTAMA Konsultan Cabang Kefamenanu untuk pekerjaan Pengawasan, dinyatakan memenuhi syarat kualifikasi

Halaman 148 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Kualifikasi Nomor 07.d/PP.PUPR-Bid-Peng/Kab.TTU/VI/2017, tanggal 9 Juni 2017.

- Bahwa sebagai tindak lanjut atas hasil kualifikasi penunjukan PT. SIAR PLAN UTAMA Konsultan sebagai penyedia jasa pekerjaan pengawasan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan, selanjutnya Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 3 menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor : 03/PPK.PUPR-Bid.Peng.Mnesat Batan/SPK/ VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dengan nilai penawaran sebesar Rp42.360.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa yang membuat SPK, SPMK, SPPBJ dan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Paket Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan bukan dilakukan oleh Terdakwa 1, melainkan dikerjakan oleh Terdakwa 3.
- Bahwa untuk pekerjaan pengawasan pekerjaan peningkatan jaringan irigasi Mnesat Batan untuk tenaga Ahli dan Tenaga Personil dari PT. Siar Plan Utama Konsultan yang secara nyata melaksanakan pekerjaan di lapangan adalah Terdakwa 3 dan DEFRIANUS yang bukan tenaga Ahli yang ditawarkan oleh PT. Siar Plan Utama Konsultan sedangkan tenaga ahli/asisten tenaga ahli antara lain PETRUS GORGONIUS TASAU, VICTOR EMANUEL LIM dan ADELINA FINA sama sekali tidak pernah melaksanakan pekerjaan di lapangan.
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017 Terdakwa 2 selaku Direktur CV. Gabe Jaya membuat surat Nomor : 06/CV-GJ/CCO. KONTRAK/X/ 2017, perihal permohonan perubahan/Penambahan Volume Kontrak (CCO Kontrak) Paket Pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan yang ditujukan kepada Terdakwa 1. Pada tanggal 27 Oktober 2017, selanjutnya dengan surat Nomor : 08/PPK-MNESAT BATAN/ PUPR-PENGAIRAN/CCO/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017, Terdakwa 1 memerintahkan Panitia Peneliti untuk meneliti/mengevaluasi permohonan tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2017, Panitia Peneliti Kontrak yaitu : MIKHAEL KOSAT selaku Ketua, AGUSTINUS AMUSU TUAMES, ST selaku Sekretaris, PETRUS KENDJAM, YOHANES NAILOBE, METRILUS KARPADA masing-masing selaku Anggota membuatkan undangan rapat panitia dalam rangka CCO berdasarkan surat Nomor : 01/PAN.PHO-FHO/PUPR.BP/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017, yang di dalam Risalah Rapat tersebut diambil kesimpulan yaitu : "menyetujui perubahan volume pekerjaan

Halaman 149 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kontrak awal Nomor : 03/PPK-MNESAT BATAN/PUPR-PENGAIRAN/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2017, Januarius T. Salem selaku KPA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (Ls) Nomor : PUPR.958/SPM-Ls/BM/40/X/2017 sebesar Rp.204.124.212,00 (dua ratus empat juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah) untuk pembayaran termin II sebesar 50% atas Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan yang kemudian dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01861/LS/TTU/2017 tanggal 3 November 2017 yang ditujukan kepada CV. Gabe Jaya senilai Rp180.000.441,00 (seratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh satu rupiah) yang telah dikurangi Rp5.567.024,00 (lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah) untuk Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 dan Rp18.556.747,00 (delapan belas juta lima ratus lima puluh enam enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Bahwa pada tanggal 15 November 2017, Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Nomor 02/PAN-PHO/BP/MNESAT BATAN/XI/2017, Panitia Peneliti Pelaksanan Kontrak dan Penerima Hasil Pekerjaan atas dasar Direksi Teknik (Pengawas Lapangan) menetapkan bahwa:
 - a. Telah mengadakan penilaian dan pemeriksaan akhir di lapangan atas pelaksanaan seluruh pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak;
 - b. Bahwa Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Penerima Hasil Pekerjaan atas dasar hasil evaluasi pemeriksaan yang dilakukan sesuai visual dan pengukuran menetapkan daftar kekurangan dan atau cacat sebagaimana terlampir;
 - c. Memperhatikan hal – hal tersebut maka :
 - Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Penerima Hasil Pekerjaan atas dasar Direksi Teknik (Pengawas Lapangan) menetapkan bahwa hasil pekerjaan tersebut telah selesai dan memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kontrak;
 - Apabila dalam pemeriksaan lapangan kekurangan dan atau cacat dari pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik oleh Kontraktor maka dapat dibuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dapat dilakukan
- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tidak melakukan pengujian beton terhadap bangunan, namun hanya melakukan pengamatan secara visual dan

Halaman 150 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengukuran secara manual terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa 2.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2017, JANUARIUS T SALEM menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (Ls) Nomor PUPR.958/SPM-Ls/BM/47/XI/2017 sebesar Rp204.124.212,00 (dua ratus empat juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah) untuk pembayaran termin III sebesar 75% atas Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan. Dan telah dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02380/LS/TTU/2017 tanggal 27 November 2017 senilai Rp180.000.441,00 (seratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh satu rupiah) yang telah dikurangi Rp5.567.024,00 (lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah) untuk Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 dan Rp18.556.747,00 (delapan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Bahwa pekerjaan pembangunan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan sampai dengan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 16 November 2017 belum selesai dikerjakan oleh Terdakwa 2 dan baru selesai tanggal 23 November 2017 karena hujan dan padatnya kegiatan jadwal PHO pada pekerjaan lain, dan baru dilakukan PHO pada tanggal 12 Desember 2017, akan tetapi untuk kepentingan administrasi dan untuk menghindari denda atas saran dari Terdakwa 1, maka Berita Acara Pemeriksaan dibuat tanggal mundur seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan pada tanggal 15 November 2017.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi PETRUS KENDJAM setelah PHO, masa pemeliharaan adalah 6 bulan dan pada saat pemeliharaan tersebut ada kerusakan pada bulan Maret 2018 karena ada air besar datang dari Gunung Mutis sehingga merusak bendung menurut Saksi AGUSTINUS TUA MESE, namun saksi PETRUS KENDJAM bendung tersebut masih berfungsi karena tidak merusak bangunan Mercu, tetapi hanya lantai belakang sepanjang 15 meter dan sisi kanan bendung namun air masih mengalir ke sawah kemudian Terdakwa 2 sudah melakukan perbaikan hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi YANUARIUS SALEM selaku KPA ;
- Bahwa menurut saksi YANUARIUS SALEM ada berita acara pemantauan fisik pekerjaan bulan November sebesar 91,71 % dan status pekerjaan sudah PHO dan menjadi aset PEMDA TTU dan saksi telah menerima berita acara CCO dan berita acara serah terima pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi YANUARIUS SALEM selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyatakan menurut laporan PPHP bahwa pekerjaan sudah sesuai dengan kontrak dan airnya digunakan oleh masyarakat petani;
- Bahwa terhadap curah hujan yang tinggi berdasarkan keterangan saksi MIKHAEL KOSAT, AGUSTINUS TUAMESE dan saksi-saksi *a de charge* dikaitkan dengan berita pos Kupang Online, dan berita Oke News online tentang banjir dari bulan Februari-Desember 2017 serta grafik hujan yang tinggi Desember tahun 2017 sampai dengan bulan Februari tahun 2018 dengan jumlah tinggi hujan mencapai 994.1 (m.m) yang menurut BMKG merupakan curah hujan yang sangat tinggi karena melebihi 500 mm;
- Bahwa saksi JANUARIUS T SALEM menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (Ls) Nomor PUPR.958/SPM-Ls/BM/155/XII/2017 sebesar Rp204.124.212,00 (dua ratus empat juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah) untuk pembayaran PHO sebesar 95% atas Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan. Yang kemudian kepada CV. Gabe Jaya telah dibayarkan prestasi pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03298/LS/TTU/2017 tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp180.000.441,00 (seratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh satu rupiah) dikurangi Rp5.567.024,00 (lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah) untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Rp18.556.747,00 (delapan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Bahwa selain itu pada tanggal 15 Desember 2017, Januarius T. Salem menandatangani SPM-Ls Nomor : PUPR.958/SPM-Ls/BM/47/XI/2017 sebesar Rp42.360.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :03332/LS/TTU/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan PT. Siarplan Utama Konsultan senilai Rp36.968.727,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dikurangi Rp1.540.364,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Rp3.850.909,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Bahwa setelah dana Pekerjaan Pengawasan irigasi D.I Mnesat Batan dibayarkan kepada PT. SIAR UTAMA PLAN Konsultan Cabang Kefamenanu,

Halaman 152 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa 3 sebagai ucapan terima kasih.

- Bahwa oleh karena tidak dilakukannya *Final Hand Over (FHO)* maka sisa dana retensi 5% atau sebesar Rp62.807.450,00 (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) tidak dibayarkan kepada Terdakwa 2.
- Bahwa saksi THOMAS LIM dan YANUARIUS LIM dalam persidangan menerangkan para petani merasakan manfaat irigasi D.I Mnesat Batan dari tahun 2018, 2019, 2020 sampai tahun 2021 dan hal mana dibenarkan oleh mantan Kepala Desa yaitu Saksi YOSEPH MAMO ada peningkatan hasil panen setelah irigasi tersebut dibangun;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mnesat Batan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2016 dan 2017 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur (BPKP) dengan SR-86/PW24/5/2020, Tanggal 30 Maret 2020 akibat perbuatan Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 selaku Direktur CV. GABE JAYA dan Terdakwa 3 selaku Kepala Perwakilan PT. SIAR PLAN UTAMA Konsultan Cabang Kefamenanu, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.107.180.042,00 (satu miliar seratus tujuh juta seratus delapan puluh ribu empat puluh dua rupiah);
- Bahwa saksi MIKHAEL KOSAT dan para saksi *a de charge* menyatakan bahwa Irigasi masih berfungsi sampai dengan bulan April tahun 2021 setelah terjadinya Badai Seroja baru Irigasi tersebut sama sekali tidak berfungsi berdasarkan bukti citra satelit tahun 2021 sesudah seroja yang menyebabkan tanah persawahan seluas sekitar 30 Hektar mengalami kerusakan secara signifikan beserta bendung dan irigasi yang sudah dibangun untuk area tersebut, hal tersebut termasuk dalam keadaan kahar sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam lampiran I jo Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Pasal 91 dalam pelaksanaan kontrak menyatakan Yang digolongkan keadaan kahar adalah : (1) Peperangan; (2) Kerusakan; (3) Revolusi; (4) Bencana alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan; (5) Pemogokan; (6) Kebakaran; (7) Gangguan industri lainnya;

Halaman 153 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerusakan total pekerjaan jaringan irigasi MNesat Batan akibat badai Seroja tahun 2021 termasuk dalam keadaan kahar sebagaimana dalam Surat perjanjian Kontrak (SPK) Nomor 03/PPK-MNESATBATAN/PUPR-PENGAIIRAN/VI/2017 TANGGAL 20 JUNI 2017, PEKERJAAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI D.I MNESATBATAN yang diatur dalam klausul kontrak yaitu KEADAAN KAHAR nomor 3.71 "keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi", dan nomor 3.72 "yang termasuk keadaan kahar antara lain: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri keuangan dan Menteri teknis terkait";
- Bahwa atas kejadian bencana Seroja Tahun 2021 yang juga berakibat kerusakan pada irigasi D.I Mnesat Batan juga mengacu/berdasarkan Surat Pernyataan Tanggap Darurat bencana Nomor : BPBD. 360/ 49/ Set/ IV/2021 pada tanggal 30 Maret tahun 2021 sampai dengan tanggal 1 April tahun 2021 sampai dengan 4 April tahun 2021 dan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 209/KEP/HK/IV/2021, Tentang Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Angin Siklus Tropis, Banjir Tanah Longsor, Gelombang Pasang Abrasi di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021, yang terjadi pada tanggal 30 Maret tahun 2021, sampai dengan dengan 4 Mei tahun 2021;
- Bahwa sesuai fakta persidangan pada bulan April 2021 terjadi badai seroja (bencana alam) menghancurkan berbagai wilayah di Kabupaten TTU, Jaringan irigasi MNesat Batan rusak akibat banjir yang besar yang membawa material batu kayu dan pasir sehingga menutupi persawahan sehingga sawah penduduk tidak dapat berfungsi seperti sediakala dan badai seroja tersebut juga memperluas lebar sungai yang awalnya sekitar 15-17 meter menjadi 50-60 meter yang mengakibatkan aliran air sungai juga ikut berpindah.
- Bahwa menurut AHLI Dr. PARTOGI SIMATUPANG, menyatakan:
 - Bahwa standar Mutu Pembanding mortar yaitu ASTM C91-05 yang digunakan Ahli Politeknik merupakan standar mutu yang salah dan tidak dapat mengukur mortar karena standar tersebut bukan ditujukan untuk mengukur mortar karena ASTM 91 sesuai Judulnya yaitu Specification for masonry sement adalah ditujukan untuk standar suatu semen untuk pekerjaan pasangan.
 - Bahwa untuk mengukur mutu mortar seharusnya menggunakan ASTM C 270 yang judulnya Standard Specification for Mortar for unit Masonry, yang ditujukan untuk mengukur mutu mortar pasangan atau dapat menggunakan

Halaman 154 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SNI 03-6882-2002 dengan judul spesifikasi mortar untuk pekerjaan pasangan.

- Bahwa jika menggunakan ASTM C 270 yang judulnya Standard specification for mortar for unit masonry atau menggunakan SNI 03-6882-2002 dengan judul spesifikasi mortar untuk pekerjaan pasangan dan dihubungkan dengan hasil pengukuran mortar terhadap kekuatan mortal yang dikerjakan Terdakwa, membuktikan bahwa mortar yang dikerjakan Terdakwa 2 memenuhi standard.
- Bahwa alat linggis/besi gali dan pahat yang digunakan ahli politeknik untuk mengambil sampel mortar, merupakan alat yang tidak sesuai dengan standar pengambilan suatu sampel mortar karena dapat merusak material atau sampel mortal yang akan diambil.
- Bahwa kerusakan di bawah 5 % dari nilai pekerjaan tidak dapat dikategorikan sebagai gagal konstruksi karena kerusakan di bawah 5 % termasuk kerusakan kecil dan seharusnya dapat di tanggulasi dengan uang jaminan pemeliharaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas, yaitu :

PRIMAIR

Melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

Halaman 155 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, jika Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian sebaliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “*setiap orang*” disamakan dengan kata “*barang siapa*” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan Para Terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa 1. PIUS WENDELINUS LAKA, ST Alias WENDE.,

Halaman 156 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. selaku PPK berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Nomor : 85 Tahun 2017, tanggal 7 April 2017 tentang perubahan atas surat keputusan Kepala Dinas/Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 56 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga, Bidang Pengairan, dan Bidang Tata Ruang dan Persampahan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara TA. 2017;

Terdakwa 2 MANURUNG MARIANUS SINAGA, Amdt Alias PAK SINAGA

- selaku Direktur CV. Gabe Jaya dan selaku Pelaksana pekerjaan pembangunan D.I.Mnesat Batan berdasarkan kontrak Kontrak Nomor : 03/PPK-MNESATBATAN/PUPR-PENGAIRAN/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Peningkatan jaringan irigasi Mnesatbatan.

Terdakwa 3. DOMINIKUS MENE BANO, S.T, alias PAK DOMI

- selaku Kepala Perwakilan PT. Siar Plan Utama Konsultan yang melaksanakan pekerjaan Pengawasan pembangunan D.I.Mnesatbatan berdasarkan Kontrak nomor : Surat Perintah Kerja Nomor : 03/PPK.PUPR-Bid.Peng.Mnesat Batan/SPK/ VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pengawasan pekerjaan D.I.Mnesatbatan TA. 2017.

Identitas para Terdakwa secara lengkap, sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan, maka Majelis berpendapat bahwa tidak ada ke keliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu selama persidangan Para Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, karena itu para Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat unsur setiap orang menunjuk pada diri Para Terdakwa sebagai Subyek Hukum telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai per-uatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan

Halaman 157 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian “melawan hukum materiil” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (*formele wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tahun 2016, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara mendapat alokasi dana untuk pekerjaan Perencanaan dari APBD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016 yang tertuang dalam DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : KU.915.3/04/TTU/2016, tanggal 9 September 2016 Dinas Pekerjaan Umum TA. 2016 Paket Perencanaan Peningkatan Jaringan Irigasi, Khusus perencanaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud, saksi Ir. ISIDORUS FALLO, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara dan selaku Pengguna Anggaran menetapkan pelaksanaan pekerjaan perencanaan menggunakan metode Swakelola, yang dikerjakan dan diawasi sendiri oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 127.a Tahun 2016 tanggal 03 November 2016 tentang penentuan tim perencana dasar dan teknis bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara T.A 2016 sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang termasuk Terdakwa 1. PIUS WENDELINUS LAKA selaku Wakil Ketua 1;

Halaman 158 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Tim survey dalam melaksanakan survey tidak melakukan sebagaimana standar perencanaan irigasi Nomor : KP.01 s/d KP.07 tahun 2013 yang melakukan survey topografi, survey geoteknik, survey klimatologi dan survey hidrologis;

Menimbang, bahwa hasil pekerjaan perencanaan dan *out put* yang dilaporkan oleh Terdakwa 1 selaku Wakil Ketua Tim Perencanaan kepada PRIMUS A. NABEN, ST selaku Kepala Seksi Pengairan meliputi :

- a. KAK (Kerangka Acuan Kerja) perencanaan teknis peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan TA. 2016;
 - b. RAB (Rincian Anggaran Biaya) Pembangunan Peningkatan Jaringan DI Mnesat Batan sebesar Rp1,412,000,000,00 (*satu milyar empat ratus dua belas juta rupiah*) tanggal 2 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Terdakwa 1 bersama-sama dengan PRIMUS A. NABEN, ST mengetahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Ir. ISIDORUS FALO.
 - c. Gambar Teknis Pembangunan Peningkatan Jaringan DI Mnesat Batan;
 - d. Foto-foto lokasi pada saat survey teknis.
- Bahwa peralatan yang dipakai untuk pelaksanaan pekerjaan perencanaan Swakelola adalah Theodolit (Alat ukur), GPS. Komputer/Laptop yang di dalamnya terdapat Program Auto Chat, Meter rool (50 Meter dan 30 Meter), meter kecil (5 Meter).

Menimbang, bahwa pekerjaan perencanaan tidak melakukan survey mengenai kebutuhan masyarakat peningkatan hasil panen termasuk survey geoteknik, survey klimatologi dan survey hidrologis dan tanpa memperhatikan terkait debit hujan data online BMKG, akibatnya setelah bangunan irigasi tersebut selesai dan dilakukan PHO dan digunakan oleh masyarakat mengalami kerusakan tahun 2018 akibat banjir, disebabkan aliran debris sungai dari arah hulu ketika curah hujan tinggi sehingga mengakibatkan banjir yang membawa material batu-batu besar dan batang-batang pohon dan terjadi tanah longsor, sehingga dapat merusak dan menghancurkan tembok atau bangunan di aliran sungai tersebut, akan tetapi kenyatannya meskipun terjadi tanah longsor dengan daya rusak yang besar dan banjir dengan jenis debris yang membawa batu-batuan besar dan kayu, tetapi fakta dalam persidangan membuktikan bahwa kerusakan tidak melebihi 5 % dari 100% progres pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 PIUS WENDELINUS LAKA selaku PPK dengan Terdakwa 2 selaku Direktur CV. GABE JAYA telah menandatangani kontrak Nomor : 03/PPK- Mnesat Batan/PUPR-Pengairan/VI/2017, tanggal 20

Halaman 159 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017 tentang Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan dengan nilai Kontrak Rp1.256.149.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 150 hari Kalender sejak tanggal 20 Juni 2017 s/d 16 Nopember 2017, mengetahui saksi JANUARIUS SALEM, ST selaku Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi VICTOR IMANUEL NDOEN dan keterangan Terdakwa 2 serta Terdakwa 3, bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan, Terdakwa 2 tidak mempekerjakan orang sesuai nama personil yang ada dalam dokumen penawaran, melainkan dirinya sendiri yang bertindak selaku selaku ProjeK Manager CV. GABE JAYA, dan anak Terdakwa 2 bernama HERISNO SINAGA selaku logistik hanya melakukan pemantauan terhadap pekerjaan di lapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUSTINUS AMUSU TUAMESU, ST selaku Sekretaris, PETRUS KENDJAM, YOHANES NAOBE, METRILUS KARPADA bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017 Terdakwa 2 membuat surat Nomor 06/CV-GJ/CCO. KONTRAK/X/ 2017, perihal permohonan perubahan/Penambahan Volume Kontrak (CCO Kontrak) Paket Pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan yang ditujukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2017, selanjutnya dengan surat Nomor : 08/PPK-MNESAT BATAN/PUPR-PENGAIKARAN/CCO/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017, Terdakwa 1 memerintahkan Panitia Peneliti untuk meneliti/mengevaluasi permohonan tersebut dan dari hasil penelitian Panitia peneliti Kontrak menyetujui dilakukan CCO terhadap pekerjaan di lapangan, selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2017, Panitia Peneliti Kontrak yaitu : MIKHAEL KOSAT selaku Ketua, AGUSTINUS AMUSU TUAMES, ST selaku Sekretaris, PETRUS KENDJAM, YOHANES NAOBE, METRILUS KARPADA menyetujui perubahan volume pekerjaan terhadap kontrak awal Nomor : 03/PPK-MNESAT BATAN/PUPR-PENGAIKARAN/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2017, saksi JANUARIUS T SALEM selaku KPA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (Ls) Nomor : PUPR.958/SPM-Ls/BM/40/X/2017 sebesar Rp204.124.212,00 (dua ratus empat juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah) untuk pembayaran termin II sebesar 50% atas Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan yang kemudian dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01861/LS/TTU/2017 tanggal 3 November 2017 yang ditujukan kepada CV. Gabe Jaya senilai Rp.180.000.441,00 (seratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh satu rupiah) yang telah

Halaman 160 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi Rp5.567.024,00 (lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah) untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Rp18.556.747,00 (delapan belas juta lima ratus lima puluh enam enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 November 2017, Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Nomor 02/PAN-PHO/BP/MNESAT BATAN/XI/2017, Panitia Peneliti Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Penerima Hasil Pekerjaan atas dasar Direksi Teknik (Pengawas Lapangan) menetapkan bahwa:

- a. Telah mengadakan penilaian dan pemeriksaan akhir di lapangan atas pelaksanaan seluruh pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak;
- b. Bahwa Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Penerima Hasil Pekerjaan atas dasar hasil evaluasi pemeriksaan yang dilakukan sesuai visual dan pengukuran menetapkan daftar kekurangan dan atau cacat sebagaimana terlampir;
- c. Memperhatikan hal – hal tersebut maka :
 - Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Penerima Hasil Pekerjaan atas dasar Direksi Teknik (Pengawas Lapangan) menetapkan bahwa hasil pekerjaan tersebut telah selesai dan memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kontrak;
 - Apabila dalam pemeriksaan lapangan kekurangan dan atau cacat dari pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik oleh Kontraktor maka dapat dibuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dapat dilakukan

Di mana Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tidak melakukan pengujian beton terhadap bangunan, namun hanya melakukan pengamatan secara visual dan pengukuran secara manual terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa 2 selaku Direktur CV. GABE JAYA;

Menimbang, bahwa untuk pekerjaan Pengawasan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara, ditetapkan anggaran Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 5 Januari 2017 senilai Rp42.360.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), sebagai tindak lanjut atas hasil kualifikasi penunjukan PT. SIAR PLAN UTAMA Konsultan sebagai penyedia jasa pekerjaan pengawasan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan, Terdakwa 1. PIUS WENDELINUS LAKA dengan

Halaman 161 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3. DOMINIKUS MENE BAO menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor : 03/PPK.PUPR-Bid.Peng.Mnesat Batan/SPK/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dengan nilai penawaran sebesar Rp42.360.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 3. DOMINIKUS MENE BANO bahwa untuk pekerjaan pengawasan proyek tersebut di lapangan adalah Terdakwa 3 sendiri dan DEFRIANUS TFAITOB yang bukan tenaga Ahli yang ditawarkan oleh PT. SIAR PLAN UTAMA Konsultan sedangkan tenaga ahli/asisten tenaga ahli antara lain PETRUS GORGONIUS TASAU, VICTOR EMANUEL LIM dan ADELINA FINA sama sekali tidak pernah melaksanakan pekerjaan di lapangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 PIUS WENDELINUS LAKA yang mengetahui bahwa Tenaga Ahli dari PT. SIAR PLAN UTAMA Konsultan bukanlah nama yang ada dalam dokumen kontrak, akan tetapi tidak memberikan teguran kepada Terdakwa 3 dan atau melakukan addendum kontrak khusus mengenai pergantian personil, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pekerjaan CV. Gabe Jaya baru dilakukan pada 12 Desember 2017 akan tetapi untuk kepentingan administrasi dan untuk menghindari denda atas saran dari Terdakwa 1, maka Berita Acara Pemeriksaan dibuat tanggal mundur seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan pada tanggal 15 November 2017;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan yang dikerjakan oleh Terdakwa 2, mengalami kerusakan pada bangunan saluran primer dan sekunder serta Bangunan silang, Terdakwa 2 memperbaiki bendung tersebut pada bulan November 2018 dengan biaya sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) karena menunggu selesai masa tanam pada sawah penduduk di sekitar jaringan irigasi D.I Mnesat Batan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi JANUARIUS T SALEM selaku Pengguna Anggaran dan saksi saksi LUKAS GAUDENSIVUS MBERU NGEPI, bahwa pada tanggal 15 Desember 2017, JANUARIUS T SALEM selaku KPA menandatangani SPM-Ls Nomor : PUPR.958/SPM-Ls/BM/47/XI/2017 sebesar Rp42.360.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :03332/LS/TTU/2017 tanggal 19 Desember 2017.yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan PT. Siarplan Utama Konsultan senilai Rp36.968.727,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh

Halaman 162 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh rupiah) yang telah dikurangi Rp1.540.364,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Rp3.850.909,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menimbang, bahwa karena tidak dilakukannya *Final Hand Over (FHO)* maka sisa dana retensi 5% sebesar Rp62.807.450,00 (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) tidak dibayarkan kepada CV. GABE JAYA, menurut saksi JANUARIUS T SALEM, ST sudah menyurati sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa 2 akan tetapi tidak ditanggapi;

Menimbang, bahwa kesimpulan Ahli DIARTO TRISNOYUWONO, Dosen Politeknik Negeri Kupang menyatakan:

1. Volume pekerjaan bendungan, tembok penahan saluran dan bangunan silang tidak dapat diukur karena kondisi bangunan telah hancur.
2. Ketebalan lantai saluran lebih tipis dari syarat ketebalan minimum dari kontrak.
3. Volume pekerjaan saluran irigasi telah sesuai dengan volume dari dokumen PHO.
4. Mutu mortar pada bangunan bendungan dan saluran irigasi tidak sesuai amanat kontrak.
5. Material rabat beton menggunakan agregat yang tidak sesuai standar material beton.
6. Bendungan tidak gagal akibat bencana alam, karena tidak ada pernyataan resmi dari Pemda setempat mengenai kejadian bencana alam.
7. Penyebab gagalnya konstruksi bendungan dan bangunan silang :
 - Konsultan perencana tidak mengikuti prosedur perencanaan yang berlaku (Standar Perencanaan Irigasi KP-02 untuk Kriteria Perencanaan Bagian Bangunan Utama yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air – Direktorat Irigasi Dan Rawa Tahun 2013).
 - Kontraktor pelaksana tidak melaksanakan mutu pekerjaan konstruksi sesuai dengan amanat kontrak.
 - Konsultan pengawas tidak menjalankan fungsinya sebagai penjamin mutu kerja dan produk konstruksi.
8. Bangunan Bendungan, Jaringan saluran irigasi dan Bangunan silang merupakan satu kesatuan sistem irigasi. Kondisi kerusakan yang terjadi pada bangunan bendungan dan bangunan silang secara langsung menggagalkan fungsi sistem irigasi secara keseluruhan.

Halaman 163 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Jika merujuk pada UU Jasa Konstruksi Tahun 2017 maka Kondisi tersebut tergolong pada kegagalan Bangunan yang definisinya adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi.
10. Kegagalan Bangunan sistem irigasi D.I Mnesat Batan terjadi sekitar 2 Bulan setelah masa akhir Kontrak Konstruksi (16 November 2017). Setelah periode tersebut tidak ditemukan Dokumen yang menunjukkan adanya usaha – usaha sebagai berikut :
 - Perbaikan kerusakan fisik konstruksi oleh Penyedia Jasa (Pasal 63)
 - Pemberian ganti kerugian terhadap kejadian kegagalan bangunan dari penyedia jasa (Pasal 67) Pemberian sanksi administratif kepada Penyedia Jasa (Pasal 98).
11. Sejak dibangun di tahun 2017, rusak di tahun 2019 dan diperbaiki kembali di tahun 2020.
12. Penyebab 2 kali kerusakan adalah aliran debris sungai dari arah hulu ketika curah hujan tinggi di tahun 2019 serta kejadian badai siklon seroja di bulan april tahun 2021.
13. Perhitungan volume hasil pekerjaan perbaikan mutlak tidak dapat dilakukan karena faktor – faktor berikut ini :
 - a. Pada Tahun 2020 Kontraktor tidak bekerja di bawah konsultan pengawas, sehingga tidak ada pengawasan teknis terhadap pemilihan material, metode kerja sekaligus mengetahui seberapa besar volume pekerjaan perbaikan yang telah dilaksanakan.
 - b. Di Tahun 2021 hasil perbaikan tersebut telah hancur total akibat badai siklon seroja.

Menimbang, bahwa Ahli DANIEL KUSHADANA ARIWANGGA dari BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur menjelaskan bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1, bersama-sama dengan Terdakwa dan Terdakwa 3, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.107.180.042,00 (*satu miliar seratus tujuh juta seratus delapan puluh ribu empat puluh dua rupiah*);

Menimbang, bahwa mengenai jumlah kerugian keuangan negara dimaksud, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur lain, dikaitkan dengan keterangan saksi THOMAS LIM dan YANUARIUS LIM menerangkan merasakan manfaat hasil panen padi atas pembangunan irigasi D.I Mnesat Batan dari tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 sampai tahun 2021 dan hal tersebut dibenarkan oleh mantan Kepala Desa Saksi YOSEP MAM0 ada peningkatan hasil panen dalam 1 (satu) tahun sebelum ada pembangunan jaringan irigasi Mnesat Batan menghasilkan 5 s/d 6 karung setiap tahun, setelah ada pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan jaringan irigasi Mnesat Batan hasil panen meningkat menjadi 8 s/d 9 karung/setiap tahun dan ada 24 Kepala Keluarga yang sawahnya dialiri pengairan dari pekerjaan peningkatan jaringan irigasi Mnesatbatan;

Menimbang, bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Indriyanto Seno Adji dalam bukunya *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, halaman 441 menyebutkan bahwa makna unsur “menyalahgunakan kewenangan” itu tidaklah sama dengan unsur “melawan hukum”. Implikasi makna tersebut bahwa menyalahgunakan wewenang adalah tersirat sebagai perbuatan melawan hukum, namun demikian tidaklah berarti memenuhi unsur “melawan hukum” berarti pula memenuhi unsur “menyalahgunakan wewenang”. Bahwa dari pendapat Prof. Indriyanto Seno Adji tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan genusnya sedangkan speciesnya adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan;

Menimbang, bahwa selain itu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku Adagium *Lex Specialist Derogat Legi Generalis*, dan menurut Pendapat Ahli Prof. Ir Jur Ardi Hamzah yang menyatakan bahwa *addresat* Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah antara lain menyebutkan “...menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan...” yang menunjukkan bahwa subyek hukum delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan;

Halaman 165 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apa pun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu “secara melawan hukum”. Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-undang Tindak pidana Korupsi sebagaimana termuat dalam Dakwaan Subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam “jabatan atau kedudukannya”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “secara melawan hukum” yang subyek deliknya bersifat umum, tidak memenuhi perbuatan Terdakwa 1 selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa 2 MANURUNG MARIANUS SINAGA selaku Direktur CV. GABE JAYA dan selaku Pelaksana pekerjaan, Terdakwa 3 DOMINIKUS MENE BANO selaku Kepala Perwakilan PT. SIAR PLAN UTAMA Konsultan, tetapi lebih tepat memenuhi rumusan unsur Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer tersebut, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;



3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan dinyatakan terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum unsur “setiap orang” dalam dakwaan Kesatu Subsidaire ini, dengan demikian haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan, hal yang sama dalam rumusan Pasal 3 UU 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansial pun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum saksi Ir. ISIDORUS FALLO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TTU dan selaku Pengguna Anggaran menetapkan pelaksanaan pekerjaan perencanaan menggunakan metode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swakelola yang dikerjakan dan diawasi sendiri oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 127.a Tahun 2016 tanggal 03 November 2016 tentang penentuan tim perencana dasar dan teknis bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara T.A 2016 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 127.b Tahun 2016 Tanggal 03 November 2016 tentang penentuan tim perencana dasar dan teknis bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara T.A 2016 sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang termasuk Terdakwa I PIUS WENDELINUS LAKA selaku Wakil Ketua 1;

Menimbang, bahwa Tim Survey dalam melaksanakan survey tidak melakukan sebagaimana Standar Perencanaan Irigasi Nomor : KP.01 s/d KP.07 tahun 2013 yakni melakukan survey topografi, survey geoteknik, survey klimatologi dan survey Hidrologis, dan tidak semua nama-nama yang masuk dalam Tim Swakelola memenuhi syarat kualifikasi Teknik Sipil Air kecuali Saksi YOHANIS A OLIN, ST, REGINA NGGADAS, ST, dan YOHANITA A. KOSAT, ST, dan hanya 16 orang yang melakukan survey dalam pelaksanaan swakelola tersebut sedangkan yang lainnya tidak melaksanakan kegiatan akan tetapi ikut menerima honor sebagai Tim Swakelola dengan total Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Pius Wendelinus Laka ditetapkan sebagai PPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 85 Tahun 2017, tanggal 7 April 2017 tentang perubahan atas surat keputusan Kepala Dinas/Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga, Bidang Pengairan, dan Bidang Tata Ruang dan Persampahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara TA. 2017 untuk paket pekerjaan Pembangunan Irigasi D.I Mnesat Batan;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa 1 tidak melakukan survey harga untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) maupun menggunakan harga kontrak sebelumnya di tahun 2016, melainkan Terdakwa 1 Pius Wendelinus Laka menetapkan HPS berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hasil produk perencanaan tahun 2016 sebesar Rp1.412.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa 1 membuat Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan dengan nilai pembulatan sebesar Rp1.403.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga juta rupiah) dan kemudian membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi lingkup

Halaman 168 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, jenis kontrak harga satuan dan jangka waktu pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender yang kemudian pada sekitar tanggal 27 Maret 2017;

Menimbang, bahwa untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan pembangunan Peningkatan Jaringan irigasi D.I Mnesat Batan, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara tersebut, Terdakwa 2. Manurung Marianus Sinaga menyusun dokumen penawaran sebesar Rp1.256.149.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan selain itu melampirkan daftar personil yang tidak benar dan salah satunya adalah SKA milik VICTOR IMANUEL N NDOEN, ST sebagai Kepala Proyek dengan memasukan SKA atas nama saksi VICTOR IMANUEL NDOEN, tanpa persetujuan Saksi tersebut untuk kepentingan pemasukan dokumen penawaran pelaksanaan pembangunan irigasi Mnaset Batan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi – saksi Pokja ULP bahwa peralatan yang dilampirkan di dalam dokumen penawaran CV. GABE JAYA dilakukan secara tidak benar oleh Terdakwa 2. Manurung Marianus Sinaga terhadap peralatan berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck No Pol : DH 9238 BB Tahun pembuatan 1988 an. MARSELINUS DALE Alamat : Desa Oelmasi Kab. Kupang dan Bukti Kwitansi Pembelian Tanggal 9 Oktober 2006 sebesar Rp116,000,000,00 (seratus enam belas juta rupiah) yang ia tanda tangani di atas Materai Rp6.000;
- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck No Pol : DH 8218 AC Tahun pembuatan 1996 an. SEFNAT TOY Alamat : Desa Tanah Putih Kab. Kupang dan Bukti Kwitansi Pembelian Tanggal 23 Maret 2008 sebesar Rp 132,000,000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang ia tanda tangani di atas Materai Rp6000;
- 1 (satu) buah Beton Molen Bukti Kwitansi Pembelian Tanggal 9 Mei 2010 dari PANCA JAYA EQUIPMENT yang ditanda tangani HALIMAH QOARITULAH;
- 1 (satu) unit Exavator Bukti Surat Pernyataan Sewa Peralatan dari PANCA JAYA EQUIPMENT yang ditanda tangani di Surabaya pada Tanggal 14 Maret 2015 oleh Manager Operational BUDI SANTOSO dan yang menyewa CV. GABE JAYA M. SINAGA Direktur.

Dilakukan oleh Terdakwa 2 dengan cara meminta foto copy STNK kemudian membuat secara tidak benar kwitansi pembelian seolah-olah kendaraan tersebut dibeli oleh Terdakwa 2;

Halaman 169 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa 2 dengan tujuan untuk kelengkapan Administrasi pelelangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PRIMUS A NABEN, ST, saksi YUVENTUS REKU bahwa setelah adanya pemasukan dokumen penawaran dan pelaksanaan *aanwisjing*/pemberian penjelasan oleh Pokja ULP, maka pada tanggal 19 Mei 2017 POKJA ULP melakukan Adendum Dokumen pengadaan dengan nomor : 06/POKJA-PUPR/Pengairan/V/TTU/2017 untuk paket pekerjaan Peningkatan D.I Mnesat Batan dengan perubahan dilakukan pada Daftar personil Inti/tenaga ahli/teknis/terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, Kolom pendidikan awalnya adalah S1, dirubah menjadi Minimal STM;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Pius Wendelinus Laka dengan Terdakwa 2 MANURUNG MARIANUS SINAGA telah menandatangani kontrak Nomor : 03/PPK- Mnesat Batan/PUPR-Pengairan/VI/2017, tanggal 20 Juni 2017 tentang Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan dengan nilai Kontrak Rp1.256.149.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 150 hari Kalender sejak tanggal 20 Juni 2017 s/d 16 Nopember 2017 mengetahui saksi JANUARIUS SALEM, ST selaku Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 menandatangani SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dengan Nomor : 04/PPK-Mnesat Batan/PUPR-Pengairan/VI/2017, tanggal 20 Juni 2017 tentang Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan yang ditandatangani juga oleh Terdakwa 2, dengan termin pembayaran :

1. Uang muka 30% berdasarkan SP2D Nomor : 00530/LS/TTU/2017, tanggal 12 Juli 2017 senilai Rp376.844.700,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dan dipotong pajak sejumlah Rp44.536.192,00 (empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah) sehingga yang diterima bersih adalah sebesar Rp332.308.508,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan ribu lima ratus delapan rupiah);
2. Termin 2 sebesar 50% berdasarkan SP2D Nomor : 01861/LS/TTU/2017 tanggal 3 November 2017 senilai sebesar Rp204.124.212,00 (dua ratus empat juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah) dipotong pajaki Rp5.567.024,00 (lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah) untuk Pajak Penghasilan dan (PPH) Pasal 22 dan Rp18.556.747,00 (delapan belas juta lima ratus lima puluh enam enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). sehingga yang diterima bersih adalah senilai Rp180.000.441,00 (seratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh satu rupiah);

Halaman 170 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Termin 3 sebesar 75 % berdasarkan SP2D Nomor : 02380/LS/TTU/2017 tanggal 27 November 2017 senilai Rp204.124.212,00 (dua ratus empat juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah) yang telah dikurangi Rp5.567.024,00 (lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah) untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Rp18.556.747,00 (delapan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). sehingga yang diterima bersih adalah senilai Rp180.000.441,00 (seratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh satu rupiah);
4. Termin 4 sebesar 95 % berdasarkan SP2D Nomor : 03298/LS/TTU/2017 tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp204.124.212,00 (dua ratus empat juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah) yang telah dikurangi Rp5.567.024,00 (lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah) untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Rp18.556.747,00 (delapan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). sehingga yang diterima bersih adalah senilai Rp180.000.441,00 (seratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia PHO tersebut kemudian pada tanggal 16 November 2017 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 2/PAN-PHO/BP/Mnesat Batan/XI/2017, tanggal 15 Nopember 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa 2. Manurung Marianus Sinaga, dan Panitia PHO menyatakan bahwa :

- a. Telah mengadakan penilaian dan pemeriksaan akhir di lapangan atas pelaksanaan seluruh pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak;
- b. Bahwa Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Penerima Hasil Pekerjaan atas dasar hasil evaluasi pemeriksaan yang dilakukan sesuai visual dan pengukuran menetapkan daftar kekurangan dan atau cacat sebagaimana terlampir;
- c. Memperhatikan hal – hal tersebut maka :
 - Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Penerima Hasil Pekerjaan atas dasar Direksi Teknik (Pengawas Lapangan) menetapkan bahwa hasil pekerjaan tersebut telah selesai dan memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kontrak;
 - Apabila dalam pemeriksaan lapangan kekurangan dan atau cacat dari pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik oleh Kontraktor maka dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam rangka CCO berdasarkan surat Nomor : 01/PAN.PHO-FHO/PUPR.BP/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017, di dalam Risalah Rapat tersebut "menyetujui perubahan volume pekerjaan terhadap kontrak awal Nomor : 03/PPK-MNESAT BATAN/PUPR-PENGAIIRAN/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017, yaitu dibangun bangunan silang dan bangunan penahan saluran dengan justifikasi teknis untuk bangunan silang agar air dari sungai kecil yang ada di samping saluran tidak merusak saluran. Sedangkan tembok penahan digunakan untuk menahan saluran dengan ketinggian berbeda dari lahan sawah di sampingnya, serta hanya menghitung volume pekerjaan tambah kurang dan membuat sketsa kasar serta tidak melakukan analisis volume satuan tambah kurang. Terhadap pekerjaan tambah kurang pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan tersebut, Terdakwa 1 Pius Wendelinus Laka tidak melakukan Addendum Kontrak terhadap item pekerjaan dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa yang melakukan pemeriksaan di lapangan untuk melakukan CCO adalah METRILUS KARPADA dan YOHANES NAILOBE dan terhadap hasil CCO pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan tersebut;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tidak melakukan pengujian beton terhadap bangunan, namun hanya melakukan pengamatan secara visual dan pengukuran secara manual terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa 2 selaku Direktur CV. GABE JAYA;

Menimbang, bahwa pekerjaan pembangunan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan sampai dengan batas waktu penyelesaian pekerjaan belum selesai dikerjakan oleh Terdakwa 2. Manurung Marianus Sinaga akan tetapi untuk kepentingan administrasi dan untuk menghindari denda atas saran dari Terdakwa 1 Pius Wendelinus Laka, maka Berita Acara Pemeriksaan dibuat tanggal mundur seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan pada tanggal 15 November 2017, dan pemeriksaan PHO dilaksanakan tanggal 12 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, Terdakwa 2. Manurung Marianus Sinaga tidak mengambil material pasir sesuai dengan quari yang diperjanjikan melainkan dibeli dari masyarakat sekitar lokasi pekerjaan tidak menggunakan Dump Truck sebagaimana yang ditawarkan oleh rekanan. Terdakwa 1. Pius Wendelinus Laka, terdakwa 3 DOMINIKUS MENE BANO selaku Konsultan pengawas tidak menegur, tidak menolak material dan metode pekerjaan yang

Halaman 172 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh Terdakwa 2, akan tetapi membiarkan dan memberikan approval/menyetujui apa yang dikerjakan oleh Terdakwa 2 untuk dipasang di pelaksanaan pekerjaan;

Menimbang, bahwa saat masa pemeliharaan pekerjaan, pada bulan Maret 2018 bendung/irigasi tersebut mengalami kerusakan sepanjang 15 Meter dan terdapat kerusakan-kerusakan pada bangunan utama bendungan akibat banjir, sehingga Terdakwa 2 melakukan perbaikan, namun karena cuaca musim hujan dan baru dilaksanakan pada bulan November 2018 dengan biaya sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan, oleh karena tidak dilakukannya *Final Hand Over (FHO)* maka sisa dana retensi 5% atau sebesar Rp62.807.450,00 (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) tidak dibayarkan kepada CV. GABE JAYA;

Menimbang, bahwa selain itu untuk pekerjaan Pengawasan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten TTU, ditetapkan anggaran Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 5 Januari 2017 senilai Rp42,360,000,00. (empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), bahwa untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan Pengawasan, Terdakwa 1 Pius Wendelinus Laka selaku PPK tidak menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan tidak melakukan survey untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) akan tetapi menetapkan HPS sesuai dengan pagu dana yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara senilai Rp42,360,000,00. (empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Pius Wendelinus Laka bersama-sama dengan Terdakwa 3 DOMINIKUS MENE BANO menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor : 03/PPK.PUPR-Bid.Peng.Mnesat Batan/SPK/ VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dengan nilai penawaran sebesar Rp42.360.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), pembuatan SPK, SPMK, SPPBJ dan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Paket Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan bukan dilakukan oleh Terdakwa 1 Pius Wendelinus Laka selaku PPK, melainkan oleh Terdakwa 3 DOMINIKUS MENE BANO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YOSEPH MAMMO, belum ada akses jalan sekitar 2 (dua) kilo meter menuju lokasi pekerjaan

Halaman 173 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan, hal tersebut tidak disampaikan oleh tim survey dalam laporannya, sehingga Terdakwa 2 harus mengeluarkan biaya senilai Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk menyediakan alat berat guna pembukaan jalan menuju lokasi pekerjaan bendung sepanjang 2 (dua) kilometer dengan menyewa alat berat milik Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, agar dapat melakukan pendropingan material;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 3 DOMINIKUS MENE BANO untuk pekerjaan pengawasan pekerjaan peningkatan jaringan irigasi Mnesat Batan untuk tenaga Ahli dan Tenaga Personil dari PT. SIAR PLAN UTAMA Konsultan yang secara nyata melaksanakan pekerjaan di lapangan adalah Terdakwa 3 dan DEFRIANUS yang bukan tenaga Ahli yang ditawarkan oleh PT. SIAR PLAN UTAMA Konsultan sedangkan tenaga ahli/asisten tenaga ahli antara lain PETRUS GORGONIUS TASAU, VICTOR EMANUEL LIM dan ADELINA FINA sama sekali tidak pernah melaksanakan pekerjaan di lapangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Pius Wendelinus Laka mengetahui bahwa Tenaga Ahli dari PT. SIAR PLAN UTAMA Konsultan bukanlah nama yang ada dalam dokumen kontrak, akan tetapi tidak memberikan teguran kepada Terdakwa 3 dan atau melakukan addendum kontrak khusus mengenai pergantian personil, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa 1 Pius Wendelinus Laka.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi JANUARIUS T SALEM selaku Pengguna Anggaran dan saksi saksi LUKAS GAUDENSIOUS MBERU NGEPI, bahwa pada tanggal 15 Desember 2017, Januarius T. Salem selaku KPA menandatangani SPM-Ls Nomor : PUPR.958/SPM-Ls/BM/47/XI/2017 sebesar Rp42.360.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :03332/LS/TTU/2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 Pius Wendelinus Laka dan terdakwa 3 DOMINIKUS MENE BANO setelah dana Pekerjaan Pengawasan irigasi D.I Mnesat Batan dibayarkan kepada PT. SIAR PLAN UTAMA Konsultan Cabang Kefamenanu, Terdakwa 1 Pius Wendelinus Laka menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa 3 sebagai ucapan terima kasih;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam persidangan terdapat barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagai bagian dari selisih pembayaran jasa pernonil PT.Siar Plan Utama Konsultan dan berdasarkan keterangan terdakwa 3 bahwa uang tersebut telah dilakukan penyitaan;

Halaman 174 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesimpulan Ahli **DIARTO TRISNOYUWONO,ST,MT** sebagai berikut :

- a. Volume pekerjaan bendungan, tembok penahan saluran dan bangunan silang tidak dapat diukur karena kondisi bangunan telah hancur.
- b. Ketebalan lantai saluran lebih tipis dari syarat ketebalan minimum dari kontrak.
- c. Volume pekerjaan saluran irigasi telah sesuai dengan volume dari dokumen PHO.
- d. Mutu mortar pada bangunan bendungan dan saluran irigasi tidak sesuai amanat kontrak.
- e. Material rabat beton menggunakan agregat yang tidak sesuai standar material beton.
- f. Bendungan tidak gagal akibat bencana alam, karena tidak ada pernyataan resmi dari Pemda setempat mengenai kejadian bencana alam.
- g. Penyebab gagalnya konstruksi bendungan dan bangunan silang :
 - Konsultan perencana tidak mengikuti prosedur perencanaan yang berlaku (Standar Perencanaan Irigasi KP-02 untuk Kriteria Perencanaan Bagian Bangunan Utama yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air – Direktorat Irigasi Dan Rawa Tahun 2013).
 - Kontraktor pelaksana tidak melaksanakan mutu pekerjaan konstruksi sesuai dengan amanat kontrak.
 - Konsultan pengawas tidak menjalankan fungsinya sebagai penjamin mutu kerja dan produk konstruksi.
- h. Bangunan Bendungan, Jaringan saluran irigasi dan Bangunan silang merupakan satu kesatuan sistem irigasi. Kondisi kerusakan yang terjadi pada bangunan bendungan dan bangunan silang secara langsung menggagalkan fungsi sistem irigasi secara keseluruhan, namun tidak ada adendum kontrak dilakukan Terdakwa 1 atas CCO. Dan perubahan dilakukan hanya berdasar gambar sketsa kasar.
- i. Jika merujuk pada UU Jasa Konstruksi Tahun 2017 maka Kondisi tersebut tergolong pada kegagalan Bangunan yang definisinya adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi.
- j. Kegagalan Bangunan sistem irigasi D.I Mnesat Batan terjadi sekitar 2 Bulan setelah masa akhir Kontrak Konstruksi (16 November 2017).

Halaman 175 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah periode tersebut tidak ditemukan Dokumen yang menunjukkan adanya usaha – usaha sebagai berikut :

- a. Perbaikan kerusakan fisik konstruksi oleh Penyedia Jasa (Pasal 63)
- b. Pemberian ganti kerugian terhadap kejadian kegagalan bangunan dari penyedia jasa (Pasal 67) Pemberian sanksi administratif kepada Penyedia Jasa (Pasal 98).
- k. yaitu sejak dibangun di tahun 2017, rusak di tahun 2019 dan diperbaiki kembali di tahun 2020.
- l. Penyebab 2 kali kerusakan adalah aliran debris sungai dari arah hulu ketika curah hujan tinggi di tahun 2019 serta kejadian badai siklon seroja di bulan April tahun 2021.
- m. Perhitungan volume hasil pekerjaan perbaikan mutlak tidak dapat dilakukan karena faktor – faktor berikut ini :
 - a. *Pada Tahun 2020 Kontraktor tidak bekerja di bawah konsultan pengawas, sehingga tidak ada pengawasan teknis terhadap pemilihan material, metode kerja sekaligus mengetahui seberapa besar volume pekerjaan perbaikan yang telah dilaksanakan.*
 - b. *Di Tahun 2021 hasil perbaikan tersebut telah hancur total akibat badai siklon seroja.*

Menimbang, bahwa sebaliknya Ahli Dr. PARTOGI SIMATUPANG (AHLI *a de charge*) yang diajukan oleh Terdakwa 2, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa standar Mutu Pembanding mortar yaitu ASTM C91-05 yang digunakan Ahli Politeknik Negeri Kupang tersebut merupakan standar mutu yang salah dan tidak dapat mengukur mortar karena standar tersebut bukan ditujukan untuk mengukur mortar, karena ASTM 91 sesuai Judulnya yaitu *Specification for masonry sement* adalah ditujukan untuk standar suatu semen untuk pekerjaan pasangan.
- Bahwa untuk mengukur mutu mortar seharusnya menggunakan ASTM C 270 yang judulnya *Standard Specification for Mortar for unit Masonry*, yang ditujukan untuk mengukur mutu mortar pasangan atau dapat menggunakan SNI 03-6882-2002 dengan judul spesifikasi mortar untuk pekerjaan pasangan.
- Bahwa jika menggunakan ASTM C 270 yang judulnya *Standard specification for mortar for unit masonry* atau menggunakan SNI 03-6882-2002 dengan judul spesifikasi mortar untuk pekerjaan pasangan dan dihubungkan dengan hasil pengukuran mortar terhadap kekuatan mortal yang dikerjakan Terdakwa, membuktikan bahwa mortar yang dikerjakan Terdakwa 2 memenuhi standard.

Halaman 176 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat linggis/besi gali dan pahat yang digunakan ahli Politeknik Negeri Kupang untuk mengambil sampel mortar, merupakan alat yang tidak sesuai dengan standar pengambilan suatu sampel mortar karena dapat merusak material atau sampel mortal yang akan diambil, sehingga pengujian tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan keilmuan.

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat kedua Ahli tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi penduduk yang memanfaatkan irigasi sungai bendung tersebut, dan ketika Ahli dari BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Ahli DANIEL KUSDHANA ARIWANGGA melakukan pemeriksaan fisik bangunan bendung Mneset Batan pada tahun 2020, bahwa kerusakan pada bangunan bendung tersebut sudah diperbaiki dan berfungsi di mana air sungai mengalir ke sawah-sawah penduduk, oleh karena itu pendapat Ahli DIARTO TRISNOYUWONO, ST, MT yang menyatakan jika merujuk pada UU Jasa Konstruksi Tahun 2017 maka Kondisi tersebut tergolong pada kegagalan Bangunan yang definisinya adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi, menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum, karena kerusakan di bawah 5 % dari nilai pekerjaan tidak dapat dikategorikan sebagai gagal konstruksi karena kerusakan di bawah 5 % termasuk kerusakan kecil dan seharusnya dapat ditanggulangi dengan uang jaminan pemeliharaan. Dan hal ini juga berdasarkan Permen PU Nomor 12/PRT/M/2015 menilai presentase kerusakan aset ke dalam empat kriteria kerusakan, yaitu kriteria pertama antara lain menyebutkan Kondisi baik, jika tingkat kerusakan <10% dari kondisi awal bangunan/saluran;

Menimbang, bahwa Ahli dari BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur menjelaskan bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 Pius Wendelinus Laka selaku PPK, bersama-sama dengan Terdakwa 2. Manurung Marianus Sinaga selaku Direktur CV. Gabe Jaya dan Terdakwa 3 DOMINIKUS MENE BANO selaku Kepala Perwakilan PT. Siar Plan Utama Konsultan Cabang Kefamenanu, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.107.180.042,00 (*satu miliar seratus tujuh juta seratus delapan puluh ribu empat puluh dua rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah nyata bahwa:

- i. Terdakwa 1 Pius Wendelinus Laka selaku PPK mendapat keuntungan berupa uang terimakasih yang diberikan oleh terdakwa 3 DOMINIKUS MENE BANO sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 177 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ii. Terdakwa 3 DOMINIKUS MENE BANO selaku Kepala Perwakilan PT.Siar Plan Utama Konsultan yang mendapatkan keuntungan dari selisih lebih pembayaran Jasa personil yang tidak seharusnya diterima oleh terdakwa 3 sebesar Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- iii. Saksi-saksi Perencanaan mengembalikan honor/fee karena tidak melakukan pekerjaan senilai Rp 13.200.000; (*tiga belas juta duaratus ribu rupiah*)

Bahwa terhadap uang yang diterima oleh Terdakwa 1, Terdakwa 3 dan saksi saksi bagian perencanaan telah diakui di depan persidangan dan telah disita.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

ad.3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang ada Padanya Karena Jabatan dan Kedudukan, yang dijabat atau diduduki oleh pelaku Tindak Pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Kewenangan adalah serangkaian Hak yang melekat pada jabatan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Menurut SF Marbun, kewenangan adalah: kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara juridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu.

Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sarana adalah syarat, cara, atau media yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya; (R.Wiryono,SH Pembahasan Undang Undang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, Sinar grafika 2005 hal 38) Bahwa menurut E. Utrech – Moh. Saleh Djindang, bahwa *yang dimaksud dengan jabatan adalah* " suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara”.

Sedangkan kedudukan menurut Soedarto adalah fungsi pada umumnya, sehingga tidak saja dipangku oleh Pegawai Negeri tetapi juga oleh yang bukan pegawai negeri atau orang perorangan swasta;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, sehingga cukup apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi, sudah cukup menyatakan unsur ini terpenuhi secara kumulatif.

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, adalah orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang seharusnya tidak dilakukan. Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain di luar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan; Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide: Adami Chazawi. Op.cit. hlm. 53);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan para Terdakwa apakah telah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara mendapat alokasi dana untuk pekerjaan Perencanaan dari APBD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016 yang tertuang dalam DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : KU.915.3/04/TTU/2016, tanggal 9 September

Halaman 179 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



2016 Dinas Pekerjaan Umum TA. 2016 paket perencanaan peningkatan jaringan irigasi, Khusus perencanaan peningkatan jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud, saksi Ir. ISIDORUS FALLO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara dan selaku Pengguna Anggaran menetapkan pelaksanaan pekerjaan perencanaan menggunakan metode Swakelola yang dikerjakan dan diawasi sendiri oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 127.a Tahun 2016 tanggal 03 November 2016 tentang penentuan tim perencana dasar dan teknis bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara T.A 2016 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 127.b Tahun 2016 Tanggal 03 November 2016 tentang penentuan tim perencana dasar dan teknis bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara T.A 2016 sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang termasuk Terdakwa I Pius Wendelinus Laka selaku Wakil Ketua 1. Namun yang memenuhi syarat kualifikasi Teknik silip Air hanya terdapat 3 orang yaitu YOHANIS A OLIN, ST, REGINA NGGADAS, ST, dan YOHANITA A. KOSAT, ST. dan hanya 16 orang yang melakukan survey dalam pelaksanaan swakelola tersebut sedangkan yang lainnya hanya menerima honor sebagai Tim Swakelola dengan total Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah),
- Bahwa saksi Ir. ISIDORUS FALLO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara menetapkan pelaksanaan pekerjaan menggunakan metode Swakelola yang dikerjakan sendiri, diawasi sendiri oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam hal ini telah menyalahgunakan kewenangan, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan menunjuk TIM perencana tidak sesuai sebagaimana standar perencanaan irigasi Nomor : KP.01 s/d KP.07 tahun 2013 yang melakukan survey topografi, survey geoteknik, survey klimatologi dan survey hidrologis;
- Bahwa Terdakwa I PIUS WENDELINUS LAKA ditetapkan sebagai PPK, tidak melakukan survey harga untuk menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) dan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hasil produk perencanaan tahun 2016 sebesar Rp1,412,000,000,00 (satu miliar empat ratus dua belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa 1 membuat Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembulatan sebesar Rp1.403.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga juta rupiah) dan kemudian membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi lingkup pekerjaan, jenis kontrak harga satuan dan jangka waktu pelaksanaan;
- Bahwa Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 menandatangani kontrak Nomor : 03/PPK- MNesat Batan/PUPR-Pengairan/VI/2017, tanggal 20 Juni 2017 tentang Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan dengan nilai Kontrak Rp1.256.149.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 150 hari Kalender sejak tanggal 20 Juni 2017 s/d 16 Nopember 2017 mengetahui JANUARIUS SALEM, ST selaku Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Timor Tengah Utara
 - Bahwa walaupun Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 telah menandatangani kontrak, akan tetapi Terdakwa 2 senyatanya belum menyerahkan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan sebagai syarat ditandatanganinya kontrak pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan akan tetapi baru diserahkan oleh Terdakwa 2 pada tanggal 04 Juli 2007.
 - Bahwa yang membuat SPK, SPMK, SPPBJ dan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Paket Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan bukan dilakukan oleh Terdakwa 1, melainkan dikerjakan oleh Terdakwa 3.
 - Bahwa selain itu Terdakwa 2 selaku Direktur CV. GABE JAYA tidak menggunakan material sebagaimana dari lokasi quari ke lokasi pekerjaan, melainkan membeli dari masyarakat sekitar lokasi pekerjaan dan tenaga/personil dan material yang dipergunakan oleh Terdakwa 2 disetujui juga oleh Konsultan Pengawas Terdakwa 3.
 - Bahwa walaupun pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Mnesat Batan belum mencapai 100% akan tetapi Terdakwa 2 pada tanggal 13 November 2017 membuat surat Nomor 09/CV-GJ/PHO/XI/2017 yang ditujukan kepada Terdakwa 1, perihal Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yang pada pokoknya meminta kesediaan PPK dan Tim Panitia Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan atas pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan.
 - Bahwa pada tanggal 15 November 2017, Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Nomor 02/PAN-PHO/BP/MNESAT BATAN/XI/2017, menetapkan bahwa :
 - a) Telah mengadakan penilaian dan pemeriksaan akhir di lapangan atas pelaksanaan seluruh pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak;

Halaman 181 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Bahwa Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Penerima Hasil Pekerjaan atas dasar hasil evaluasi pemeriksaan yang dilakukan sesuai visual dan pengukuran menetapkan daftar kekurangan dan atau cacat sebagaimana terlampir;

c) Memperhatikan hal – hal tersebut maka :

- Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Penerima Hasil Pekerjaan atas dasar Direksi Teknik (Pengawas Lapangan) menetapkan bahwa hasil pekerjaan tersebut telah selesai dan memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kontrak;

Apabila dalam pemeriksaan lapangan kekurangan dan atau cacat dari pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik oleh Kontraktor maka dapat dibuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dapat dilakukan

- Bahwa pada masa pemeliharaan, Panitia PHO menemukan adanya kerusakan pada bagian saluran irigasi yang mengalami patahan dengan panjang kurang lebih 15 meter, serta adanya perintah dari Terdakwa 1 melalui Saksi MIKHAEL KOSAT selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan agar AGUSTINUS TUAMENAS membuat Berita Acara Pemeriksaan dengan tanggal mundur untuk menghindari adanya denda kepada Terdakwa 2.
- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tidak melakukan pengujian beton terhadap bangunan, namun hanya melakukan pengamatan secara visual dan pengukuran secara manual terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa 2.
- Bahwa pekerjaan pembangunan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan sampai dengan batas waktu penyelesaian pekerjaan belum selesai dikerjakan oleh Terdakwa 2 akan tetapi pada tanggal 15 Desember 2017, JANUAROIUS T SALEM selaku KPA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (Ls) Nomor PUPR.958/SPM-Ls/BM/155/XII/2017 sebesar Rp204.124.212,00 (dua ratus empat juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah) untuk pembayaran PHO sebesar 95% atas Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan. Yang kemudian kepada CV. GABE JAYA telah dibayarkan prestasi pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03298/LS/TTU/2017 tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp180.000.441,00 (seratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh satu rupiah) yang telah dikurangi Rp5.567.024,00 (lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah) untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Rp18.556.747,00 (delapan belas juta lima ratus lima puluh enam



ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- Bahwa setelah dana Pekerjaan Pengawasan irigasi D.I Mnesat Batan dibayarkan kepada PT. Siar Plan Utama Konsultan Cabang Kefamenanu, Terdakwa 1 menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa 3ST di rumah Terdakwa 1 sebagai ucapan terima kasih.
- Bahwa terhadap pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan yang dikerjakan oleh Terdakwa 2 tidak dapat dilakukan *Final hand Over (FHO)*, karena sudah melewati masa pemeliharaan, maka sisa dana retensi 5% atau sebesar Rp62.807.450,00 (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) tidak dibayarkan kepada CV. GABE JAYA.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 selaku Direktur CV. GABE JAYA dan Terdakwa 3 selaku Kepala Perwakilan PT. SIAR PLAN UTAMA Konsultan Cabang Kefamenanu, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.107.180.042,00 (*satu miliar seratus tujuh juta seratus delapan puluh ribu empat puluh dua rupiah*) menurut Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mnesat Batan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2016 dan 2017 AHLI BPKP dengan SR-86/PW24/5/2020, Tanggal 30 Maret 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada diri Para Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kata 'dapat' dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut MK unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka menurut pendapat Majelis bahwa yang dimaksud dengan “kerugian keuangan negara” adalah pengurangan hak-hak keuangan negara dan atau penambahan kewajiban-kewajiban keuangan negara sebagai tujuan atau akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dalam ditentukan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dirinci lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menentukan bahwa keuangan negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 meliputi:

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;

Halaman 184 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ke tiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran daerah;
- g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (5) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Negara dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dalam ayat (6) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perekonomian negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau pun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh kehidupan rakyat, sehingga apa yang dimaksud merugikan perekonomian negara adalah sama artinya perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia PHO, kemudian pada tanggal 16 November 2017 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 2/PAN-PHO/BP/Mnesat Batan/XI/2017, tanggal 15 Nopember 2017 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. GABE JAYA, dan Panitia PHO menyatakan bahwa Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan

Halaman 185 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penerima Hasil Pekerjaan atas dasar Direksi Teknik (Pengawas Lapangan) menetapkan bahwa hasil pekerjaan tersebut telah selesai dan memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kontrak;

Menimbang, bahwa Ahli yang dihadirkan Penuntut Umum di depan persidangan menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara Keteknikan yang dilakukan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang berkesimpulan bahwa jika merujuk pada UU Jasa Konstruksi Tahun 2017 maka Kondisi tersebut tergolong pada kegagalan Bangunan yang definisinya adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi, sehingga Ahli dari BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur dengan SR-86/PW24/5/2020, tanggal 30 Maret 2020, menjelaskan bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 PIUS WENDELINUS LAKA selaku PPK, bersama-sama dengan Terdakwa 2 MANURUNG MARIANUS SINAGA selaku Direktur CV. Gabe Jaya dan Terdakwa 3 DOMINIKUS MENE BANO selaku Kepala Perwakilan PT. Siar Plan Utama Konsultan Cabang Kefamenanu, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.107.180.042,00 (satu miliar seratus tujuh juta seratus delapan puluh ribu empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur tentang tindak pidana penyertaan, yang dalam hal ini Terdakwa dalam hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan dapat diklasifikasikan sebagai :

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. Orang yang turut serta melakukan (*mege pleger*)

Menimbang, bahwa dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenal klasifikasi turut serta melakukan (*mede plegger*) ditentukan adanya syarat, yaitu:

- Terdapat beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ;
- Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja melakukan delict, sedang orang lain membantu orang itu untuk melakukan delik tersebut;
- Ada kesadaran melakukan perbuatan secara bersama;



Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Loebby Luqman, SH. dalam bukunya "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana" halama 69 yang menyadur pendapat *Hoge Raad*, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, menganut bahwa tidak perlu semua peserta di dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut SR Sianturi, SH. dalam bukunya yang berjudul "Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" halaman 347 mengemukakan Pendapat *Arrest Hoge Raad* 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi saksi bekerja bersama sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu Terdakwa sendiri yang melakukan tindak pidana;
3. Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi semua unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP tersebut bersifat alternatif dalam arti cukup dibuktikan salah satu dari unsur yang terdapat dalam pasal tersebut yang terbukti atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penyertaan disyaratkan ada 2 (dua) orang atau lebih secara sadar baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama sama/bersekutu melakukan suatu perbuatan sesuai peran masing-masing sehingga selesainya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung atau tidak langsung, Terdakwa 1 PIUS WENDELINUS LAKA selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK di kualifikasikan sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana, Terdakwa 2 MANURUNG MARIANUS SINAGA selaku Direktur CV. Gabe Jaya diqualifikasikan sebagai orang yang melakukan, Terdakwa 3 DOMINIKUS MENE BANO selaku Kepala Perwakilan PT. Siar Plan Utama Konsultan dan selaku Pengawas diqualifikasikan sebagai orang yang turut serta melakukan Tindak Pidana, dapat dikategorikan bersama sama melakukan perbuatan/tindak pidana, dengan demikian maka unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana unsur melakukan, atau turut serta melakukan atas perbuatan Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan akibat perbuatan Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 selaku Direktur CV. GABE JAYA dan Terdakwa 3 selaku Kepala Perwakilan PT. SIAR PLAN UTAMA Konsultan Cabang Kefamenanu, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.107.180.042,00 (satu miliar seratus tujuh juta seratus delapan puluh ribu empat puluh dua rupiah) menurut Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mnesat Batan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2016 dan 2017 AHLI BPKP dengan SR-86/PW24/5/2020, tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa PIUS WENDELINUS LAKA, tidak akan *voltooid* (sempurna) jika tidak dilaksanakan bersama sama Terdakwa 2 dan Terdakwa 3;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung atau tidak langsung, Terdakwa 1 bersama sama Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dan saksi saksi lain telah terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana, dengan demikian maka unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana unsur turut serta melakukan atas perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b

Halaman 188 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli dari BPKP Provinsi NTT dengan nomor SR-86/PW24/5/2020, tanggal 30 Maret 2020, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp1.107.180.042,00 (satu miliar seratus tujuh juta seratus delapan puluh ribu empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Tanggap Darurat bencana Nomor BPBD. 360/49/Set/ IV/2021 tanggal 30 Maret tahun 2021 sampai dengan tanggal 1 April tahun 2021 sampai dengan 4 April tahun 2021 dan KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 209/ KEP/ HK/IV/2021 TENTANG STATUS TANGGAP DARURAT PENANGAN BENCANA ANGIN SIKLUS TROPIS, BANJIR TANAH LONGSOR, GELOMBANG PASANG ABRASI DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2021 YANG TERJADI pada tanggal 30 Maret tahun 2021, sampai dengan dengan 4 Mei tahun 2021;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan pada bulan April 2021 terjadi badai Seroja (bencana alam) dan badai seroja tersebut menghancurkan berbagai wilayah di Kabupaten Timor Tengah Utara termasuk jaringan Irigas DI Mnessat Batan dan bahkan karena seroja tersebut menimbulkan banjir yang besar yang membawa material batu kayu dan pasir yang menutupi areal persawahan milik 24 Kepala Keluarga seluas sekitar 30 hektar dan jaringan Irigasi DI Mnessat Batan rusak dan tidak dapat berfungsi dan badai seroja tersebut juga memperluas lebar sungai yang awalnya sekitar 15-17 meter menjadi 50-60 meter yang mengakibatkan aliran air sungai juga ikut berpindah. Sehingga kerusakan jaringan irigasi DI Mnesat Batan pada tahun 2021 adalah merupakan keadaan kahar karena bencana alam sebagai kejadian di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindari sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dan akibat yang ditimbulkan atas Bencana alam Seroja tersebut, kerusakan pada jaringan irigasi Mnesat Batan bukan merupakan tanggungjawab Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah tidak adil apabila Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.107.180.042,00 (satu miliar seratus tujuh juta seratus delapan puluh ribu empat puluh dua rupiah) tersebut, selain itu perbaikan jaringan irigasi Mnesat Batan sudah tidak dimungkinkan lagi, karena seluruh areal persawahan milik penduduk seluas 30 (tiga puluh) hektar sudah ditutupi batuan dan pasir akibat bencana Seroja tersebut hingga saat ini, demikian juga sungai

Halaman 189 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah berpindah dan melebar karena akibat bencana tersebut sehingga tidak dapat difungsikan kembali untuk pembuatan bendung seperti awal perencanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan bukti berapa jumlah uang yang diperoleh Terdakwa 2 dari tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama atas pekerjaan pembangunan peningkatan jaringan irigasi MNesat Batan, selain yang telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini, namun demikian karena adanya fakta timbul kerugian keuangan negara, dalam perkara ini, dan seseorang tidak dibenarkan mendapat keuntungan dari suatu tindak pidana korupsi, sehingga Majelis Hakim menilai adalah patut menurut hukum apabila Terdakwa 2 selaku pelaksana dibebani uang pengganti kerugian keuangan negara yaitu nilai keuntungan tambah overhead yang wajar dari pekerjaan tersebut, berdasarkan Pasal 66 Ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Penjelasan Peraturan Pengadaan Barang dan jasa jo. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yaitu sebesar 15 % (lima belas persen);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Ahli Daniel Kushanda Ariwangsa:

- Realisasi Pembayaran Kontrak Fisik Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mnesat Batan (Kontrak Nomor 03/PPK-MNESAT BATAN/PUPR-PENGAIRAN/VI/2017) sejumlah 1.193.341.548,00;
- Dikurangi PPN Pekerjaan Fisik sejumlah 108.485.597,00;

Maka jumlah yang diterima oleh Terdakwa 2 untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah sejumlah Rp1.084.855.597,00, oleh karena itu pengembalian kerugian keuangan negara dari Terdakwa 2 adalah sejumlah Rp1.084.855.597,00 X 15 % = Rp162.728.392,00 (Seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara sebagaimana telah diuraikan dalam unsur *merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara* telah terdapat titipan penyeteroran atau pengembalian yaitu:

- 1) Terdakwa 1 PIUS WENDELINUS LAKA selaku PPK mendapat keuntungan berupa uang terimakasih yang diberikan oleh terdakwa 3 DOMINIKUS MENE BANO sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 190 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Terdakwa 3 DOMINIKUS MENE BANO selaku Kepala Perwakilan PT.Siar Plan Utama Konsultan yang mendapatkan keuntungan dari selisih lebih pembayaran Jasa personil yang tidak seharusnya diterima oleh terdakwa 3 sebesar Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 3) Saksi-saksi Perencanaan mengembalikan fee karena tidak melakukan pekerjaan Rp13.200.000,00; (*tiga belas juta duaratus ribu rupiah*); sehingga haruslah diperhitungkan sebagai bagian dari pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara ini dan selanjutnya dirampas oleh negara untuk disetor pada Kas Negara;

Menimbang, bahwa terkait dana retensi 5% atau sebesar Rp62.807.450,00 (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) tidak dibayarkan kepada CV. GABE JAYA., disebabkan tidak dilakukan *Final Hand Over* (FHO) atas pekerjaan peningkatan jaringan irigasi Mnesat Batan, maka atas dana retensi 5% tersebut sebesar Rp62.807.450,00 (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) dirampas untuk negara, sebagai pengembalian atas kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa terkait atas pengembalian kerugian keuangan negara, maka menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pidana Tambahan dan Uang Pengganti dalam tindak pidana Korupsi, maka Majelis mempertimbangkan adanya keadaan kahar yang terjadi pada bulan April tahun 2021 akibat Bencana Badai Seroja yang menyebabkan kerusakan jaringan irigasi Mnesat Batan dan kerusakan pada areal sawah penduduk seluas 30 hektar milik penduduk, maka pengembalian kerugian keuangan negara adalah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Tindak Pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis

Halaman 191 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Para Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Nota Pembelaan Para Terdakwa tersebut relevan dijadikan sebagai hal yang meringankan bagi diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* adalah termasuk kategori ringan vide Pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2020, hal ini berdasarkan pada:

- a Pasal 10 huruf a aspek kesalahan kategori rendah, Terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya;
- b Pasal 10 huruf b tingkat kesalahan yang ditimbulkan berkategori rendah karena dampaknya menimbulkan kerugian dalam skala Kabupaten, serta
- c Nilai harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi kategori rendah, kurang dari 10% dari nilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini (vide pasal 9 huruf c);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal yang terbukti dalam perbuatan para Terdakwa bersifat kumulasi antara pidana penjara dengan pidana denda, maka terhadap para Terdakwa dijatuhkan pula pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, yaitu:

Halaman 192 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pecahan uang nominal Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dengan jumlah 51 (*lima puluh satu*) lembar;
2. Pecahan uang nominal Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) dengan jumlah 162 (*seratus enam puluh dua*) lembar

Haruslah dirampas untuk negara;

3. 1 (satu) Bundel foto copy yang telah di legalisir petikan keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKD.821/01/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang pengangkatan jabatan Kasie Survei, Pemetaan dan perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTU a.n PIUS WENDELINUS LAKA, S.T;
4. 1 (satu) Bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTU Nomor : 127.a Tahun 2016 Tanggal 03 November 2016 tentang penentuan tim perencana dasar dan teknis bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTU T.A 2016;
5. 1 (satu) Bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTU Nomor : 127.b Tahun 2016 Tanggal 03 November 2016 tentang penentuan tim perencana dasar dan teknis bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTU T.A 2016;
6. 4 (empat) lembar kertas yang di dalamnya termuat hasil survey dasar DI Besak/Fael desa Noepesu Kec. Miomafo Barat T.A 2016;
7. 1 (satu) Buku foto copy Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 381/KEP/HK/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang standar harga barang dan jasa pemerintah Kab. TTU T.A 2016;
8. 1 (satu) Buku Kerangka Acuan Kerja (K.A.K) Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTU bidang pengairan nama pekerjaan Perencanaan Teknis peningkatan jaringan irigasi DI Mnesatbatan T.A 2016 dan Gambar Rencana Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan Kec. Miomafo Barat Kab. TTU T.A 2017;
9. 1 (satu) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKD.813.3.357/25/2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Pengangkatan 80 % pegawai negeri sipil an. PIUS WENDELINUS LAKA, S.T;

Haruslah dikembalikan kepada Dinas PUPR Kab.TTU

10. 1 (satu) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKD.821.3.164/25/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pengangkatan 100 % pegawai negeri sipil an. PIUS WENDELINUS LAKA, S.T;

Haruslah dinyatakan Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 193 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kab. TTU Nomor : 85 Tahun 2017, tanggal 7 April 2017 tentang perubahan atas surat keputusan Kepala Dinas/Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. TTU Nomor : 56 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga, Bidang Pengairan, dan Bidang Tata Ruang dan Persampahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. TTU TA. 2017;
12. 1 (satu) Buku foto copy Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 315/KEP/HK/VII/2016 tanggal 02 Agustus 2016 tentang standar harga barang dan jasa pemerintah Kab. TTU T.A 2017;
13. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli KAK (Kerangka Acuan Kerja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. TTU Bidang Pengairan Nama PPK PIUS WENDELINUS LAKA, ST, Nama Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan TA. 2017;
14. 1 (satu) Bundel foto copy KAK (Kerangka Acuan Kerja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. TTU Bidang Pengairan Nama PPK PIUS WENDELINUS LAKA, ST, Nama Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan TA. 2017 yang di dalamnya terdapat E.E (Engineering Estimate), HPS (Harga Perkiraan Sendiri) serta Gambar Rencana Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan Kec. Miomafo Barat Kab. TTU T.A 2017;
15. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Petunjuk Spesifikasi Teknis Konstruksi DAK Bidang Irigasi Tahun Anggaran 2017 Pekerjaan Konstruksi Bendung;
16. 1 (satu) Bundel foto copy yang telah dilegalisir Petunjuk Spesifikasi Teknis Konstruksi DAK Bidang Irigasi Tahun Anggaran 2017 Pekerjaan Konstruksi Jaringan Irigasi;
17. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Kontrak Nomor : 03/PPK- Mnesat Batan/PUPR-Pengairan/VI/2017, tanggal 20 Juni 2017 tentang Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesat Batan dengan nilai Kontrak Rp. 1,256,149,000,00 (*satu milyar dua ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah*);
18. 1 (satu) Buku Dokumen Asli Laporan Harian Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesat Batan pelaksana CV. GABE JAYA Konsultan Pengawas;
19. 1 (satu) Buku Dokumen Asli Laporan Mingguan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesat Batan pelaksana CV. GABE JAYA Konsultan Pengawas;



20. 1 (satu) Buku Dokumen Asli Laporan Bulanan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesat Batan pelaksana CV. GABE JAYA Konsultan Pengawas;

21. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Gambar Asbuild Drawing di Mnesatbatan;

22. 1 (satu) Bundel Foto-foto pekerjaan di Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesat Batan

Haruslah dikembalikan kepada Dinas PUPR Kab.TTU

23. Uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dengan jumlah pecahan nominal Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dengan jumlah 10 (*sepuluh*) lembar

Haruslah Dirampas untuk negara.

24. 1 (satu) Bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 05/KEP-ULP/IV/2017 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Bidang Pengairan Kabupaten Timor Tengah Utara untuk melakukan lelang paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI Banopo Kecamatan Bikomi Selatan, Paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI Mnesatbatan Kecamatan Miomaffo Barat, Paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI Naitiu Kecamatan Insana Barat, Paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI Noel Ekat Kecamatan Bikomi Utara, Paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DIPaokbu Kecamatan Neomuti Timur, tanggal 19 April 2017;

25. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pengantar Nomor : ULP.045.2/03/TTU/IV/2017 dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kab. TTU Prov. NTT Kepada Ketua Pokja ULP Barang dan Jasa Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Pengairan Kab. TTU;

26. 1 (satu) Buku foto copy yang telah dilegalisir Dokumen Pengadaan Nomor : 03/Mnesatbatan/Pokja – PUPR/ Pengairan/V/TTU/2017, tanggal 16 Mei 2017 untuk pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Dinas PUPR Bidang Pengairan TA. 2017;

27. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. PERDANA;



28. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. CHEZARIO PERKASA;
29. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. RELASI;
30. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. MERLIN MANDIRI;
31. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan ditanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. RIZKY CONTRACTOR;
32. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. ERNESTA CONSTRUCTION;
33. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. RUKUN JAYA;
34. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. MULTI PRIMA KARYA;
35. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. GETIR;
36. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. MANDIRI JAYA;
37. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. GABE JAYA

Haruslah Dikembalikan kepada ULP Kabupaten TTU

38. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pemangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 27 Tahun 2015, tanggal 6 April 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan struktural pada PT. Bank Pemangunan Daerah Nusa Tenggara Timur jabatan baru PJS. Pimpinan Cabang Utama Kupang;



39. 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir Lampiran SK Nomor : 138 Tahun 2017 tanggal 13 Desember 2017;
40. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jamkrindo Nomor : 7649/P/C. 12/VI/2017, tanggal 21 Juni 2017 perihal Surat Pengantar penerbitan BG An. CV. GABE JAYA;
41. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Lembaran Disposisi perihal Permohonan Garansi Bank an. CV. GABE JAYA Tanggal 03 Juli 2017;
42. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan dari CV. GABE JAYA Nomor : 15/SP-GJ/VII/2017, tanggal 4 Juli 2017 tentang Permohonan garansi Bank (Jaminan Pelaksanaan) yang ditanda tangani oleh Direktur CV. GABE JAYA Sdr. MANURUNG M. SINAGA;
43. 1 (satu) lembar foto copy SPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) Nomor : 02/PPK-MNESAT BATAN/PUPR/VI 2017, tanggal 19 Juni 2017 tentang Penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI D.I MNESAT BATAN;

Terlampir dalam berkas perkara

44. 1 (satu) Bundel foto copy Kontrak Nomor : 03/PPK- MNesat Batan/PUPR- Pengairan/VI/2017, tanggal 20 Juni 2017 tentang Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Di Mnesat Batan dengan nilai Kontrak Rp. 1,256,149,000,00 (*satu milyar dua ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah*), waktu pelaksanaan 20 Juni 2017 waktu selesai 16 November 2016.

Haruslah dikembalikan kepada Dinas PUPR Kab.TTU

45. 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor : 5371041306740004 an. MANURUNG MARIANUS SINAGA;
46. 1 (satu) lembar foto copy NPWP : 03.029.698.2-922.00 CV. GABE JAYA Kel. Liliba, Oebobo Kota Kupang, terdaftar 02-08-2010;
47. 1 (satu) lembar foto copy SITU (Surat Ijin Gangguan) Nomor : 1457/BPPT.503.01/005.KOB/VI/2016, Tanggal 9 Juni 2016 Nama Perusahaan CV. GABE JAYA;
48. 1 (satu) lembar foto copy SIUP-K (Surat Ijin Usaha Perdagangan) Nomor : 505.9/BPPT.501/007/02/VI/2015, Tanggal 12 Juni 2015 Nama Perusahaan CV. GABE JAYA;
49. 1 (satu) lembar foto copy IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL Nomor : 1 – 007944 – 2413- 2- 00940, tanggal 30 Juni 2015 Nama Perusahaan CV. GABE JAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Bukti Penyetoran an. CV GABE JAYA Biaya Setoran Penerbitan Garansi Bank Back To Back sejumlah Rp. 946,911;
51. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 1226/001/BG/07/2017, tanggal 4 Juli 2017 untuk pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan;
52. 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Penerbitan Garansi Bank (PPGB) Nomor : 1226/001/BG/07/2017, tanggal 4 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Sdr. BONEFASUIS OLA MASAN selaku Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang sebagai Bank dengan Sdr. MANURUNG MARIANUS SINAGA selaku Direktur CV. GABE JAYA sebagai Pemohon Garansi Bank.
53. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jamkrindo Nomor : 7650/P/C. 12/VI/2017, tanggal 21 Juni 2017 perihal Surat Pengantar penerbitan BG An. CV. GABE JAYA (Jaminan Uang Muka);
54. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Disposisi perihal Permohonan Garansi Bank an. CV. GABE JAYA Tanggal 03 Juli 2017;
55. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan dari CV. GABE JAYA Nomor : 14/PGB-GJ/VII/2017, tanggal 4 Juli 2014 tentang Permohonan garansi Bank (Jaminan Uang Muka) yang ditanda tangani oleh Direktur CV. GABE JAYA Sdr. MANURUNG M. SINAGA;
56. 1 (satu) Bundel foto copy Kontrak Nomor : 03/PPK- Mnesat Batan/PUPR- Pengairan/VI/2017, tanggal 20 Juni 2017 tentang Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesat Batan dengan nilai Kontrak Rp. 1,256,149,000,00 (*satu milyar dua ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah*), waktu pelaksanaan 20 Juni 2017 waktu selesai 16 November 2016.
57. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Bukti Penyetoran an. CV GABE JAYA tanggal 4 Juli 2017 Biaya Setoran Penerbitan Garansi Bank Back To Back sejumlah Rp. 6,626,832;
58. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Jaminan Uang Muka yang dikeluarkan oleh Bank NTT Cabang Kupang Nomor : 1227/001/BG/07/2017, tanggal 4 Juli 2017 sebesar Rp. 376,844,700,00 (*tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*);
59. 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Penerbitan Garansi Bank (PPGB) Nomor : 1227/001/BG/07/2017, tanggal 4 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Sdr. BONEFASUIS OLA MASAN selaku

Halaman 198 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang sebagai Bank dengan Sdr. MANURUNG MARIANUS SINAGA selaku Direktur CV. GABE JAYA sebagai Pemohon Garansi Bank.

Haruslah dinyatakan Tetap terlampir dalam berkas perkara

60. 1 (satu) Bundel Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kab. TTU Nomor : 150 Tahun 2017, tanggal 3 Juli 2017 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dan Penerima Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) Pada Dinas PUPR Kab. TTU TA. 2017;
61. 1 (satu) Bundel Foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Contrac Change Order (CCO) Nomor : 09/PPK-Mnesatbatan/PUPR – Pengairan/CCO/X/2017, tanggal 30 Oktober 2017 beserta lampirannya;
62. 1 (satu) Bundel Foto copy yang telah dilegalisir dokumen gambar tulisan tangan hasil pemeriksaan lapangan paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesatbatan Kab. TTU Tahun Anggaran 2017;
63. 1 (satu) lembar daftar pembayaran honor Panitia Penerima HASil Pekerjaan (PHO/FHO) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Timor Tengah Utara TA. 2017;
64. 1 (satu) Bundel Berita Acara PHO asli yang telah di legalisir Nomor : 02/PPK-PENGAIAN/PUPR/PHO/MNESATBATAN/XI/2017 tanggal 16 November 2017 pada Bidang Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum DAN PENATAAN RUANG Kab. TTU Prov. NTT T.A 2017

Haruslah Dikembalikan kepada Dinas PUPR Kabupaten TTU

65. 1 (satu) Lembar asli rekening korang dari Bank BRI Cab. Kefamenanu atas nama PT. SIARPLAN UTAMA KONSULTAN dengan Nomor Rek: 027601001223307 tanggal 27 Mei 2019 ;

Haruslah dinyatakan Tetap terlampir dalam berkas perkara

66. 1 (satu) bundel foto copy Gambar Aswildrawing Jaringan Irigasi di MNESATBATAN Kec. Miomafo Barat Kab. TTU T.A 2017;
67. 1 (satu) bundel foto copy Back Up Data Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Mnesatbatan T.A 2017 Oleh Konsultan Pengawas PT. SIARPLAN UTAMA;
68. 3 (Tiga) Lembar foto copy surat teguran Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor : 02/PT.SUC/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017, Nomor : 01/PT.SUC/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017, Nomor : 03/PT.SUC/XI/2017 tanggal 06 November 2017;
69. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan yang telah dilegalisir Laporan Mingguan (XIII – XVI) & Laporan Bulanan

Halaman 199 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan Paket Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan;

70. 1 (satu) bundel Dokumen Asli yang telah dilegalisir Laporan Mingguan (XVII - XX) & Laporan Bulanan V kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan Paket Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan;
71. 1 (satu) bundel Dokumen Asli yang telah dilegalisir Laporan Mingguan (IX-XII) & Laporan Bulanan III kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan Paket Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan;
72. 1 (satu) bundel Dokumen Asli yang telah dilegalisir Laporan Mingguan (I-IV) & Laporan Bulanan I kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan Paket Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan;
73. 1 (satu) bundel Dokumen Asli yang telah dilegalisir Laporan Mingguan (V-VIII) & Laporan Bulanan II kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan Paket Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan;
74. 1 (satu) bundel Dokumen Asli yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/PPK.PUPR-Bid.Peng.Mnesatbatan/SPK/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
75. 1 (satu) bundel Dokumen Asli yang telah dilegalisir Laporan Harian kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan Paket Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan T.A 2017

Haruslah Dikembalikan kepada Dinas PUPR Kabupaten TTU

76. uang sejumlah Rp.8.900.000,00 (*delapan juta sembilan ratus ribu rupiah*) dengan jumlah pecahan nominal Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dengan jumlah 89 (*delapan puluh sembilan*) lembar

Haruslah Dirampas untuk negara.

77. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Data Curah Hujan Harian dari Badan Meterologi Klimatologi Dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas II Kupang pada bulan Februari 2018 dan bulan Maret 2018 yang terjadi di Pos Hujan Eban, Nomor Stasiun 53030201, Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten TTU

Haruslah dinyatakan Tetap terlampir dalam bekas perkara

78. 1 (satu) Bundel foto copy Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 194/KEP/HK/IV/2017, tanggal 28 April 2017, tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

Halaman 200 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2017;

79. 1 (satu) Bundel Asli DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2016 Belanja Tidak Langsung Nomor : BKA.915.3/04/TTU/2017, tanggal 09 September 2016;
80. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 04373/TU/TTU/2016, tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp.731.680.000,00 (*Tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*) untuk pembayaran biaya Tambahan Uang Persediaan T.A 2016 beserta pertanggungjawaban penggunaan dana 1 (satu) Bundel foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00530/LS/TTU/2017, tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp.332,308,508,00 (*tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah*) untuk pembayaran uang muka 30 % atas pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesatbatan di Kab. TTU Tahun 2017 (DAK Penugasan) beserta lampirannya;
81. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli DPA - PD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2017 NO DPA-PD 1.03 01 00 00 4, tanggal 5 Januari 2017;
82. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli yang telah dilegalisir DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2017 Belanja Tidak Langsung Nomor : KU.915.3/04/TTU/2016, tanggal 21 November 2017;
83. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00530/LS/TTU/2017, tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp.332,308,508,00 (*tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah*) untuk pembayaran uang muka 30 % atas pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesatbatan di Kab. TTU Tahun 2017 (DAK Penugasan) beserta lampirannya;
84. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01560/LS/TTU/2017, tanggal 25 September 2017 sebesar Rp.180,000,441,00 (*seratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh empat rupiah*) untuk pembayaran Termin I sebesar 25 % atas pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesatbatan di Kab. TTU Tahun 2017 (DAK Penugasan) beserta lampirannya;

Halaman 201 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01861/LS/TTU/2017, tanggal 3 November 2017 sebesar Rp.180,000,441,00 (*seratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh empat rupiah*) untuk pembayaran Termin II sebesar 50 % atas pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesatbatan di Kab. TTU Tahun 2017 (DAK Penugasan) beserta lampirannya;
86. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 02380/LS/TTU/2017, tanggal 27 November 2017 sebesar Rp.180,000,441,00 (*seratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh empat rupiah*) untuk pembayaran Termin III sebesar 75 % atas pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesatbatan di Kab. TTU Tahun 2017 (DAK Penugasan) beserta lampirannya;
87. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 03298/LS/TTU/2017, tanggal 18 Desember 2017 sebesar Rp.180,000,441,00 (*seratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh empat rupiah*) untuk pembayaran biaya PHO sebesar 95 % atas pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesatbatan di Kab. TTU Tahun 2017 (DAK Penugasan) beserta lampirannya;
88. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 03332/LS/TTU/2017, tanggal 19 Desember 2017 sebesar Rp.36.968.727,00 (*Tiga Puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah*) untuk pembayaran 100 % atas pekerjaan pengawasan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesatbatan di Kab. TTU Tahun 2017 (DAU Penugasan) beserta lampirannya

Dikembalikan kepada Dinas PUPR Kabupaten TTU

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa, yaitu:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan Yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Pembangunan Bendung irigasi Mnesat Batan telah memberi manfaat untuk meningkatkan hasil pertanian (sawah) kepada para petani sejak tahun 2018, 2019 dan 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri para Terdakwa serta dengan

Halaman 202 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa tidak berfungsinya bendung irigasi Mnaset Batan tersebut tidak semata-mata karena perbuatan Para Terdakwa mengenai kualitas bangunan bendung tersebut, akan tetapi adanya Badai Silikon dan Banjir Seroja yang melanda Nusa Tenggara Timur pada bulan April 2021, yang meluluhlantakkan sawah-sawah penduduk seluas lebih kurang 30 (tiga puluh) hektar yang sebelumnya memperoleh manfaat dari irigasi tersebut, dan perpindahan dan pelebaran sungai yang sebelumnya 15 (lima belas) meter menjadi 60 (enam puluh) meter, sehingga **sekiranya bendungan tersebut masih berdiri kokoh hingga saat ini, tidak bermanfaat sama sekali karena sawah sudah tidak ada, dan sungai sudah berpindah**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang pantas dan adil dijatuhkan atas diri para Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, menurut penilaian majelis hakim sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa selain itu tujuan pembedaan bukanlah untuk membalas dendam maupun pengenaan duka nestapa kepada Terdakwa akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Pius Wendelinus Laka, ST., Alias Wende, Terdakwa 2. Manurung Marianus Sinaga, A.Mdt Alias Pak Sinaga, Terdakwa 3. Dominikus Mene Bano, ST., Alias Pak Domi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan para Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa 1. Pius Wendelinus Laka, ST., Alias Wende, Terdakwa 2. Manurung Marianus Sinaga, A.Mdt Alias Pak Sinaga, Terdakwa 3. Dominikus Mene Bano, ST., Alias Pak Domi, telah terbukti secara sah dan

Halaman 203 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dan denda masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menghukum Terdakwa 2. Manurung Marianus Sinaga, A.Mdt Alias Pak Sinaga untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp162.728.392,00 (Seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa 2 tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Pecahan uang nominal Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dengan jumlah 51 (*lima puluh satu*) lembar;
 2. Pecahan uang nominal Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) dengan jumlah 162 (*seratus enam puluh dua*) lembar

Dirampas untuk negara

3. 1 (satu) Bundel foto copy yang telah di legalisir petikan keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKD.821/01/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang pengangkatan jabatan Kasie Survei, Pemetaan dan perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTU a.n PIUS WENDELINUS LAKA, S.T;
4. 1 (satu) Bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTU Nomor : 127.a Tahun 2016 Tanggal 03 November 2016 tentang penetapan tim perencanaan dasar dan teknis bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTU T.A 2016;
5. 1 (satu) Bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTU Nomor : 127.b Tahun 2016 Tanggal 03 November 2016 tentang

Halaman 204 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan tim perencana dasar dan teknis bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTU T.A 2016;

6. 4 (empat) lembar kertas yang di dalamnya termuat hasil survey dasar DI Besak/Fael desa Noepesu Kec. Miomafo Barat T.A 2016;
7. 1 (satu) Buku foto copy Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 381/KEP/HK/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang standar harga barang dan jasa pemerintah Kab. TTU T.A 2016;
8. 1 (satu) Buku Kerangka Acuan Kerja (K.A.K) Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTU bidang pengairan nama pekerjaan Perencanaan Teknis peningkatan jaringan irigasi DI Mnesatbatan T.A 2016 dan Gambar Rencana Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan Kec. Miomafo Barat Kab. TTU T.A 2017;
9. 1 (satu) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKD.813.3.357/25/2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Pengangkatan 80 % pegawai negeri sipil an. PIUS WENDELINUS LAKA, S.T;

Dikembalikan kepada Dinas PUPR Kab.TTU

10. 1 (satu) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKD.821.3.164/25/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pengangkatan 100 % pegawai negeri sipil an. PIUS WENDELINUS LAKA, S.T;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

11. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kab. TTU Nomor : 85 Tahun 2017, tanggal 7 April 2017 tentang perubahan atas surat keputusan Kepala Dinas/Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. TTU Nomor : 56 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga, Bidang Pengairan, dan Bidang Tata Ruang dan Persampahan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. TTU TA. 2017;
12. 1 (satu) Buku foto copy Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 315/KEP/HK/VII/2016 tanggal 02 Agustus 2016 tentang standar harga barang dan jasa pemerintah Kab. TTU T.A 2017;
13. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli KAK (Kerangka Acuan Kerja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. TTU Bidang Pengairan Nama PPK PIUS WENDELINUS LAKA, ST, Nama Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan TA. 2017;
14. 1 (satu) Bundel foto copy KAK (Kerangka Acuan Kerja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. TTU Bidang Pengairan Nama PPK PIUS

Halaman 205 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WENDELINUS LAKA, ST, Nama Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan TA. 2017 yang di dalamnya terdapat E.E (Engineering Estimate), HPS (Harga Perkiraan Sendiri) serta Gambar Rencana Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan Kec. Miomafo Barat Kab. TTU T.A 2017;

15. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Petunjuk Spesifikasi Teknis Konstruksi DAK Bidang Irigasi Tahun Anggaran 2017 Pekerjaan Konstruksi Bendung;
16. 1 (satu) Bundel foto copy yang telah dilegalisir Petunjuk Spesifikasi Teknis Konstruksi DAK Bidang Irigasi Tahun Anggaran 2017 Pekerjaan Konstruksi Jaringan Irigasi;
17. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Kontrak Nomor : 03/PPK- MNesat Batan/PUPR-Pengairan/VI/2017, tanggal 20 Juni 2017 tentang Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesat Batan dengan nilai Kontrak Rp. 1,256,149,000,00 (*satu milyar dua ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah*);
18. 1 (satu) Buku Dokumen Asli Laporan Harian Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesat Batan pelaksana CV. GABE JAYA Konsultan Pengawas;
19. 1 (satu) Buku Dokumen Asli Laporan Mingguan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesat Batan pelaksana CV. GABE JAYA Konsultan Pengawas;
20. 1 (satu) Buku Dokumen Asli Laporan Bulanan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesat Batan pelaksana CV. GABE JAYA Konsultan Pengawas;
21. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Gambar Asbuild Drawing di Mnesatbatan;
22. 1 (satu) Bundel Foto-foto pekerjaan di Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesat Batan

Dikembalikan kepada Dinas PUPR Kab.TTU

23. Uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dengan jumlah pecahan nominal Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dengan jumlah 10 (*sepuluh*) lembar

Dirampas untuk negara.

24. 1 (satu) Bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 05/KEP-ULP/IV/2017 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Bidang Pengairan Kabupaten Timor Tengah Utara untuk melakukan lelang paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI

Halaman 206 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banopo Kecamatan Bikomi Selatan, Paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI Mnesatbatan Kecamatan Miomaffo Barat, Paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI Naitiu Kecamatan Insana Barat, Paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI Noel Ekat Kecamatan Bikomi Utara, Paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DIPaokbu Kecamatan Neomuti Timur, tanggal 19 April 2017;

25. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pengantar Nomor : ULP.045.2/03/TTU/IV/2017 dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kab. TTU Prov. NTT Kepada Ketua Pokja ULP Barang dan Jasa Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Pengairan Kab. TTU;
26. 1 (satu) Buku foto copy yang telah dilegalisir Dokumen Pengadaan Nomor : 03/Mnesatbatan/Pokja – PUPR/ Pengairan/V/TTU/2017, tanggal 16 Mei 2017 untuk pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Dinas PUPR Bidang Pengairan TA. 2017;
27. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. PERDANA;
28. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. CHEZARIO PERKASA;
29. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. RELASI;
30. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. MERLIN MANDIRI;
31. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. RIZKY CONTRACTOR;
32. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. ERNESTA CONSTRUCTION;
33. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. RUKUN JAYA;

Halaman 207 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. MULTI PRIMA KARYA;
35. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. GETIR;
36. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. MANDIRI JAYA;
37. 1 (satu) Buku foto Copy yang telah dilegalisir dan di tanda tangani oleh Panitia Pokja Dokumen Penawaran pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan oleh CV. GABE JAYA

Dikembalikan kepada ULP Kabupaten TTU

38. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pemangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 27 Tahun 2015, tanggal 6 April 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan struktural pada PT. Bank Pemangunan Daerah Nusa Tenggara Timur jabatan baru PJS. Pimpinan Cabang Utama Kupang;
39. 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir Lampiran SK Nomor : 138 Tahun 2017 tanggal 13 Desember 2017;
40. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jamkrindo Nomor : 7649/P/C. 12/VI/2017, tanggal 21 Juni 2017 perihal Surat Pengantar penerbitan BG An. CV. GABE JAYA;
41. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Lembaran Disposisi perihal Permohonan Garansi Bank an. CV. GABE JAYA Tanggal 03 Juli 2017;
42. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan dari CV. GABE JAYA Nomor : 15/SP-GJ/VII/2017, tanggal 4 Juli 2017 tentang Permohonan garansi Bank (Jaminan Pelaksanaan) yang ditanda tangani oleh Direktur CV. GABE JAYA Sdr. MANURUNG M. SINAGA;
43. 1 (satu) lembar foto copy SPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) Nomor : 02/PPK-MNESAT BATAN/PUPR/VI 2017, tanggal 19 Juni 2017 tentang Penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI D.I MNESAT BATAN;

Terlampir dalam berkas perkara

44. 1 (satu) Bundel foto copy Kontrak Nomor : 03/PPK- MNesat Batan/PUPR- Pengairan/VI/2017, tanggal 20 Juni 2017 tentang Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesat Batan dengan nilai Kontrak Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,256,149,000,00 (*satu milyar dua ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah*), waktu pelaksanaan 20 Juni 2017 waktu selesai 16 November 2016.

Dikembalikan kepada Dinas PUPR Kab.TTU

45. 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor : 5371041306740004 an. MANURUNG MARIANUS SINAGA;
46. 1 (satu) lembar foto copy NPWP : 03.029.698.2-922.00 CV. GABE JAYA Kel. Liliba, Oebobo Kota Kupang, terdaftar 02-08-2010;
47. 1 (satu) lembar foto copy SITU (Surat Ijin Gangguan) Nomor : 1457/BPPT.503.01/005.KOB/VI/2016, Tanggal 9 Juni 2016 Nama Perusahaan CV. GABE JAYA;
48. 1 (satu) lembar foto copy SIUP-K (Surat Ijin Usaha Perdagangan) Nomor : 505.9/BPPT.501/007/02/VI/2015, Tanggal 12 Juni 2015 Nama Perusahaan CV. GABE JAYA;
49. 1 (satu) lembar foto copy IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL Nomor : 1 – 007944 – 2413- 2- 00940, tanggal 30 Juni 2015 Nama Perusahaan CV. GABE JAYA;
50. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Bukti Penyetoran an. CV GABE JAYA Biaya Setoran Penerbitan Garansi Bank Back To Back sejumlah Rp. 946,911;
51. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 1226/001/BG/07/2017, tanggal 4 Juli 2017 untuk pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesat Batan;
52. 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Penerbitan Garansi Bank (PPGB) Nomor : 1226/001/BG/07/2017, tanggal 4 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Sdr. BONEFASUIS OLA MASAN selaku Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang sebagai Bank dengan Sdr. MANURUNG MARIANUS SINAGA selaku Direktur CV. GABE JAYA sebagai Pemohon Garansi Bank.
53. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jamkrindo Nomor : 7650/P/C. 12/VI/2017, tanggal 21 Juni 2017 perihal Surat Pengantar penerbitan BG An. CV. GABE JAYA (Jaminan Uang Muka);
54. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Disposisi perihal Permohonan Garansi Bank an. CV. GABE JAYA Tanggal 03 Juli 2017;
55. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan dari CV. GABE JAYA Nomor : 14/PGB-GJ/VII/2017, tanggal 4 Juli 2014 tentang Permohonan garansi Bank (Jaminan Uang Muka) yang ditanda tangani oleh Direktur CV. GABE JAYA Sdr. MANURUNG M. SINAGA;

Halaman 209 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) Bundel foto copy Kontrak Nomor : 03/PPK- Mnesat Batan/PUPR- Pengairan/VI/2017, tanggal 20 Juni 2017 tentang Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Di Mnesat Batan dengan nilai Kontrak Rp. 1,256,149,000,00 (*satu milyar dua ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah*), waktu pelaksanaan 20 Juni 2017 waktu selesai 16 November 2016.
57. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Bukti Penyetoran an. CV GABE JAYA tanggal 4 Juli 2017 Biaya Setoran Penerbitan Garansi Bank Back To Back sejumlah Rp. 6,626,832;
58. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Jaminan Uang Muka yang dikeluarkan oleh Bank NTT Cabang Kupang Nomor : 1227/001/BG/07/2017, tanggal 4 Juli 2017 sebesar Rp. 376,844,700,00 (*tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*);
59. 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Penerbitan Garansi Bank (PPGB) Nomor : 1227/001/BG/07/2017, tanggal 4 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Sdr. BONEFASUIS OLA MASAN selaku Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang sebagai Bank dengan Sdr. MANURUNG MARIANUS SINAGA selaku Direktur CV. GABE JAYA sebagai Pemohon Garansi Bank.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

60. 1 (satu) Bundel Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kab. TTU Nomor Nomor : 150 Tahun 2017, tanggal 3 Juli 2017 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dan Penerima Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) Pada Dinas PUPR Kab. TTU TA. 2017;
61. 1 (satu) Bundel Foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Contrac Change Order (CCO) Nomor : 09/PPK-Mnesatbatan/PUPR – Pengairan/CCO/X/2017, tanggal 30 Oktober 2017 beserta lampirannya;
62. 1 (satu) Bundel Foto copy yang telah dilegalisir dokumen gambar tulisan tangan hasil pemeriksaan lapangan paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesatbatan Kab. TTU Tahun Anggaran 2017;
63. 1 (satu) lembar daftar pembayaran honor Panitia Penerima HASil Pekerjaan (PHO/FHO) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Timor Tengah Utara TA. 2017;
64. 1 (satu) Bundel Berita Acara PHO asli yang telah di legalisir Nomor : 02/PPK-PENGAIRAN/PUPR/PHO/MNESATBATAN/XI/2017 tanggal 16

Halaman 210 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2017 pada Bidang Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum DAN
PENATAAN RUANG Kab. TTU Prov. NTT T.A 2017

Dikembalikan kepada Dinas PUPR Kabupaten TTU

65. 1 (satu) Lembar asli rekening korang dari Bank BRI Cab. Kefamenanu atas
nama PT. SIARPLAN UTAMA KONSULTAN dengan Nomor Rek:
027601001223307 tanggal 27 Mei 2019 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

66. 1 (satu) bundel foto copy Gambar Aswildrawing Jaringan Irigasi di
MNESATBATAN Kec. Miomafo Barat Kab. TTU T.A 2017;

67. 1 (satu) bundel foto copy Back Up Data Pengawasan Peningkatan
Jaringan Irigasi di Mnesatbatan T.A 2017 Oleh Konsultan Pengawas PT.
SIARPLAN UTAMA;

68. 3 (Tiga) Lembar foto copy surat teguran Peringatan Keterlambatan
Pekerjaan Nomor : 02/PT.SUC/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017,
Nomor : 01/PT.SUC/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017, Nomor :
03/PT.SUC/XI/2017 tanggal 06 November 2017;

69. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan
yang telah dilegalisir Laporan Mingguan (XIII – XVI) & Laporan Bulanan
IV kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan Paket Pekerjaan
Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan;

70. 1 (satu) bundel Dokumen Asli yang telah dilegalisir Laporan Mingguan
(XVII - XX) & Laporan Bulanan V kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi DI
Mnesatbatan Paket Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi
DI Mnesatbatan;

71. 1 (satu) bundel Dokumen Asli yang telah dilegalisir Laporan Mingguan (IX-
XII) & Laporan Bulanan III kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi DI
Mnesatbatan Paket Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi
DI Mnesatbatan;

72. 1 (satu) bundel Dokumen Asli yang telah dilegalisir Laporan Mingguan (I-
IV) & Laporan Bulanan I kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi DI
Mnesatbatan Paket Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi
DI Mnesatbatan;

73. 1 (satu) bundel Dokumen Asli yang telah dilegalisir Laporan Mingguan (V-
VIII) & Laporan Bulanan II kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi DI
Mnesatbatan Paket Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi
DI Mnesatbatan;



74. 1 (satu) bundel Dokumen Asli yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/PPK.PUPR-Bid.Peng.Mnesatbatan/SPK/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;

75. 1 (satu) bundel Dokumen Asli yang telah dilegalisir Laporan Harian kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan Paket Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Mnesatbatan T.A 2017

Dikembalikan kepada Dinas PUPR Kabupaten TTU

76. uang sejumlah Rp.8.900.000,00 (*delapan juta sembilan ratus ribu rupiah*) dengan jumlah pecahan nominal Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dengan jumlah 89 (*delapan puluh sembilan*) lembar

Dirampas untuk negara.

77. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Data Curah Hujan Harian dari Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas II Kupang pada bulan Februari 2018 dan bulan Maret 2018 yang terjadi di Pos Hujan Eban, Nomor Stasiun 53030201, Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten TTU

Tetap terlampir dalam bekas perkara

78. 1 (satu) Bundel foto copy Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 194/KEP/HK/IV/2017, tanggal 28 April 2017, tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2017;

79. 1 (satu) Bundel Asli DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2016 Belanja Tidak Langsung Nomor : BKA.915.3/04/TTU/2017, tanggal 09 September 2016;

80. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 04373/TU/TTU/2016, tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp.731.680.000,00 (*Tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*) untuk pembayaran biaya Tambahan Uang Persediaan T.A 2016 beserta pertanggungjawaban penggunaan dana 1 (satu) Bundel foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00530/LS/TTU/2017, tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp.332,308,508,00 (*tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah*) untuk pembayaran uang muka 30 % atas pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesatbatan di Kab. TTU Tahun 2017 (DAK Penugasan) beserta lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli DPA - PD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2017 NO DPA-PD 1.03 01 00 00 4, tanggal 5 Januari 2017;
82. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli yang telah dilegalisir DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2017 Belanja Tidak Langsung Nomor : KU.915.3/04/TTU/2016, tanggal 21 November 2017;
83. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00530/LS/TTU/2017, tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp.332,308,508,00 (*tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan ribu lima ratus delapan rupiah*) untuk pembayaran uang muka 30 % atas pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesatbatan di Kab. TTU Tahun 2017 (DAK Penugasan) beserta lampirannya;
84. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01560/LS/TTU/2017, tanggal 25 September 2017 sebesar Rp.180,000,441,00 (*seratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh empat rupiah*) untuk pembayaran Termin I sebesar 25 % atas pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesatbatan di Kab. TTU Tahun 2017 (DAK Penugasan) beserta lampirannya;
85. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01861/LS/TTU/2017, tanggal 3 November 2017 sebesar Rp.180,000,441,00 (*seratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh empat rupiah*) untuk pembayaran Termin II sebesar 50 % atas pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesatbatan di Kab. TTU Tahun 2017 (DAK Penugasan) beserta lampirannya;
86. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 02380/LS/TTU/2017, tanggal 27 November 2017 sebesar Rp.180,000,441,00 (*seratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh empat rupiah*) untuk pembayaran Termin III sebesar 75 % atas pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesatbatan di Kab. TTU Tahun 2017 (DAK Penugasan) beserta lampirannya;
87. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 03298/LS/TTU/2017, tanggal 18 Desember 2017 sebesar Rp.180,000,441,00 (*seratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh empat rupiah*) untuk pembayaran biaya PHO sebesar 95 % atas pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesatbatan di Kab. TTU Tahun 2017 (DAK Penugasan) beserta lampirannya;

Halaman 213 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 03332/LS/TTU/2017, tanggal 19 Desember 2017 sebesar Rp.36.968.727,00 (*Tiga Puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah*) untuk pembayaran 100 % atas pekerjaan pengawasan peningkatan jaringan irigasi D.I Mnesatbatan di Kab. TTU Tahun 2017 (DAU Penugasan) beserta lampirannya

Dikembalikan kepada Dinas PUPR Kabupaten TTU

9. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 oleh oleh Derman P. Nababan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, A.A. Gde Oka Mahardika, SH., dan Lizbet Adelina, SH., masing masing selaku Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Bistolen, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Andrew P. Keya, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan para Terdakwa (secara teleconference) didampingi para Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. A.Gde Oka Mahardika, S.H.

Derman P. Nababan, S.H., M.H.

Lizbet Adelina, S.H.

Panitera Pengganti,

David Bistolen, S.H.

Halaman 214 dari 214 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)